

Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Kitab Adzan
Shalat Berjama'ah dan Imamah



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab *Shahiihul Bukhari* merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyah.

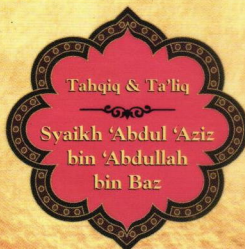
Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazhnya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul *Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari*. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

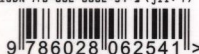
Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.



PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I



ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)



9 786028 062541 >

FB 7 110

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'**

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih,
yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang
teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami
Islam dengan benar dan sesuai dengan
pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

**Insya Allah, menjaga keotentikan
tulisan penyusun.**

*Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan
terimalah amal ibadah kami, amin.*



**PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'**

Penerbit Penerak Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

TELAH LULUS QC	
PELAKSANA	
Tanggal Periksa	Pemeriksa
8/11	Dwi
Apabila ada koreksi/omplan label ini mohon diarsipkan	

Shahih al-Bukhari

Shahih al-Bukhari

Jilid

7

فَتْحُ الْبَارِي
شَرْحُ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit

Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari Jilid
7

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah

Abu Ihsan al-Atsari

Editor Isi

Syafik Basalamah, M.A ; Yusuf Harun, M.A ;
Husnan Nurhadi, Lc ; Hanif Yahya, M.A ;
Mahfuzh Hidayat, S.S.I ; Ahmad Khatib, Lc

Editor Bahasa

Handi Wibowo, S.Hum

Muraja'ah Akhir

Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i

Setting / Lay out dan Desain Sampul

Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin

Penerbit

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

PO. BOX 7803/JATCC 13340 A

Cetakan Pertama

Shafar 1432 H / Januari 2011 M

Website: pustakaimamsyafii.com

E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

**TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN
IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM**

*Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis
dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i*

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar

Fathul bari : syarah shahih al-Bukhari /
Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani ;
penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor,
M. Arifin Badri ... (et al.). -- Jakarta :
Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2010.

xxiv + 484 hlm. ; 17 x 24 cm

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih
al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. Lengkap)

ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)

ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)

ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)

ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)

ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)

ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)

ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)

1. Hadis Bukhari – Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid
Okbah

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

1. **Matan kitab ini, yaitu *Shabiihul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam**

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Quranul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shabiihul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiibul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: "*Laa hijrata ba'dal Fat-hi*," yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelar Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelar al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaiikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiibul Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang *syaiikh*

yang *'alim* (berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek.”

4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiihul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syr'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaedah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiihul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahihihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Sebagaimana telah kami singgung pada jilid sebelumnya, bahwa Kitab ‘al-Adzaan” mencakup tiga tema besar. Adapun dalam jilid 7 ini membahas bagian kedua dari ketiga tema besar tersebut, yakni tentang bab-bab shalat berjamaah dan imamah yang mencakup 87 hadits dan 52 bab (bab 29-81). Penyusunan bab seperti ini merupakan susunan asli Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahiib*-nya. Beliau tidak mencantumkan bab-bab ini dalam judul Kitab tersendiri, tetapi sebagai lanjutan dari Kitab adzan. Mungkin salah satu alasannya adalah karena perkara shalat berjamaah dan imamah ini masih terkait dengan adzan. Sebagaimana telah kita ketahui, adzan adalah pemberitahuan mengenai masuknya waktu shalat dengan lafadh-lafadh khusus, sebagai ajakan untuk shalat berjamaah yang dipimpin oleh seorang imam.

Akhir kata, kami amat bersyukur bisa menerbitkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam proses terbitnya buku ini. Semoga Allah membalas amal-amal baik mereka semua, dan juga kita. Tidak lupa pula, kami meminta maaf jika di antara pembaca ada yang menemukan kekeliruan yang tidak sengaja kami lakukan terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Khusus dalam hal yang terakhir, perlu diketahui bahwa kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*.

Jakarta, Dzulqa’dah 1431 H
Oktober 2010 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi’i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB-BAB TENTANG SHALAT BERJAMAAH DAN PERIHAL IMAM	3
BAB 29	
Kewajiban Shalat Berjamaah	5
• Hadits 644	5
BAB 30	
Keutamaan Shalat Berjamaah	29
• Hadits 645	29
• Hadits 646	30
• Hadits 647	30
BAB 31	
Keutamaan Shalat Shubuh Berjamaah	55
• Hadits 648	55
• Hadits 649	56
• Hadits 650	56
• Hadits 651	57
BAB 32	
Keutamaan Bersegera Mendatangi Shalat Zhuhur	63
• Hadits 652	63
• Hadits 653	64

• Hadits 654	64
BAB 33	
Mengharapkan Pahala Dari Bekas-Bekas Langkah Kaki	67
• Hadits 655	67
• Hadits 656	68
BAB 34	
Keutamaan Melaksanakan Shalat 'Isya' Secara Berjamaah	75
• Hadits 657	75
BAB 35	
Dua Orang Atau Lebih Terhitung Jamaah	79
• Hadits 658	79
BAB 36	
Duduk Di Masjid Untuk Menunggu Shalat Dan Keutamaan Masjid	83
• Hadits 659	83
• Hadits 660	86
• Hadits 661	105
BAB 37	
Keutamaan Orang Yang Pergi Pagi Hari Dan Sore Hari Ke Masjid	107
• Hadits 662	107
BAB 38	
Apabila Shalat Telah Diiqamatkan, Maka Tidak Ada Shalat Selain Shalat Fardhu	111
• Hadits 663	111
BAB 39	
Batasan Sakit Yang Dimungkinkan Untuk Menghadiri Shalat Berjamaah	125

• Hadits 664	125
• Hadits 665	127

BAB 40

***Rukhshah* (Keringanan) Untuk Melaksanakan Shalat**

Di Rumah Jika Turun Hujan Dan Adanya Alasan Lain	147
---	------------

• Hadits 666	147
• Hadits 667	148

BAB 41

Apakah Imam Melaksanakan Shalat Bersama Makmum

Yang Hadir, Dan Apakah Imam Berkhutbah

Pada Hari Jum'at Ketika Turun Hujan?	151
---	------------

• Hadits 668	151
• Hadits 669	152
• Hadits 670	153

BAB 42

Apabila Makanan Telah Terhidang Dan Shalat Sudah

Diiqamatkan	159
--------------------------	------------

• Hadits 671	159
• Hadits 672	160
• Hadits 673	160
• Hadits 674	161

BAB 43

Apabila Imam Dipanggil Untuk Shalat Sementara Di

Tangannya Terdapat Makanan Yang Sedang Ia Makan	175
--	------------

• Hadits 675	175
--------------------	-----

BAB 44

Orang Yang Sedang Membantu Urusan Keluarganya

Lalu Shalat Diiqamatkan, Kemudian Ia Keluar

(Untuk Shalat Di Masjid)	179
---------------------------------------	------------

• Hadits 676	179
BAB 45	
Seseorang Yang Shalat Mengimami Manusia	
Hanya Untuk Mengajari Mereka. Tata Cara Shalat Nabi ﷺ	
Dan Sunnah Beliau	183
• Hadits 677	183
BAB 46	
Ahli Ilmu (Ulama) Dan Orang Yang Memiliki Keutamaan	
Lebih Berhak Menjadi Imam	
• Hadits 678	187
• Hadits 679	188
• Hadits 680	189
• Hadits 681	191
• Hadits 682	191
BAB 47	
Orang Yang Berdiri Di Sebelah Imam	
Karena Suatu Alasan	
• Hadits 683	199
BAB 48	
Seseorang Yang Masuk Untuk Mengimami Shalat	
Kemudian Imam Ratib (Imam Tetap) Datang, Maka	
Shalatnya Dianggap Sah Baik Imam Pertama Tadi Mundur	
Maupun Tidak Dalam Masalah Ini Terdapat Hadits ‘Aisyah	
Dari Nabi ﷺ	
• Hadits 684	203
BAB 49	
Apabila Bacaan Al-Qur-an Mereka Sama Bagusny, Maka	
Hendaklah Yang Lebih Tua Mengimami Mereka	
• Hadits 685	219

BAB 50

Apabila Imam Mengunjungi Sekelompok Orang Lalu

Mengimami Mereka 227

- Hadits 686 227

BAB 51

Sesungguhnya Imam Diangkat Untuk Diikuti 231

- Hadits 687 232
- Hadits 688 235
- Hadits 689 236

BAB 52

Kapan Orang-Orang Di Belakang Imam Bersujud? 269

- Hadits 690 269

BAB 53

Dosa Bagi Orang Yang Mengangkat Kepalanya

Sebelum Imam 277

- Hadits 691 277

BAB 54

Imamah (Keimaman) Seorang Budak Atau Mantan Budak ... 285

- Hadits 692 286
- Hadits 693 286

BAB 55

Apabila Imam Tidak Menyempurnakan Shalatnya Dan

Makmum Menyempurnakannya 299

- Hadits 694 299

BAB 56

Imamah Orang Yang Terfitnah Dan Pelaku Bid'ah 305

- Hadits 695 305
- Hadits 696 306

BAB 57

**Makmum Berdiri Di Samping Kanan Imam Dengan Seajar
Dan Rata Apabila Mereka (Jamaah Shalat)**

Hanya Dua Orang 315

- Hadits 697 315

BAB 58

Apabila Seseorang Berdiri Di Samping Kiri Imam

Maka Ia Boleh Memindahkan Orang Itu Ke Samping

Kanannya, Dan Hal Itu Tidak Merusak Shalat Keduanya 319

- Hadits 698 319

BAB 59

Apabila Imam Tidak Berniat Untuk Menjadi Imam,

Lantas Datang Orang-Orang Dan Mereka Bermakmum

Kepadanya 323

- Hadits 699 323

BAB 60

Apabila Imam Memanjangkan Shalatnya, Sementara Ada

Seseorang Yang Mempunyai Kepentingan Kemudian Keluar

(Dari Shaf) Lalu Shalat Sendirian 327

- Hadits 700 327

- Hadits 701 328

BAB 61

Imam Mempersingkat Shalat Saat Berdiri Disertai Dengan

Menyempurnakan Ruku' Dan Sujud 351

- Hadits 702 351

BAB 62

Apabila Seseorang Shalat Sendiri Maka Ia Boleh

Memperlamanya Sesuka Hati 359

- Hadits 703 359

BAB 63

Orang Yang Mengadukan Imamnya

Karena Memperlama Shalat 363

• Hadits 704 363

• Hadits 705 364

BAB 64

Melaksanakan Shalat Dengan Singkat Dan Sempurna 371

• Hadits 706 371

BAB 65

Orang Yang Mempersingkat Shalat Ketika Mendengar

Tangis Bayi 373

• Hadits 707 373

• Hadits 708 374

• Hadits 709 374

• Hadits 710 375

BAB 66

Apabila Seseorang Telah Shalat Lalu (Shalat Lagi)

Mengimami Orang Banyak 381

• Hadits 711 381

BAB 67

Orang yang Memperdengarkan Takbir Imam

Kepada Orang Banyak 383

• Hadits 712 383

BAB 68

Makmum Mengikuti Imam Dan Orang-Orang Lainnya

Mengikuti Gerakan Makmum Tersebut 387

• Hadits 713 387

BAB 69

Apakah Seorang Imam Yang Ragu Perlu Mengambil

Pendapat Orang Banyak? 395

• Hadits 714 395

• Hadits 715 396

BAB 70

Apabila Imam Menangis Ketika Shalat 399

• Hadits 716 399

BAB 71

Meluruskan Shaf Ketika Iqamat Dan Sesudahnya 405

• Hadits 717 405

• Hadits 718 406

BAB 72

Imam Menghadap Kepada Makmum

Ketika Meluruskan Shaf 411

• Hadits 719 411

BAB 73

Shaf Pertama 413

• Hadits 720 413

• Hadits 721 413

BAB 74

Meluruskan Shaf Termasuk Kesempurnaan Shalat 417

• Hadits 722 417

• Hadits 723 418

BAB 75

Dosa Orang Yang Tidak Menyempurnakan Shaf 423

• Hadits 724 423

BAB 76	
Merapatkan Bahu Dengan Bahu Dan Telapak Kaki Dengan Telapak Kaki Dalam Shaf	429
• Hadits 725	429
BAB 77	
Apabila Seorang Makmum Laki-Laki Berdiri Di Sebelah Kiri Imam, Lalu Dia Dipindahkan Oleh Imam Dari Belakangnya Ke Arah Sebelah Kanannya, Maka Sempurnalah Shalatnya ..	433
• Hadits 726	433
BAB 78	
Wanita Yang Menjadi Makmum Seorang Diri Dapat Dianggap Sebagai Satu Shaf	437
• Hadits 727	437
BAB 79	
Bagian Sebelah Kanan Masjid Dan Imam	443
• Hadits 728	443
BAB 80	
Apabila Di Antara Imam Dan Makmum Terdapat Dinding Atau Tabir	447
• Hadits 729	448
BAB 81	
Shalat Malam	453
• Hadits 730	453
• Hadits 731	453
Glosarium Hadits	461
Glosarium Nahwu Dan Sharaf	465
Glosarium Fiqih	471
Daftar Nama Kitab Dan Terjemahannya	475

كِتَابُ الْأُذَانِ
أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
وَالْإِمَامَةِ

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

BAB-BAB TENTANG SHALAT BERJAMAAH DAN PERIHAL IMAM

Al-Bukhari tidak mencantumkan bab-bab ini sebagai judul kitab tersendiri, sebagaimana yang kami lihat dalam naskah kitab *Shahiih*-nya. Bahkan ia mencantumkannya sebagai lanjutan dari kitab adzan, karena masih terkait dengannya. Hanya saja, Abu Nu'aim dalam kitabnya, *al-mustakhraj* mencantumkannya sebagai sebuah judul Kitab terpisah, yakni Kitab “Shalatul Jama'ah”. Kemungkinan, itu berdasarkan riwayat dari gurunya, Abu Ahmad al-Jurjani.

BAB 29

Kewajiban Shalat Berjamaah

٢٩ - بَابُ وَجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ شَفَقَةٌ¹ لَمْ يُطْعَمَ.

Al-Hasan berkata: “Apabila seorang ibu melarang anaknya untuk shalat ‘Isya’ berjamaah karena merasa kasihan, maka si anak tidak perlu mentaati ibunya.”

٦٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطْبٍ فَيُحْطَبُ²، ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،

¹ Dalam naskah (ق) tercantum: عليه.

² Dalam naskah (ق) tercantum: ليحطب.

لَنْ يَعْلَمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَفًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ
لَشَهَدَ الْعِشَاءَ)).

644. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya; betapa inginnya aku memerintahkan supaya dikumpulkan kayu bakar, kemudian memerintahkan muadzin agar mengumandangkan adzan lalu iqarnat, kemudian memerintahkan seseorang untuk mengimami shalat, kemudian mendatangi sejumlah orang (yang tidak menghadiri shalat berjamaah) dari arah belakang mereka, dan kemudian membakar rumah-rumah mereka berikut penghuninya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya; sekiranya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa ia pasti mendapatkan daging yang gemuk atau dua potong kikil yang bagus, niscaya ia akan mendatangi shalat ‘Isya’ (di masjid).”

[Hadits nomor 644 ini tercantum juga pada hadits nomor: 657, 2420, dan 7224]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ وَجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ] “Bab: Kewajiban shalat berjamaah.” Demikianlah al-Bukhari, tanpa ragu-ragu, menetapkan hukum dalam masalah ini. Menurutny, hal itu dikarenakan dalil pendukungnya sudah kuat. Hanya saja, kata *wajib* (fardhu) di sini ia cantumkan secara mutlak tanpa mengaitkannya apakah fardhu ‘ain atau fardhu kifayah. Namun, *atsar* yang diriwayatkannya dari al-Hasan memberi kesan bahwa yang dimaksud adalah fardhu ‘ain. Karena, sebagaimana diketahui dari kebiasaan al-Bukhari, diketahui bahwa ia mencantumkan sejumlah *atsar* pada judul bab untuk menjelaskan dan menyempurnakannya, serta menentukan salah satu dari beberapa kemungkinan hukum yang terdapat pada hadits bab tersebut.

Berdasarkan pertimbangan di atas, terjawablah sebagian kritikan orang-orang yang menyatakan *atsar* al-Hasan ini justru masih membutuhkan dalil lain dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Sementara itu, tidak ada seorang pun dari kalangan pensyarah *Shahiikhul Bukhari* yang memberikan catatan tentang siapa yang meriwayatkan *atsar* al-Hasan ini secara *maushul*.

Saya mendapatkan *atsar* yang semakna dengan *atsar* ini, bahkan lebih jelas lagi di dalam kitab *ash-Shiyaam* karya al-Husain bin al-Hasan al-Marwazi dengan sanad shahih, yaitu: “Dari al-Hasan, (ia ditanya) perihal seorang laki-laki yang mengerjakan puasa—yakni puasa sunnah—lalu ibunya menyuruhnya agar berbuka. Maka al-Hasan berkata: ‘Hendaklah orang tersebut berbuka dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti puasa tersebut. Orang itu akan mendapatkan pahala puasa dan pahala berbakti kepada kedua orang tua.’” Lalu ditanyakan kembali kepada al-Hasan: “Bagaimana jika ibunya melarangnya untuk menghadiri shalat ‘Isya’ berjamaah?” Al-Hasan menjawab: “Ibunya tidak berhak melarangnya untuk melakukan hal itu, karena ini (shalat berjamaah) merupakan suatu kewajiban.”

Zhahirnya, hadits yang tercantum dalam bab ini menegaskan bahwa hal itu adalah kewajiban setiap orang (fardhu ‘ain). Sebab jika hukum perbuatan tersebut sunnah, tentunya tidak akan ada ancaman membakar rumah. Sedangkan apabila dikatakan fardhu kifayah, maka sudah pasti kewajiban shalat berjamaah tersebut telah dilakukan oleh Nabi ﷺ beserta para Sahabat yang hadir.

Boleh jadi maknanya adalah ancaman ini ditujukan kepada orang-orang yang meninggalkan ketentuan fardhu kifayah itu, seperti disyari’atkannya memerangi mereka yang tidak melaksanakan amal yang hukumnya fardhu kifayah. Pendapat ini perlu dikritisi, karena membakar rumah yang terkadang menimbulkan korban jiwa kondisinya lebih khusus daripada peperangan di medan perang. Sesungguhnya, berperang hanya disyari’atkan apabila semua orang telah sepakat untuk tidak melaksanakan yang fardhu kifayah itu.

Di antara ulama yang berpendapat bahwa shalat berjamaah hukumnya fardhu 'ain adalah 'Atha', al-Auza'i, Ahmad, dan sejumlah ulama ahli hadits dari kalangan pengikut madzhab Syafi'i, seperti Abu ats-Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Hibban. Sedangkan Dawud (azh-Zhahiri) dan orang-orang yang sependapat dengannya memiliki pendapat yang berlebihan, yaitu menetapkan bahwa shalat berjamaah termasuk syarat sah shalat.

Ibnu Daqiq al-'Ed mengisyaratkan, pendapat Dawud (azh-Zhahiri) tersebut berlandaskan pemahaman bahwa apa saja yang wajib dilaksanakan dalam suatu ibadah maka hal itu menjadi syarat sah ibadah tersebut. Jadi, manakala keinginan untuk membakar rumah tersebut menunjukkan keharusan untuk hadir, yang menjadi konsekuensinya, dan kewajiban untuk hadir menunjukkan adanya persyaratan, yang juga menjadi konsekuensinya, maka dengan cara ini ditetapkanlah bahwa shalat berjamaah merupakan syarat sah shalat. Hanya saja, penyimpulan hukum seperti ini baru akan dianggap sempurna apabila diakui bahwasanya apa saja yang wajib dilakukan dalam suatu ibadah adalah syarat sah ibadah itu sendiri.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pada umumnya memang demikian. Namun karena syarat terkadang dipisahkan dari kewajiban, Imam Ahmad berkomentar: "Sesungguhnya hukum shalat berjamaah adalah wajib (fardhu 'ain), tetapi bukan sebagai salah satu syarat sah shalat."

Zhahir *nash* (riwayat) asy-Syafi'i menyatakan hukum shalat berjamaah itu fardhu kifayah. Inilah pendapat yang dipilih mayoritas murid-murid seniornya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sejumlah ulama yang bermadzhab Maliki dan Hanafi.

Sedangkan pendapat yang populer di kalangan ulama lainnya adalah shalat berjamaah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Para pendukung pendapat yang terakhir ini menjawab zhahir makna hadits bab ini dengan beberapa jawaban. Antara lain:

Pertama: Penjelasan yang dipaparkan sebelumnya (yang menafikan hukum fardhu 'ain dan fardhu kifayah dalam hal ini).

Kedua: Jawaban yang dinukil oleh Imam al-Haramain dari Ibnu Khuzaimah, yang juga telah dinukil oleh an-Nawawi, bahwa hukumnya adalah wajib. Dalam pada itu, Ibnu Bazizah menjelaskan: "Sebagian ulama menyimpulkan dari hadits yang sama (hadits ini) bahwa shalat berjamaah itu tidak wajib. Karena Nabi ﷺ berkeinginan untuk berangkat mendatangi orang-orang yang tidak hadir pada shalat berjamaah. Seandainya shalat berjamaah itu fardhu 'ain, niscaya Nabi ﷺ tidak akan berkeinginan untuk meninggalkan shalat tersebut ketika berangkat mendatangi mereka." Pernyataan ini pun ditanggapi, bahwa suatu kewajiban boleh ditinggalkan dikarenakan ada sesuatu yang lebih wajib daripadanya.

Menurut saya, dalam hadits ini juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika Nabi ﷺ melaksanakan keinginan tersebut maka beliau tidak akan mendapatkan shalat berjamaah di jamaah yang lain.

Ketiga: Perkataan Ibnu Baththal dan ulama lainnya: "Apabila shalat berjamaah itu wajib, maka tentu beliau akan bersabda ketika memberi ancaman tersebut: 'Barang siapa yang tidak hadir melaksanakan shalat berjamaah maka shalatnya tidak sah.' Sebab pada waktu itu adalah saat-saat dibutuhkannya penjelasan seperti ini."

Pernyataan di atas ditanggapi oleh Ibnu Daqiq al-'Ied, bahwa penjelasan itu dapat saja dilakukan melalui nash yang jelas dan dapat juga melalui isyarat. Ketika Nabi ﷺ bersabda: "Betapa inginnya aku ...," maka ini menunjukkan bahwa hadir untuk shalat berjamaah hukumnya wajib. Dan, cara seperti ini sudah cukup sebagai penjelasannya.

Keempat: Perkataan al-Baji dan ulama lainnya, bahwa berita ini dimuat dalam redaksi cercaan sehingga yang dimaksud bukanlah makna sebenarnya. Maksudnya hanya mempertegas urgensi shalat berjamaah. Hal ini dapat dipahami melalui ancaman berupa sanksi

kepada mereka seperti halnya sanksi yang diberikan kepada orang-orang kafir. Sementara para ulama telah sepakat bahwa dilarang menghukum kaum Muslimin dengan hukuman seperti itu.

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan, bahwa larangan tersebut terjadi setelah dihapusnya hukum menyiksa dengan api. Sedangkan sebelumnya, penyiksaan semacam itu boleh dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang tertera pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه mendarat tentang masalah jihad, yang isinya menunjukkan dibolehkannya membakar dengan api, sekaligus menjelaskan bahwa hukumnya telah *mansukh* (dihapus). Oleh karena itu, bukanlah suatu perkara yang tidak mungkin apabila ancaman tersebut diartikan dengan makna sebenarnya.

Kelima: Nabi ﷺ tidak melaksanakan ancaman yang sudah beliau keluarkan. Seandainya hukum shalat berjamaah itu wajib, niscaya beliau tidak akan memaafkan mereka (orang-orang yang meninggalkannya). Al-Qadhi 'Iyadh dan ulama yang sependapat dengannya berkata: "Hadits ini tidak menunjukkan kewajiban shalat berjamaah. Karena Rasulullah ﷺ hanya berkeinginan membakar rumah mereka, namun tidak benar-benar melaksanakan keinginan tersebut." An-Nawawi menambahkan: "Seandainya hukum shalat berjamaah itu fardhu 'ain, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan membiarkan mereka."

Ibnu Daqiq al-'Ied menanggapi pendapat di atas: "Pendapat ini lemah. Sebagaimana dimaklumi, tidaklah Rasulullah ﷺ berkeinginan melainkan terhadap sesuatu yang boleh beliau lakukan. Adapun jika kemudian beliau membiarkan mereka, maka itu tidak berarti hukum shalat berjamaah itu tidak wajib. Sebab terdapat kemungkinan orang-orang itu sadar dan tidak lagi meninggalkan shalat berjamaah.

Terlepas dari penjelasan itu, memang benar pada beberapa jalur sanad disebutkan alasan mengapa Rasulullah ﷺ tidak melaksanakan keinginan tersebut. Yakni, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah رضي الله عنه dengan lafazh:

((لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِّيَّةِ لَأَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ
فِتْيَانِي يُحَرِّقُونَ.))

“Seandainya bukan karena kaum wanita dan anak-anak dalam rumah-rumah tersebut, niscaya telah aku tegakkan shalat ‘Isya’ dan aku perintahkan beberapa orang pemuda untuk membakarnya.”

Keenam: Sasaran ancaman ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak melaksanakan shalat, bukan mereka yang hanya meninggalkan shalat berjamaah. Pendapat ini terbantahkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dengan lafazh: ((لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ)) “Mereka tidak menyaksikan shalat,” yakni tidak menghadiri shalat berjamaah.

Pada riwayat Ahmad dari ‘Ajlani dari Abu Hurairah tertera dengan lafazh: ((لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ فِي الْجَمِيعِ)) “tidak menghadiri shalat ‘Isya’ secara berjamaah.” Adapun makna lafazh *الْجَمِيعِ* di sini adalah *فِي الْجَمَاعَةِ* (secara berjamaah).

Ibnu Majah meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, secara *marfu’*, bahwasanya beliau رضي الله عنه bersabda:

((لَيَنْتَهِيَنَّ رَجُلٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لِأَحْرِقَنَّ بُيُوتَهُمْ.))

“Hendaklah orang-orang itu benar-benar berhenti meninggalkan shalat berjamaah, atau aku benar-benar akan membakar rumah-rumah mereka.”

Ketujuh: Maksud haditsnya adalah menggiring kaum Muslimin yang malas mengerjakan shalat berjamaah agar menjauhkan perbuatan yang biasa dilakukan orang-orang munafik dan mengingatkan akan bahaya menyerupai perbuatan mereka. Jadi, tujuannya bukan hanya terkait dengan meninggalkan shalat berjamaah. Dengan demikian, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil untuk mewajibkan shalat berjamaah. Demikian yang diisyaratkan oleh az-Zain bin al-Munayyir. Pendapat ini mirip dengan poin (jawaban) keempat.

Kedelapan: Ancaman tersebut ditujukan khusus kepada orang-orang munafik, bukan hanya karena hal itu terkait dengan meninggalkan shalat berjamaah. Maka dari itu hadits ini tidak dapat dijadikan dalil untuk mewajibkan shalat berjamaah.

Pendapat ini dikritisi, bahwa tidak mungkin fokus beliau terbatas pada memberikan pelajaran bagi orang-orang munafik karena mereka biasa meninggalkan shalat berjamaah. Pasalnya, beliau mengetahui bahwa shalat mereka tidak ada artinya. Demikian juga, tidak mungkin beliau berpaling dari mereka dan dari memberikan sanksi, padahal beliau tahu isi hati mereka. Dalam hal ini, beliau pernah bersabda (mengenai sebabnya):

((لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ.))

“Jangan sampai orang-orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh para Sahabatnya.”

Hanya saja, kritik tersebut kembali ditanggapi oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied. Ia menegaskan bahwa pendapat ini tidak dapat diterima kecuali jika terdapat pernyataan bahwa beliau tidak berkewajiban menghukum orang-orang munafik, sedangkan tidak ada dalil yang menjelaskan hal itu. Bilamana telah ditetapkan bahwa beliau diberi hak untuk memilih antara menghukum atau membiarkan, maka sikap Rasulullah ﷺ yang tidak menghukum kaum munafik tidak dapat dijadikan dalil bahwa beliau tidak wajib menghukum mereka.

Menurut pemahaman saya, hadits ini memang berbicara tentang orang munafik. Hal ini berdasarkan sabda beliau ﷺ pada bagian awal dari matan hadits yang akan disebutkan pada empat bab kemudian, yakni dengan lafazh:

((لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُتَافِقِينَ مِنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ.))

“Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang munafik daripada shalat ‘Isya’ dan shalat Shubuh.”

Juga, berdasarkan sabda beliau ﷺ berikut: ((لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ ... إلخ)) “Seandainya salah seorang di antara mereka mengetahui” Karena sifat seperti ini hanya pantas disematkan kepada orang-orang munafik, bukan kepada Mukmin sejati. Akan tetapi, yang dimaksud adalah *nifaqul ma’shiyah* (kemunafikan yang bertendensi maksiat) dan bukan *nifaqul kufri* (kemunafikan yang bertendensi kekufuran). Hal ini berdasarkan sabda beliau pada riwayat ‘Ajlān:

((لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ فِي الْجَمِيعِ.))

“Mereka tidak menghadiri shalat ‘Isya' secara berjamaah.” Dan, berdasarkan sabda beliau pada hadits Usamah dengan lafazh:

((لَا يَشْهَدُونَ الْجَمَاعَةَ.))

“Mereka tidak menghadiri shalat berjamaah.”

Adapun hadits yang lebih jelas daripada hadits sebelumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Yazid bin al-‘Asham dari Abu Hurairah رضى الله عنه, bahwa beliau ﷺ bersabda:

((ثُمَّ آتَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ.))

“Kemudian aku mendatangi orang-orang yang shalat di rumah-rumah mereka tanpa sebab.”

Hadits ini membuktikan bahwa kemunafikan pada diri mereka adalah *nifaqul ma’shiyah* (nifaq ma’shiyat), bukan *nifaqul kufri* (nifaq kafir). Karena orang kafir tidak melaksanakan shalat di rumahnya, bahkan ia (orang munafik) melaksanakan shalat di masjid hanya untuk dilihat oleh orang lain dan untuk menjaga citra dirinya. Apabila ia berada di rumahnya sendirian, maka sikapnya persis seperti yang disebutkan Allah ﷻ berupa kekafiran dan suka memperolok-olok agama-Nya. Demikianlah penjelasan yang disampaikan oleh al-Qurthubi.

Selain itu, alasan lainnya adalah sabda beliau ﷺ dalam riwayat al-Maqburi: ((لَوْلَا نَافِي لُبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِّيَّةِ...)) “Seandainya bukan karena kaum wanita dan anak-anak” Hadits ini menunjukkan bahwa mereka yang dimaksud bukanlah orang kafir. Sebab apabila terdapat alasan yang kuat untuk membakar rumah orang kafir, maka hukuman tersebut tidak akan terhalang hanya karena kaum wanita dan anak-anak yang ada di dalam rumah mereka.

Kalaupun kemunafikan yang disebutkan dalam hadits adalah *nifaqul kufri*, maka tetap saja hal itu tidak dapat menguatkan pendapat yang tidak mewajibkan shalat berjamaah. Karena, ancaman di dalamnya mengandung penjelasan bahwa meninggalkan shalat berjamaah termasuk sifat orang-orang munafik, dan kita telah dilarang menyerupai perbuatan mereka. Dalam hal ini, redaksi hadits tersebut dapat menunjukkan wajibnya shalat berjamaah dari sisi penekanan yang ekstra dalam mencela orang-orang yang tidak menghadirinya.

Ath-Thibi berkata: “Tidak tercakupnya orang-orang Mukmin dalam ancaman ini bukan dilihat dari sisi apabila mereka mendengar adzan maka boleh bagi mereka untuk tidak shalat berjamaah. Akan tetapi, dilihat dari sisi bahwa tidak mengerjakan shalat berjamaah bukanlah sifat mereka, tetapi itu merupakan sifat orang-orang munafik. Hal ini didukung oleh perkataan Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: ((لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مُنَافِقٌ)) “Sungguh, aku telah melihat keadaan kami (para Sahabat); tidak ada seorang pun yang tidak shalat berjamaah, melainkan ia adalah seorang munafik.”

Ibnu Abi Syaibah dan Sa’id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abu ‘Umair bin Anas, ia berkata: “Paman-pamanku dari kalangan Anshar meriwayatkan kepadaku; mereka berkata bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((مَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ))

‘Orang-orang munafik tidak menghadiri kedua shalat tersebut (di masjid).’ Maksudnya adalah shalat ‘Isya’ dan shalat Shubuh.”

Hanya saja, tidak dapat dikatakan bahwa hadits di atas menguatkan pendapat tadi (yang dicantumkan pada poin kedelapan). Sebab, di dalamnya tidak terdapat kemungkinan seorang Mukmin terkadang tidak ikut melaksanakan shalat berjamaah. Maka, ancaman tersebut ditujukan kepada siapa saja yang meninggalkan shalat berjamaah. Karena itulah, saya mengatakan bahwa riwayat ini menguatkan apa yang telah dipaparkan pada awal pembahasan. Yaitu yang dimaksud oleh hadits yang sedang kita bahas adalah *nifaqul ma'shiyah*, bukan *nifaqul kufri*. Berdasarkan pertimbangan ini, maka yang tidak tercakup dalam pengertian hadits bab ini adalah seorang Mukmin sejati, bukan pelaku maksiat yang boleh dikatakan sebagai orang munafik secara *majazi*. Kesimpulan ini berdasarkan seluruh hadits yang menyinggung masalah ini.

Kesembilan: Klaim sebagian orang bahwa kewajiban shalat berjamaah hanya berlaku pada awal perkembangan Islam. Tujuannya ketika itu adalah menutup celah ketidakhadiran orang-orang munafik pada shalat berjamaah, namun kemudian hukumnya dihapus. Demikian yang dikatakan oleh al-Qadhi 'Iyadh. Pendapat ini dapat diperkuat dengan bukti dihapusnya ancaman yang dikeluarkan Rasulullah ﷺ tersebut terhadap mereka, yakni ancaman membakar rumah orang-orang yang tidak hadir shalat berjamaah, sebagaimana akan dijelaskan dalam Kitab "al-Jihad". Demikian pula bukti telah dihapusnya apa yang terkandung dalam ancaman pembakaran tersebut, yaitu dibolehkannya memberikan sanksi hukum yang berbentuk harta.

Di antara dalil yang menguatkan adanya *nasakh* (penghapusan hukum) tersebut adalah hadits-hadits yang mencantumkan keutamaan shalat berjamaah atas shalat sendirian, sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya. Sebab, adanya keutamaan shalat berjamaah atas shalat sendirian mengindikasikan bahwa pada asalnya keduanya sama-sama memiliki keutamaan. Dan sebagai konsekuensinya, shalat sendirian itu boleh dilakukan.

Kesepuluh: Yang dimaksud dalam hadits adalah shalat Jum'at, bukan shalat-shalat fardhu lainnya. Pendapat inilah yang dibela

(dikuatkan) oleh al-Qurthubi. Namun, pendapat ini dimentahkan oleh hadits-hadits yang secara jelas menyatakan shalat tersebut adalah shalat 'Isya'. Terkait masalah ini, akan ada pembahasan khusus. Pengkhususan itu diperlukan karena hadits-hadits yang menyebutkan ancaman ini berbeda dalam menyebutkan shalat yang dimaksud; apakah shalat Jum'at, shalat 'Isya', ataukah shalat 'Isya' dan shalat Shubuh sekaligus?

(Maka, pendapat yang mengatakan wajib dapat diterima) apabila hadits-hadits tersebut tidak berbeda dalam menyebutkan shalat yang dimaksud dan tidak ada hadits yang lebih kuat dibandingkan hadits yang lainnya. Jika tidak demikian, maka tidak dapat dijadikan dalil. Sebab, tidak sempurna sisi pendalilan pendapat ini sebelum jelas bahwa yang dimaksud bukan shalat Jum'at. Demikianlah yang diisyaratkan Ibnu Daqiq al-'Ied. Kemudian, ia melanjutkan: "Seharusnya, diadakan pengamatan secara khusus terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan masalah ini."

Saya telah mengamati hadits-hadits tersebut. Saya menemukan shalat yang dimaksud tercantum pada hadits riwayat Abu Hurairah, Ibnu Ummi Maktum, dan 'Abdullah bin Mas'ud. Adapun hadits Abu Hurairah, itulah hadits yang disebutkan pada bab ini melalui jalur al-A'raj darinya; ia mengisyaratkan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat 'Isya', berdasarkan bagian akhir dari sabda Rasulullah ﷺ: ((لَشَهْدَ الْعِشَاءِ)) "niscaya ia akan menghadiri shalat 'Isya'." Pada riwayat Muslim tertera dengan redaksi: ((يَعْنِي الْعِشَاءَ)) "yaitu shalat 'Isya'." Demikian juga dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, di dalamnya dinyatakan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat 'Isya' dan shalat Shubuh.

As-Sarraj menyebutkan nama shalat tersebut dalam riwayatnya melalui jalur di atas, bahwa yang dimaksud adalah shalat 'Isya'. Pada awal haditsnya disebutkan:

((أَخَّرَ الْعِشَاءَ لَيْلَةً فَخَرَجَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَلِيلًا فَعَضِبَ.))

“Suatu hari Rasulullah ﷺ mengakhirkan pelaksanaan shalat ‘Isya', lantas beliau keluar dan mendapatkan orang yang hadir hanya sedikit. Lalu beliau pun marah.” Setelah itu, ia menyebutkan hadits selengkapny.

Pada riwayat Ibnu Hibban melalui jalur ini disebutkan dengan lafazh: ((يَعْنِي الصَّلَاتَيْنِ الْعِشَاءَ وَالْعَدَاةَ)) “yakni dua shalat: ‘Isya' dan Shubuh.”

Pada riwayat ‘Ajlal dan al-Maqburi yang dikeluarkan oleh Ahmad dinyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud adalah shalat ‘Isya'. Adapun riwayat-riwayat lain yang dinukil oleh Abu Hurairah رضي الله عنه tidak menjelaskan identitas shalat tersebut. Sementara Muslim meriwayatkannya melalui jalur Waki' dari Ja'far bin Burqan dari Yazid bin al-Asham dari Abu Hurairah رضي الله عنه tanpa menyebutkan lafazh tersebut. Namun, lafazh tersebut dicantumkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalur ini tanpa menjelaskan shalat yang dimaksud.

Demikian pula halnya dengan riwayat as-Sarraj dan yang lainnya melalui beberapa jalur dari Ja'far. Ma'mar juga meriwayatkan dari Ja'far dan mencantumkan lafazh yang berbeda, ia berkata: “Shalat Jum'at”. Hadits ini diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ma'mar, juga oleh al-Baihaqi dari jalurnya. Hanya saja, al-Baihaqi mengisyaratkan riwayat ini lemah karena tergolong hadits *syadz*.

Salah satu bukti bahwa Ma'mar keliru dalam meriwayatkan hadits ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Abu Dawud dan ath-Thabrani dalam kitabnya, *al-Ausath*, melalui jalur Yazid bin Yazid bin Jabir dari Yazid bin al-Asham. Lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Yazid berkata: “Aku bertanya kepada Yazid bin al-Asham: ‘Wahai Abu ‘Auf, apakah yang dimaksud shalat Jum'at ataukah shalat yang lain?’ Ia menjawab: ‘Sungguh, kedua telinga telah tuli apabila aku tidak mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Ia tidak menyebut shalat Jum'at dan shalat-shalat yang lain.’”

Dengan demikian, jelaslah bahwa shalat yang dimaksud dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه tidak dikhususkan untuk shalat Jum'at saja. Adapun hadits Ibnu Ummi Maktum, penjelasannya akan saya sebutkan sebentar lagi. Hal ini mengingat bahwa hadits tersebut memiliki makna yang sama dengan hadits Abu Hurairah.

Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud, ia diriwayatkan oleh Muslim dan di situ dipastikan bahwa yang dimaksud adalah shalat Jum'at. Namun hadits ini tidak terkait dengan hadits sebelumnya, karena memang sumbernya berbeda dengan hadits Abu Hurairah. Dalam hal ini, masing-masing dari kedua hadits tersebut tidak dapat saling melemahkan. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa tiap-tiap hadits itu menunjukkan peristiwa yang berbeda; sebagaimana diisyaratkan oleh an-Nawawi dan al-Muhib ath-Thabari.

Ibnu Ummi Maktum meriwayatkan hadits yang senada dengan hadits Abu Hurairah dalam menyebutkan shalat 'Isya'. Yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ahmad, dan al-Hakim melalui jalur Hushain bin 'Abdurrahman dari 'Abdullah bin Syaddad dari Ibnu Ummi Maktum:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنِّي آتِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَأَحْرِقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ مَا بِي، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ—زَادَ أَحْمَدُ—وَأَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ شَجَرًا وَنَخْلًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلِّ سَاعَةٍ. قَالَ: أَدَسْمَعُ الْإِقَامَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاحْضُرْهَا. وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ.))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menghadap kepada makmum sebelum melaksanakan shalat 'Isya' seraya bersabda: 'Betapa inginnya aku mendatangi orang-orang yang tidak shalat berjamaah, lantas aku membakar

rumah-rumah mereka.’ Kemudian berdirilah Ibnu Ummi Maktum seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, engkau sudah mengetahui kondisiku. Aku tidak punya penuntun—Ahmad menambahkan—sedangkan antara rumahku dan masjid berjejer pepohonan dan pohon kurma. Sementara aku tidak mampu mendapatkan orang yang senantiasa mau menuntunku setiap waktu.’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Apakah kamu mendengar kumandang iqamat?’ Ibnu Ummi Maktum menjawab: ‘Ya.’ ‘Kalau begitu, hadirilah shalat berjamaah!’ jawab beliau ﷺ. Dalam hal ini, beliau tidak memberi dispensasi (keringanan hukum) kepada Ibnu Ummi Maktum.”

Adapun dalam riwayat Ibnu Hibban dari Jabir, hadits tersebut tercantum dengan lafazh: ((قَالَ: أَسْمَعُ الْأَذَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَتَيْهَا وَلَوْ حَبْوًا)) “Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Apakah kamu mendengar adzan?’ Ibnu Ummi Maktum menjawab: ‘Ya.’ ‘Kalau begitu, hadirilah walaupun dalam kondisi merangkak,’ jawab beliau ﷺ.”

Para ulama memaknai hadits ini dengan satu kondisi, yaitu saat itu Ibnu Ummi Maktum tidak kesulitan untuk berjalan seorang diri menuju masjid sebagaimana kebanyakan orang-orang buta lainnya.

Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya menjadikan hadits Ibnu Ummi Maktum tersebut sebagai acuan dalam mewajibkan shalat berjamaah untuk semua shalat fardhu. Mereka menguatkan pendapat ini dengan hadits bab di atas dan hadits-hadits yang mencantumkan dispensasi untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah. Mereka menyimpulkan bahwasanya keberadaan dispensasi membuktikan bahwa hukum shalat berjamaah itu adalah wajib.

Pendapat ini masih perlu diberi catatan, karena di balik kesimpulan ini terdapat masalah lain yang dinyatakan oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied sebagai konsekuensi darinya yang hanya berpegang pada makna tekstual hadits tanpa memperhatikan makna implisit yang terkandung di dalamnya. Yakni apabila hadits ini berkaitan dengan shalat tertentu, maka kewajiban shalat berjamaah untuk shalat tersebut saja dan tidak

untuk shalat-shalat lainnya. Lalu ia mengisyaratkan untuk memilah-milah antara shalat yang wajib dikerjakan secara berjamaah dan yang tidak wajib, yaitu dengan berpegang pada dalil-dalil yang masih bersifat umum.

Namun, pendapat ini ditentang dikarenakan terlalu kontekstual. Sebab, kaidah mengartikan hadits *muthlaq* dengan hadits *muqayyad* menuntut konsekuensi tersebut.³ Hal itu tidak berarti meninggalkan makna hadits. Karena selain waktu 'isya' dan shubuh adalah waktu yang identik dengan padatnya aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk kegiatan lainnya. Adapun waktu zhuhur dan 'ashar sudah jelas termasuk waktu untuk beraktivitas juga. Sementara waktu maghrib, pada umumnya orang-orang kembali ke rumah mereka dan memanfaatkannya untuk menyantap makanan, khususnya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, apalagi waktunya yang cukup singkat. Berbeda halnya dengan shalat 'Isya' dan shalat Shubuh. Pada dua waktu itu, mereka tidak punya alasan untuk tidak shalat berjamaah selain karena sifat malas yang tercela. Padahal, menjaga pelaksanaan kedua shalat tersebut dengan berjamaah berfungsi untuk mempererat hubungan antar tetangga pada pagi dan sore hari. Sungguh, dengannya mereka mengawali dan mengakhiri hari itu dengan berkumpul untuk melaksanakan sebuah ketaatan.

Pada riwayat 'Ajlan dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Ahmad, disebutkan bahwa ancaman tersebut hanya ditujukan terhadap

³ Pembahasan ini kurang tepat. Yang benar adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya yang mewajibkan shalat berjamaah untuk semua shalat fardhu. Mengartikan dalil *muthlaq* menurut makna dalil *muqayyad* dapat diterima, yakni apabila tidak ada hadits yang bersifat umum. Sementara dalam masalah ini terdapat dalil yang bersifat umum, seperti hadits:

((مَنْ سَمِعَ الْيَذَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ))

"Barang siapa yang mendengar seruan adzan maka tidak ada shalat baginya kecuali jika ia memiliki udzur."

Dan hadits-hadits lainnya, sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Hajar pada bab ini. Adapun disinggungkannya shalat 'Isya' dan shalat Shubuh dalam sejumlah riwayat, hal itu tidak mengindikasikan bahwa kewajiban shalat berjamaah khusus untuk dua shalat itu saja. Karena terdapat kemungkinan orang-orang yang mendapat ancaman tidak meninggalkan shalat berjamaah kecuali pada kedua shalat ini, sebagaimana sering dijelaskan dalam berbagai riwayat. Selain itu, karena hikmah disyariatkannya shalat berjamaah itu masih bersifat umum. *Wallaahu a'lam*.

orang-orang yang berada di sekitar masjid. Akan dijelaskan secara terperinci pula tentang shalat 'Isya' dan shalat Shubuh yang merupakan dua shalat yang paling berat dikerjakan oleh orang-orang munafik.

Saya sengaja memaparkan masalah ini secara panjang lebar di sini karena terdapat keterkaitan antara sebagian pembahasan dengan pembahasan yang lain. Dan, hasilnya terangkum sepuluh jawaban yang dikemukakan kelompok yang berpendapat atas tidak wajibnya shalat berjamaah. Sungguh, rangkuman jawaban tersebut hanya ditemukan di tempat ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْأَعْرَجِ] “Dari al-A’raj.” Pada naskah riwayat as-Sarraj melalui jalur Syu’aib dari Abuz Zinad tercantum: ((سَمِعَ الْأَعْرَجَ)) “Ia mendengar al-A’raj.”

Perkataan: [وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ] “Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya.” Sumpah ini sering diucapkan Rasulullah ﷺ. Maknanya adalah seluruh urusan hamba ada di tangan Allah. Yaitu, takdir dan pengaturannya ada di tangan Allah.⁴

Lafazh ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan perkara, yang tidak diragukan lagi, dapat mengingatkan tentang keagungan Allah ﷻ. Dan, hal ini juga merupakan bantahan terhadap pendapat yang memakruhkan bersumpah atas nama Allah secara mutlak.

Perkataan: [لَقَدْ هَمَمْتُ] “Betapa inginnya aku.” Huruf *lam* berfungsi sebagai jawaban terhadap قَسَمَ (sumpah). Kata اَلْهَمُّ (pada lafazh: هَمَمْتُ) bermakna اَلْعَزْمُ (tekad). Ada juga yang mengatakan selain makna ini.

⁴ Yang demikian itu karena Allahlah Sang Pemilik dan Pengatur segalanya. Faedah yang dapat diambil dari sini adalah penetapan bahwa Allah memiliki tangan, dan ini tentunya sesuai dengan keberadaan Dzat Allah, sebagaimana perkataan pada sifat-sifat Allah yang lain. Allah ﷻ bersih dari semua sifat-sifat yang menyerupai makhluk dalam segala sesuatu. Dia memiliki sifat sempurna yang pantas untuk Dzat-Nya. Perhatikanlah!

Muslim meriwayatkan hadits ini dengan tambahan lafazh pada awalnya: ((أَنَّهُ ﷺ فَقَدْ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ)) “Bahwa beliau ﷺ kehilangan beberapa orang pada sebagian shalatnya, lalu beliau bersabda: ‘Betapa aku ingin’” Tambahan lafazh ini menginformasikan penyebutan sebab diucapkannya hadits ini (alasan dikeluarkannya ancaman Nabi ﷺ tersebut).

Perkataan: [يُحْطَبُ لِيُحْطَبَ] “Supaya dikumpulkan kayu bakar.” Demikianlah yang tertera dalam naskah riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli, yakni dengan mencantumkan huruf *lam ta’lil*. Adapun dalam naskah riwayat al-Kusymihani dan naskah riwayat lainnya tertera dengan lafazh: ((فَيُحْطَبُ)) “maka dikumpulkanlah kayu bakar,” yakni didahului oleh huruf *fa*. Begitu pula yang tercantum dalam kitab *al-Muwaththa’*.

Arti lafazh يُحْطَبُ (dikumpulkan) adalah يُكْسَرُ (dipatahkan), dan ini agar api lebih mudah dinyalakan. Bisa jadi, sebutan itu diberikan kepada kayu yang belum dipatahkan dan masih sulit dibakar. Maka diungkapkan sebagai makna *majazi*, seolah-olah kayu tersebut sudah siap dijadikan kayu bakar.

Perkataan: [ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رَجَالٍ] “Kemudian mendatangi sejumlah orang (yang tidak menghadiri shalat jamaah) dari arah belakang mereka.” Yakni آتَيْهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ (Aku mendatangi mereka dari arah belakang [tanpa sepengetahuan mereka]^{ed}).”

Al-Jauhari berkata: “Makna kalimat: ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى فُلَانٍ adalah seseorang mendatangi Fulan dalam kondisi terlihat olehnya. Atau, maknanya adalah aku pergi meninggalkan shalat yang terlihat sudah diiqamatkan, lalu aku pergi menemui mereka. Atau artinya aku menentang dugaan mereka bahwa aku sedang sibuk melaksanakan shalat, padahal aku sedang mendatangi mereka. Mungkin juga makna lafazh أُخَالِفُ adalah أَتَخَلَّفُ, yakni aku tidak menghadiri shalat untuk dua tujuan tersebut.”

Lafazh ini menyebutkan kata “laki-laki”, yang berarti bukan wanita dan anak-anak yang dituju.

Perkataan: [فَأَحْرَقَ] “Untuk membakar.” Dibaca dengan *men-tasydid*-kan huruf *ra*. Ungkapan ini bertujuan memberikan makna yang berlebihan. Dikatakan: حَرَّقَهُ, yaitu apabila seseorang melakukan aksi pembakaran secara berlebihan.

Perkataan: [عَلَيْهِمْ] “Berikut mereka.” Lafazh ini memberi kesan bahwa hukuman tidak hanya sebatas untuk membakar harta benda, tetapi juga membakar orang-orang yang dimaksud. Jadi, penyebutan “rumah” mengandung arti berikut para penghuninya. Dalam riwayat Muslim melalui jalur Abu Shalih tertera redaksi: ((فَأَحْرَقَ بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا)) “Lalu aku membakar rumah-rumah berikut orang yang ada di dalamnya.”

Perkataan: [وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ] “Demi Allah yang jiwaku berada ditangan-Nya.” Ini adalah pengulangan sumpah yang berfungsi untuk mempertegas pernyataan.

Perkataan: [عَرَقًا] “Daging.” Dibaca dengan *mem-fat-bah*-kan huruf ‘*ain*, *men-sukun*-kan huruf *ra*, dan diikuti oleh huruf *qaf*. Al-Khalil berkata: “Makna kata الْعِرَاق adalah tulang tanpa daging. Apabila ada dagingnya, maka disebut عَرُقٌ.” Dalam kitab *al-Muhkam* dari al-Ashma’i disebutkan bahwa الْعَرُقُ—dibaca dengan *men-sukun*-kan huruf *ra*—artinya sepotong daging.

Al-Azhari berkata: “Kata الْعَرُقُ adalah bentuk tunggal dari kata الْعِرَاق. Artinya adalah tulang yang sudah diambil dagingnya, sehingga yang tersisa hanyalah daging-daging tipis. Biasanya tulang tersebut diremukkan dan dimasak, kemudian daging-daging tipis yang menempel di tulang itu dimakan, lalu sisa tulangnya dijemur. Dikatakan: عَرَقْتُ اللَّحْمَ، اعْتَرَقْتُهُ، تَعَرَّقْتُهُ, yakni aku mengigit daging yang menempel di tulang. Dalam kitab *al-Muhkam* disebutkan bahwa bentuk jamak dari kata الْعَرُقُ adalah عِرَاق, yaitu ditulis dengan *men-dhammah*-kan huruf ‘*ain* yaitu daging yang tebal. Dalam hal ini, pendapat al-Ashma’i lebih sesuai untuk hadits ini.”

Perkataan: [أَوْ مِرْمَاتَيْنِ] “Atau dua potong kikil.” Kata ini (مِرْمَاتَيْنِ) adalah bentuk *muttsanna* (bentuk ganda) dari kata مِرْمَاة. Kata itu dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, namun ada juga yang mengatakan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim*. Al-Khalil berkata: “Yakni daging yang terdapat di antara dua kuku kaki kambing.” Abu ‘Ubaid berkata: “Aku tidak tahu apa alasannya.” Al-Mustamli menukil dalam kitab *al-Ahkaam* dari al-Farabri, ia berkata: “Yunus berkata, dari Muhammad bin Sulaiman, dari al-Bukhari; bahwa المِرْمَاةُ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, seperti kata مِسْنَاةٌ dan مَيْضَاةٌ, artinya daging yang terletak di antara dua kuku kaki kambing.”

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Berdasarkan hal ini, huruf *mim* yang ada pada kata tersebut adalah huruf asli.”

Al-Akhfasy berkata: “المِرْمَاةُ adalah sebuah permainan dengan menggunakan anak panah yang jumlahnya sudah ditentukan, yaitu mereka melesatkannya ke arah sebuah gundukan tanah. Siapa saja yang berhasil menancapkan anak panahnya di gundukan tersebut, maka dialah pemenangnya. Itulah yang disebut dengan المِرْمَاةُ dan المِدْحَاةُ.”

Menurut saya, tidak mungkin makna ini yang dimaksud dalam hadits. Karena, kata المِرْمَاةُ yang tertera dalam hadits disebutkan dalam bentuk *muttsanna*.

Al-Harbi menceritakan dari al-Ashma’i, bahwa yang dimaksud dengan المِرْمَاةُ adalah anak panah yang tepat mengenai sasarannya. Ia berkata: “Makna ini diperkuat oleh riwayat yang telah disampaikan kepadaku” Lalu ia menyebutkan jalur sanad dari Abu Rafi’ dari Abu Hurairah رضي الله عنه, seperti hadits di atas, dengan lafazh:

((لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا شَهِدَ الصَّلَاةَ مَعِيَ كَانَ لَهُ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ سَمِينَةٍ أَوْ سَهْمَانٍ لَفَعَلَ.))

“Seandainya salah seorang dari mereka apabila shalat bersamaku mendapatkan tulang kambing gemuk atau dua anak panah, pastilah ia akan melakukannya.”

Ada juga yang mengatakan, المِرْمَاة adalah anak panah yang biasa digunakan dalam latihan memanah. Bentuknya tipis, rata, dan tidak tajam.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Hal ini terbukti dari bentuk lafazh yang *mutsanna*, yang dari bentuk lafazh ini timbul kesan bahwa anak panah tersebut digunakan berkali-kali. Berbeda halnya dengan anak panah bermata tajam yang digunakan untuk berperang dan hanya digunakan sekali waktu.”

Az-Zamakhshari menyebutkan bahwa kurang tepat jika kata المِرْمَاة diartikan dengan anak panah. Karena kata ini disebutkan seiring dengan kata العُرْق (daging yang menempel di tulang).

Ibnul Atsir memberikan penjelasan tentang hal ini; bahwa ketika Rasulullah ﷺ menyebutkan tulang gemuk yang dapat dimakan, beliau menyebutkan setelahnya dua anak panah karena keduanya termasuk sesuatu yang dapat dimainkan. Beliau menyebut sifat العُرْق dengan السَّمِين (gemuk) dan menyebut sifat المِرْمَاة dengan حَسَنَتَيْن (bagus) karena keduanya merupakan sifat yang membuat seseorang ingin mendapatkannya.

Hadits ini mengisyaratkan tercelanya orang-orang yang tidak melaksanakan shalat berjamaah. Beliau ﷺ menyebut mereka sebagai orang-orang yang terlalu antusias untuk mendapatkan sesuatu yang hina (sepele), seperti makanan dan permainan, yaitu dengan mengabaikan sesuatu yang dapat menaikkan derajat dan memuliakan kedudukan mereka (di sisi Allah).

Beberapa hikmah yang dapat dipetik dari hadits ini di antaranya:

- 1) Hadits ini mendahulukan ancaman daripada sanksi. Rahasiannya, karena jika sebuah kerusakan dapat diatasi dengan cara yang ringan yaitu teguran maka cara itu sudahlah cukup sehingga tidak perlu menggunakan cara yang berat yaitu sanksi. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied.
- 2) Bolehnya menjatuhkan sanksi dalam bentuk harta. Demikianlah pendapat para ulama madzhab Maliki dan lain-lain yang menjadikan hadits ini sebagai dalil. Hanya saja pendapat ini masih perlu dikaji ulang, sebagaimana alasan yang kami ulas di atas. Alasan lainnya, karena boleh jadi melakukan pembakaran itu termasuk dalam kaidah “apabila sebuah kewajiban tidak dapat dilakukan secara sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya.” Secara eksplisit ancaman tersebut muncul karena mereka bersembunyi dalam rumah, sehingga tidak mungkin untuk menghukum mereka kecuali dengan cara membakar rumah-rumah mereka tersebut.
- 3) Bolehnya menghukum para pelaku kejahatan secara tiba-tiba (tanpa sepengetahuan mereka). Karena Rasulullah ﷺ berkeinginan melakukan hukuman itu pada waktu biasanya beliau melakukan shalat berjamaah. Jadi, beliau ingin mendatangi mereka secara tiba-tiba, sementara mereka merasa yakin bahwa saat itu tidak akan ada seorang pun yang akan mendatangi mereka.
- 4) Dalam redaksi hadits di atas terdapat kesan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mencela tindakan mereka yang tidak melaksanakan shalat berjamaah melalui lisan beliau. Sehingga, amat pantaslah setelah itu mereka mendapatkan ancaman melalui tindakan nyata.

Al-Bukhari dalam Kitab “al-Asykhshaash” dan Kitab “al-Ahkaam” memberi judul untuk hadits ini dengan Bab “Mengusir Pelaku Maksiat dan Orang-orang yang Dicurigai (Berbuat Salah) dari Rumah Mereka setelah Mendapatkan Pengetahuan tentangnya”. Maksud al-Bukhari adalah siapa saja di antara mereka yang dituntut untuk memberikan hak orang lain, lantas ia bersembunyi

di dalam rumahnya atau menolak untuk memberikannya dengan membangkang dan mengulur-ulur waktu, maka orang itu harus dikeluarkan dari rumah dengan cara apa pun. Sebagaimana Rasulullah ﷺ ingin mengeluarkan orang-orang yang tidak melaksanakan shalat berjamaah dari rumah mereka dengan cara membakar mereka di rumah-rumah mereka.

Ibnul ‘Arabi dan ulama lainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil pensyari’atan membunuh orang-orang yang meninggalkan shalat karena menganggapnya remeh. Hanya saja pendapat Ibnul ‘Arabi ini perlu dikritisi, karena ada riwayat Abu Dawud yang menyebutkan bahwa sebenarnya mereka itu melaksanakan shalat di rumah-rumah mereka sebagaimana yang pernah kami singgung saat membantah pendapatnya ini.

Memang dari sisi lain hadits tersebut masih mungkin untuk dijadikan sebagai dalil bolehnya membunuh orang-orang yang meninggalkan shalat. Yakni apabila hukuman bakar layak dijatuhkan kepada mereka karena meninggalkan salah satu sifat shalat yang dikerjakan di luar dari sifat shalat yang asal, baik kita berpendapat itu hukumnya wajib ataupun sunnah, berarti akan lebih layak lagi jika hukuman tersebut ditujukan kepada orang yang tidak melaksanakan shalat sama sekali. Hanya saja, ancaman dengan membakar rumah mereka, tidak harus dilakukan dengan membunuh, baik sifatnya secara permanen ataupun, kadangkala saja. Karena bisa saja si penghuni rumah tersebut berhasil melarikan diri, atau hukuman tersebut dibatalkan setelah tujuan mencerca dan menakut-nakuti mereka tercapai.

Dalam riwayat Abu Dawud tertera dengan lafazh: ((لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ)) “Mereka tidak memiliki alasan.” Ini menunjukkan bahwa seseorang boleh tidak melaksanakan shalat berjamaah jika memiliki udzur syar’i, sekalipun kita berpendapat bahwa hukumnya wajib. Demikian juga halnya dengan shalat Jum’at.

- 5) Adanya dispensasi bagi seorang imam atau wakilnya untuk tidak shalat berjamaah apabila alasannya untuk mengeluarkan orang-orang yang bersembunyi di rumahnya dan tidak shalat berjamaah. Adapun shalat Jum'at juga dapat dikategorikan ke dalamnya.

Para ulama menyebutkan bahwa di antara udzur yang boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan shalat berjamaah adalah kekhawatiran larinya orang yang berutang seperti seorang penguasa yang khawatir kalau para pelaku kejahatan melarikan diri.

- 6) Hadits ini dijadikan dalil bolehnya seseorang bertindak sebagai imam, walaupun di sana ada orang yang lebih baik daripada dirinya, jika hal itu mengandung masha'lahat.

Ibnu Bazizah berkata: "Pendapat ini masih perlu ditinjau ulang, sebab hadits ini mengisyaratkan bahwa orang yang lebih baik tidak berada di tempat. Dan, para ulama tidak berbeda pendapat akan bolehnya seseorang bertindak menjadi imam jika orang yang lebih baik daripadanya tidak berada di tempat."

- 7) Ibnul 'Arabi menjadikan hadits ini sebagai dalil dibolehkannya menghancurkan tempat-tempat maksiat, sebagaimana pendapat madzhab Maliki. Pendapat ini mendapat tanggapan, bahwa hukuman tersebut sudah *mansukh* (dihapus).⁵ Hal ini sebagaimana pendapat yang menyatakan dihapuskannya sanksi dalam bentuk harta. *Wallaahu a'lam*.



⁵ Kesimpulan Ibnu Hajar yang memastikan bahwa masalah ini sudah *mansukh* bukanlah kesimpulan yang baik. Yang benar adalah hukum ini tidak *mansukh* berdasarkan dalil-dalil yang demikian banyak dan sudah populer, yang disebutkan pada tempat-tempatnya, di antaranya hadits bab ini. Yang sebenarnya hukum perbuatan itu *mansukh*, yakni menjatuhkan sanksi hukum dengan cara membakar. *Wallaahu a'lam*.

BAB 30

Keutamaan Shalat Berjamaah

٣٠ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

وَكَانَ الْأَسْوَدُ إِذَا فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ.
وَجَاءَ أَنَسُ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى
جَمَاعَةً.

Dahulu al-Aswad, apabila terluput melaksanakan shalat berjamaah, ia pergi ke masjid lain.

Anas bin Malik datang ke masjid yang di sana shalat berjamaah sudah selesai dikerjakan. Lalu ia mengumandangkan adzan dan iqamat, kemudian ia shalat berjamaah.

٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ
تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرَيْنَ دَرَجَةً)).

645. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar; bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian (dengan tambahan pahala) sebanyak dua puluh tujuh derajat.”

[Hadits nomor 645 ini tercantum juga pada hadits nomor: 649]

٦٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ
لَهَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ
النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسِ
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)).

646. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, al-Laits mengabarkan kepada kami: Ibnul Hadi meriwayatkan kepadaku dari ‘Abdullah bin Khabbab, dari Abu Sa’id al-Khudri; bahwa ia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian (dengan tambahan pahala) sebanyak dua puluh lima derajat.”

٦٤٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ:
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ بَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ
عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ

⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: قال حدثني.

أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرَ الصَّلَاةَ)).

647. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Abu Shalih berkata: aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Shalat seorang laki-laki secara berjamaah dilipatgandakan atas shalatnya di rumah dan di pasar sebanyak dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu (karena) apabila ia berwudhu dan dia menyempurnakan wudhunya, lalu ia berangkat ke masjid dan tidak ada yang membuatnya keluar menjungnya selain untuk melaksanakan shalat. Maka tidaklah ia melangkahkan kakinya, melainkan diangkat derajatnya satu tingkat dan dihapus darinya satu kesalahan. Apabila ia telah melaksanakan shalat, maka Malaikat mendo'akannya selama ia masih berada di tempat shalatnya: 'Ya Allah, berilah shalawat atasnya (berilah ampunan kepadanya). Ya Allah, rahmatilah ia.' Dan, seseorang di antara kamu tetap terhitung sedang melaksanakan shalat selama ia dalam keadaan menunggu shalat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ] "Bab: Keutamaan shalat berjamaah." Az-Zain bin al-Munayyir mengisyaratkan bahwa secara zhahir, judul bab ini bertentangan dengan judul bab sebelumnya. Kemudian ia memberikan jawaban yang cukup panjang dalam masalah

ini. Dari jawaban itu, cukuplah dikatakan bahwa wajibnya hukum sesuatu tidak menafikan bahwa sesuatu tersebut memiliki keutamaan. Hanya saja, keutamaan ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jadi, maksud hadits di atas adalah menjelaskan kelebihan pahala yang didapat oleh orang yang melaksanakan shalat secara berjamaah atas pahala yang didapat oleh orang yang melaksanakan shalat secara sendirian.

Perkataan: [وَكَانَ الْأَسْوَدُ] “Dahulu, al-Aswad.” Ia adalah al-Aswad bin Yazid an-Nakha’i, salah seorang dari kalangan *kibar Tabi’in*. *Atsar* al-Aswad ini diriwayatkan secara *maushul* dengan sanad shahih oleh Ibnu Abi Syaibah, dengan lafazh: ((إِذَا قَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ)) “Apabila al-Aswad terluput melaksanakan shalat berjamaah di masjid kaumnya.”

Korelasi antara *atsar* ini dan judul bab adalah seandainya bukan karena keutamaan shalat berjamaah, niscaya ia (para Sahabat dan Tabi’in) tidak akan meninggalkan keutamaan shalat pada awal waktu dan bersegera untuk menyelesaikan kewajibannya daripada harus pergi ke masjid lain. Demikianlah yang diisyaratkan oleh Ibnul Munayyir.

Menurut pemahaman saya, al-Bukhari mencantumkan *atsar* al-Aswad dan Anas ini untuk mengisyaratkan bahwa keutamaan yang dimuat dalam hadits-hadits bab di atas hanya bisa didapatkan oleh orang yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Bukan untuk orang yang melaksanakan shalat berjamaah di rumahnya. Hal ini sebagaimana akan dipaparkan pada pembahasan hadits Abu Hurairah (no. 647). Sebab, jika shalat berjamaah tidak dikhususkan untuk masjid, niscaya al-Aswad sudah shalat berjamaah di tempatnya dan tidak perlu pergi ke masjid lain untuk mendapatkan shalat berjamaah. Tentunya pula Anas tidak akan mendatangi masjid Bani Rifa’ah, sebagaimana akan kami jelaskan.

Perkataan: [وَجَاءَ أَنَسٌ] “Anas datang.” Sanad ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la secara *maushul* melalui jalur al-‘Ja’d Abu ‘Utsman, ia berkata: “Anas bin Malik berpapasan dengan kami di masjid Bani Tsa’lab.” Lalu saat ia menyebutkan *atsar* ini dan berkata: “Peristiwa itu terjadi

pada shalat Shubuh.” Pada riwayat tersebut juga dicantumkan: “Lalu ia menyuruh seorang laki-laki untuk mengumandangkan adzan dan iqamat, kemudian ia shalat mengimami para sahabatnya.”

Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui sejumlah jalur dari al-Ja’d. Al-Baihaqi juga meriwayatkan *atsar* yang sama melalui jalur Abu ‘Abdul Shamad al-‘Ammi dari al-Ja’d, ia berkata: “Masjid Bani Rifa’ah.” Ia juga berkata: “Kemudian datanglah Anas bersama sekitar dua puluh orang anaknya.” *Atsar* ini menguatkan apa yang telah kami jelaskan, bahwa maksud hadits tersebut adalah shalat berjamaah di masjid.

SYARAH HADITS

Perkataan: [صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ] “Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian.” Lafazh الْفَدِّ ditulis dengan huruf *dzal*, dan artinya sendirian. Jika seseorang tinggal sendirian (ditinggal teman-temannya), maka biasa dikatakan: فَدَّ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ.

Muslim meriwayatkannya dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar dari Nafi’, yaitu dengan lafazh yang lebih jelas daripada lafazh sebelumnya: ((صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ)) “Shalat seseorang secara berjamaah lebih utama daripada ia shalat sendirian.”

Perkataan: [بِسَبْعٍ وَعِشْرَيْنَ دَرَجَةً] “(Dengan tambahan pahala) sebanyak dua puluh tujuh derajat.” At-Tirmidzi berkata: “Pada umumnya, yang meriwayatkan hadits ini menyebutkan bilangan dua puluh lima. Kecuali Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia meriwayatkan dengan: ‘dua puluh tujuh.’”

Menurut saya, tidak ada perbedaan lafazh dalam hal ini kecuali riwayat yang dinukil oleh ‘Abdurrazzaq dan ‘Abdullah al-‘Umari dari Nafi’, ia mengatakan: ((خَمْسٌ وَعِشْرُونَ)) “dua puluh lima.” Namun, al-‘Umari ini perawi yang lemah.

Abu ‘Awanah meriwayatkan dalam kitab *Mustakhraj*-nya melalui jalur Abu Usamah dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar dari Nafi’, ia mengatakan: ((بِخَمْسِينَ وَعِشْرَيْنَ)) “(dengan tambahan pahala sebanyak) dua puluh lima.”

Perawi lafazh ini *tsiqah*, namun riwayatnya dianggap *syadz* karena lafazhnya berbeda dengan lafazh yang diriwayatkan oleh para *huffazh* dari kalangan murid-murid ‘Ubaidillah dan murid-murid Nafi’.

Adapun yang tertera dalam riwayat Muslim dari riwayat adh-Dhahhak bin ‘Utsman dari Nafi’, yakni dengan lafazh: ((بِضْعٍ وَعِشْرِينَ)) “dua puluh lebih,” lafazh ini tidak bertentangan dengan riwayat para *huffazh*. Karena kata *بِضْع* boleh disebutkan untuk bilangan tujuh. Sementara itu, riwayat dari selain Ibnu ‘Umar adalah shahih, yang berasal dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah sebagaimana tercantum pada bab ini; shahih berasal dari Ibnu Mas’ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah; shahih berasal dari ‘Ubay bin Ka’ab, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim; serta shahih berasal dari ‘Aisyah dan Anas, sebagaimana diriwayatkan oleh as-Sarraj.

Hadits ini juga diriwayatkan melalui sejumlah jalur yang dha’if dari Mu’adz, Shuhaib, ‘Abdullah bin Zaid, dan Zaid bin Tsabit. Semua jalur tersebut diriwayatkan oleh adh-Thabrani; dan semuanya mencantumkan lafazh yang sama, yaitu: “dua puluh lima.” Terkecuali riwayat ‘Ubay bin Ka’ab, ia berkata: “Dua puluh empat atau dua puluh lima,” yakni terdapat keraguan dalam periwayatannya. Demikian juga pada selain riwayat Abu Hurairah رضي الله عنه yang diriwayatkan oleh Ahmad, yang di dalamnya ia mencantumkan lafazh: ((سِتْعٌ وَعِشْرُونَ)) “dua puluh tujuh.” Hanya saja, pada sanadnya terdapat perawi bernama Syarik al-Qadhi yang hafalannya lemah.

Pada riwayat Abu ‘Awanah tertera dengan lafazh: ((بِضْعًا وَعِشْرِينَ)) “dua puluh lebih.” Lafazh ini juga tidak bertentangan dengan lafazh: “dua puluh lima,” karena lafazh *بِضْع* boleh disebutkan untuk bilangan lima. Dengan demikian, semua riwayat yang ada hanya mencantumkan dua bilangan, yakni dua puluh tujuh dan dua puluh lima, sebab riwayat yang mencantumkan keraguan tidak berpengaruh dalam periwayatan ini.

Terdapat perselisihan dalam menentukan riwayat mana yang *rajih* (lebih kuat). Sebagian mengatakan bahwa riwayat yang *rajih* adalah

yang mencantumkan lafazh “dua puluh lima” karena para perawinya banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa yang *rajih* adalah riwayat yang menyebutkan lafazh “dua puluh tujuh,” karena bilangan ini adalah tambahan dari perawi yang berpredikat ‘*adil* dan *hafizh*.

Terdapat sisi lain yang masih diperselisihkan dari hadits ini, yakni tentang *mumayyiz* (penjelasan) bilangan yang tertera di dalamnya. Dalam semua riwayat tercantum lafazh ((دَرَجَةً)) “derajat” atau dibuang *mumayyiz*-nya (tanpa mencantumkannya sama sekali), kecuali beberapa jalur sanad yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang sebagiannya mencantumkan lafazh: ((ضِعْفًا)) “lipat,” sebagian lagi mencantumkan lafazh: ((جُزْءًا)) “bagian,” sebagian lagi mencantumkan lafazh: ((دَرَجَةً)) “derajat,” dan sebagian lagi mencantumkan lafazh: ((صَلَاةً)) “shalat.” Lafazh terakhir ini juga tercantum dalam sejumlah jalur hadits Anas. Zhahirnya bahwa perbedaan lafazh itu berasal dari para perawi. Ada kemungkinan juga, hal itu menunjukkan keragaman lafazh.

Adapun perkataan Ibnul Atsir: “Mengapa Rasulullah ﷺ mengucapkan lafazh دَرَجَةً; bukan جُزْءًا, bukan نَصِيبًا, dan bukan حَقًّا ataupun lafazh yang semisalnya? Karena yang dimaksud oleh beliau adalah semakin tingginya pahala yang diberikan, dan pahala shalat berjamaah berada di atas pahala shalat sendirian sebanyak sekian derajat. Alasannya, derajat-derajat itu bertingkat-tingkat ke atas. Sepertinya pendapat Ibnul Atsir ini mengacu pada kesimpulan bahwa pada asalnya yang tercantum adalah lafazh دَرَجَةً, sementara lafazh yang lainnya berasal dari para perawi sendiri. Namun, apabila ia menafikan lafazh جُزْءًا maka ini tidak dapat diterima. Karena lafazh ini berasal dari hadits yang shahih. Demikian juga halnya dengan lafazh ضِعْفًا.

Riwayat yang mencantumkan lafazh “dua puluh lima” dan riwayat yang mencantumkan lafazh “dua puluh tujuh” dapat dikompromikan melalui beberapa sisi:

- 1) Penyebutan angka yang sedikit tidak berarti menafikan angka yang lebih banyak. Pendapat ini dilandasi pemikiran yang tidak menganggap berlakunya *mafhum ‘adad*. Hanya saja sebagian

murid-murid asy-Syafi'i, bahkan pendapat yang dinukil dari Imam asy-Syafi'i sendiri, justru menyatakan demikian (berlakunya *mafhum 'adad*). Berdasarkan pendapat ini, muncullah pendapat lainnya, yaitu sisi yang kedua (di bawah ini).

- 2) Ada kemungkinan pada awalnya Rasulullah ﷺ menyebutkan angka dua puluh lima, tetapi kemudian Allah ﷻ memberitahukan kepada beliau bilangan yang lebih dari itu. Setelah itu, barulah Rasulullah ﷺ menyebutkan angka dua puluh tujuh. Namun, pendapat ini dikritisi. Karena jika demikian, maka perlu diketahui sejarahnya (kapan hal itu terjadi). Selain itu, para ulama masih berbeda pendapat mengenai apakah dimungkinkan terjadinya *nasakh* (penghapusan hukum) dalam masalah fadh-ilul a'mal (fadhilah amalan). Kalaupun kita membahas masalah ini dengan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, maka dapat dipastikan angka dua puluh lima datang lebih dahulu daripada angka dua puluh tujuh. Ini dengan pertimbangan bahwasanya keutamaan yang datang dari Allah hanya berupa tambahan, tidak berupa pengurangan.
- 3) Perbedaan kedua angka tersebut berkaitan dengan perbedaan mumayyiz-nya. Berdasarkan pertimbangan ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa dari sisi makna lafazh الدَّرَجَةُ lebih kecil daripada lafazh الْجُزْء. Pendapat ini ditanggapi, bahwa perawi yang meriwayatkan lafazh الْجُزْء adalah perawi yang meriwayatkan lafazh الدَّرَجَةُ tersebut. Sebagian ulama lain menerangkan bahwa pemakaian lafazh الْجُزْء untuk balasan amalan di dunia, sedangkan lafazh الدَّرَجَةُ untuk balasan amalan di akhirat. Pemikiran ini berpijak pada adanya perbedaan makna di antara kedua lafazh tersebut.
- 4) Perbedaannya adalah dari sisi jauh dan dekatnya masjid yang dituju.
- 5) Perbedaannya berkaitan dengan kondisi orang yang sedang shalat, seperti apakah ia lebih alim atau lebih khusyu'.

- 6) Perbedaannya berkaitan dengan tempat pelaksanaannya, yakni apakah di masjid ataukah di tempat selain masjid.
- 7) Perbedaannya berkaitan dengan orang yang menunggu shalat dan yang tidak menunggu.
- 8) Perbedaannya berkaitan dengan orang yang mendapatkan shalat berjamaah dari awal hingga akhir dan orang yang hanya mendapatkan sebagiannya saja.
- 9) Perbedaannya berkaitan dengan sedikit banyaknya jumlah orang yang ikut dalam shalat berjamaah.
- 10) Keutamaan dua puluh tujuh derajat hanya khusus diberikan untuk shalat Shubuh dan shalat 'Isya'. Ada juga yang mengatakan, untuk shalat Shubuh dan shalat 'Ashar. Sementara keutamaan dua puluh lima derajat adalah untuk selain shalat-shalat tersebut.
- 11) Keutamaan dua puluh tujuh derajat khusus diberikan untuk shalat *jabriah* (yang bacaannya dikeraskan), sedangkan keutamaan dua puluh lima derajat khusus diberikan untuk shalat *sirriah* (yang bacaannya dilirihkan).

Menurut saya, poin yang terakhir ini adalah pendapat yang lebih tepat berdasarkan pertimbangan yang akan dipaparkan. Terlepas dari itu, sebenarnya ada tidaknya hikmah yang terkandung di balik angka tertentu merupakan perkara yang sulit diteliti maknanya.

Ath-Thibi menukil dari at-Turbasyti yang kesimpulannya bahwa hikmah itu tidak dapat disimpulkan dengan akal pikiran. Karena hakikatnya hanya terpulang kepada ilmu Nabi ﷺ. Sungguh, tidak ada orang cerdas pun yang mampu menalar hakikat di balik semua itu. Kemudian, ia menambahkan: "Mungkin saja faedah darinya adalah agar kaum Muslimin berkumpul dengan mengatur shaf mereka seperti shaf para Malaikat, mengikuti imam, dan menyiarkan syi'ar Islam, serta faedah lainnya." Sepertinya, ia mengisyaratkan kepada pendapat ulama yang telah saya singgung sebelumnya. Sehingga, ia alfa terhadap

maksud orang-orang yang mengklaim bahwa apa yang dikatakannya itu tidak berhubungan dengan permasalahan.

Al-Karmani mengisyaratkan adanya kemungkinan asal angka tersebut diambil dari jumlah bilangan shalat fardhu. Kemudian, beliau bermaksud mengungkapkannya secara berlebihan sehingga bilangan tersebut dikalikan dengan lima dan hasilnya menjadi dua puluh lima. Kemudian, ia menyebutkan juga korelasi untuk angka dua puluh tujuh. Yaitu ditinjau dari sisi jumlah rakaat shalat-shalat fardhu dan sunnah-sunnah rawatibnya.

Ulama yang lain berpendapat bahwa seorang yang shalat sendirian mendapatkan sepuluh kebaikan. Apabila sepuluh tersebut ditambah lagi dengan sepuluh, maka jumlahnya menjadi dua puluh. Kemudian jumlah tersebut ditambah dengan jumlah shalat fardhu (lima), atau ditambah dengan jumlah hari dalam satu minggu (tujuh). Tidak diragukan lagi, pendapat ini jelas-jelas keliru.

Ada juga yang mengatakan, bilangan itu terdiri dari puluhan, ratusan, dan ribuan. Dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan, maka bilangan yang terbaik di antara puluhan, ratusan, dan ribuan adalah bilangan ratusan. Sementara bilangan yang tercantum dalam hadits adalah seperempatnya (yakni dua puluh lima). Sungguh, pendapat ini lebih keliru lagi daripada pendapat sebelumnya.

Saya membaca tulisan tangan guru kami, al-Bulqini dalam kitabnya, *al-'Umdah*, berisi: “Ada suatu hal yang saya pahami dari dua angka tersebut (dua puluh lima dan dua puluh tujuh). Sejauh pengetahuan saya, pemahaman ini belum pernah dikemukakan ulama-ulama sebelumnya. Pada hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما disebutkan: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَى)) “Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian.” Maksudnya adalah shalat yang dilaksanakan secara berjamaah, sebagaimana tercantum dalam hadits Abu Hurairah dengan redaksi: ((صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ)) “Shalat seorang laki-laki secara berjamaah.”

Berdasarkan lafazh-lafazh ini, dapat disimpulkan bahwa maksud semua itu adalah melaksanakan shalat secara berjamaah. Jumlah minimal yang menjadi syarat untuk melaksanakan shalat berjamaah adalah tiga orang. Jika setiap orang yang melaksanakan shalat berjamaah memperoleh sepuluh kebaikan, berarti jumlah keseluruhannya adalah tiga puluh kebaikan. Tetapi dalam hadits hanya disebutkan tambahan keutamaannya saja, yaitu dua puluh tujuh, tanpa memasukkan tiga darinya yang merupakan asal dari seluruh keutamaan tersebut.

Menurut apa yang saya pahami terkait cara mengkompromikan kedua angka tersebut, bahwa shalat berjamaah dapat dikerjakan dengan syarat minimal harus ada imam dan seorang makmum. Seandainya bukan karena keberadaan imam, niscaya tidak ada yang dinamakan makmum. Demikian pula sebaliknya. Apabila Allah berkenan memberikan keutamaan kepada orang yang shalat berjamaah sebanyak dua puluh lima derajat, maka hadits yang mencantumkan lafazh itu harus diartikan sebagai keutamaan tambahan. Sementara hadits yang mencantumkan lafazh dua puluh tujuh derajat diartikan sebagai jumlah dasar (jumlah minimal dikerjakannya shalat berjamaah) ditambah keutamaan itu.

Sebagian ulama membahas terlalu jauh dalam menentukan sebab adanya derajat-derajat yang disebutkan dalam hadits. Maka dari itu, Ibnul Jauzi berkomentar: “Pembahasan yang mereka lakukan tidak menghasilkan apa-apa.”

Al-Muhib ath-Thabari berkata: “Sebagian ulama menjelaskan bahwa hadits Abu Hurairah—hadits ketiga dalam bab ini—mengisyaratkan sebagian sebabnya saja. Ditambah dengan perkara-perkara lain yang masih berkaitan dengan hadits tersebut, dan hal itu telah dijelaskan oleh Ibnu Baththal secara terperinci, sebelum akhirnya diikuti oleh sebagian pensyarah hadits.”

Sebagian dari apa yang disebutkan Ibnu Baththal itu ditanggapi oleh az-Zain bin al-Munayyir. Lalu, ia menyebutkan perincian lain tentang masalah tersebut.

Saya telah memilih apa yang berhasil saya temukan dari hal itu (sebab-sebab diraihnya derajat tersebut), serta membuang hal yang tidak berkaitan dengan shalat berjamaah, di antaranya:

- 1) Memenuhi panggilan adzan dengan niat untuk melaksanakan shalat berjamaah.
- 2) Bersegera mengerjakan shalat pada awal waktunya.
- 3) Berjalan menuju masjid dengan tenang.
- 4) Masuk masjid seraya berdo'a.
- 5) Melaksanakan shalat Tahiyatul Masjid setelah masuk masjid dan semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakan shalat berjamaah.
- 6) Menunggu shalat berjamaah.
- 7) Para Malaikat bershalawat dan memintakan ampun untuk orang yang menunggu shalat berjamaah.
- 8) Persaksian para Malaikat untuk mereka (orang-orang yang shalat berjamaah).
- 9) Menjawab kumandang iqamat.
- 10) Terjaga dari gangguan syaitan, musuh manusia yang akan lari terbirit-birit ketika iqamat dikumandangkan.
- 11) Berdiri sambil menunggu imam melakukan takbiratul ihram, atau memulai shalat sambil memposisikan dirinya sesuai dengan posisi imam.
- 12) Mendapatkan takbiratul ihram.
- 13) Merapikan shaf dan mengisi shaf yang ada celahnya.
- 14) Menjawab imam ketika mengucapkan: *Sami'allaahu liman hamidah*.
- 15) Yang lebih utama adalah terhindar dari kelupaan dan sekaligus dapat mengingatkan imam yang lupa dengan mengucapkan tasbih (*Subhanallah*) atau dengan memberitahukan ayat yang terlupa.

- 16) Munculnya kekhusyu'an, dan yang lebih utama adalah terhindar dari perkara yang dapat melalaikan shalat.
- 17) Yang lebih utama dilakukan adalah memperbaiki tata cara shalat.
- 18) Jamaah shalat dikelilingi oleh para Malaikat.
- 19) Berlatih untuk memperbaiki bacaan al-Qur-an, serta mempelajari rukun dan bagian-bagian shalat.
- 20) Menampakkan syi'ar-syi'ar Islam.
- 21) Melumpuhkan syaitan dengan cara berkumpul dalam melaksanakan shalat berjamaah, dan bekerja sama dalam melakukan ketaatan, serta membangkitkan semangat orang yang bermalas-malasan.
- 22) Terhindar dari sifat munafik dan buruk sangka terhadap orang lain dengan tidak menuduh seseorang tidak melaksanakan shalat sama sekali.
- 23) Menjawab salam yang diserukan imam.
- 24) Mengambil manfaat dari perkumpulan mereka dengan saling mendo'akan, berdzikir dan terpuangnya keberkahan orang yang sempurna kepada orang yang kurang darinya.
- 25) Terbentuknya sistem yang dapat mempererat hubungan antar sesama tetangga dan terwujudnya pertemuan rutin pada waktu-waktu shalat.

Itulah 25 hal tersebut yang pada masing-masingnya terdapat perintah atau anjuran khusus untuk melaksanakannya. Dan, masih tersisa dua hal lagi yang berkaitan khusus dengan shalat *jahriah*:

- 1) Bersikap diam dan menyimak ketika imam sedang membaca al-Qur-an.
- 2) Mengucapkan *amin* ketika imam mengucapkan *amin*, yaitu agar bersamaan dengan *amin* yang diucapkan para Malaikat.

Dengan demikian, dapatlah cikuatkan bahwa keutamaan yang terdapat pada dua puluh tujuh derajat adalah khusus untuk shalat *jahriah*.⁷ *Wallaahu a'lam*.

Catatan Penting

Pertama: Inti dari karakteristik-karakteristik yang saya sebutkan di atas adalah pelipatgandaan pahala tersebut terkait khusus dengan shalat berjamaah di masjid. Inilah pendapat yang *rajih* menurut saya, sebagaimana akan saya jelaskan nanti.

Kalaupun ada di antara karakteristik tersebut yang tidak berkaitan khusus dengan shalat berjamaah di masjid, maka dari penjelasan yang saya sebutkan tadi terdapat tiga hal yang dapat disisihkan, yakni berjalan, masuk masjid, dan shalat Tahiyatul Masjid. Ini mungkin dapat diganti dengan beberapa karakteristik yang telah disebutkan, meskipun mengandung dua karakteristik yang hampir sama.

Caranya dengan memposisikan kedua karakteristik itu sebagai satu karakteristik. Seperti dua karakteristik yang terakhir, karena manfaat yang diperoleh dari berkumpul untuk saling mendo'akan dan berdzikir tidak seperti manfaat yang didapat dari terpulangnya keberkahan orang yang sempurna kepada orang yang kurang darinya. Demikian pula, manfaat yang diperoleh dari terciptanya sistem yang dapat mempererat hubungan antar tetangga di atas tidak sama dengan manfaat yang dapat diraih dari terwujudnya pertemuan rutin pada waktu-waktu shalat. Sama halnya dengan keterhindaran dari kelupaan yang umumnya dirasakan oleh para makmum, hal ini tidak sama dengan mengingatkan imam ketika lupa.

Inilah ketiga karakteristik yang mungkin dapat diganti dengan tiga karakteristik yang saya sebutkan di atas. Sehingga, dengan begitu apa yang menjadi tujuan dapat dicapai.

⁷ *Tarjih* seperti ini masih perlu dikritisi. Karena yang lebih kuat adalah hadits di atas masih bersifat umum, mencakup seluruh shalat lima waktu. Yang demikian itu merupakan tambahan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan shalat berjamaah. *Wallaahu a'lam*.

Kedua: Beberapa karakteristik yang saya sebutkan tadi tidak dapat ditolak hanya karena sebagian karakteristik darinya identik dengan sebagian orang yang melaksanakan shalat berjamaah, sementara tidak identik dengan sebagian lainnya. Seperti misalnya datang pada awal waktu, menunggu shalat berjamaah, dan menunggu takbiratul ihram imam. Karena, pahala perbuatan itu dapat diraih oleh orang yang melakukannya begitu ia berniat sekalipun tidak terlaksana. Keterangan ini sebagaimana uraian yang telah disebutkan. *Wallaahu a'lam*.

Ketiga: Arti derajat atau bagian adalah jumlah yang didapat oleh orang yang shalat sendirian, sebanyak jumlah yang disebutkan bagi mereka yang melaksanakan shalat berjamaah. Ibnu Daqiq al-'Ied mengisyaratkan sebagian ulama yang menyelisihi pendapat ini. Lalu, ia berkata: "Pendapat pertamalah yang paling kuat. Sebab, penjelasannya tertera dalam beberapa riwayat."

Sepertinya, Ibnu Daqiq al-'Ied mengisyaratkan hadits riwayat Muslim yang pada beberapa jalurnya tertera dengan lafazh berikut: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعَشْرِينَ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ)) "Shalat berjamaah sebanding dengan dua puluh lima kali shalat sendirian." Pada riwayat lainnya tercantum dengan redaksi: ((صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسِينَ وَعَشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيَهَا وَحْدَهُ)) "Shalat bersama imam lebih utama daripada dua puluh lima shalat sendirian."

Ahmad pun meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Mas'ud, yakni dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*. Pada bagian akhirnya, ia berkata: "كُلُّهَا مِثْلُ صَلَاتِهِ" (semua keutamaan tersebut sama seperti shalatnya)." Makna hadits ini mirip dengan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan, yaitu perkataannya: ((تُضَعَّفُ)) "dilipatgandakan." Sebagaimana dikatakan oleh al-Azhari, melipatgandakan tidak terbatas pada satu kali lipat saja, namun bisa jadi dua kali lipat atau lebih dari itu. Apabila kita mengatakan "ini adalah kelipatan ini" maka artinya bisa satu atau dua kali lipatnya; atau bahkan lebih, hanya saja tidak boleh lebih dari sepuluh kali lipat. Jadi makna zhahir dari kata تُضَعَّفُ, demikian juga lafazh تَفْضُلُ, yang tertera dalam dua riwayat dari Ibnu 'Umar dan dari Ibnu Sa'id adalah dilebihkan.

Dalam riwayat Abu Hurairah yang lalu, tepatnya pada Bab “Mengerjakan Shalat di Masjid Pasar”, terkandung maksud bahwa shalat berjamaah sama seperti shalat sendirian dan ditambah lagi dengan bilangan yang tertera dalam hadits. Dengan demikian, orang yang shalat berjamaah akan mendapatkan pahala dua puluh enam atau dua puluh delapan lebih banyak daripada shalat sendirian.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ] “Dari ‘Abdullah bin Khabbab.” Lafazh خَبَّاب dibaca dengan huruf *kha* dan dengan men-*tasydid*-kan huruf *ba* yang pertama. Ia adalah Sahabat Anshar dan yang berasal dari Madinah. Namanya dan nama ayahnya sama, yaitu ‘Abdullah bin Khabbab bin al-Arat. Hanya saja, ia tidak memiliki riwayat dalam *Shahihihul Bukhari* dan *Shahihih Muslim*.

Perkataan: [بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ] “Sebanyak dua puluh lima.” Pada naskah riwayat al-Ashili tertera dengan lafazh: ((حَمْسًا وَعِشْرِينَ)) “dua puluh lima.” Ibnu Hibban dan Abu Dawud, melalui jalur lain dari Abu Sa’id al-Khudri, menambahkan lafazh:

((فَإِنْ صَلَّاهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً.))

“Apabila ia kerjakan shalat tersebut di gurun seraya menyempurnakan ruku’ dan sujudnya maka pahala shalatnya mencapai lima puluh kali shalat.”

Hikmah di balik lafazh ini adalah shalat berjamaah tidak terlalu ditekankan kepada orang yang sedang bepergian (musafir) karena kondisi sulit yang dihadapinya. Bahkan, an-Nawawi menyatakan bahwa tidak terjadi perselisihan pendapat terhadap seorang musafir terkait wajibnya shalat berjamaah⁸. Namun pernyataan an-Nawawi:

⁸ Sebenarnya, pendapat an-Nawawi ini kurang tepat. Yang benar, shalat berjamaah diwajibkan baik ketika bepergian maupun ketika mukim. Hal ini sebagaimana dapat diketahui berdasarkan shalat berjamaah yang senantiasa dilakukan Nabi ﷺ, serta sabda beliau ﷺ: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصْلِي)). “Laksanakan shalat sebagaimana kalian melihat aku mengerjakannya.”

Demikian juga berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾

ini masih perlu dikritisi, karena pendapatnya menyelisihi pendapat asy-Syafi'i.

Abu Dawud meriwayatkan dari 'Abdul Wahid, ia berkata: "Berdasarkan hadits ini, pahala shalat seseorang di gurun akan dilipatgandakan atas shalat yang dilakukannya secara berjamaah." Sepertinya, ia menyimpulkan hal tersebut dari lafazh hadits: ((فَإِنْ صَلَّاهَا)) "apabila ia melaksanakan shalat tersebut" yang masih bersifat *muthlaq* (umum) karena mencakup shalat berjamaah dan shalat sendirian. Hanya saja, akan lebih tepat jika lafazh hadits tersebut diartikan bahwa shalat yang dikerjakannya adalah shalat berjamaah. Dan, makna inilah yang tampak dari redaksi hadits.

Berdasarkan pendapat an-Nawawi di atas, dapat diartikan bahwa pahala ibadah sunnah melebihi pahala ibadah wajib. Kesimpulan ini apabila kita mengacu kepada pihak yang mewajibkan shalat berjamaah.

Al-Qarafi menemukan kerumitan pada asal hadits ini, berdasarkan pendapat bahwa hukum shalat berjamaah adalah sunnah. Kemudian, ia menjelaskan bahwa pahala yang termaktub dalam hadits tersebut ditujukan hanya untuk shalat wajib, dan salah satu caranya adalah dikerjakan secara berjamaah. Oleh karena itu, tidak berarti pahala sunnah melebihi pahala wajib. Lantas ia memberikan jawaban bahwa seandainya terdapat kasus ketika seseorang yang shalat sendirian mengulangi shalatnya secara berjamaah, maka pahala shalat wajib itu sudah

"Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (Sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka" (QS. An-Nisaa': 102)

Adapun diutamakannya shalat orang yang melaksanakan shalat di gurun, lantas ia menyempurnakan sujud dan ruku'nya atas shalat orang yang mengerjakannya secara berjamaah, maka dengannya tidak dapat dijadikan (dalil) *hujjah* bahwa shalat berjamaah ketika bepergian tidak wajib. Karena dalil-dalil yang mewajibkan hal itu bersifat *muhkam*, sehingga tidak boleh dipertentangkan dengan dalil yang masih mengandung makna lain (kemungkinan).

Oleh karena itu, jika hadits ini shahih maka pengertiannya harus ditujukan kepada orang yang shalat di gurun sesuai dengan kesanggupannya, tanpa meninggalkan shalat berjamaah apabila memungkinkan baginya, sementara ia menyempurnakan ruku' dan sujudnya sedang dia dalam keadaan menyendiri bersama Allah dan jauh dari pandangan manusia. Oleh sebab itu, Allah bersyukur kepadanya karena keikhlasan yang ia lakukan dan karena perhatiannya terhadap masalah shalat. Jadi, Dia melipatgandakan pahala baginya dengan kelipatan ini sebanyak (dua puluh lima derajat). *Wallaahu a'lam*.

didapati ketika ia mengerjakannya sendirian, sehingga penggandaan pahala ia dapatkan dari shalatnya secara berjamaah. Meskipun demikian, kerumitan tersebut tetap belum terpecahkan.

Pendapat al-Qarafi ini masih perlu dikritisi, sebab penggandaan pahala dalam kasus itu didapatkan bukan karena pengulangan yang dilakukan orang tersebut. Akan tetapi, hal itu diperoleh karena ia mengerjakan shalat secara berjamaah. Sebab apabila orang itu mengulangi shalat secara sendirian, maka ia hanya mendapatkan pahala satu kali shalat. Dengan demikian, tidak berarti pahala amalan yang sunnah lebih banyak daripada pahala amalan yang wajib.

Dalil lain yang mencantumkan bilangan yang lebih banyak daripada bilangan pada hadits sebelumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata: ((فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ ذُلَى صَلَاةِ الْمُتَفَرِّدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً)) “Shalat berjamaah lebih utama sebanyak dua puluh lima derajat daripada shalat yang dikerjakan sendirian.”

Ibnu 'Abbas juga berkata: ((فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى عَدَدِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ)) “Apabila jumlah jamaah yang shalat lebih dari dua puluh lima orang, maka keutamaan yang didapati dihitung menurut jumlah orang yang shalat berjamaah di masjid itu.” Seorang laki-laki bertanya: “Meskipun orang yang shalat berjamaah itu berjumlah sepuluh ribu orang?” Ibnu 'Abbas رضي الله عنه menjawab: “Ya.”

Status hukum riwayat ini sama seperti hadits *marfu'*. Karena, Ibnu 'Abbas tidak mengemukakan pernyataan tersebut berdasarkan pendapatnya sendiri. Sayangnya, riwayat ini tidak kuat.

Catatan Penting

Dalam naskah riwayat Karimah tidak dicantumkan hadits Abu Sa'id pada bab ini. Akan tetapi, perawi-perawi naskah lainnya mencantumkan hadits Abu Sa'id itu, sedangkan al-Isma'ili mencantumkan hadits ini sebelum hadits 'Umar.

Perkataan pada hadits Abu Hurairah: [صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ] “Shalat seorang laki-laki secara berjamaah.” Pada naskah riwayat al-Hamawi dan al-Kusymihani disebutkan dengan redaksi: ((فِي جَمَاعَةٍ)), yakni dalam bentuk *nakirah* (tanpa *alif lam*).

Perkataan: [خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ ضَعْفًا] “Sebanyak dua puluh lima kali lipat.” Demikianlah lafazh yang tertera pada riwayat-riwayat yang kami temukan. Al-Karmani dan yang lainnya menukilkan dengan lafazh: ((خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) “dua puluh lima derajat.” Lafazh الضَّعْفُ (kali lipat) diartikan dengan الدَّرَجَةُ (derajat) atau dikatakan dengan shalat.

Perkataan: [فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ] “Atas shalatnya di rumah dan di pasar.” Hal itu menunjukkan bahwa shalat di masjid secara berjamaah pahalanya melebihi shalat yang dikerjakan di rumah dan di pasar, baik secara berjamaah ataupun sendirian. Demikianlah penjelasan Ibnu Daqiq al-‘Ied.

Ibnu Daqiq al-‘Ied pun berkata: “Secara zhahir, hadits tersebut menjelaskan perbandingan antara shalat berjamaah di masjid dan shalat sendirian yang dikerjakan di selain masjid. Akan tetapi, orang yang tidak menghadiri shalat berjamaah di masjid biasanya melaksanakan shalat sendirian.” Ia juga berkata: “Berdasarkan keterangan ini, terjawablah kerumitan yang dikemukakan oleh sebagian orang yang menganggap rumit penyamaan ganjaran antara shalat di rumah dan shalat di pasar.”

Tidak mesti dengan memahami hadits di atas secara tekstual dapat diketahui adanya penyamaan tersebut. Sebab, walaupun dikatakan shalat di rumah dan shalat di pasar lebih sedikit pahalanya daripada shalat di masjid, boleh jadi salah satu dari keduanya lebih utama daripada yang lain. Demikian juga, tidak berarti shalat berjamaah di rumah atau di pasar tidak lebih utama daripada shalat sendirian. Bahkan, secara zhahir terlihat bahwa penggandaan pahala dalam hadits itu khusus untuk shalat berjamaah di masjid. Sedangkan shalat yang dikerjakan di rumah lebih utama daripada shalat yang dikerjakan di

pasar secara mutlak. Hal ini berdasarkan hadits yang menyebutkan bahwa pasar adalah lokasi tempat berkumpulnya syaitan. Sementara itu, shalat berjamaah di rumah dan di pasar lebih utama daripada shalat sendirian di kedua tempat ini.

Dalam beberapa riwayat yang dinukil dari beberapa Sahabat disebutkan bahwa penggandaan pahala dalam hal ini mencapai dua puluh lima kali lipat, namun terbatas pada shalat berjamaah di masjid umum. Meskipun demikian, ditetapkan pula mengenai keutamaan shalat berjamaah pada selainnya.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad hasan dari Aus bin al-Mu'afiri, bahwasanya ia bertanya kepada 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash: "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya kemudian shalat di rumah?" 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash menjawab: "Bagus." Lalu Aus bin al-Mu'afiri bertanya lagi: "Apabila ia shalat di masjid keluarganya?" 'Abdullah bin Amr bin al-'Ash menjawab: "Ia mendapatkan pahala lima belas shalat." "Bagaimana jika ia berjalan ke masjid dan melaksanakan shalat berjamaah di sana?" tanya Aus bin al-Mu'afiri lagi. "Berarti ia telah mendapatkan pahala dua puluh lima." jawab 'Abdullah bin Amr bin al-'Ash.

Humaid bin Zanjuwaih meriwayatkan kisah yang sama dalam *Kitab at-Targhib* dari hadits Watsilah. Di dalamnya ia mengkhususkan pahala dua puluh lima kali lipat itu untuk mereka yang shalat di masjid kabilahnya. Ia juga berkata: "Jika seseorang shalat di masjid yang di dalamnya dikerjakan shalat Jum'at, maka akan dilipatgandakan pahalanya menjadi lima ratus." Hanya saja, sanad riwayat ini dha'if.

Perkataan: [وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ] "Yang demikian itu apabila ia berwudhu." Secara zhahir, perkara yang dicantumkan dalam kalimat ini terkait dengan alasan dilipatgandakannya pahala tersebut. Sebab, asumsi kalimat tersebut adalah وَذَلِكَ لِأَنَّهُ (dan yang demikian itu dikarenakan). Seolah-olah, beliau menjelaskan bahwa sebab pelipatgandaan pahala

tersebut adalah karena ini dan itu. Jika demikian, pahala tersebut tidak akan didapatkan sebelum seseorang melakukan sebab-sebab yang ditetapkan. Terkecuali terdapat dalil yang membuang sebab yang tidak dianggap (tidak menjadi ukuran) atau tidak menjadi tujuan utama. Tambahan yang tertera pada hadits Abu Hurairah ini memiliki makna yang dapat dicerna akal, sehingga berpegang dengannya cukup beralasan.

Riwayat-riwayat yang menyebutkan keterangan secara mutlak tidak berarti menampik riwayat Abu Hurairah ini (no. 647), bahkan riwayat-riwayat tersebut harus diartikan sesuai dengan hadits Abu Hurairah.

Adapun para ulama yang berpendapat bahwa shalat berjamaah hukumnya fardhu kifayah, banyak di antara mereka yang menyatakan bahwa kewajiban tersebut tidak terpenuhi dengan melaksanakannya di rumah. Demikian juga diriwayatkan dari Ahmad, ia berpendapat bahwa hukum shalat berjamaah itu fardhu 'ain. Mereka menjelaskan pendapat ini dengan mengaitkannya kepada hukum asalnya, yaitu syari'at shalat berjamaah adalah dilaksanakan di masjid. Ini merupakan kriteria yang menjadi ukuran, dan tidak boleh diabaikan. Dengan demikian, shalat berjamaah yang dimaksud adalah shalat berjamaah yang dilaksanakan di masjid. Dikategorikan ke dalam hukumnya pula tempat-tempat yang sama dengan masjid, yakni tempat yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menampilkan syi'ar Islam.

Perkataan: [لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ] “Dan tidak ada yang membuatnya keluar menuju (masjid) selain untuk melaksanakan shalat.” Yakni tujuan melaksanakan shalat berjamaah. Huruf *lam* pada lafazh الصَّلَاةُ adalah *lam lil 'abdi* (menunjukkan shalat tertentu), sebagaimana telah kami jelaskan.

Perkataan: [لَمْ يَخْطُ] “Tidaklah ia melangkah kakinya.” Kata ini (يَخْطُ) dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ya* dan men-*dhammah*-kan huruf *tha*.

Perkataan: [خُطْوَةً] “Langkah.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya (*kha*), tetapi boleh juga di-*fat-hab*-kan.

Al-Jauhari berkata: “Kata الْخُطْوَةُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*, artinya jarak antara dua telapak kaki (langkah). Adapun jika dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *kha*, artinya satu kali langkah. Al-Ya’muri memastikan bahwa yang dimaksud dalam hadits adalah makna dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *kha* (satu langkah).”

Al-Qurthubi berkata: “Pada riwayat-riwayat Muslim tercantum dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha*. *Wallaahu a’lam*.”

Perkataan: [فَإِذَا صَلَّى] “Apabila ia telah melaksanakan shalat.” Ibnu Abi Jumrah berkata: “Yakni apabila shalatnya sudah sempurna. Sebab, Nabi ﷺ pernah mengingatkan Sahabat yang keliru melaksanakan shalat dengan mengatakan: ‘Ulangi shalatmu! Karena sesungguhnya kamu belum melaksanakan shalat.’”

Perkataan: [فِي مَضَلَّاتِهِ] “Di tempat shalatnya.” Yakni lokasi di dalam masjid yang digunakannya untuk melaksanakan shalat. Sepertinya, makna lafazh ini diartikan menurut penggunaan yang berlaku pada umumnya. Sebab, seseorang yang berdiri di lokasi lain dalam masjid sambil berniat menunggu shalat berjamaah juga mendapatkan ganjaran tersebut.

Perkataan: [اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ] “Ya Allah, rahmatilah ia.” Yakni (para Malaikat berdo’a) seraya mengucapkan itu. Ibnu Majah meriwayatkan dengan lafazh tambahan: ((اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ)) “Ya Allah, terimalah taubatnya.” Pada jalur sanad yang lalu dalam Bab “Mengerjakan Shalat di Masjid Pasar” disebutkan dengan redaksi: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ)) “Ya Allah, ampunilah dosanya.”

Hadits ini dijadikan dalil bahwa shalat merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena di situ disebutkan bahwa para Malaikat bershalawat terhadap orang yang shalat, mendo’akannya agar mendapat rahmat dan ampunan, serta agar

taubat mereka diterima. Hadits ini juga dijadikan sebagai argumentasi bahwa manusia yang shalih lebih baik daripada Malaikat. Alasannya, dengan ibadah mereka mendapatkan derajat yang mulia sedangkan para Malaikat hanya sibuk dengan beristighfar dan berdo'a untuk mereka.

Sementara itu, hadits bab di atas juga dijadikan dalil bahwa shalat berjamaah tidak termasuk syarat sah shalat. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: ((عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ)) “daripada shalatnya secara sendirian.” Sebab, itu artinya shalat yang dikerjakan sendirian juga dianggap sah. Penggunaan pola kalimat perbandingan (lebih utama daripada) di sini mengindikasikan bahwa pada dasarnya dua shalat itu sama-sama memiliki keutamaan. Jadi, masih terdapat keutamaan pada shalat sendirian mengingat bahwa suatu ibadah yang dianggap tidak sah maka ia tidak memiliki keutamaan.

Al-Qurthubi dan ulama lainnya berkomentar: “Tidak boleh dikatakan bahwa lafazh ‘lebih utama’ terkadang digunakan untuk menetapkan keutamaan pada salah satu dari dua sisi, sebagaimana firman Allah ﷻ: ﴿...وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ : *... dan paling indah tempat istirahatnya.*” (QS. Al-Furqaan: 24). Karena, penggunaan kalimat perbandingan dengan makna yang terdapat pada ayat ini jarang ditemukan. Pola kalimat perbandingan itu disebutkan secara mutlak, tanpa dikaitkan dengan bilangan tertentu.”

Jika kita mengatakan, bilangan ini lebih banyak daripada bilangan ini sebanyak sekian, maka semestinya masing-masing dari kedua bilangan tersebut memiliki jumlah tersendiri. Dan, tidak dapat juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan shalat sendirian adalah shalat seseorang yang memiliki udzur. Karena sabda beliau: ((صَلَاةُ الْفَدَّ)) “shalat sendirian” berbentuk umum, mencakup orang yang shalat sendirian karena udzur maupun tanpa udzur. Oleh karena itu, masih dibutuhkan dalil tersendiri untuk menetapkan bahwa yang dimaksud dengan shalat sendirian adalah shalat orang yang memiliki udzur.

Demikian juga, keutamaan shalat berjamaah tetap didapatkan oleh orang yang shalat sendirian karena udzur. Hal ini sebagaimana akan disebutkan nanti, yakni dari hadits Abu Musa secara *marfu'*:

((إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا.))

“Apabila seorang hamba sakit atau sedang menempuh perjalanan, maka dituliskan untuknya amalan yang biasa ia lakukan pada saat sehat dan mukim.”

Ibnu ‘Abdil Bar mengisyaratkan bahwa sebagian ulama memahami bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat sunnah. Lantas, ia membantah pendapat ini dengan mengemukakan hadits:

((أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْكُتُوبَةُ.))

“Sebaik-baik shalat yang dilakukan seseorang adalah shalat yang dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib.”

Hadits ini dijadikan dalil bahwa shalat berjamaah memiliki keutamaan yang sama, baik jumlah jamaahnya banyak maupun sedikit. Karena hadits tersebut menunjukkan keutamaan shalat berjamaah dibandingkan shalat sendirian tanpa perantara. Sehingga, termasuk juga di dalamnya setiap yang digolongkan shalat berjamaah. Demikianlah pendapat sebagian ulama yang bernadzhab Maliki. Pendapat tersebut diperkuat dengan riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih dari Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata: “Apabila seseorang shalat bersama orang lain, maka keduanya sudah disebut shalat berjamaah. Mereka ini mendapatkan penggandaan pahala sebanyak dua puluh lima derajat.”

Pendapat tersebut dapat diterima pada batas minimal perolehan pahala tersebut. Hanya saja, hal ini tidak menampik adanya tambahan keutamaan apabila yang ikut shalat berjamaah itu lebih banyak. Terutama setelah diketahui dalil yang secara tegas menetapkan.

Yakni hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan para penulis kitab *Sunan*, yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan ulama lainnya, yaitu dari hadits ‘Ubay bin Ka’ab secara *marfu’*:

((صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ.))

“Shalat seseorang bersama orang lain (secara berjamaah) lebih utama daripada shalatnya secara sendirian. Dan, shalat yang ia kerjakan bersama dua orang lebih utama daripada shalat yang ia kerjakan bersama satu orang. Semakin banyak jumlahnya, maka (shalat berjamaah itu) semakin dicintai Allah.”

Riwayat ini memiliki riwayat penyerta yang kuat, yakni riwayat ath-Thabrani dari hadits Qabats bin Asyyam. Lafazh قَبَات (Qabats) dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *qaf* dan *ba*, lalu setelah huruf *alif* terdapat huruf *tsa*. Adapun ayahnya yang bernama Asyyam, lafazh ini (أَشِيم) dibaca dengan huruf *syin* dan setelahnya diikuti oleh huruf *ya*, dan kata ini se-*wazan* dengan kata أَحْمَر.

Sebagai implikasi perbedaan tingkatan yang terdapat dalam hadits tadi, maka pihak yang berpendapat bahwa pahala shalat berjamaah berbeda-beda menganjurkan secara mutlak kepada seseorang untuk mengulangi shalat berjamaah yang telah dilakukannya apabila ia mendapatkan jamaah lain, tidak lain agar orang itu bisa memperoleh pahala yang lebih banyak. Sementara sebagian ulama lainnya tidak menganjurkan hal itu. Di antara mereka yang menganjurkan pengulangan itu memberikan perincian lebih lanjut, bahwa pengulangan tersebut dilakukan bersama imam yang lebih dalam ilmunya atau lebih wara’, atau dikerjakan di lokasi yang memiliki keutamaan.

Malik menyetujui pendapat yang terakhir itu, hanya saja ia membatasi pengulangan shalat berjamaah itu pada tiga masjid saja (Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha). Akan tetapi, pendapat

yang populer dari Malik menyatakan bahwa hal itu berlaku pada dua masjid saja, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Apabila perbedaan pahala (keutamaan) yang didapat seseorang yang shalat berjamaah berkaitan dengan sedikit banyaknya jumlah jamaah yang ikut serta dalam shalat tersebut, dan hal lainnya seperti yang telah disebutkan, maka demikian pula sebagian shalat yang dilakukan secara berjamaah itu menjadi memiliki keutamaan melebihi sebagian shalat lainnya yang juga dilakukan secara berjamaah. Oleh karena itu, setelah menyebutkan judul bab yang menyebutkan keutamaan shalat berjamaah secara mutlak, al-Bukhari mencantumkan judul bab yang mengaitkannya dengan shalat Shubuh. Dan, beliau menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa minimal shalat berjamaah itu harus dihadiri oleh seorang imam dan seorang makmum. Masalah yang terakhir ini akan dibicarakan pada babnya tersendiri, *insya Allah*.



BAB 31

Keutamaan Shalat Shubuh Berjamaah

٣١ - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ

٦٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ)) . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ: ﴿...﴾ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

648. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdurrahman mengabarkan kepadaku; bahwasanya Abu Hurairah berkata: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat salah seorang dari kamu secara sendirian (dengan tambahan

pahala) dua puluh lima kali bagian. Malaikat malam dan Malaikat siang berkumpul pada waktu shalat Shubuh.” Kemudian Abu Hurairah berkata: “Silakan kalian baca ayat ini jika kalian mau: ‘... *Sungguh, shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat).*’ (QS. Al-Israa': 78)”

٦٤٩ - قَالَ شُعَيْبٌ: وَحَدَّثَنِي زَفْعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
تَفْضُلُهَا بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

649. Syu'aib berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku, dari 'Abdullah bin 'Umar, ia berkata: “Lebih utarna dengan (tambahan pahala) dua puluh tujuh derajat.”

٦٥٠ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: دَخَلَ
عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغَضَّبٌ، فَقُلْتُ: مَا أَغْضَبَكَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ
مَا أَعْرِفُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا.

650. 'Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Salim berkata: aku mendengar Ummud Darda' berkata: Abud Darda' masuk menemuiku dalam keadaan marah, lalu aku bertanya kepadanya: “Apakah yang membuatmu marah?” Ia menjawab: “Demi Allah, aku tidak lagi mengenali sesuatu apa pun dari umat Muhammad ﷺ selain mereka masih melaksanakan shalat berjamaah.”

٦٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَكْثَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَكْثَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ)).

651. Muhammad bin al-'Ala' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Buraid bin 'Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang paling besar pahalanya dalam shalat adalah orang yang jauh, lalu yang lebih jauh lagi jarak perjalanannya. Dan, orang-orang yang menunggu shalat agar mereka dapat mengerjakannya bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang melaksanakan shalat kemudian tidur."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي جَمَاعَةٍ] "Bab: Keutamaan shalat Shubuh berjamaah." Judul ini lebih khusus daripada judul sebelumnya. Sisi relevansi hadits Abu Hurairah dengan judul bab ini adalah pada perkataan Nabi ﷺ: "Malaikat malam dan Malaikat siang berkumpul pada waktu shalat Shubuh." Perkataan beliau ini menunjukkan keistimewaan shalat Shubuh apabila dibandingkan dengan shalat-shalat wajib yang lain.

Ibnu Baththal berpendapat bahwa perkataan Abu Hurairah: ((وَتَجْتَمِعُ)) merupakan isyarat bahwa dua derajat yang ditambahkan dari dua puluh lima derajat diambil dari perkataan ini. Oleh karena itu, setelah mencantumkan hadits Abu Hurairah ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Umar yang menyebutkan keutamaannya

sebanyak dua puluh tujuh derajat. Adapun perihal berkumpulnya Malaikat dalam hal ini, pembahasannya telah dikemukakan dalam Bab “Keutamaan Shalat ‘Ashar” pada Kitab “al-Mawaaqit”.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا] “(Dengan tambahan pahala) dua puluh lima kali bagian.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah yang saya teliti.

Az-Zarkasyi menukil dalam kitab *Nukat*-nya, bahwa dalam kitab *ash-Shahihain* lafazh ini tertulis ((خَمْسٍ)), yaitu tanpa huruf *ba* di awalnya dan huruf *ba* di akhirnya. Kemudian ia berkata: “Kata خَمْسٍ dibaca *majrur* (berbaris *kasrah*) karena diasumsikan keberadaan huruf *ba*, sebagaimana perkataan seorang penya’ir: أَتَارَتْ كَلَيْبٍ بِالْأُكْفِ الْأَصَابِعِ (Kulaib diberi isyarat dengan jari-jari telapak tangan).” Kata كَلَيْبٍ dibaca *majrur* karena asumsi kalimatnya إِلَى كَلَيْبٍ (diisyaratkan kepada Kulaib). Adapun pencantumannya tanpa huruf *ba/ta marbutah* (lafazh seharusnya: بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا^{ed}), hal itu karena lafazh جُزْءٍ ditafsirkan dengan lafazh دَرَجَةٍ (seolah menjadi دَرَجَةٍ وَعِشْرِينَ^{ed}).”

Al-Bukhari akan meriwayatkan hadits ini dalam Kitab “at-Tafsir”, yang dinukilnya dari jalur Ma’mar dari az-Zuhri, yakni dengan lafazh: ((فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً)) “Keutamaan shalat berjamaah dibandingkan dengan shalat sendirian adalah sebanyak dua puluh lima derajat.”

Perkataan: [قَالَ شُعَيْبٌ وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ] “Syu’aib berkata; Nafi’ meriwayatkan kepadaku.” Maksudnya, Nafi’ meriwayatkan hadits ini kepadaku secara *marfu’* dan semakna dengannya. Hanya saja, pada riwayat itu ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: “Dua puluh tujuh derajat.” Lafazh ini sesuai dengan riwayat Malik dan yang lainnya dari Nafi’, sebagaimana telah disebutkan. Jalur Syu’aib ini *maushul* (bersambung sanadnya).

Al-Karmani menganggap status riwayat ini *mu’allaq*, namun anggapannya ini jauh dari kebenaran. Bahkan, sebenarnya riwayat

ini terkait dengan sanad hadits yang pertama. Asumsi kalimatnya adalah: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ سَعِيدٌ “Abul Yaman meriwayatkan kepada kami; Syu’aib berkata.” Banyak sekali model riwayat seperti ini dalam kitab *Shahihul Bukhari*. Namun, saya belum pernah menemukan jalur Syu’aib yang demikian selain yang disebutkan oleh al-Bukhari. Al-Isma’ili dan Abu Nu’aim tidak pernah meriwayatkan jalur ini. Begitu pula ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syamiyyin*, yaitu pada pembahasan biografi Syu’aib.

Perkataan: [سَمِعْتُ سَالِمًا] “Aku mendengar Salim.” Yang dimaksud adalah Salim bin Abul Ja’d. Sementara Ummud Darda' di sini adalah Ummud Darda' junior, seorang wanita dari kalangan Tabi'in (*Tabi'iyah*); bukan Ummud Darda' senior, seorang wanita dari kalangan Sahabat (*Shahabiyah*). Karena Ummud Darda' senior telah wafat semasa hidup Abud Darda'. Lagi pula, Ummud Darda' junior ini hidup jauh setelah Abud Darda' wafat, sesudah bertahun-tahun lamanya.

Abu Hatim menegaskan bahwasanya Salim bin Abul Ja’d tidak pernah bertemu dengan Abud Darda'. Berdasarkan hal ini, maka Salim juga tidak pernah bertemu dengan Ummud Darda' senior. Sedangkan al-Karmani menafsirkan Ummud Darda' dalam riwayat ini sebagai Ummud Darda' senior, dan ini keliru. Karena Salim sendiri berkata: “Aku mendengar Ummud Darda'.” Telah disebutkan pula dalam muqaddimah bahwa nama Ummud Darda' junior adalah Hajimah, sedangkan nama yang senior adalah Khayyirah.

Perkataan: [مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ] “Dari umat Muhammad.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzarr dan Karimah. Para perawi naskah lainnya meriwayatkan dengan lafazh: ((مِنْ مُحَمَّدٍ)) (dengan menghapus *mudhaf*-nya). Lafazh inilah yang menjadi dasar syarah yang dibuat oleh Ibnu Baththal dan orang-orang yang mengikutinya, ia berkata: “Maksudnya adalah segala sesuatu dalam syari’at Muhammad tidak ada yang berubah dan masih seperti sedia kala selain shalat berjamaah, maka *mudhaf*-nya dihapus karena inti pembicaraan sudah mengarah kepadanya.”

Sedangkan dalam riwayat Abul Waqt tercantum dengan lafazh: ((مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدٍ)) (dengan mem-fat-hab-kan *hamzah* dan men-sukun-kan huruf *mim* serta setelahnya huruf *ra*). Itulah riwayat yang diredaksi-kan oleh al-Humaidi dalam *Jami*'-nya. Demikian juga di dalam *Musnad*' *Ahmad*, serta dalam kitab *Mustakbraj* al-Isma'ili dan kitab *Mustakbraj* Abu Nu'aim melalui beberapa jalur dari al-A'masy. Di dalam riwayat mereka tercantum: ((مَا أَعْرِفُ فِيهِمْ)) "Aku tidak mengetahui pada mereka" yaitu pada penduduk negeri tempat Abud Darda' tinggal. Seolah-olah tatkala lafazh *فِيهِمْ* terhapus dari riwayat al-Bukhari, sebagian penukil hadits mengganti kata *أَمْرٍ* dengan kata *أُمَّة*, agar *dhamir* pada kata *أَنَّهُمْ* merujuk kepada kata *الْأُمَّة*.

Perkataan: [يُصَلُّونَ جَمِيعًا] "Mereka masih melaksanakan shalat berjamaah." Makna lafazh *جَمِيعًا* adalah *مُجْتَمِعِينَ* (dengan berkumpul). *Maf'ul*-nya dihapus, dan asumsi kalimatnya adalah mereka melaksanakan shalat atau shalat-shalat seluruhnya. Maksud Abud Darda' adalah amalan-amalan orang-orang yang disebutkan di atas seluruhnya telah mengalami pengurangan dan perubahan selain berkumpul untuk shalat. Ini merupakan hal yang masih bersifat relatif, karena keadaan manusia pada masa kenabian lebih sempurna daripada keadaan manusia setelahnya. Kemudian, keadaan manusia pada masa pemerintahan *Syaikhain* (Abu Bakar dan 'Umar) lebih sempurna daripada masa setelah keduanya.

Sepertinya kondisi yang diceritakan Abud Darda' ini muncul di akhir usianya, yaitu pada akhir masa kekhalifahan 'Utsman. Aduhai malangnya, apabila pada masa yang utama tersebut kondisi manusia sudah seperti yang diceritakan oleh Abud Darda', lalu bagaimana pula kondisi manusia yang hidup setelah mereka pada kurun-kurun berikutnya hingga sekarang ini?

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran:

- 1) Bolehnya marah tatkala terjadi perubahan dalam urusan-urusan agama.

- 2) Perlunya mengingkari kemungkaran dengan menampakkan kemarahan jika seseorang tidak mampu melakukan lebih dari itu.
- 3) Bersumpah ketika menyampaikan sebuah informasi dengan tujuan memberikan penegasan terhadap orang yang mendengarnya.

Perkataan: [أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَشَى] “Orang yang jauh, lalu yang lebih jauh lagi jarak perjalanannya.” Maksudnya, jarak perjalanan menuju masjid. Pembahasan hal ini akan disebutkan pada satu bab ke depan.

Perkataan: [مَعَ الْإِمَامِ] “Bersama imam.” Muslim menambahkan lafazh ((فِي جَمَاعَةٍ)), dan ia menjelaskan bahwa hadits ini merupakan riwayat Abu Kuraib—yakni Muhammad bin al-‘Ala’—dan al-Bukhari meriwayatkan hadits ini darinya.

Perkataan: [مَنْ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ] “Daripada orang yang melaksanakan shalat kemudian tidur.” Artinya, baik shalat sendirian maupun shalat berjamaah. Dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat keutamaan shalat berjamaah itu berbeda-beda.

Keterangan Tambahan

Ada yang mempersoalkan pencantuman hadits Abu Musa dalam bab ini. Karena di dalamnya tidak ada penyebutan shalat Shubuh, bahkan terkesan menurut akhir haditsnya bahwa kejadian itu terjadi pada waktu shalat ‘Isya’. Ibnul Munayyir dan ulama lainnya menjelaskan hal itu; bahwa hadits Abu Musa menunjukkan sebab bertambahnya pahala, yaitu karena kesulitan berjalan untuk menghadiri shalat. Apabila kondisinya seperti itu, maka berjalan untuk menghadiri shalat Shubuh berjamaah lebih berat dilakukan daripada shalat yang lainnya. Sebab, walaupun shalat Shubuh sama kondisinya dengan shalat ‘Isya’ dalam hal sulitnya berjalan dalam gelap, namun shalat Shubuh lebih berat daripada shalat ‘Isya’ karena harus meninggalkan tidur yang secara alami disukai setiap orang.

Saya belum menemukan seorang pun pensyarah kitab *Shahiibul Bukhari* yang membahas masalah korelasi antara hadits Abud Darda' dan judul bab ini, kecuali az-Zain Ibnu Munayyir. Dalam hal ini, ia berkata: “Shalat Shubuh juga tercakup dalam perkataan Abud Darda': ((يُصَلُّونَ جَمِيعًا)) “mereka masih melaksanakan shalat berjamaah,” dan shalat Shubuh lebih dikhususkan dari sisi keutamaan dibandingkan dengan shalat-shalat yang lain. Ibnu Rasyid juga mengutarakan hal serupa, dan ia menambahkan bahwa Abu Hurairah menguatkan riwayatnya pada hadits pertama dengan firman Allah ﷻ sebagai berikut: ﴿...إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٧٨) ‘... Sungguh, shalat Shubuh itu disaksikan (oleh Malaikat).’ Maksudnya adalah mengisyaratkan bahwa keutamaannya lebih ditekankan lagi untuk shalat Shubuh.”

Menurutku, al-Bukhari telah mencantumkan tiga hadits dalam bab ini secara bervariasi. Relevansi judul bab dengan hadits Abu Hurairah dilakukan melalui cara yang khusus, sedangkan terhadap hadits Abu Dzar dilakukan melalui cara yang umum, sementara dengan hadits Abu Musa dilakukan melalui cara *istinbath* (menggali hukum darinya). Boleh dikatakan bahwa terdapat kemungkinan yang dimaksud dengan judul bab di atas adalah keutamaan shalat Shubuh dibandingkan dengan shalat-shalat wajib lainnya. Namun ada kemungkinan juga yang dimaksud adalah shalat Shubuh memang memiliki keutamaan daripada shalat yang lainnya secara global. Hadits Abu Hurairah adalah penguat bagi makna yang pertama, sementara hadits Abud Darda' adalah penguat bagi makna yang kedua. Sedangkan hadits Abu Musa, riwayat ini merupakan penguat bagi keduanya. *Wallaahu a'lam*.



BAB 32

Keutamaan Bersegera Mendatangi Shalat Zhuhur

٣٢ - بَابُ فَضْلِ التَّهَجُّجِ إِلَى الظُّهْرِ

٦٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ)).

652. Qutaibah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Sumay yang merupakan *maula* Abu Bakar, dari Abu Shalih as-Samman, dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Ketika seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba ia menjumpai ranting pohon berduri di atas jalan itu, lalu ia pun menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya.”

[Hadits nomor 652 ini tercantum juga pada hadits nomor: 2472]

⁹ فآخذه: Dalam naskah (ق) tertulis.

٦٥٣ - ثُمَّ قَالَ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَذَمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) . وَقَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّيِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا¹¹ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ)) .

653. Kemudian beliau bersabda: “Orang yang mati syahid ada lima: orang yang mati karena penyakit *tha’un*, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur dalam perang *fi sabilillah*.” Dan beliau berkata: “Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan adzan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya.”

[Hadits nomor 653 ini tercantum juga pada hadits nomor: 720, 2829, dan 5733]

٦٥٤ - ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا¹⁰ رُلًا حَبَوًّا)) .

654. “Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan bersegera mendatangi shalat, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan shalat ‘Isya’ dan shalat Shubuh, niscaya mereka akan mendatangnya walaupun dengan merangkak.”

¹⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: خمس.

¹¹ Dalam naskah (ق) tertulis: يستهموا عليه.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ التَّهَجُّمِ إِلَى الظُّهْرِ] “Bab: Keutamaan bersegera mendatangi shalat Zhuhur”. Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas naskah riwayat. Berdasarkan lafazh inilah, Ibnu Tin dan ulama yang lain mensyarahnya. Di dalam sebagian riwayat tertulis: ((إِلَى الصَّلَاةِ)), dan berdasarkan inilah Ibnu Baththal mensyarahnya. Masalah ini telah dijelaskan dalam Bab “Melakukan Undian untuk Mendapatkan Kesempatan Mengumandangkan Adzan”.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بَيْنَمَا رَجُلٌ] “Ketika seorang laki-laki.” Di dalam matan ini terdapat tiga hadits, yaitu kisah seseorang yang menyingkirkan ranting pohon berduri, perihal orang-orang yang mati syahid, serta tentang motivasi dalam adzan dan hal-hal lain di dalamnya. Tujuannya adalah menyebutkan perbuatan “bersegera”.

Hadits ketiga telah disebutkan secara terpisah dalam Bab “Mengundi”, yaitu dari ‘Abdullah bin Yusuf dari Malik. Sementara hadits kedua akan disebutkan dalam Kitab “al-Jihaad”, yang juga dari ‘Abdullah bin Yusuf. Sedangkan hadits pertama tercantum dalam Kitab “al-Mazhaalim”, dan kami akan menerangkannya di situ. Seakan-akan, Qutaibah meriwayatkan hadits ini dari Malik seperti yang tercantum di atas secara keseluruhan. Adapun al-Bukhari tidak melakukan perubahan apa pun, dan ini sesuai dengan kebiasaannya dalam meringkas hadits.

Az-Zain Ibnul Munayyir telah berupaya mencari relevansi hadits pertama dari sisi penunjukan hadits itu perihal tidak seharusnya seseorang meninggalkan perkara ketaatan walaupun hal itu dianggap sepele oleh manusia. Dan, ia mengakui akan tidak adanya relevansi hadits kedua dalam bab ini.

Perkataan: [فَأَخَذَهُ] “Lalu ia mengambilnya.” Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((فَأَخْرَهُ)).

Perkataan: [فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ] “Maka Allah bersyukur kepadanya.” Artinya, Dia ridha dengan perbuatan hamba-Nya tersebut dan menerimanya. Di dalam hadits ini terdapat keutamaan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang dari tengah jalan. Telah disebutkan dalam Kitab “al-Iimaan”, bahwasanya perbuatan ini merupakan cabang keimanan yang paling rendah.

Perkataan: [الشُّهَدَاءُ خَمْسٌ] “Orang yang mati syahid ada lima.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar dari al-Hamawi. Adapun menurut naskah riwayat dari para perawi yang lain tercantum lafazh: ((خَمْسَةٌ)), dan ini sesuai dengan kaidah asal untuk kata berjenis *mudzakkar*. Namun, lafazh pertama diperbolehkan juga karena *mumayyiz*-nya tidak disebutkan di situ. Permasalahan ini akan dibahas dalam Kitab “al-Jihaad”, *insya Allah*.



BAB 33

Mengharapkan Pahala Dari Bekas-Bekas Langkah Kaki

۳۳ - بَابُ احْتِسَابِ الْاَثَارِ

٦٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا بَنِي سَلَمَةَ أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ)) . وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿... وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ...﴾ ۱۲ ﴿... قَالَ: خُطَاهُمْ.﴾

655. Muhammad bin ‘Abdullah bin Hausyab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid meriwayatkan kepada kami dari Anas, ia berkata; Nabi ﷺ bersabda: “Wahai Bani Salimah, tidakkah kalian mengharapkan pahala dari bekas-bekas langkah kaki kalian.”

Mujahid berkata tentang firman Allah: “... dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan)” (QS. Yasin: 12), lalu ia menjelaskan: “(Maksudnya) langkah-langkah kaki mereka.”

[Hadits nomor 655 ini tercantum juga pada hadits nomor: 656 dan 1887]

٦٥٦ - وَقَالَ¹² ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوبَ¹³ حَدَّثَنِي
حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي أَنَسٌ: أَنَّ بَنِي سَلَمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ
فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَكَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْرِوْا
الْمَدِينَةَ فَقَالَ: ((أَلَا تَحْتَسِبُونَ آثَارَكُمْ)) . قَالَ مُجَاهِدٌ: خُطَاهُمْ:
آثَارُهُمْ أَنْ يُمْشَى فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ.

656. Dan Ibnu Abi Maryam berkata: Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami: Humaid meriwayatkan kepadaku: Anas meriwayatkan kepadaku; bahwa Bani Salimah ingin pindah dari tempat tinggal mereka ke tempat yang dekat dengan Nabi ﷺ. Anas berkata: “Ternyata Rasulullah ﷺ tidak suka mereka meninggalkan pinggiran kota Madinah. Beliau berkata: ‘Tidakkah kalian mengharapakan pahala dari bekas-bekas langkah kalian.’” Mujahid berkata: “Langkah-langkah kaki mereka, (maksudnya) adalah bekas-bekas langkah yang mereka tinggalkan ketika berjalan di muka bumi dengan kaki mereka.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِحْتِسَابِ الْأَثَارِ] “Bat: Mengharapkan pahala dari bekas-bekas langkah kaki.” Maksudnya, langkah kaki menuju shalat. Al-Bukhari sengaja tidak mengkhususkannya agar hal ini meliputi seluruh langkah kaki yang diayunkan untuk perkara ketaatan.

¹² Dalam naskah (ق) tertulis: وحديثنا.

¹³ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: قال.

¹⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: النبي.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] “Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami.” Yaitu ‘Abdul Wahhab ats-Tsaqafi.

Perkataan: [يَا بَنِي سَلِمَةَ] “Wahai Bani Salimah.” Lafazh سَلِمَةَ (Salimah)—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*—yakni salah satu kabilah besar dari suku Anshar, yang berasal dari suku Khazraj. Al-Qazzaz, yang pendapatnya ini diikuti oleh al-Jauhari, telah keliru tatkala mengatakan: “Tidak ada kabilah Arab yang bernama سَلِمَةَ (Salimah)—ditulis dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam*—selain kabilah ini.” Karena para imam yang menulis kitab *al-Mu’talif wal Mukhtalif* menyebutkan beberapa nama kabilah yang sama. Namun, mungkin juga yang dimaksudkannya adalah mengkhususkan kabilah atau suku tertentu. Maka, ada beberapa kemungkinan baginya di sini.

Perkataan: [أَلَا تَحْتَسِبُونَ] “Tidakkah kalian mengharapkan pahala.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat yang kami temukan, yaitu dengan tidak membuang huruf *nun*. Sedangkan al-Karmani menyuruhnya dengan membuang huruf *nun*. Alasannya adalah karena ahli nahwu membolehkan hal itu—yakni untuk memudahkan pengucapan—lalu ia berkata: “Maknanya adalah: ‘Tidakkah kalian menghitung langkah kaki kalian tatkala berjalan menuju masjid?’ Karena, setiap langkah kalian akan mendapat pahala.” Kata الْأَحْتِسَابِ, walaupun bermakna asal الْعَدُّ (menghitung), sering digunakan untuk memaknai segala usaha untuk memperoleh pahala dengan niat ikhlash.

Perkataan: [وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ] “Ibnu Abi Maryam meriwayatkan kepada kami.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar sendiri. Sedangkan di dalam naskah riwayat yang lain tercantum: ((وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ)). Sementara penulis kitab *al-Athraf* menyebutkannya dengan lafazh: ((وَرَادَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ)) “Dan Ibnu Abi Maryam menambahkan.” Adapun Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakhbraj* berkata: “Al-Bukhari menyebutkannya tanpa riwayat, yaitu secara *mu’allaq*.” Dan, inilah yang benar. Ada sejumlah model riwayat seperti ini dalam

kitab *Shahiibul Bukhari*, seperti pada riwayat Yahya bin Ayyub. Penyebabnya adalah riwayat ini tidak sesuai dengan syarat al-Bukhari dalam penetapan hadits-hadits inti.

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah riwayat yang lain tercantum: ((حَدَّثَنَا أَنَسٌ)). Demikian juga yang disebutkan oleh Abu Nu’aim. Demikian pula pada awalnya yang kami simak dari kitab *Fawaa-id al-Mukhlis* melalui jalur Ahmad bin Manshur dari Ibnu Abi Maryam, yakni dengan lafazh: ((سَمِعْتُ أَنَسًا)) “Aku mendengar Anas.”

Inilah rahasia penyebutan riwayat Yahya bin Ayyub sesudah riwayat ‘Abdul Wahhab, yaitu untuk menjelaskan bahwa ia terbebas dari kemungkinan *tadlis* yang dilakukan Humaid. Model riwayat yang serupa juga disebutkan sebelumnya dalam Bab “Waktu Shalat ‘Isya’”. Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam Kitab “al-Hajj” dari jalur Marwan al-Fazari dari Humaid, lalu ia menyebutkan matannya secara lengkap di sana.

Perkataan: [فَيَنْزِلُوا قَرِيبًا] “Pindah ke tempat yang dekat (dengan Nabi).” Hal ini dikarenakan rumah mereka (Bani Salimah) jauh dari Masjid Nabawi. Yang demikian itu telah dinyatakan secara jelas dalam riwayat Muslim dari jalur Abuz Zuhair, ia berkata: “Aku mendengar Jabir bin ‘Abdullah berkata: ‘Dahulu, rumah kami jauh dari Masjid Nabawi. Karena itulah, kami berkeinginan membeli rumah agar dapat tinggal di tempat yang dekat dengan masjid. Namun, Rasulullah ﷺ melarang kami; beliau berkata: ‘Sesungguhnya kalian mendapatkan satu derajat untuk setiap langkah kalian.’”

Sementara pada naskah riwayat as-Sarraj dari jalur Abu Nadhrah dari Jabir, hadits ini disebutkan dengan redaksi: “Mereka ingin tinggal lebih dekat supaya dapat menghadiri shalat (berjamaah).” Dan pada naskah riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur lain, yakni dari Abu Nadhrah dari Jabir, ia berkata: “Dahulu rumah-rumah kami berada di Sala’.” Riwayat ini tidak bertentangan dengan riwayat yang akan disebutkan dalam Kitab “al-Istisqaa’” dari hadits Anas dengan lafazh: “Tidak

terdapat satu pun rumah di antara tempat tinggal kami dan Sala'." Sebab, ada kemungkinan rumah mereka berada tepat di belakang Sala'. Sedangkan jarak antara Sala' dan Masjid Nabawi sejauh satu mil.

Perkataan: [أَنْ يُعْرُوا الْمَدِينَةَ] "Mereka meninggalkan pinggiran kota Madinah." Di dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum lafazh: ((أَنْ يُعْرُوا مَنَازِلَهُمْ)) "meninggalkan rumah-rumah mereka dalam keadaan kosong."

Lafazh يُعْرُوا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf pertama (*ya*) dan men-*sukun*-kan huruf *ain* serta men-*dhammah*-kan huruf *ra*, dan artinya يَتْرُكُونَهَا خَالِيَةً (meninggalkan rumah dalam keadaan kosong). Dikatakan أَغْرَاءُ apabila seseorang mengosongkan tempat tinggalnya. Kata العَرَاءُ berarti tanah yang kosong, namun ada yang mengartikan tanah yang luas, dan ada juga yang mengartikan suatu tempat yang tidak dapat dijadikan pelindung (dari panas dan hujan).

Perlu diketahui bahwa penyebab ketidaksukaan beliau dan pelarangan mereka untuk tinggal di dekat masjid adalah agar kampung-kampung di sekitar Madinah tetap didiami oleh penghuninya. Dengan begitu mereka dapat mengambil manfaat darinya, yaitu memperoleh banyak pahala karena banyaknya langkah yang mereka ayunkan ketika berjalan menuju masjid.

Pada riwayat al-Fazari dalam Kitab "al-Hajj" ditambahkan lafazh: ((فَأَقَامُوا)) "Maka mereka pun tetap mendiami." Demikian juga lafazh yang tercantum dalam riwayat al-Mukhlis sebelumnya. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id dengan lafazh: ((فَلَمْ يَنْتَقِلُوا)) "Maka mereka pun tidak jadi pindah." Sementara Muslim meriwayatkannya dari jalur Abu Nadhras dari Jabir: "Mereka berkata: 'Tidaklah menggembirakan kami sekiranya dahulu kami jadi pindah.'"

Perkataan: [وَقَالَ مُجَاهِدٌ: خُطَاهُمْ: آثَارُهُمْ وَالْمَشْيُ فِي الْأَرْضِ بِأَرْجُلِهِمْ] "Mujahid berkata: 'Langkah-langkah kaki mereka (maksudnya) adalah bekas-bekas langkah yang mereka tinggalkan ketika berjalan di muka bumi dengan kaki mereka.'" Demikianlah yang tercantum dalam naskah riwayat Abu Dzarr dan perawi yang lain.

Mujahid berkata tentang ayat ini: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ...﴾ (QS. Yasin: 12); ia menjelaskan: “Dan Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan) ...” (QS. Yasin: 12); ia menjelaskan: “Langkah-langkah kaki mereka.” Demikianlah yang diriwayatkan secara *maushul* oleh ‘Abd bin Humaid dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, bahwasanya ia menafsirkan makna firman Allah ﷻ ini: ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ dengan “Amalan-amalan mereka.” Adapun mengenai firman Allah ﷻ: ﴿وَأَثَرَهُمْ﴾, ia berkata: “Langkah-langkah kaki mereka.”

Dengan sanad *mu’allaq* ini, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa kisah Bani Salimah merupakan sebab turunnya ayat tersebut. Keterangan ini diriwayatkan secara jelas dari jalur Sammak dari ‘Ikrimah dari Ibnu ‘Abbas, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad yang kuat.

Hadits ini mengandung faedah-faedah berikut:

- 1) Apabila amalan-amalan kebaikan dilakukan dengan ikhlash, maka langkah-langkah mereka kepadanya dituliskan sebagai pahala kebaikan.
- 2) Anjuran bertempat tinggal di dekat masjid, kecuali bagi orang yang dapat meraih manfaat lain dengannya atau orang yang ingin memperbanyak pahala dengan memperbanyak langkah menuju masjid, sepanjang hal itu tidak menyusahkan diri sendiri. Penjelasan, Bani Salimah berkeinginan untuk tinggal dekat dengan masjid karena mereka mengetahui keutamaan shalat berjamaah. Dan, Nabi ﷺ tidak mengingkari hal tersebut atas mereka. Namun, beliau menguatkan sisi kemudharatan yang akan timbul akibat mereka mengosongkan daerah pinggiran kota Madinah daripada kemashlahatan yang telah disebutkan. Lalu beliau menginformasikan bahwa mereka mendapatkan pahala dengan aktivitas bolak-balik ke masjid, yaitu berupa keutamaan yang setara dengan orang yang tinggal di dekat masjid atau bahkan melebihinya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang bertempat tinggal dekat dengan masjid, lalu ia memendekkan langkah kakinya hingga jumlahnya menyamai langkah kaki orang yang tinggal jauh dari masjid, apakah mereka mendapatkan keutamaan yang sama atau tidak?

Ath-Thabari cenderung berpendapat bahwa orang itu mendapatkan keutamaan yang sama. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Anas, ia berkata: “Aku berjalan bersama Zaid bin Tsabit menuju masjid, lalu Zaid memendekkan langkah kakinya ketika berjalan seraya berkata: ‘Aku ingin agar langkah kita menuju masjid diperbanyak.’”

Akan tetapi, riwayat ini tidak berarti seseorang mendapat keutamaan yang sama. Walaupun riwayat itu menunjukkan bahwa terdapat keutamaan dengan memperbanyak langkah. Karena pahala langkah kaki yang diayunkan melalui perjalanan yang sulit tidak sama dengan pahala langkah kaki yang diayunkan melalui perjalanan yang mudah. Hal ini merupakan zhahir hadits Abu Musa yang disebutkan sebelum judul bab di atas. Di dalamnya beliau menetapkan bahwa yang paling jauh jarak perjalanannya maka amal itulah yang lebih besar pahalanya.

- 3) Dari hadits ini, sebagian ulama menyimpulkan hukum dianjurkannya sengaja mendatangi masjid yang jauh walaupun di sekitar tempatnya terdapat masjid yang dekat. Hanya saja, hal itu boleh dilakukan apabila kepergiannya ke masjid yang jauh itu tidak menyebabkan masjid yang dekat menjadi kosong. Jika tidak demikian, maka menghidupkan masjid yang dekat dengan dzikrullah lebih utama dilakukan. Demikian pula jika di masjid yang jauh tersebut terdapat penghalang kesempurnaan amal, seperti imam masjidnya seorang Ahlul Bid'ah.



BAB 34

Keutamaan Melaksanakan Shalat 'Isya' Secara Berjamaah

٣٤ - بَابُ فَضْلِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ

٦٥٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا. لَقَدْ¹⁵ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا يُؤْمُ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَذَ شُعْلًا مِنْ نَارٍ فَأَحْرَقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ)).

657. 'Umar bin Hafsh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A'masy meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Shalih meriwayatkan kepadaku dari Abu Hurairah, ia berkata; Nabi ﷺ bersabda: "Tidak ada shalat yang lebih berat atas kaum munafik selain shalat Shubuh dan shalat 'Isya'. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya

¹⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: لَقَدْ.

mereka akan menghadiri keduanya meskipun dengan merangkak. Sungguh, betapa inginnya aku memerintahkan seorang muadzin untuk mengumandangkan adzan lalu iqamat kemudian menyuruh seseorang untuk mengimami manusia shalat. Kemudian, aku menyalakan api lalu membakar rumah orang-orang yang tidak keluar melaksanakan shalat (berjamaah).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ] “Bab: Keutamaan melaksanakan shalat ‘Isya secara berjamaah.” Dalam bab ini, al-Bukhari meriwayatkan hadits yang menunjukkan keutamaan shalat ‘Isya’ dan shalat Shubuh. Maksud pencantuman judul di atas adalah menetapkan keutamaan shalat ‘Isya’ secara global, atau menetapkan keutamaannya dibandingkan shalat wajib yang lain.

Pendapat terkuat adalah yang kedua. Penjelasan adalah bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa keutamaan shalat Shubuh telah ditetapkan berdasarkan hadits shahih. Di dalam hadits tersebut, Nabi ﷺ menyamakan antara shalat Shubuh dan shalat ‘Isya’. Dan, sesuatu yang menyamai sesuatu lainnya yang lebih utama pasti juga sama-sama lebih utama.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَيْسَ أَثْقَلُ] “Tidak ada yang lebih berat.” Demikianlah menurut mayoritas naskah riwayat, yaitu dengan membuang *isim* لَيْسَ (yaitu kata صَلَاةٌ). Al-Kusymihani menjelaskannya dalam naskah riwayat Abu Dzar dan Karimah, dan di situ beliau ﷺ bersabda: ((لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ)) “Tidak ada shalat yang lebih berat.” Hal ini menunjukkan bahwa semua shalat sangatlah berat bagi orang-orang munafik, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿... وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى ...﴾

“... Dan mereka tidak melaksanakan shalat, melainkan dengan malas” (QS. At-Taubah: 54)

Pertanyaannya, mengapa shalat ‘Isya’ dan shalat Shubuh lebih berat bagi mereka daripada shalat yang lain? Itu karena besarnya dorongan jiwa untuk meninggalkannya; mengingat waktu ‘isya’ adalah waktu santai dan istirahat, sedangkan waktu shubuh adalah waktu nikmatnya tidur. Ada yang mengatakan; pernyataan itu dilihat dari sisi suksesnya kaum Mukminin dalam mendapatkan keutamaan kedua shalat ini karena mereka dapat menunaikan hak-hak keduanya, sementara kaum munafik tidak melakukannya.

Perkataan: [وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا] “Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya.” Yaitu seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya yang sangat banyak. [لَأَتَوْهُمَا] “Niscaya mereka akan menghadiri keduanya.” Yaitu kedua shalat ini. Maksudnya adalah mereka mendatangi tempat kedua shalat ini dilaksanakan secara berjamaah, yang tidak lain adalah masjid.

Perkataan: [وَلَوْ حَبَوًّا] “Meskipun dengan merangkak.” Yaitu walaupun mereka tetap merangkak apabila terdapat sesuatu yang menghalangi jalan mereka, sebagaimana anak kecil yang baru belajar merangkak. Di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari hadits Abud Darda' disebutkan: ((وَلَوْ حَبَوًّا عَلَى الْمِرْفَقِ وَالزُّكْبِ)) “Walaupun mereka harus merangkak dengan siku dan lutut.” Lafazh hadits yang lain telah dibahas dalam Bab “Kewajiban Shalat Berjamaah”.

Perkataan pada akhir hadits: [عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ] “(Lalu aku membakar rumah) orang-orang yang tidak keluar melaksanakan shalat.” Demikianlah menurut mayoritas naskah riwayat, yaitu dengan lafazh: ((بَعْدُ)) “setelah,” lawan dari kata قَبْلُ (sebelum), dan statusnya dalam kalimat adalah *mabni ‘aladh dhammah*. Maksudnya, setelah ia mendengar panggilan adzan shalat, atau setelah sampai ke (terdengar oleh) telingaanya ancaman Nabi ﷺ tersebut.

Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((يَقْدِرُ)) “yang ia sanggupi,” menggantikan lafazh: ((بَعْدُ)). Artinya, orang yang tidak keluar padahal ia sanggup mendatangnya. Lafazh ini diperkuat oleh riwayat dari Abu Dawud yang telah kami sebutkan: ((وَلَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ)) “sedang mereka tidak memiliki alasan.” Dan dalam riwayat ad-Dawudi diperjelas dengan lafazh ((لَا لِعُذْرٍ)) “tanpa ada udzur,” yang merupakan lafazh terjelas daripada riwayat yang lainnya. Akan tetapi, kami tidak menemukan lafazh ini dalam riwayat-riwayat selainnya.



BAB 35

Dua Orang Atau Lebih Terhitung Jamaah

٣٥ - بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً

٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا، ثُمَّ لِيُؤَمَّمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا)).

658. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Khalid meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Malik bin al-Huwairits, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Apabila waktu shalat telah tiba, kumandangkanlah oleh kalian berdua (Malik bin al-Huwairits dan sahabatnya^{ed}) adzan dan iqamat, kemudian hendaklah yang lebih tua dari kalian berdua mengimami shalat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً] “Bab: Dua orang atau lebih terhitung jamaah.” Judul ini merupakan lafazh hadits yang diriwayatkan dari beberapa jalur yang dha’if. Di antaranya dalam *Sunan Ibni Majah* dari hadits Abu Musa al-Asy’ari, *Mu’jam al-Baghawi* dari hadits

al-Hakam bin ‘Umair, *Afraad ad-Daraquthni* dari hadits ‘Abdullah bin ‘Amru, *Sunan al-Baihaqi* dari hadits Anas, *Mu’jam al-Ausath* karya ath-Thabrani dari hadits Abu Umamah, dan dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Umamah juga.

Matan hadits tersebut: “Bahwasanya Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki shalat sendirian, lalu beliau bertanya: ‘Adakah seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan shalat bersamanya?’ Kemudian bangkitlah seorang Sahabat, lalu ia shalat bersamanya. Lantas beliau berkata: ‘Dua orang ini jamaah.’”

Kisah ini juga diriwayatkan tanpa sabda beliau tadi: ((هَذَانِ جَمَاعَةٌ)) “Dua orang ini jamaah,” sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari jalur lain yang shahih.

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ] “Apabila waktu shalat telah tiba.” Sebelumnya, disebutkan hadits dari jalur ini juga dalam Bab “Adzan untuk Musafir.” Awal redaksinya berlafazh: “Dua orang laki-laki yang ingin bepergian datang menemui Nabi ﷺ. Kemudian Nabi ﷺ berkata kepada keduanya ...,” lalu al-Bukhari menyebutkan hadits di atas.

Ada yang mempertentangkan hadits ini dengan judul bab, sebab dalam hadits Malik bin al-Huwairits tidak ada penyebutan shalat dua orang sebagai jamaah. Jawabannya, hal itu diambil dengan cara *istinbath* hukum dari perkara yang biasa dilakukan ketika berimam. Karena seandainya shalat yang mereka lakukan bersama-sama kedudukannya sama dengan shalat yang mereka lakukan secara sendiri-sendiri, pastilah Nabi ﷺ cukup memerintahkan mereka untuk melakukan shalat saja dengan mengatakan: “Kumandangkanlah adzan dan iqamat, lalu shalatlah!”

Ada juga yang mempersoalkan dasar pengambilan dalil dari hadits ini. Pasalnya, diketahui bahwa Malik bin al-Huwairits mengadakan perjalanan bersama beberapa orang sahabatnya. Atas dasar itu, mungkin

saja pengurangan jumlah mereka menjadi dua orang dalam lafazh hadits tersebut berasal dari para perawinya. Jawabannya, bahwa keduanya merupakan dua kasus yang berbeda. Hal ini sebagaimana di atas telah disebutkan pada pembahasan yang lalu.

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa minimal yang disebut jamaah adalah apabila terdiri dari seorang imam dan seorang makmum. Ini lebih umum daripada harus menyebutkan makmumnya seorang laki-laki, seorang anak-anak, atau seorang wanita.

Dalam bab ini Ibnu Baththal membicarakan masalah jumlah minimal penyebutan jamak (secara bahasa) dan perselisihan pendapat di dalamnya. Sementara az-Zain Ibnul Munayyir membantah pendapatnya, bahwa sabda Nabi ﷺ: “Dua orang terhitung jamaah” tidak berarti jumlah minimal jamak adalah dua orang. Yang demikian itu dapat dilihat dengan jelas.



BAB 36

Duduk Di Masjid Untuk Menunggu Shalat Dan Keutamaan Masjid

٣٦ - بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ
يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضْلُ الْمَسَاجِدِ

٦٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((الْمَلَائِكَةُ^{١٦} تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ. لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحِبُّهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ)).

659. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Abuz Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Para Malaikat senantiasa bershalawat kepada salah seorang dari kalian selama ia berada di tempat shalatnya dan

¹⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: إن الملائكة.

tidak berhadats. Malaikat tersebut berdo'a: "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia." Seseorang masih terhitung mengerjakan shalat selama ia tertahan karena menunggu shalat. Tidak ada yang menghalanginya pulang ke rumahnya selain shalat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ] "Bab: Duduk di masjid untuk menunggu shalat." Yaitu, duduk (berdiam) di masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [نُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ] "Senantiasa bershalawat kepada salah seorang dari kalian." Yaitu, memohonkan ampunan untuknya. Ada yang mengatakan, hal itu diungkapkan dengan redaksi نُصَلِّي agar selaras dengan balasan dan amal perbuatan.

Perkataan: [مَا دَامَ فِي مَضَلَّةٍ] "Selama ia berada di tempat shalatnya." Maksudnya adalah menunggu shalat. Keterangan ini sebagaimana telah ditegaskan dalam bab-bab thaharah dari jalur yang lain.

Perkataan: [لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ إِنْ] "Seseorang masih terhitung" Bagian ini dicantumkan oleh Malik secara terpisah dari bagian sebelumnya dalam kitab *al-Muwaththa'*. Sementara itu, mayoritas perawi menggabungkannya kepada bagian yang pertama dan menjadikannya satu hadits. Kedua cara itu tidak masalah.

Perkataan: [فِي صَلَاةٍ] "Mengerjakan shalat." Yang dimaksud adalah *فِي ثَوَابِ صَلَاةٍ* (terhitung mendapat pahala shalat), bukan terhitung sedang melaksanakan shalat. Sebab, ketika menunggu ia boleh berbicara dan melakukan aktivitas lainnya yang terlarang di dalam shalat.

Perkataan: [مَا دَامَتْ] "Selama." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مَا كَانَتْ)). Riwayat ini merupakan kebalikan dari lafazh yang tercantum bab-bab thaharah terdahulu.

Perkataan: [لَا يَمْنَعُهُ] “Tidak ada yang menghalanginya.” Lafazh ini mengindikasikan terputusnya pahala yang dijanjikan tersebut apabila terdapat tujuan lain yang memalingkan niat orang yang sedang menunggu shalat berjamaah. Demikian pula, jika ia menyertakan niat menunggu shalat dengan perkara-perkara lainnya. Lalu apakah pahala ini akan diperoleh orang yang berniat melaksanakan shalat di masjid tanpa berada dalam masjid? Berdasarkan zhahir hadits, ia tidak mendapat pahala. Karena pahala ini dikaitkan dengan keseluruhan perkara di atas, berupa niat dan memfungsikan tempat (masjid) dengan beribadah. Namun, orang tersebut tetap mendapat pahala khusus.

Barangkali inilah rahasia kenapa al-Bukhari mengetengahkan hadits berikutnya; di dalamnya disebutkan: ((وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ)) “dan seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid.” Pada bab-bab thaharah telah dijelaskan makna sabda Nabi: [مَا لَمْ يُحْدِثْ] “Dan tidak berhadats.” Di situ disebutkan tambahan makna atas apa yang tercantum di sini, juga keterangan bahwasanya yang dimaksud dengan *hadats* adalah *hadats kemaluan*. Namun, dapat dipahami darinya bahwa *hadats* tangan dan lisan lebih utama untuk dijaui. Hal itu dikarenakan akibat gangguan yang ditimbulkan keduanya lebih besar, sebagaimana diisyaratkan oleh Ibnu Baththal.

Faedah-faedah lain hadits ini telah dibahas dalam Bab “Keutamaan Shalat Berjamaah”. Dari sabda beliau: ((فِي مَضَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ)) “di tempat shalat yang ia melaksanakan shalat di sana” dapat diambil kesimpulan bahwa keutamaan ini khusus bagi orang yang shalat berjamaah kemudian menunggu shalat jamaah berikutnya. Pengkhususannya dengan shalat yang pertama disebabkan shalat tersebut sudah dipandang sah. Adapun jika terdapat kekurangan, maka itu dapat ditutupi dengan shalat sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadits lain sebelumnya.

Perkataan: [اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ] “Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, rahmatilah ia.” Ini selaras dengan firman Allah ﷻ :

﴿...وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾



“... Dan Malaikat-Malaikat bertasbih memuji Rabbnya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi” (QS. Asy-Syuura: 5)

Ada yang mengatakan: “Rahasiannya adalah para Malaikat mengetahui perbuatan Bani Adam (manusia) dan kemaksiatan yang dilakukannya, serta ketimpangan dalam amalan ketaatan mereka. Maka, para Malaikat cukup beristighfar bagi mereka dari perkara-perkara tersebut. Karena mencegah timbulnya kerusakan (mafsadat) lebih didahulukan daripada upaya mendapatkan mashlahat. Seandainya Bani Adam menjaga diri mereka dari perkara-perkara tersebut, niscaya Allah akan mengganti *maghfirah* (ampunan) tersebut dengan pahala yang sesuai.

٦٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ¹⁷ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ¹⁸ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ)).

¹⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: على ذلك.

¹⁸ Dalam naskah (ق) tidak tercantum kata امرأة.

660. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, dari ‘Ubaidullah, ia berkata: Khubaib bin ‘Abdurrahman meriwayatkan kepadaku, dari Hafsh bin ‘Ashim, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ; beliau bersabda: “Tujuh golongan manusia yang akan Allah naungi di bawah naungan-Nya pada hari ketika tiada naungan kecuali naungan-Nya: (1) imam yang adil; (2) pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan beribadah kepada Rabbnya; (3) seorang laki-laki yang hatinya tergantung di dalam masjid (selalu terkait dengannya); (4) dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena-Nya, dan berpisah juga karena-Nya; (5) seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita terpendang lagi cantik, lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah’; (6) seorang laki-laki yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya; (7) seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah (mengingat-Nya) seorang diri, sehingga meneteslah air matanya.”

[Hadits nomor 660 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1423, 6479, dan 6806]

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Yahya di sini adalah Yahya al-Qaththan. Adapun ‘Ubaidullah, yang dimaksud adalah ‘Ubaidullah bin ‘Umar al-Umari. Dan Khubaib adalah paman ‘Ubaidullah (dari pihak ibu), perawi yang meriwayatkan hadits ini darinya. Sedangkan Hafsh bin ‘Ashim adalah Hafsh bin ‘Ashim bin ‘Umar bin al-Khaththab, yakni kakek ‘Ubaidullah dari pihak ayahnya.

Perkataan: [عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ] “Dari Abu Hurairah.” Para perawi yang meriwayatkan dari ‘Ubaidullah tidak berselisih dalam hal ini. Adapun Malik, ia meriwayatkan dalam kitab *al-Muwaththa*’ dari Khubaib dan berkata: ((عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ)) “dari Abu Sa’id atau Abu Hurairah.”

Ia meriwayatkannya dengan keragu-raguan (lafazh ۚ). Abu Qurrah meriwayatkan dari Malik dengan huruf *wawu athaf* (menggantikan lafazh ۚ^{ed}) dan menisbatkan hadits ini kepada keduanya (Abu Sa'id dan Abu Hurairah). Lalu hal ini diikuti pula oleh Mush'ab az-Zubairi. Keduanya meriwayatkan dengan lafazh yang tidak diriwayatkan oleh murid-murid Malik lainnya. Zahirnya, 'Ubaidullah lebih hafal terhadap hadits ini. Karena, ia tidak ragu dalam meriwayatkannya. Selain itu, karena riwayat ini berasal dari paman dan kakeknya. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [سَبْعَةٌ] “Tujuh golongan manusia.” Zahirnya menunjukkan pengkhususan pahala bagi ketujuh golongan orang yang disebutkan itu. Namun, al-Karmari berkesimpulan lain yang intinya menerangkan bahan bentuk ketaatan itu ada yang berlaku antar seorang hamba dan Rabbnya serta ada yang berlaku antar hamba dan orang lain. Bentuk pertama adalah dengan lisan, yaitu berdzikir; atau dengan hati, yaitu mengaitkan hatinya dengan masjid; atau dengan badan, yaitu menghabiskan masa muda untuk beribadah. Sementara bentuk kedua ada yang bersifat umum, yaitu imam yang adil; atau khusus yang berkaitan dengan hati, yaitu saling mencintai; atau terkait dengan harta, yaitu bersedekah; atau berhubungan dengan badan, yaitu menjaga kesucian diri.

Ketujuh golongan manusia tersebut dirangkum oleh al-'Allamah Abu Syamah 'Abdurrahman bin Isma'il dalam sebuah bait sya'ir yang dilantunkan Abu Ishaq at-Tanukhi kepada kami, yaitu setelah mendapat izin dari Abul Huda Ahmad bin Abi Syamah dari ayahnya yang telah mendengar langsung lafazhnya dari ayahnya (kakek Abul Huda); ia berkata:

وَقَالَ النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى إِنَّ سَبْعَةَ
يُظِلُّهُمْ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِظِلِّهِ

مُحِبُّ عَفِيفٍ نَاشِئٍ مُتَصَدِّقٍ
وَبَاكِ مُصَلٍّ وَالْإِمَامِ بَعْدِهِ

Nabi al-Musthafa bersabda:

*“Sesungguhnya ada tujuh golongan manusia,
Allah yang Mahamulia akan menaungi mereka dengan naungan-Nya:
orang yang mencintai karena-Nya, orang yang menjaga kesucian
dirinya, orang yang tumbuh dalam beribadah, orang yang gemar
bersedekah,
orang yang sering menangis karena-Nya, orang yang senantiasa
melaksanakan shalat, dan imam yang adil.*

Dalam *Shahiib Muslim*, dari Abul Yusr, hadits ini diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh:

((مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.))

“Barang siapa menangguhkan pembayaran utang orang yang ke-susahan atau menghapus utangnya, niscaya Allah akan menaunginya di bawah naungan-Nya pada hari ketika tiada naungan kecuali naungan-Nya.”

Dua golongan tersebut tidak termasuk tujuh golongan yang lalu. Ini menunjukkan bilangan dalam hadits tidak berfungsi membatasi (yakni tidak berarti selain tujuh golongan manusia itu tidak mendapat naungan Allah).

Saya memaparkan pendapat itu kepada seorang ulama bernama Syamsuddin bin 'Atha' ar-Razi, yang lebih dikenal dengan sebutan al-Harawi, ketika ia datang ke Kairo dan mengaku telah menghafal *Shahiib Muslim*. Saya bertanya kepadanya di hadapan Sultan (Khalifah Bani 'Abbasiyyah pada zamannya) tentang masalah ini dan masalah lainnya. Namun, ia tidak mengingat satu pun.

Oleh karena itu, saya memeriksa hadits-hadits yang terkait dengan masalah ini. Ternyata, jumlahnya (golongan manusia yang dinaungi Allah) lebih dari sepuluh. Lalu saya pun memilih tujuh di antaranya, yang diriwayatkan dengan sanad yang bagus, dan menyusunnya dalam dua buah untaian bait sya'ir untuk melengkapi untaian bait sya'ir Abu Syamah sebelumnya. Dua bait sya'ir yang dimaksud adalah sebagai berikut.

وَزِدْ سَبْعَةً: إِظْلَالَ غَارٍ وَعَوْنَهُ
وَأِنْظَارَ ذِي عُسْرِ وَتَخْفِيفَ حِمْلِهِ
وَأَرْفَادَ ذِي غُرْمٍ وَعَوْنَ مُكَاتِبٍ
وَتَاجِرَ صَدِّقٍ فِي الْمَقَالِ وَفِعْلِهِ

*Tambahkan dari tujuh golongan itu:
menaungi kepala seorang pejuang fi sabilillah dan membantunya,
orang yang menanggihkan utang orang yang kesusahan dan
meringankan bebannya,
membantu orang yang terlilit utang dan membantu budak yang
hendak membebaskan dirinya,
pedagang yang jujur dalam ucapan dan perbuatannya.*

Adapun menaungi kepala seorang pejuang fi sabilillah, haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan ulama yang lain dari 'Umar رضي الله عنه. Sementara orang yang membantu seorang mujahid fi sabilillah diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dari hadits Sahal bin Hunaif. Mengenai penanggihan pembayaran utang bagi orang yang kesusahan dan menggugurkan utangnya, hal itu diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana kami sebutkan di atas. Sedangkan membantu orang yang terlilit utang dan budak yang hendak membebaskan dirinya, keduanya diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dari hadits Sahal bin Hunaif. Terkait pedagang yang jujur, riwayatnya dikeluarkan oleh al-Baghawi

dalam *Syarhus Sunnah* dari hadits Salman dan Abul Qasim at-Taimi dari hadits Anas. *Wallaahu a'lam*.

Kemudian, saya menyusun bait-bait sya'ir itu kembali. Lalu saya merangkai dua untaian sya'ir selain tujuh perkara itu:

Berakhlak yang baik serta membantu orang yang terlilit utang, serta ringan tangan dalam membantu budak mukatab yang hendak membebaskan dirinya.

Hanya saja, hadits tentang akhlak yang baik diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari hadits Abu Hurairah dengan sanad dha'if.

Selanjutnya, saya memeriksa kembali hadits-hadits lainnya dan berhasil mengumpulkan tujuh golongan yang berbeda. Saya pun mencantumkannya dalam dua untaian bait sya'ir berikut ini:

Tambahkan dari tujuh golongan itu: kesedihan, berjalan ke masjid, berwudhu pada saat sulit memberi makan, mengambil hak, menyantuni anak yatim, serta pedagang yang jujur dalam ucapan dan perbuatannya.

Sesudah itu, saya memeriksa lagi di kitab-kitab hadits dan berhasil menemukan tujuh perkara lainnya. Akan tetapi, hadits-hadits itu dha'if. Maka saya menyebutkan pada akhir bait-bait sya'ir tersebut:

Genaplah empat dari tujuh golongan manusia yang mendapat naungan Allah dari limpahan karunia-Nya.

Semua itu telah saya cantumkan dalam kitab *al-Amaalii*. Bahkan, saya juga menuliskannya dalam satu buku khusus yang diberi judul *Ma'rifatul Khishaal al-Muushilah Ilazh Zhilaal*.

Perkataan: [فِي ظِلِّهِ] “Di bawah naungan-Nya.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Penisbatan naungan kepada Allah ﷻ ini bermakna kepemilikan (*idbaafah milk*), karena Dialah pemilik setiap naungan.” Demikianlah pendapatnya. Seharusnya, ia menyatakan ini bahwa

penisbatan itu bermakna kemuliaan (*idhaafah tasyrif*), yang bertujuan membedakan antara naungan ini dengan naungan lainnya; sebagaimana penyebutan Ka'bah sebagai rumah Allah, padahal seluruh masjid adalah milik-Nya.

Ada yang mengatakan, yang dimaksud dengan naungan-Nya adalah kemuliaan dan pemeliharaan-Nya, sebagaimana dikatakan: "Fulan berada di bawah naungan raja." Ini merupakan pendapat 'Isa bin Dinar, dan didukung oleh al-Qadhi 'Iyadh.

Ada yang memaknainya dengan naungan 'Arsy. Dalilnya adalah hadits Salman yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan *sanad* hasan, dan lafazhnya:

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ.))

"Tujuh golongan manusia yang dinaungi Allah di bawah naungan 'Arsy-Nya." Lalu ia menyebutkan hadits di atas.

Apabila yang dimaksud adalah naungan 'Arsy, maka itu berarti mereka berada di bawah pemeliharaan dan pemuliaan Allah ﷻ. Bukan sebaliknya. Pemahaman inilah yang lebih kuat. Dan, ini pulalah yang ditegaskan oleh al-Qurthubi. Apalagi pendapat ini diperkuat dengan pengaitan hal itu dengan masa terjadinya, yaitu pada hari Kiamat; seperti yang ditegaskan oleh Ibnul Mubarak dalam riwayatnya dari 'Ubaidullah bin 'Umar. Riwayat tersebut juga dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Huduud".

Dengan demikian, terpatahkanlah anggapan orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan naungan adalah naungan pohon Thuba atau naungan Surga. Sebab, naungan keduanya hanya diperoleh manusia sesudah ia menetap di dalam Surga. Selain itu, naungan tersebut dirasakan juga oleh seluruh penghuni Surga. Sementara, redaksi hadits menunjukkan bahwa ketujuh golongan manusia tersebut mendapatkan keistimewaan dengannya. Semua itu menguatkan bahwa maksudnya adalah naungan 'Arsy.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits berikut, lalu ia menilai kualitas riwayat ini hasan, yaitu dari Abu Sa'id secara *marfu'*:

((أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ.))

“Hamba yang paling dicintai Allah pada hari Kiamat dan yang paling dekat majelisnya dengan Allah adalah imam (pemimpin) yang adil.”

Perkataan: [الإِمَامُ الْعَادِلُ] “Imam yang adil.” Lafazh الْعَادِلُ adalah *isim fa'il* dari kata الْعَدَلَ (keadilan). Ibnu ‘Abdil Bar menyebutkan bahwa sebagian perawi dari Imam Malik meriwayatkannya dengan lafazh: ((الْعَدْلُ)) “keadilan.” Ia berkata: “Lafazh ini lebih dalam maknanya. Karena, imam itu sendirilah yang disebut sebagai keadilan.”

Yang dimaksud dengan imam adalah pemilik kekuasaan tertinggi (sultan dan sejenisnya). Termasuk di dalamnya siapa saja yang mengurus urusan kaum Muslimin dan berlaku adil terhadap mereka. Hal ini diperkuat oleh lafazh riwayat Muslim dari hadits ‘Abdullah bin ‘Amru secara *marfu'*:

((أَنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُّوا.))

“Orang-orang yang adil berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Allah. Yaitu, orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan hukum dan memperlakukan keluarga mereka serta dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka.”

Tafsir terbaik untuk kata “adil” di sini adalah orang yang mengikuti perintah Allah ﷻ dengan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya tanpa sikap berlebihan dan sikap mengabaikan. Perkara ini lebih dahulu disebutkan karena manfaat yang dirasakan darinya merata.

Perkataan: [وَشَابَّ] “Dan pemuda.” Disebutkannya pemuda secara khusus di sini karena pada masa inilah manusia paling rentan dikuasai syahwat. Hal itu disebabkan dorongan yang kuat untuk mengikuti hawa nafsu. Maka, beribadah secara konsisten dalam kondisi diliputi dorongan tersebut adalah lebih berat dan merupakan bukti kemenangan sifat takwa pada dirinya.

Perkataan: [فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ] “Dalam beribadah kepada Rabbnya.” Dalam riwayat Imam Ahmad dari Yahya al-Qaththan tercantum: ((بِعِبَادَةِ اللَّهِ)) “beribadah kepada Allah.” Ini merupakan riwayat Muslim. Kedua lafazh tersebut bermakna sama.

Hammad bin Zaid meriwayatkannya dari ‘Ubaidullah bin ‘Umar dengan tambahan lafazh: ((حَتَّى تُؤْفَى عَلَى ذَلِكَ)) “Hingga ia wafat dalam keadaan seperti itu.” Riwayat ini dikeluarkan oleh al-Jauzaqi. Dan, dalam hadits Salman disebutkan dengan lafazh: ((أَفْنَى شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ)) “Ia menghabiskan masa muda dan segala aktivitasnya dengan beribadah kepada Allah.”

Perkataan: [مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ] “Yang hatinya tergantung di dalam masjid.” Demikianlah yang tercantum dalam *ash-Shahiihain* (*Shahiihul Bukhari* dan *Shahiihul Muslim*). Zahirnya (kata مُعَلَّقٌ) berasal dari kata التَّعْلِيقُ (menggantungkan), lalu ia disamakan dengan sesuatu yang tergantung di masjid, seperti lentera. Ini merupakan isyarat betapa lamanya orang itu berada di dalam masjid dengan segenap hatinya, walaupun jasadnya berada di luar masjid. Pemahaman ini didukung oleh riwayat al-Jauzaqi dengan lafazh: ((كَأَنَّمَا قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ)) “Seakan-akan, hatinya tergantung di dalam masjid.”¹⁹

Kemungkinan juga, kata itu berasal dari kata الْعِلَاقَةُ (hubungan), yang bermakna kecintaan yang besar. Ini didukung oleh riwayat Ahmad dengan lafazh: ((مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ)) “terhubung dengan masjid.” Demikian pula dalam riwayat Salmar., dengan tambahan lafazh: ((مِنْ حُبِّهَا)) “karena amat cintanya kepada masjid.” Sementara itu, al-Hamawi dan al-Mustamli meriwayatkannya dengan tambahan lafazh:

¹⁹ Yakni selalu terikat atau terkait dengan masjid.

((مُتَعَلِّقٌ)) “berkaitan,” yakni ditambah huruf *ta* sesudah huruf *mim* dan di-*kasrah*-kan huruf *lam*-nya. Salman pun menambahkan lafazh: ((مِنْ حُبِّهَا)) (karena amat cintanya), sedangkan Malik menambahkan lafazh: ((إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ)) “Tatkala ia keluar darinya hingga ia kembali ke masjid.”

Perkara tersebutlah yang diinginkan dari hadits ini untuk judul bab di atas. Dan, korelasinya dengan bagian kedua dari judul bab—yaitu keutamaan masjid—sangatlah jelas. Adapun korelasinya dengan bagian pertama, hal itu dapat dilihat dari sisi kebetahannya berada di masjid dan tetap bertahan di dalamnya dengan segenap hati walaupun jasadnya terhalang untuk tetap berada di sana.

Perkataan: [تَحَابًا] “Saling mencintai.” Dengan men-*tasydid*-kan huruf *ba*, dan asalnya تَحَابًا, yaitu berkongsi dalam cinta. Maksudnya adalah saling mencintai satu sama lain secara hakiki, bukan hanya berpura-pura. Dalam riwayat Hammad bin Zaid tercantum lafazh: ((وَرَجُلَانِ قَالَ كُلُّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ فَصَدَرَا عَلَى ذَلِكَ)) “Dua orang laki-laki yang masing-masing berkata kepada temannya ‘Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah,’ lalu keduanya benar-benar melaksanakannya.” Demikian pula redaksi yang semakna dalam hadits Salman.

Perkataan: [اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ] “Berkumpul karena-Nya, dan berpisah juga karena-Nya.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((اجْتَمَعَا عَلَيْهِ)), sebagaimana lafazh yang tercantum dalam riwayat Muslim, yakni (dua orang itu berkumpul) di atas cinta karena Allah tersebut. Dengan kata lain, keduanya senantiasa merasa saling mencintai atas dasar agama dan tidak memutuskan hubungan karena urusan duniawi, baik keduanya benar-benar bertemu ataupun tidak bertemu, hingga kematian memisahkan mereka.

Dalam kitab *al-Jam’u* karya al-Humaidi disebutkan: ((اجْتَمَعَا عَلَى خَيْرٍ)) “keduanya berkumpul di atas kebaikan,” namun saya belum pernah melihat lafazh ini dalam naskah *ash-Shahihain* mana pun dan tidak pula dalam naskah-naskah *al-mustakhbrajaat*. Menurut saya, ini merupakan kesalahan tulis.

Catatan Penting

Perkara ini terhitung sebagai satu bagian meskipun pelakunya dua orang, karena perasaan saling cinta tidak akan tercipta tanpa kehadiran dua orang. Atau manakala kedua belah pihak yang saling mencintai karena Allah itu terhitung sebagai satu makna, maka penyebutan satu pihak sama artinya dengan penyebutan bagi pihak yang lain. Sebab tujuan intinya adalah penyebutan amal-amal itu sendiri, bukan orang-orang yang mengamalkannya.

Perkataan: [وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتٌ مِّنْصِبٍ] “Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita terpandang.” Ahmad menjelaskan kata yang dibuang di sini dalam riwayatnya dari Yahya al-Qaththan, ia meriwayatkan ((دَعَتْهُ امْرَأَةٌ)) “dirayu oleh seorang wanita.” Demikian pula dalam naskah riwayat Karimah dan dalam riwayat Muslim yang juga dicantumkan oleh penulis (al-Eukhari) dalam Kitab “al-Huduud” dari Ibnul Mubarak. Adapun yang dimaksud dengan kata مِّنْصِبٍ adalah nasab keturunan dan status sosial.

Dalam riwayat Malik tercantum lafazh: ((دَعَتْهُ ذَاتٌ حَسْبٍ)) “dirayu oleh seorang wanita yang terpandang nasabnya,” dan kata حَسْبٍ digunakan juga untuk memaknai nasab keturunan selain untuk harta. Rasulullah ﷺ menyebutkan wanita itu dengan sifat yang paling sempurna, yang biasanya lebih memancing hasrat bagi laki-laki mana pun untuk memilikinya. Kata مِّنْصِبٍ di sini berarti memiliki kedudukan terpandang dan harta melimpah, disertai dengan kecantikan. Jarang sekali sifat-sifat ini terdapat pada diri seorang wanita.

Ibnul Mubarak menambahkan lafazh ((إِلَى نَفْسِهَا)) “dirayu untuk berzina dengan dirinya.” Sementara dalam riwayat al-Baihaqi dalam kitab *asy-Syu'ab* (*Syu'abul Iimaan*) dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tercantum dengan lafazh: ((فَعَرَضْتُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ)) “menawarkan dirinya untuk berzina dengannya.”

Zhahirnya, wanita itu merayu laki-laki tadi untuk berbuat keji (zina). Itulah yang ditegaskan oleh al-Qurthubi, dan ia tidak

menyebutkan kemungkinan lainnya. Sebagian ulama mengatakan, mungkin maksudnya adalah si wanita merayu agar laki-laki tersebut mau menikah dengannya. Namun, laki-laki itu takut melalaikan ibadah karena daya pikatnya. Atau, ia khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak wanita itu dikarenakan kesibukan beribadah menghalanginya untuk mencari harta yang pantas bagi si wanita.

Dalam hal ini, pendapat pertama lebih tepat. Ditambah lagi dengan adanya isyarat pada sabda beliau ((إِلَى نَفْسِهَا)) “kepada dirinya.” Andaikata yang dimaksud adalah menikahinya, tentu Nabi akan menyatakan hal itu secara jelas. Dan dapat bersabar atas perkara tersebut (rayuan untuk berzina) merupakan martabat yang sempurna. Itu karena besarnya dorongan hawa nafsu terhadap wanita yang memiliki kriteria seperti itu, belum lagi ditambah kenyataan bahwa sangat sulit mendapat wanita yang demikian. Apalagi, wanita itu merasa tidak memerlukan upaya si laki-laki untuk datang dan merayunya atau yang semisalnya.

Perkataan: [فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ] “Lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allah.’” Dalam naskah riwayat Karimah ditambahkan lafazh: ((رَبِّ الْعَالَمِينَ)). Zahirnya, ia mengucapkan kalimat ini dengan lidahnya sebagai peringatan terhadap si wanita agar menjauhi perbuatan kejinya atau ucapan itu sebagai alasan penolakannya. Ada kemungkinan juga ia mengucapkannya dalam hati.

Al-Qadhi ‘Iyadh menjelaskan: “Al-Qurthubi mengatakan: ‘Kalimat itu terucap karena rasa takutnya yang amat sangat terhadap Allah ﷻ, dan dikarenakan kekuatan takwa serta rasa malunya.’”

Perkataan: [تَصَدَّقَ أَخْفَى] “Yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya.” Lafazh ini (تَصَدَّقَ) tercantum dalam bentuk *fi’il madhi*. Al-Karmani berkata: “Posisi kalimat ini adalah sebagai *jumlah haliyah* (kalimat yang menerangkan keadaan), dengan asumsi adanya huruf *قَدْ*.”

Dalam riwayat Ahmad tercantum dengan lafazh: ((تَصَدَّقْ فَأَخْفَى)). Demikian pula lafazh yang dicantumkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “az-Zakaah” dari jalur Musaddad dari Yahya, yakni dengan lafazh: ((تَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا)). Riwayat Malik dalam kitab *al-Muwaththa’* pun hampir sama dengan lafazh ini. Zahirnya, perawi yang pertama membuang huruf *‘athaf*-nya.

Sementara dalam naskah riwayat al-Ashili tercantum dengan lafazh: ((تَصَدَّقْ إِخْفَاءً)). Lafazh إِخْفَاءٌ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah mamdud* sebagai *mashdar* atau sifat bagi *mashdar* yang tersembunyi. Mungkin juga sebagai *hal* dari sebuah *fa’il*, yang berarti: مُخْفِيًا (dalam kondisi menyembunyikannya).

Sabda Nabi: ((بِصَدَقَةٍ)) diungkapkan dalam bentuk *nakirah* agar mencakup seluruh bentuk sedekah, baik sedikit maupun banyak. Zahirnya, termasuk juga sedekah *sunnah* dan *wajib*. Namun, an-Nawawi menukil dari para ulama bahwa menampakkan sedekah yang *wajib* lebih utama daripada menyembunyikannya.

Perkataan: [حَتَّى لَا تَعْلَمَ] “Sehingga tidak tahu.” Lafazh تَعْلَمَ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*, dan boleh juga dengan mer-*fat-hah*-kannya.

Perkataan: [إِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ] “Tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas naskah riwayat untuk hadits ini, dalam *Shahiibul Bukhari* dan kitab lainnya. Dalam *Shahiib Muslim* tercantum secara terbalik, yaitu: ((حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالَهُ)) “hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kirinya.” Ini merupakan salah satu cabang dalam ilmu hadits yang lupa dicantumkan oleh Ibnu Shalah dalam kitabnya. Meskipun mencantumkan hadits *maqlub*, ia menerangkan hanya sebatas pemaparan kasus keterbalikan yang terjadi pada sanad (*maqlub* pada jalur periwayatannya).

Guru kami (al-Bulqini) dalam kitab *Mahaasinul Ishthilaah* mengisyaratkan hal ini dan memberinya contoh dengan hadits:

“Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan pada malam hari.” Hal ini telah kita bicarakan dalam Kitab “al-Adzaan”.

Guru kami itu pun berkata: “Jenis ini seharusnya dinamai dengan *al-ma’kus*.” Namun, lebih tepat lagi apabila dinamai *maqlub*. Sehingga hadits *maqlub* (terbalik) ada yang kadang kala terjadi pada sanad dan ada yang kadang kala terjadi pada matan, sama seperti yang mereka sebutkan dalam hadits *mudraj*. Sebagian ulama terdahulu menyebutnya sebagai hadits *maqlub*.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Demikianlah yang tercantum dalam seluruh naskah *Shahihih Muslim* yang sampai kepada kami, yaitu disebutkan secara terbalik. Yang benar adalah yang pertama sebab perkataan inilah yang lebih terarah. Hal ini mengingat sunnah yang dikenal dalam bersedekah adalah menyerahkannya dengan tangan kanan.”

Al-Bukhari telah membuat sebuah judul bab dalam Kitab “az-Zakaah” Bab “Bersedekah dengan tangan kanan”. Ia (al-Qadhi ‘Iyadh) melanjutkan: “Kelihatannya, kekeliruan ini berasal dari perawi sesudah Muslim. Berdasarkan indikasi perkataannya dalam riwayat Malik ketika mencantumkannya sesudah riwayat ‘Ubaidullah bin ‘Umar, ia mengatakan: “Seperti hadits ‘Ubaidullah.” Seandainya pada keduanya terdapat perbedaan lafazh tentu Imam Muslim akan menjelaskannya sebagaimana beliau menjelaskan tambahan yang terdapat pada sabda Nabi ﷺ:

((وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ.))

“Seorang laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid, tatkala ia keluar darinya hingga ia kembali lagi.”

Namun kekeliruan ini bukan berasal dari perawi sesudah Muslim, dan bukan pula dari Imam Muslim sendiri. Tetapi berasal dari gurunya atau dari guru di atasnya, yaitu Yahya al-Qaththan. Karena Imam

Muslim meriwayatkannya dari jalur Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair, keduanya dari Yahya. Di situ, redaksinya mengesankan bahwa lafazh tersebut adalah lafazh riwayat Zuhair. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *Musnad*-nya dari Zuhair.

Al-Jauzaqi meriwayatkannya seperti itu juga dalam *Mustakhraj*-nya dari jalur Abu Hamid bin asy-Syarq.²⁰ dari 'Abdurrahman bin Bisyr bin al-Hakam dari Yahya al-Qaththan. Sesudah itu, ia berkata: "Aku mendengar Abu Hamid bin asy-Syarq.²¹ berkata: "Dalam pandangan kami, Yahya al-Qaththan telah keliru dalam periwayatan hadits ini. Sebenarnya, lafazhnya berbunyi:

((حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.))

"Hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya."

Menurut saya, penegasan bahwa kekeliruan berasal dari Yahya perlu dikaji ulang. Karena, Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Yahya secara benar (tanpa redaksi terbalik). Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di sini dari Muhammad bin Basysyar, serta dalam Kitab "az-Zakaah" dari jalur Musaddad. Begitu pula yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari jalur Ya'qub ad-Dauraqi dan Hafsh bin 'Umar; mereka semua meriwayatkannya dari Yahya.

Sepertinya, tatkala Abu Hamid melihat 'Abdurrahman juga meriwayatkan hadits Zuhair secara *mutaba'ah*, maka semakin kuatlah dugaannya bahwa kekeliruan ini berasal dari Yahya. Mungkin saja kesalahan ini berasal darinya ketika menyampaikan riwayat itu kepada kedua perawi tadi (yakni Zuhair dan 'Abdurrahman). Meskipun ada juga kemungkinan kesalahan ini dari keduanya secara bersamaan. Sebagian ulama *muta-akhirin* memberikan jawaban yang terlalu

²⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: asy-Syarfi.

²¹ Dalam naskah (ق) tertulis: asy-Syarfi.

dipaksakan dalam menjelaskan riwayat *maqlub* ini. Jawaban itu tidak tepat karena sumber hadits ini satu, dan tidak ada yang mempersoalkan ‘Ubaidullah bin ‘Umar, Syaikh Yahya dalam riwayat ini, dan juga Syaikhnya, yakni Khubaib serta tidak pula Malik, rekan ‘Ubaidullah bin ‘Umar.

Adapun argumentasi al-Qadhi ‘Iyadh yang menyatakan kekeliruan berasal dari perawi sesudah Muslim, berdasarkan perkataannya dalam riwayat Malik: “Seperti riwayat ‘Ubaidullah,” maka ulama lainnya justru memahami ucapan tersebut bahwa kedua lafazhnya tidak sama persis. Namun yang jelas, Muslim tidak membatasi penggunaan kata *مثل* (seperti) untuk kesamaan lafazh dari seluruh sisi dan susunannya. Tetapi kebanyakannya, hal itu berlaku apabila keduanya memiliki makna yang sama. Dan, makna yang dimaksud dari lafazh ini adalah menyembunyikan sedekah. *Wallaahu a’lam*.

Kami belum menemukan hadits ini dari jalur mana pun selain dari Abu Hurairah رضي الله عنه. Kecuali yang tercantum dalam riwayat Malik, yaitu terdapat keraguan apakah riwayat ini dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa’id, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Kami juga belum menemukan jalur dari Abu Hurairah, kecuali dari riwayat Hafsh. Dan tidak pula menemukan dari jalur Hafsh, kecuali dari riwayat Khubaib.

Memang, al-Baihaqi meriwayatkannya dalam *Syu’abul Iimaan* dari jalur Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah, tetapi perawi yang meriwayatkan dari Suhail ini bernama ‘Abdullah bin ‘Amir al-Aslami. Ia perawi yang lemah, namun tidak sampai kepada derajat *matruk*. Haditsnya hasan sebagai *mutaba’at* (riwayat-riwayat penyerta). Dan ia sepakat menyebutkan lafazh ((تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ)) “Bersedekah dengan tangan kanannya.”

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dari hadits Salman al-Farisi dengan sanad hasan secara *mauquf* (dari ucapan Salman), namun status hukumnya adalah *marfu’*.

Dalam *Musnad Ahmad* dari hadits Anas, dengan sanad hasan secara *marfu'*, disebutkan lafazh:

((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ قَالَتْ: يَا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟
قَالَ: نَعَمْ الْحَدِيدُ. قَالَتْ: فَهَلْ أَشَدُّ مِنَ الْحَدِيدِ؟ قَالَ: نَعَمْ النَّارُ. قَالَتْ:
فَهَلْ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ الْمَاءُ. قَالَتْ: فَهَلْ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ؟ قَالَ:
نَعَمْ الرِّيحُ. قَالَتْ: فَهَلْ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ؟ قَالَ: نَعَمْ ابْنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ
فَيُخْفِيهَا عَنْ شِمَالِهِ.))

“Sesungguhnya para Malaikat berkata: ‘Ya Rabbi, adakah makhluk-Mu yang lebih hebat daripada gunung?’ Allah menjawab: ‘Ya, yaitu besi.’ Para Malaikat melanjutkan: ‘Adakah yang lebih hebat daripada besi?’ Allah menjawab: ‘Ya, yaitu api.’ Para Malaikat bertanya lagi: ‘Adakah yang lebih hebat daripada api?’ Allah menjawab: ‘Ya, yaitu air.’ Para Malaikat melanjutkan pertanyaannya: ‘Adakah yang lebih hebat daripada air?’ Allah menjawab: ‘Ya, yaitu angin?’ Malaikat bertanya lagi: ‘Adakah yang lebih hebat daripada angin?’ Allah menjawab: ‘Ya, yaitu Bani Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya lalu ia menyembunyikannya dari tangan kirinya.”

Selain itu, yang dimaksud adalah kesungguhan merahasiakan sedekah sehingga walaupun letaknya sangat dekat dari tangan kanan dan selalu hadir bersamaan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Kalaupun dapat dibayangkan bahwa tangan kiri mengetahuinya, niscaya ia tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan itu karena sifatnya yang sangat dirahasiakan. Ungkapan demikian merupakan bentuk *majaz tasybih*. Hal ini diperkuat oleh riwayat Hammad bin Zaid yang diriwayatkan al-Jauzaqi, dengan lafazh:

((تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ كَأَنَّهَا أَخْفَى يَمِينُهُ مِنْ شِمَالِهِ.))

“Ia mengeluarkan sedekah seolah-olah tangan kanan merahasiakannya dari tangan kirinya.”

Kemungkinan juga ini merupakan bentuk *majaz hadzaf*, sehingga asumsi kalimatnya menjadi “hingga Malaikat yang ada di sebelah kirinya tidak mengetahuinya.” Namun, sangat keliru orang yang mengira bahwa maksudnya adalah bagian kiri tubuh itu sendiri, sehingga ini merupakan penyebutan seluruh bagian dengan menyebutkan salah satu bagiannya saja. Karena konsekuensinya, dirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan olehnya sendiri.

Ada yang menegaskan bahwa ini merupakan *majaz hadzaf*. Jadi, yang dimaksud dengan sebelah kirinya adalah orang-orang yang berada di sebelah kirinya. Seolah-olah dikatakan: “di samping kirinya.”

Ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah ia tidak berlaku riya’ dengan sedekahnya, sehingga tidak ditulis oleh Malaikat pencatat di sebelah kiri. Al-Qurthubi menukil dari sebagian gurunya bahwa makna hadits adalah ia bersedekah kepada orang lemah yang membuka usaha dengan membeli dagangannya supaya cepat laku atau untuk menaikkan harganya. Al-Qurthubi menganggap baik pendapat ini. Akan tetapi, perkataan ini perlu ditinjau kembali, terutama jika yang ia maksud adalah inilah yang menjadi makna asal hadits ini secara khusus. Namun jika maksudnya adalah ini merupakan salah satu bentuk sedekah yang tersembunyi, hal itu barulah bisa diterima. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [ذَكَرَ الله] “Yang berdzikir kepada Allah (mengingat-Nya).” Yaitu apabila dengan hatinya, maka makna ini diambil dari kata التَذَكُّر (mengingat Allah); sedangkan apabila dengan lisannya, maka makna ini diambil dari kata الذِّكْر (berdzikir kepada Allah).

Dan, **Perkataan:** [خَالِيًا] berarti seorang diri, karena dalam kondisi ini ia terhindar dari perasaan riya’. Adapun yang dimaksud dengannya adalah ia tidak berpaling kepada selain Allah walaupun sedang berada di tengah kerumunan manusia. Hal ini diperkuat oleh riwayat

al-Baihaqi yang berbunyi: ((ذَكَرَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ)) “Allah ﷻ disebutkan di hadapannya.” Sementara makna yang pertama diperkuat oleh riwayat Ibnul Mubarak dan Hammad bin Zaid yang berbunyi: ((ذَكَرَ اللَّهُ فِي خَلَاءٍ)) “Ia mengingat Allah seorang diri.” Yaitu di tempat yang sunyi, dan makna inilah yang paling shahih.

Perkataan: [فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ] “Sehingga meneteslah air matanya.” Yaitu, air mata berlinang dari kedua matanya. Linangan air mata ini disandarkan kepada mata sebagai bentuk kata hiperbolis. Seolah-olah, mata itulah yang berlinang.

Al-Qurthubi berkata: “Linangan air mata ini bergantung pada kondisi orang yang berdzikir, dan bergantung pada hakikat yang dapat disaksikannya. Ketika menyebut sifat-sifat Allah Yang Maha Agung, ia menangis karena takut kepada Allah. Dan ketika menyebut sifat-sifat Allah Yang Maha Indah, ia menangis karena kerinduan kepada-Nya.”

Saya menambah, dalam sebagian riwayat hal itu dibatasi dengan jenis tangisan yang pertama. Sementara dalam riwayat Hammad bin Zaid yang diriwayatkan oleh al-Jauzaqi disebutkan:

((فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ.))

“Berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah.” Begitu pula dalam riwayat al-Baihaqi. Hal ini diperkuat dengan riwayat al-Hakim dari hadits Anas secara *marfu'* dengan lafazh:

((مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يُصِيبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوعِهِ لَمْ يُعَذَّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.))

“Barang siapa yang berdzikir kepada Allah (mengingat-Nya) lalu berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah hingga air matanya menetes ke bumi, niscaya ia tidak akan mendapat adzab pada hari Kiamat.”

Catatan Penting

Pertama: Penyebutan “laki-laki” dalam hadits ini tidak bisa dipahami bahwa yang mendapatkan naungan Allah hanyalah kaum laki-laki. Namun, termasuk juga kaum wanita dalam segala apa yang disebutkan itu. Kecuali jika yang dimaksud dengan imam (pemimpin) yang adil adalah *al-Imaamah al-'Uzhma* (kepemimpinan terbesar dalam Islam, yakni khalifah). Jika maksudnya selain itu, maka bisa juga termasuk di dalamnya wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan ia berlaku adil terhadap keluarganya.

Dikecualikan darinya perkara menetap di dalam masjid, karena shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama daripada di masjid. Selain perkara ini, sama seperti kaum laki-laki, kaum wanita juga termasuk di dalamnya. Termasuk juga perkara seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita, maka bisa juga terjadi pada seorang wanita yang dirayu oleh seorang raja yang tampan, misalnya; lalu ia menolak karena takut kepada Allah ﷻ, padahal ia menginginkannya. Atau seorang pemuda tampan yang diminta oleh seorang raja agar menikah dengan putrinya, misalnya; lalu ia khawatir raja itu berbuat keji terhadapnya sehingga menolak tawaran itu, padahal ia menghendakinya.

Kedua: Saya telah mengupas panjang lebar syarah hadits ini tadi. Meskipun itu menyelsihi ketentuan yang saya buat sendiri, karena tempat yang paling layak bagi syarah hadits ini adalah dalam Kitab “ar-Riqaaq”. Al-Bukhari sendiri meringkasnya di sana. Dan, beliau menyebutkannya secara lengkap dalam Kitab “az-Zakaah” dan Kitab “al-Huduud”. Saya sengaja menyebutkan syarahnya secara lengkap di sini karena biasanya penyebutan sesuatu di urutan terdepan mengindikasikan bahwa sesuatu itu memiliki keutamaan yang lebih.

٦٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ: هَلِ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ،

أَخَّرَ لَيْلَةً صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ
 بَعْدَ مَا صَلَّى فَقَالَ: ((صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ
 مِنْذُ انْتَضَرْتُمُوهَا)) . قَالَ فَكَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى وَبَيْصٍ خَاتَمِهِ .

661. Qutaibah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ja'far meriwayatkan kepada kami, dari Humaid, ia berkata: "Anas pernah ditanya: 'Apakah Rasulullah ﷺ memakai cincin?' Anas menjawab: 'Ya! Pada suatu malam beliau mengakhirkan shalat 'Isya' sampai tengah malam. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami seusai shalat, lalu beliau bersabda: 'Orang-orang sudah shalat dan tidur, sementara kalian senantiasa terhitung (mendapat pahala) shalat selama kalian menunggunya.'" Anas berkata: "Seolah-olah aku dapat melihat kilauan cincin beliau."

SYARAH HADITS

Perkataan: [سُئِلَ أَنَسٌ] "Anas ditanya." Telah dinyatakan secara jelas bahwa Humaid mendengar dari Anas pada Bab "Waktu Shalat 'Isya'".

Perkataan: [صَلَّى النَّاسُ] "Orang-orang sudah shalat." Yaitu orang-orang yang tidak hadir di situ, yakni mereka telah melaksanakan shalat di rumah atau di masjid kabilahnya. Ini bisa dijadikan dalil bagi orang yang tidak mewajibkan shalat berjamaah.

Perkataan: [وَلَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ] "Sementara kalian senantiasa terhitung shalat." Maksudnya terhitung mendapat pahala shalat, seperti yang telah kami jelaskan.

Perkataan: [وَبَيْصٍ] "Kilauan." Dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba*, yaitu بَرِيقُهُ وَلَمَعَانُهُ (kilatan dan kilauannya). Hadits ini telah disebutkan dalam Bab "Waktu Shalat 'Isya'". Adapun pembahasan tentang cincin Nabi ﷺ akan disebutkan pada Kitab "al-Libaas", *insya Allah* ﷻ.

BAB 37

Keutamaan Orang Yang Pergi Pagi Hari Dan Sore Hari Ke Masjid

٣٧ - بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَا²² إِلَى الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

٦٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ²³ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزْلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ.))

662. 'Ali bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Mutharrif mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Barang siapa pergi ke masjid pada pagi dan sore hari maka Allah akan menyiapkan tempat baginya dalam Surga setiap kali ia pergi pada pagi atau sore hari."

²² Dalam naskah (ص) tertulis: خَرَجَ.

²³ Dalam naskah (ص) tertulis: أَوْ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَنْ غَدَاَ لِلْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ] “Bab: Keutamaan orang yang pergi pagi hari dan sore hari ke masjid.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas naskah riwayat. Lafazhnya sesuai dengan lafazh hadits tentang pergi pagi hari dan sore hari ke masjid.

Dalam naskah riwayat Abu Dzar tercantum dengan lafazh: ((خَرَجَ)) “keluar,” menggantikan lafazh: ((غَدَاَ)) “pergi pagi hari.” Dalam naskah riwayat Abu Dzar juga dari al-Mustamli dan as-Sarakhsi tercantum dengan lafazh: ((مَنْ يَخْرُجُ)), yaitu dalam bentuk *fi’il mudhari’*. Berdasarkan keterangan ini, maka maksud غَدَوَ (pergi pagi hari) di sini adalah berangkat, dan maksud رَوَّاحَ (pergi sore hari) adalah kembali pulang. Menurut asal katanya, غَدَوَ berarti berangkat pada pagi hari, sedangkan رَوَّاحَ berarti berangkat setelah matahari tergelincir. Pada perkembangannya, kedua kata ini digunakan secara umum untuk menggambarkan setiap kegiatan pergi dan pulang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَأَعَدَّ] “Menyiapkan.” Artinya هَيَّأَ (menyediakan).

Perkataan: [نَزْلَةً] “Tempat tinggalnya.” Menurut naskah riwayat al-Kusymihani redaksinya berbentuk *nakirah*: ((نُزْلًا)). Lafazh نَزْلٌ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* dan *zai*, artinya tempat yang dibuat untuk persinggahan. Adapun dengan men-*sukun*-kan huruf *zai* (النَّزْلُ), artinya tempat yang dibuat untuk menyambut kedatangan tamu atau yang semisalnya. Berdasarkan hal ini, kata مِنْ dalam sabda Nabi ﷺ ((مِنْ الْجَنَّةِ)) bermakna *tab’idh* (sebagian) menurut penjabaran pertama, dan bermakna *tabyiin* (penjelasan) menurut penjabaran kedua. Muslim, Ibnu Khuzaimah, dan Ahmad meriwayatkan hadits ini dengan lafazh: ((نُزْلًا فِي الْجَنَّةِ)). Lafazh terakhir ini dapat diartikan dengan kedua makna tadi.

Perkataan: [كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ] “Setiap kali ia pergi pada pagi atau sore hari.” Artinya, untuk setiap kali pergi pagi dan petang. Menurut

zhahir hadits ini, keutamaan tersebut akan didapatkan oleh setiap orang yang pergi mendatangi masjid secara mutlak. Namun maksud sebenarnya di sini adalah khusus bagi orang yang mendatangi masjid untuk beribadah; dan sebagaimana dimaklumi, shalat merupakan pangkal ibadah. *Wallaahu a'lam.*



BAB 38

**Apabila Shalat Telah Diiqamatkan,
Maka Tidak Ada Shalat Selain Shalat Fardhu**

٣٨ - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

٦٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ²⁴ قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ مَالِكُ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ثَ بَ النَّاسِ، وَقَالَ²⁵ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الصُّبْحُ أَرْبَعًا، الصُّبْحُ أَرْبَعًا)) . تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ فِي مَالِكٍ. وَقَالَ

²⁴ ح. Dalam naskah (ق) ditambahkan: .

²⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.

ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ سَعْدٍ عَنْ حَفْصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ.
وَقَالَ حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا سَعْدٌ عَنْ حَفْصِ عَنْ مَالِكٍ.

663. ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Sa’ad meriwayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Hafsh bin ‘Ashim, dari ‘Abdullah bin Malik bin Buhainah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ lewat di samping seorang laki-laki ...”

Ia (al-Bukhari) berkata: “‘Abdurrahman meriwayatkan kepada-ku, ia berkata: Bahz bin Asad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa’ad bin Ibrahim mengabarkan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Hafsh bin ‘Ashim berkata: ‘Aku mendengar seorang laki-laki dari suku al-Azd yang bernama Malik bin Buhainah, bahwasanya Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki saat shalat telah diiqamatkan. Laki-laki itu melaksanakan shalat dua rakaat. Setelah Rasulullah ﷺ selesai shalat, orang-orang mengerumuni laki-laki itu. Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: ‘Adakah shalat Shubuh empat rakaat? Adakah shalat Shubuh empat rakaat?’”

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ghundar dan Mu’adz secara *mutaba’ah* dari Syu’bah dari Malik. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Sa’ad dari Hafsh dari ‘Abdullah bin Buhainah. Hammad berkata: “Sa’ad mengabarkan kepada kami dari Hafsh dari Malik.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الْمَلَأَةُ نَلَا صَلَاةً إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ] “Bab: Apabila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat selain shalat fardhu.” Judul bab ini merupakan lafadh hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. dan para penulis kitab-kitab *Sunan*, Ibnu Khuzaimah, serta Ibnu Hibban dari riwayat ‘Amru bin Dinar dari ‘Atha’ bin Yasar dari Abu Hurairah رضى الله عنه .

Riwayat ‘Amru bin Dinar masih diperselisihkan status *marfu*’ dan *mauquf*-nya. Ada yang mengatakan, inilah alasan al-Bukhari tidak meriwayatkannya dalam kitab *Shahi*h beliau. Akan tetapi, karena kandungan hukumnya shahi

h, beliau pun menyebutkannya dalam judul bab dan mencantumkan hadits lain yang cukup untuk menggantikannya. Hanya saja, matan hadits yang tercantum sebagai judul bab lebih umum kandungannya daripada hadits yang tercantum dalam bab ini. Sebab, ia mencakup seluruh shalat, sedangkan hadits bab ini khusus untuk shalat Shubuh, sebagaimana akan kami jelaskan nanti.

Mungkin bisa dikatakan, huruf *lam* dalam judul bab di atas (pada lafazh الصلاة) adalah *lamul ‘ahdi* (yang menunjukkan shalat tertentu, yaitu shalat Shubuh) sehingga selaras dengan lafazh hadits bab ini. Yang demikian itu jika dilihat dari sisi lafazh. Adapun dari sisi makna, hukum untuk seluruh shalat fardhu adalah sama. Ahmad telah meriwayatkan dari jalur lain dengan lafazh:

((فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ.))

“Maka tidak ada shalat kecuali shalat yang telah diiqamatkan (ditegakkan).”

SYARAH HADITS

Perkataan: [إِذَا أُقِيمَتْ] “Apabila shalat telah diiqamatkan.” Maksudnya, ketika iqamat mulai dikumandangkan. Muhammad bin Juhadah menyatakan secara jelas hal ini dalam riwayatnya dari ‘Amru bin Dinar. Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dengan lafazh:

((إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ.))

“Apabila muadzin telah memulai mengumandangkan iqamat.”

Perkataan: [فَلَا صَلَاةَ] “Tidak ada shalat.” Yaitu shalatnya tidak sah atau tidak sempurna. Namun, asumsi pertama lebih tepat karena selaras dengan penafian hakikatnya. Meskipun demikian, tatkala Nabi ﷺ tidak memutus shalat laki-laki tersebut dan hanya memberikan pengingkaran terhadapnya, maka itu menunjukkan bahwa yang dinafikan adalah kesempurnaannya.

Ada kemungkinan juga penafian di sini bermakna larangan. Yaitu janganlah melaksanakan shalat saat itu. Hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Kitab “at-Taariikh” dan al-Bazzar serta selain keduanya, yakni dari riwayat Muhammad bin ‘Ammar dari Syarik bin Abi Namir dari Anas secara *marfu’*, yang lafazhnya hampir sama dengan hadits bab di atas. Disebutkan di situ: ((وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَا إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)) “Beliau melarang keduanya melaksanakan shalat apabila telah diiqamatkan.”

Dan, diriwayatkan juga dengan redaksi larangan dalam hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad dari jalur lain dari Ibnu Buhainah tentang kisah ini. Disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لَا تَجْعَلُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ مِثْلَ الظُّهْرِ وَاجْعَلُوا بَيْنَهُمَا فَصْلًا.))

“Jangan jadikan shalat ini (shalat Shubuh) seperti shalat Zhuhur. Jadikanlah pemisah di antara keduanya.”

Larangan tersebut bermakna makruh *tanzih*. Ketentuan itu berdasarkan alasan yang kami kemukakan sebelumnya, yaitu dikarenakan beliau tidak memutus shalatnya.

Sabda Nabi ﷺ: ((إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)) “Selain shalat fardhu” mengendalikan larangan mengerjakan shalat sunnah sesudah iqamat dikumandangkan (saat shalat wajib mulai dilaksanakan), baik shalat sunnah rawatib maupun shalat sunnah lainnya. Karena yang dimaksud dengan الْمَكْتُوبَةُ adalah shalat fardhu.

Muslim bin Khalid meriwayatkan lafazh tambahan terkait hadits tersebut dari ‘Amru bin Dinar:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ؟ قَالَ: ((وَلَا رُكْعَتَيِ الْفَجْرِ.))

“Ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, tidak pula dua rakaat sunnah Fajar (Shubuh)?” Nabi ﷺ menjawab: “Tidak pula dua rakaat sunnah Fajar!”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adi, yakni ketika ia menyebutkan biografi Yahya bin Nashr bin al-Hajib, dan sanadnya hasan.

Shalat fardhu mencakup shalat fardhu yang masuk waktunya saat itu dan shalat fardhu yang terluput dikerjakan. Namun, yang dimaksud di sini adalah shalat fardhu yang masuk waktunya saat itu. Ahmad dan ath-Thahawi meriwayatkan hadits semisal secara jelas dari jalur lain, yaitu dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dengan lafazh:

((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ.))

“Apabila shalat telah diiqamatkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat yang akan ditegakkan.”

Perkataan: [مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ] “Rasulullah ﷺ lewat di samping seorang laki-laki.” Al-Bukhari tidak menyebutkan lafazh riwayat Ibrahim bin Sa’ad ini. Namun, beliau beralih kepada riwayat Syu’bah. Ini mengesankan kedua riwayat itu selaras. Akan tetapi, sebenarnya tidak demikian. Muslim mengetengahkan riwayat Ibrahim bin Sa’ad dengan sanad tersebut, dan lafazhnya sebagai berikut:

مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي وَكَانَ أُقِيمَتِ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيْءٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَحْظَنَّا بِهِ نَقُولُ: مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: قَالَ لِي: ((يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعًا.))

“Nabi ﷺ lewat di samping seorang laki-laki yang sedang melaksanakan shalat, sementara shalat Shubuh sudah diiqamatkan. Lalu beliau mengatakan sesuatu kepadanya, namun kami tidak tahu apa yang beliau katakan kepadanya. Seusai shalat, kami pun segera mengerumuni laki-laki tadi. Kami bertanya: ‘Apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ kepadamu?’ Ia menjawab: “Rasulullah ﷺ berkata kepadaku: ‘Hampir saja salah seorang dari kalian melaksanakan shalat Shubuh empat rakaat.’”

Redaksi hadits ini kontradiktif dengan redaksi hadits Syu’bah terkait kondisi Rasulullah ﷺ yang sedang shalat ketika berkata kepada laki-laki itu. Sebab, riwayat Syu’bah menunjukkan bahwa Nabi ﷺ berbicara kepadanya seusai shalat. Kedua redaksi ini mungkin bisa dikompromikan, yaitu dengan menganggap Nabi ﷺ terlebih dulu berbisik kepadanya. Oleh karena itulah, para Sahabat perlu bertanya kepadanya. Kemudian (pada kali yang kedua), Nabi ﷺ berkata dengan suara keras sehingga mereka bisa mendengarnya. Adapun faedah pengulangan beliau tersebut adalah menegaskan pengingkaran terhadap perbuatan itu.

Perkataan: [حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ] “‘Abdurrahman meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah ‘Abdurrahman bin Bisyr bin al-Hakam, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu ‘Asakir. Al-Jauzaqi pun meriwayatkannya dari jalur ‘Abdurrahman ini.

Perkataan: [سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ] “Aku mendengar seorang laki-laki dari suku al-Azd.” Dalam naskah riwayat al-Ashili tertulis: ((مِنْ الْأَسْدِ)) “dari Bani al-Asd,” yakni dengan huruf *sin* yang menggantikan huruf *zai*, dan ini merupakan salah satu ejaan yang benar.

Perkataan: [يُقَالُ لَهُ مَالِكُ بْنُ بُحَيْنَةَ] “Yang bernama Malik bin Buhainah.” Demikianlah yang dijelaskan oleh Syu’bah tentang Sahabat Nabi ini. Lafazh seperti itu juga diriwayatkan secara *mutaba’ah* oleh Abu ‘Awanah dan Hammad bin Salamah. Namun ulama hadits bergelar *huffazh*, di antaranya Yahya bin Ma’in, Ahmad, al-Bukhari, Muslim,

an-Nasa-i, al-Isma'ili, Ibnu Syarafi, ad-Daraquthni, dan Abu Mas'ud, lainnya menilai ada kekeliruan dalam masalah ini karena dua alasan: *Pertama*; Buhainah adalah ibunda 'Abdullah bukan ibunda Malik. *Kedua*; yang berstatus Sahabat dan perawi hadits adalah 'Abdullah, bukan Malik. Yakni 'Abdullah bin Malik bin al-Qisyb. Lafazh الْقَيْشِب (al-Qisyb) dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *syin*. Ini merupakan julukan, sedangkan nama aslinya adalah Jundub bin Nadhlah bin 'Abdullah.

Ibnu Sa'ad berkata: "Malik bin al-Qisyb datang ke Makkah, yaitu pada masa jahiliyah, lalu ia bersekutu dengan Bani al-Muththalib bin 'Abdi Manaf dan menikahi Buhainah binti al-Harits bin al-Muththalib. Nama asli wanita itu adalah 'Abdah, sedangkan Buhainah adalah julukannya. Buhainah sempat hidup pada masa Islam. Ia masuk Islam dan menjadi salah orang wanita dari kalangan Shahabiyah. Sementara itu, putranya yang bernama 'Abdullah lebih dahulu masuk Islam. Tidak seorang pun menyebutkan Malik dalam deretan Sahabat-Sahabat Nabi, kecuali sebagian orang yang tidak memiliki ilmu untuk membedakannya dengan hanya bersandarkan pada sanad ini."

Ad-Dawudi—salah seorang pensyarah hadits di atas—juga mengeluarkan pernyataan yang aneh. Ia berkata: "Perselisihan ini tidak merusak keshahihan hadits. Karena yang mana pun orangnya dari kedua perawi itu, keduanya adalah Sahabat Nabi."

Ibnu 'Abdil Bar menukil perselisihan pendapat tentang Buhainah, apakah ia ibunda 'Abdullah atau ibunda Malik? Yang benar, Buhainah adalah ibunda 'Abdullah, seperti yang telah kami sebutkan. Maka, seharusnya ditambahkan huruf *alif* pada penulisan lafazh (Ibnu Buhainah). *I'rab*-nya sama dengan *i'rab* 'Abdullah, sebagaimana pada penulisan nama 'Abdullah bin 'Ubay, Ibnu Salul; dan Muhammad bin 'Ali, Ibnul Hanafiyyah.

Perkataan: [رَأَى رَجُلًا] "Melihat seorang laki-laki." Laki-laki yang dimaksud adalah 'Abdullah, perawi hadits ini. Keterangan tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Muhammad bin

‘Abdurrahman bin Tsauban dari ‘Abdullah, bahwa Nabi ﷺ lewat di sampingnya ketika ia sedang shalat. Dalam riwayat lainnya disebutkan: ((خَرَجَ وَابْنُ الْقَشْبِ يُصَلِّي)) “Rasulullah ﷺ keluar sementara Ibnul Qisyb sedang shalat.” Pada sebagian riwayat di sini tertulis Ibnu Abil Qisyb. Namun itu merupakan kesalahan tulis, sebagaimana telah saya jelaskan dalam kitab *ash-Shahaabah*.

Kisah seperti ini juga dialami Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia bertutur: “Ketika aku sedang melaksanakan shalat, tiba-tiba muadzin mengumandangkan iqamatnya. Lantas Rasulullah ﷺ menarikku sambil berkata:

((أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟))

‘Apakah engkau hendak melaksanakan shalat Shubuh empat rakaat?’”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, al-Bazzar, al-Hakim, dan ulama lainnya. Kemungkinan, kisah tersebut terjadi beberapa kali.

Perkataan: [لَا تَ] “Mengerumuni.” Ditulis dengan huruf *tsa* tanpa *tasydid*. Maksudnya أَدَارَ وَأَحَاطَ (mengerumuni dan mengelilinginya). Ibnu Qutaibah berkata: “Makna asal اللُّوْثُ (*isim mashdar* dari lafazh لَا تَ) adalah melipat. Apabila seseorang melilit sorban pada kepalanya, maka dikatakan لَا تَ عِمَامَتُهُ.”

Perkataan: [بِهِ النَّاسَ] “Orang-orang” Zhahirnya, *dhamir* (هُ) di sini merujuk kepada Nabi ﷺ. Akan tetapi, jalur Ibrahim bin Sa’ad yang lalu mengindikasikan bahwa *dhamir* ini merujuk kepada laki-laki tersebut.

Perkataan: [أَلْصُّبْحَ أَرْبَعًا؟] “Apakah kamu akan mengerjakan shalat Shubuh empat rakaat?” Kalimat ini ditulis dengan memanjangkan bacaan huruf *hamzah* pada pangkalnya. Namun, boleh juga dengan memendekkannya. Ini merupakan redaksi pertanyaan yang bermaksud pengingkar. Nabi ﷺ mengulangnya untuk mempertegas pengingkar tersebut.

Lafazh الصُّبْحُ dibaca secara *manshub* karena adanya *fi'il* yang tidak disebutkan, dan asumsinya adalah أَتُصَلِّي الصُّبْحَ (Apakah engkau melaksanakan shalat Shubuh empat rakaat?). Adapun lafazh أَرْبَعًا dibaca secara *manshub* karena posisinya dalam kalimat sebagai *hal* (menerangkan keadaan). Demikianlah penjelasan Ibnu Malik. Al-Karmani berkata: “Dibaca secara *manshub* (الصُّبْحُ) karena posisinya dalam kalimat sebagai *badal*.” Ia pun berkata: “Lafazh ini boleh juga dibaca secara *marfu'*, dan asumsi kalimatnya menjadi أَرْبَعًا تُصَلِّي الصُّبْحَ (Apakah shalat Shubuh kamu kerjakan empat rakaat?).

Masih diperselisihkan hikmah di balik pengingkaran tersebut, tetapi al-Qadhi 'Iyadh dan lainnya mengatakan: “Agar di kemudian hari shalat sunnah Fajar (Shubuh) tidak dianggap wajib. Hal ini diperkuat dengan sabda Nabi ﷺ pada riwayat Ibrahim bin Sa'ad: 'Hampir saja salah seorang dari kalian.' Berdasarkan hal itu, jika kekhawatirannya telah hilang maka perbuatannya tidak dimakruhkan lagi. Namun, pemahaman ini terbantahkan dengan keumuman hadits yang matannya menjadi judul bab di atas.”

Ada yang mengatakan, hikmahnya adalah agar tidak tercampur baur antara shalat fardhu dan shalat sunnah.

An-Nawawi berkata: “Hikmahnya adalah agar ia memfokuskan diri untuk melaksanakan shalat fardhu dari awal, yaitu dengan memulai shalat begitu imam memulainya. Sungguh, menjaga kesempurnaan shalat fardhu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan shalat-shalat sunnah.” Pendapat an-Nawawi itu selaras dengan pendapat yang memandang berlakunya qadha' bagi shalat-shalat sunnah, dan inilah pendapat jumhur ulama.

Oleh karena itu, bagi yang berpendapat tidak berlaku qadha' bagi shalat-shalat sunnah, mereka mengatakan: “Silakan saja mengerjakannya apabila ia merasa bisa mendapati rakaat pertama bersama imam.” Sebagian ulama mengatakan: “Jika sedang berada pada rakaat terakhir shalat sunnahnya, maka ia tidak dimakruhkan menyelesaikan shalat

tersebut. Dengan catatan, tidak ada kekhawatiran akan tercampur dengan shalat fardhu seperti yang telah dijelaskan. Pendapat pertama dinukil dari ulama-ulama bermadzhab Maliki, sedangkan pendapat kedua dinukil dari ulama-ulama bermadzhab Hanafi. Dalam masalah ini, mereka memiliki rujukan ulama salaf dari Ibnu Mas'ud dan Sahabat lainnya.

Kelihatannya, disebabkan kontradiksi antara memperoleh pahala shalat sunnah dan larangan mengerjakannya pada kondisi tersebut, maka mereka pun berusaha mengkompromikan keduanya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa sebab pengingkaran adalah tidak adanya pemisah antara shalat fardhu dan shalat sunnah, sehingga keduanya tidak dapat dibedakan. Inilah pendapat yang dipilih oleh ath-Thahawi. Ia ber-*hujjah* dengan beberapa hadits yang memerintahkan hal tersebut. Dan konsekuensinya, hal itu tidak makruh apabila ia berada di sudut masjid. Namun, pendapat ini terpatahkan oleh argumentasi di atas. Sebab, andaikata maksudnya sekadar memisahkan antara shalat fardhu dan shalat sunnah maka tentu hal itu tidak perlu diingkari. Karena Ibnu Buhainah pasti mengucapkan salam pada akhir shalat sunnahnya, dan barulah setelah itu ia melaksanakan shalat fardhu.

Dalilnya adalah hadits Qais bin 'Amru²⁶ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain, bahwasanya ia mengerjakan dua rakaat shalat sunnah Fajar (Shubuh) sesudah selesai melaksanakan shalat Shubuh. Ketika ia menyampaikan hal itu kepada Nabi ﷺ tatkala beliau menanyakannya, Nabi tidak mengingkari tindakannya mengqadha' sunnah shubuh tersebut langsung sesudah shalat Shubuh. Riwayat ini menunjukkan bahwa pengingkaran terhadap²⁷ Ibnu Buhainah disebabkan ia melaksanakan shalat sunnah ketika shalat fardhu sedang dikerjakan. Dan, ini selaras dengan makna yang masih bersifat umum pada hadits yang matannya menjadi judul bab ini.

²⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: عمر.

²⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: عن.

Ibnu ‘Umar memahami pengkhususan larangan ini terhadap orang yang berada dalam masjid, dan tidak ditujukan terhadap orang yang berada di luar masjid. Telah diriwayatkan secara shahih bahwa ia melempari dengan kerikil orang yang mengerjakan shalat sunnah dalam masjid sesudah iqamat dikumandangkan. Telah shahih juga darinya bahwa ia pernah pergi ke masjid lalu mendengar iqamat dikumandangkan, lantas ia mengerjakan dua rakaat shalat sunnah Fajar di rumah Hafshah kemudian masuk ke masjid dan shalat mengikuti imam.

Ibnu ‘Abdil Bar dan lainnya berkata: “*Hujjah* yang harus dipakai ketika terjadi perselisihan adalah sunnah Nabi. Barang siapa mengikuti sunnah maka ia telah beruntung. Tidak melaksanakan shalat sunnah ketika iqamat dikumandangkan dan bolehnya mengqadha’ shalat sunnah sesudah melaksanakan shalat fardhu lebih mendekati sunnah.” Hal itu ditegaskan lagi bila dilihat dari sisi makna, yaitu ucapan muadzin dalam iqamat: “*Hayya ‘alash shalaah!*” Maknanya adalah mari tegakkan shalat, yakni shalat yang akan ditegakkan. Dan, orang yang paling beruntung mengerjakan perintah ini adalah orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan perkara yang lainnya. *Wallaahu a’lam.*

Makna yang masih bersifat umum pada sabda Nabi ﷺ di atas: ((فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)) “Tidak ada shalat selain shalat fardhu” dapat dijadikan sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat sunnah harus dihentikan apabila shalat fardhu telah diqamatkan. Inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Hamid dan yang lain dari kalangan ulama Syafi’iyyah. Sementara ulama lainnya mengkhususkan larangan ini bagi orang yang akan memulai shalat sunnah, sejalan dengan makna yang umum firman Allah ﷻ : ﴿... وَلَا يُظْلَمُ أَحَدُكُمْ﴾ : ﴿... Dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.﴾ (QS. Muhammad: 33)

Ada yang mengatakan, harus dibedakan antara orang yang khawatir terluput melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah dengan orang yang tidak khawatir atas hal itu. Jika ia khawatir terluput mengerjakannya, maka ia harus memutuskan shalat sunnahnya. Jika tidak demikian, maka shalat sunnahnya tidak perlu ia putus.

Sabda Nabi ﷺ: “Shalat yang akan ditegakkan” merupakan dalil bahwa para makmum tidak boleh melaksanakan shalat fardhu maupun shalat sunnah di belakang imam yang melaksanakan shalat fardhu yang lain. Seperti shalat Zhuhur, misalnya, seseorang dilarang berdiri di belakang imam yang melaksanakan shalat ‘Ashar. Namun, ia boleh mengulangi shalat fardhu di belakang imam yang melaksanakan shalat fardhu yang sama.

Perkataan: [تَابَعَهُ غُنْدَرٌ وَمُفَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكٍ] “Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ghundar dan Mu’adz secara *mutaba’ah* dari Syu’bah dari Malik.” Yakni keduanya meriwayatkan secara *mutaba’ah* hadits Bahz bin Asad dari Syu’bah dengan sanad ini. Keduanya berkata: “Dari Malik bin Buhainah.”

Dalam naskah riwayat al-Kusymihani, lafazh yang tercantum adalah: ((عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَالِكٍ)) “dari Syu’bah dari Malik,” yakni dengan sanadnya. Jalur pertama mengesankan pengkhususan *mutaba’ah* (penyertaan riwayat) dengan perkataan “dari Malik bin Buhainah” saja. Sementara jalur kedua, di dalamnya mencakup seluruh sanad dan matan. Dan inilah yang lebih tepat, karena begitulah memang realita yang sebenarnya.

Jalur Ghundar ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya dari Syu’bah juga. Dan jalur Mu’adz—yakni Ibnu Mu’adz al-‘Anbari al-Bashri—diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma’ili dari riwayat ‘Ubaidullah bin Mu’adz dari ayahnya. Abu Dawud ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Syu’bah. Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dari Yahya al-Qaththan dan Hajjaj. An-Nasa-i juga meriwayatkannya dari jalur Wahb bin Jarir. Dan, al-Isma’ili meriwayatkannya dari jalur Yazid bin Harun. Seluruhnya berasal dari Syu’bah.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ] “It nu Ishaq berkata.” Yaitu penulis kitab *al-Maghaazi*. [عَنْ سَعْدٍ] “Dari Sa’ad.” Yakni Sa’ad bin Ibrahim. Riwayat tersebut selaras dengan riwayat Ibrahim bin Sa’ad dari ayahnya, dan riwayat inilah yang paling kuat.

Perkataan: [وَقَالَ حَمَّادٌ] “Hammad berkata.” Yakni Hammad bin Salamah, seperti yang ditegaskan oleh al-Mizzi dan ulama lainnya. Demikian pula diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan Ibnu Mandah secara *maushul* dari jalurnya. Al-Karmani telah keliru karena mengira Hammad di sini adalah Hammad bin Zaid. Maksudnya, Hammad telah menyepakati Syu’bah atas penyebutan “dari Malik bin Buhainah.” Abu ‘Awanah juga menyepakati keduanya dalam riwayat yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili dari jalur Ja’far al-Firyabi dari Qutaibah dari Syu’bah. Akan tetapi, Muslim dan an-Nasa-i meriwayatkan dari Qutaibah; dan dalam riwayat tersebut tercantum dengan lafazh: “dari Ibnu Buhainah,” tanpa menyebutkan namanya. Sepertinya, penyebutan nama itu berasal dari Qutaibah secara sengaja agar lebih mendekati kebenaran.

Abu Mas’ud berkata: “Penduduk Madinah menyebutnya ‘Abdullah, Ibnu Buhainah, sementara penduduk Irak menyebutnya Malik, Ibnu Buhainah. Namun, yang pertama lebih tepat.”

Kemungkinan, kekeliruan ini berasal dari Sa’ad bin Ibrahim ketika ia menyampaikan hadits ini di Irak. Al-Qa’nabi pun meriwayatkan bentuk kekeliruan lain dari Ibrahim bin Sa’ad, ia berkata: “Dari ‘Abdullah bin Malik bin Buhainah dari ayahnya.” Muslim berkata dalam *Shahihih*-nya: “Perkataannya ‘dari ayahnya’ merupakan sebuah kekeliruan.” Sepertinya ketika melihat penduduk Irak menyebutkan: “dari Malik bin Buhainah,” ia mengira riwayat penduduk Madinah adalah *mursal*. Namun, dugaannya itu keliru. *Wallaahu a’lam*.



BAB 39

Batasan Sakit Yang Dimungkinkan Untuk Menghadiri Shalat Berjamaah

٣٩ - بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ²⁸ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: قَالَ الْأَسْوَدُ قَالَ:²⁹ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرْنَا الْمَوَاطِبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالتَّعْظِيمَ لَهَا، قَالَتْ: لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ³⁰ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأُذِنَ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ فِي³¹ مَقَامِكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. وَأَعَادَ، فَأَعَادُوا لَهُ. فَأَعَادَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((إِنْ كُنَّ صَوَاحِبُ يَوْسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)). فَخَرَجَ

²⁸ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن غياث.

²⁹ قال: Dalam naskah (ق) tidak tertulis.

³⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: النبي.

³¹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: في.

أَبُو بَكْرٍ فَصَلَّى³²، فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَةً، فَخَرَجَ
 إِلَيْهِمَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَأَنِّي أَذْطُرُّ جُلِيَّةً تَخْطَانِ³³ مِنَ الْوَجَعِ، فَأَرَادَ
 أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ. ثُمَّ أَتَى بِهِ
 حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ. قِيلَ³⁴ لِأَعْمَشٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي
 وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ؟
 فَقَالَ بِرَأْسِهِ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بَعْضُهُ.
 وَزَادَ أَبُو مُعَاوِيَةَ³⁵: جَلَسَ ذَنْبُ بَسَارٍ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ
 يُصَلِّي قَائِمًا.

664. ‘Umar bin Hafsh bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: al-A’masy meriwayatkan kepada kami, dari Ibrahim, ia berkata: al-Aswad, berkata: “Suatu ketika kami berada di sisi ‘Aisyah رضي الله عنها, lalu kami menanyakan tentang keutamaan senantiasa menjaga shalat dan mengagungkannya.

‘Aisyah رضي الله عنها berkata: “Ketika Rasulullah ﷺ sedang menderita sakit yang menyebabkan beliau wafat, tibalah waktu shalat dan adzan pun dikumandangkan. Nabi ﷺ berkata: ‘Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang shalat.’ Ada yang berkata kepada beliau: ‘Sesungguhnya Abu Bakar orang yang mudah tersentuh hatinya. Jika ia menggantikan kedudukanmu, ia tidak akan mampu mengimami manusia.’ Nabi ﷺ mengulangi perintahnya, namun mereka mengulangi

³² Dalam naskah (ق) tertulis: يصلي.

³³ Dalam naskah (ق) tertulis: يخطان الأرض.

³⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: فقيل.

³⁵ Dalam naskah (ق) ditambahkan: عن الأعمش.

jawaban tersebut. Hingga Nabi ﷺ mengulanginya tiga kali, seraya berkata: ‘Sesungguhnya kalian ini seperti wanita-wanita penggoda Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami manusia.’ Maka keluarlah Abu Bakar mengimami shalat. Kemudian Nabi ﷺ merasakan badannya agak sehat, sehingga beliau pun keluar dengan dipapah oleh dua orang laki-laki. Aku dapat melihat kedua kaki beliau menjuntai menggesek (tanah) karena masih sakit. Abu Bakar pun hendak mundur, namun Nabi ﷺ mengisyaratkan agar ia tetap di tempatnya. Kemudian beliau dipapah hingga duduk di samping Abu Bakar.”

Ada yang bertanya kepada al-A’masy: “Apakah Nabi ﷺ melaksanakan shalat sedang Abu Bakar mengikuti shalat beliau dan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar?” Ia menjawab dengan isyarat kepalanya: “Ya, benar!”

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Syu’bah dari al-A’masy sebagian darinya. Abu Mu’awiyah menambahkan: “Nabi ﷺ duduk di sebelah kiri Abu Bakar, dan saat itu Abu Bakar shalat dalam kondisi berdiri.”

٦٦٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأُذِنَ لَهُ. فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخْطُ رِجْلَاهُ الْأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَرَجُلٍ آخَرَ.

قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ³⁶: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ،

³⁶ Dalam naskah (ق) ditambahkan: ابن عبد الله.

فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً؟ قُلْتُ: لَا.
قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

665. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Yusuf mengabarkan kepada kami, ia berkata: dari Ma'mar, dari az-Zuhri, ia berkata: 'Ubaidullah bin 'Abdullah mengabarkan kepadaku, ia berkata: "'Aisyah رضي الله عنها berkata: 'Ketika sakit Nabi ﷺ bertambah berat dan semakin parah, beliau meminta izin kepada istri-istri beliau agar dirawat di rumahku. Maka mereka pun mengizinkan beliau. Beliau keluar dengan dipapah oleh dua orang laki-laki sehingga kedua kaki beliau menjuntai menggesek tanah. Yang memapah beliau adalah al-'Abbas dan seorang laki-laki lain.'"

'Ubaidullah berkata: "Aku menyampaikan kepada Ibnu 'Abbas perkataan 'Aisyah tadi, lantas ia berkata: 'Tahukah kamu, siapakah laki-laki yang tidak disebutkan namanya oleh 'Aisyah tadi?' Aku menjawab: 'Tidak!' Ia berkata: 'Ia adalah 'Ali bin Abi Thalib.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ] "Bab: Batasan sakit yang dimungkinkan untuk menghadiri shalat berjamaah." Ibnut Tin mengikuti perkataan Ibnu Baththal: "Makna الْحَدُّ di sini adalah الْجِدَّةُ." Al-Kisa-i telah menukil pendapat ini. Hal ini sama seperti perkataan 'Umar tentang Abu Bakar: "Aku melihat ada sedikit *al-hidd* padanya," yaitu *al-hiddah*. Ia berkata: "Maksudnya di sini adalah anjuran untuk menghadiri shalat berjamaah."

Ibnut Tin berkata: "Boleh juga digunakan di sini kata جِدُّ dengan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*, yang artinya kesungguhan dalam melaksanakan sebuah urusan. Namun saya belum pernah melihat seorang pun yang meriwayatkannya dengan huruf *jim*." Demikianlah penjelasan Ibnut Tin.

Ibnu Qurqul memvalidasi riwayat dengan huruf *jim*, lalu ia menisbatkannya kepada al-Qabisi.

Ibnu Rasyid berkata: “Sesungguhnya maknanya adalah batasan-batasan bagi orang sakit untuk menghadiri shalat berjamaah. Apabila melampaui batasan tersebut, maka tidak dianjurkan baginya untuk menghadirinya. Korelasinya dengan hadits ini terletak pada kondisi Nabi ﷺ ketika keluar dari rumah ‘Aisyah, yang dipapah oleh orang lain karena sangat lemah. Seolah-olah, beliau mengisyaratkan bahwa orang yang kondisinya sudah seperti itu tidak dianjurkan untuk memaksakan diri keluar guna melaksanakan shalat berjamaah. Kecuali apabila ada orang lain yang mau memapahnya. Adapun sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang lalu: ‘niscaya mereka akan mendatangnya meskipun dengan merangkak,’ ini hanya dalam rangka pengungkapan secara berlebihan (kalimat hiperbolis).”

Ia (Ibnu Rasyid) juga melanjutkan: “Dapat juga dikatakan bahwa maknanya adalah batasan bagi orang sakit untuk tetap bertekad menghadiri shalat berjamaah.” Selesai ucapannya secara ringkas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مَرَضُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ] “Sakit yang menyebabkan beliau wafat.” Akan disebutkan penjelasan masalah ini pada bagian akhir Kitab “al-Maghaazi”, yaitu tentang sebab, awal mula, dan lamanya sakit beliau. Az-Zuhri menjelaskan dalam riwayatnya, seperti yang tertera pada hadits kedua dalam bab ini, bahwa peristiwa ini terjadi sesudah sakit beliau bertambah parah dan menetap di rumah ‘Aisyah.

Perkataan: [فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ] “Tibalah waktu shalat.” Yaitu shalat ‘Isya’, seperti yang tertera dalam riwayat Musa bin Abi ‘Aisyah yang akan disebutkan nanti pada Bab “Sesungguhnya Imam Diangkat untuk Diikuti.” Di situ, kami akan menyebutkan perselisihan pendapat mengenai masalah ini, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَأَذَّنَ] “Dan adzan pun dikumandangkan.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dalam bentuk *fi’il mabni lil majhul*. Dalam naskah riwayat al-Ash’ari tertulis: ((وَأَذَّنَ)), yaitu dengan huruf *wawu* (menggantikan huruf *fa*), dan ini lebih tepat. Maksudnya adalah adzan shalat.

Ada kemungkinan, maksudnya adalah pemberitahuan. Kemungkinan ini diperkuat oleh riwayat Abu Mu’awiyah dari al-A’masy yang akan disebutkan dalam Bab “Seorang Laki-laki Shalat Mengikuti Imam”. Adapun lafazhnya: ((جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ)) “Lalu datanglah Bilal memberitahukan kepada beliau tibanya waktu shalat.” Dari jalur hadits ini dapat diketahui identitas perawi yang *mubham* (tidak disebutkan namanya).

Dalam riwayat Musa bin Abi ‘Aisyah akan disebutkan bahwa Nabi ﷺ lebih dahulu bertanya tentang masuknya waktu shalat, dan beliau sudah bersiap-siap keluar untuk shalat namun pingsan.

Perkataan: [مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ] “Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami orang-orang shalat.” Sabda Nabi ini dijadikan dalil bahwa orang yang memerintahkan dengan suatu perintah agar melakukan sesuatu, maka dia adalah juga orang yang memerintahkan hal itu (yakni sekalipun Nabi memerintahkan orang agar menyuruh Abu Bakar mengimami shalat, pada hakikatnya Nabilah yang memerintahkannya langsung kepada Abu Bakar^{ed}). Ini termasuk masalah yang populer dalam ilmu ushul fiqih. Namun, orang-orang yang tidak sependapat mengatakan bahwa makna hadits ini adalah: “Sampaikanlah kepada Abu Bakar bahwa aku memerintahkannya.”

Kesimpulannya, jika yang dimaksud pihak penyanggah bahwa itu bukanlah perintah dalam arti yang sebenarnya, maka itu dapat diterima. Sebab, memang tidak ada redaksi perintah kepada pihak kedua (dalam hal ini adalah Abu Bakar). Namun, jika yang ia maksud bahwa pihak kedua tidak wajib melaksanakan perintah itu, maka pernyataan ini tertolak. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [فَقِيلَ لَهُ] “Ada yang berkata kepada beliau.” Orang yang mengatakannya ini adalah ‘Aisyah sendiri, sebagaimana akan disebutkan nanti.

Perkataan: [أَسِيفٌ] “Orang yang mudah tersentuh hatinya.” Lafazh ini se-*wazan* dengan lafazh فَعِيلٌ namun bermakna فَاعِلٌ, berasal dari kata الْأَسْفُ, yaitu sangat mudah bersedih. Maksudnya bahwa Abu Bakar adalah tipe orang yang hatinya mudah tersentuh.

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur ‘Ashim, dari Syaqiq dari Masruq dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا terkait hadits ini, tertera: “‘Ashim berkata: ‘Kata الْأَسِيفُ berarti orang yang lembut lagi penyayang.’” Setelah enam bab berikut, akan disebutkan hadits Ibnu ‘Umar berkenaan dengan kisah ini; bahwasanya ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata kepada beliau رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

((إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قرَأَ غَلَبَهُ الْبُكَاءُ.))

“Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang mudah tersentuh hatinya, ia tidak kuasa menahan tangis tatkala membaca al-Qur-an.”

Dan, dalam hadits Abu Musa juga terdapat lafazh yang seperti itu. Demikian juga dari riwayat Malik dari Hisyam dari ayahnya³⁷ dari ‘Aisyah, di dalamnya tertera lafazh:

((قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يَسْمَعْ النَّاسَ مِنْ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ.))

‘Aisyah berkata: “Sesungguhnya jika Abu Bakar menggantikan posisi-mu, pasti ia tidak bisa memperdengarkan bacaannya kepada manusia karena tangisannya. Perintahkan saja ‘Umar.”

³⁷ Dalam naskah (ق) tertulis: أَيْبَاهَا.

Perkataan: [فَاعَادُوا لَهُ] “Namun mereka mengulangi jawaban tersebut.” Yaitu orang-orang yang berada di rumah ‘Aisyah. Orang yang diajak bicara oleh Nabi ﷺ adalah ‘Aisyah, seperti yang sudah dimaklumi. Akan tetapi, lafazh ini diungkapkan dalam bentuk jamak karena mereka diposisikan sebagai orang-orang yang setuju dengan pendapat ‘Aisyah (terkait penilaian terhadap Abu Bakar^{ed}). Dalam hadits Abu Musa tertera dalam bentuk tunggal, dan lafazhnya: ((فَعَادَتْ)); sementara itu, dalam riwayat Ibnu ‘Umar tercantum dengan lafazh: ((فَعَاوَدَتْ)).

Perkataan: [فَاعَادَ الثَّالِثَةُ فَقَالَ: تَكُنَّ صَوَاحِبَ يُوسُفَ] “Hingga Nabi ﷺ mengulangnya tiga kali, seraya berkata: ‘Sesungguhnya kalian ini mirip seperti wanita-wanita penggoda Yusuf.’” Dalam redaksi percakapan ini terdapat kalimat yang tidak disebutkan. Hal ini dijelaskan oleh Malik dalam riwayatnya. Adapun orang yang diajak bicara saat itu adalah Hafshah binti ‘Umar, yakni atas perintah ‘Aisyah. Di dalamnya juga disebutkan: “Perintahkanlah ‘Umar!” Maka Nabi ﷺ berkata: “*Mah*, sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita penggoda Yusuf.”

Lafazh صَوَاحِبُ merupakan bentuk jamak dari kata صَاحِبَةٌ. Maksudnya adalah mereka seperti wanita-wanita penggoda Yusuf yang menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan isi hati. Selain itu, kalimat ini diungkapkan dalam bentuk jamak namun maksudnya adalah satu orang (tunggal), yaitu ‘Aisyah. Sebagaimana halnya lafazh صَوَاحِبُ dalam bentuk jamak, tetapi maksudnya adalah Zulaikha saja. Dan, sisi persamaan antara keduanya adalah Zulaikha mengundang para wanita dan menampakkan kepada mereka sikapnya yang memuliakan mereka sebagai tamu, namun tujuannya lebih dari itu, yakni agar mereka dapat melihat ketampanan Yusuf dan mentolerir dirinya karena telah jatuh cinta kepada Yusuf.

Sementara ‘Aisyah juga menampakkan keinginannya untuk mengalihkan tugas sebagai imam dari ayahnya kepada orang lain. Hal itu disebabkan ayahnya tidak akan bisa memperdengarkan bacaan al-Qur-an kepada para makmum karena isakan tangisnya. Bahkan,

tujuan ‘Aisyah sebenarnya lebih dari itu, yaitu agar orang-orang tidak pesimistis terhadap ayahnya. ‘Aisyah رضي الله عنها menyatakan hal itu di kemudian hari: “Sungguh, aku telah menginterupsi perintah beliau. Tidak ada yang mendorongku untuk melakukannya berkali-kali seperti itu selain karena belum terbetik di hatiku, sama sekali, bahwa orang-orang kelak dapat mencintai laki-laki sepeninggal Nabi ﷺ yang menggantikan posisi beliau.”

Hadits ini akan disebutkan secara lengkap dalam Bab “Wafatnya Nabi ﷺ” pada bagian akhir Kitab “al-Maghaazi”, *insya Allah*. Muslim juga meriwayatkannya. Dengan uraian ini, terjawablah kerumitan yang dimunculkan sebagian orang bahwa wanita penggoda Yusuf tidaklah menampakkan sesuatu yang bertentangan dengan isi hatinya.

Dalam riwayat *mursal* dari Hasan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Khaitamah, disebutkan bahwa Abu Bakar menyuruh ‘Aisyah agar berbicara kepada Rasulullah ﷺ supaya mengalihkan tugas ini dari dirinya kepada orang lain. Lalu ‘Aisyah berusaha dengan segala upaya untuk merealisasikan hal itu, namun ia tetap gagal.

Dalam kitab *al-Amaali* karya Ibnu ‘Abdissalam disebutkan bahwa para wanita mendatangi istri al-‘Aziz seraya menampakkan cercaan mereka terhadapnya. Namun, maksud hati mereka adalah memikat hati Yusuf. Demikianlah yang dinyatakannya. Hanya saja, dalam redaksi ayat (surat Yusuf) tidak terdapat indikasi yang mendukung pernyataannya itu.

Keterangan Tambahan

Hammad bin Abi Sulaiman menyebutkan tambahan dalam hadits ini dari Ibrahim, bahwasanya Abu Bakarliah yang menyuruh ‘Aisyah agar mengusulkan kepada Rasulullah ﷺ supaya menyuruh ‘Umar saja yang mengimami shalat. Riwayat ini dikeluarkan oleh ad-Dauraqi dalam *Musnad*-nya. Imam Malik menambahkan dalam riwayatnya yang telah kami sebutkan: “Maka Hafshah berkata kepada ‘Aisyah: ‘Aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu.’”

Demikian pula dalam hadits bab di atas yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili. Hafshah mengatakan seperti itu karena ucapannya bertepatan dengan interupsi yang ketiga, dan Nabi ﷺ biasanya tidak menanggapi interupsi sesudah kali yang ketiga. Ketika beliau mengisyaratkan pengingkaran terhadapnya dengan menyebutkan bahwa mereka seperti wanita penggoda Yusuf, Hafshah pun merasa semua itu disebabkan kesalahan 'Aisyah yang telah menyuruhnya. Atau barangkali Hafshah teringat pada peristiwa lain yang juga dialaminya bersama 'Aisyah (yakni kasus *maghaafir*), dan kisah-hanya akan disebutkan nanti.

Perkataan: [فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ] “Perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami manusia.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((لِلنَّاسِ)).

Perkataan: [فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ] “Maka keluarlah Abu Bakar.” Pada kalimat ini terdapat kata yang tidak disebutkan, yang terindikasi dari susunan redaksinya. Dalam riwayat Musa bin Abi 'Aisyah sebelumnya dijelaskan kata yang tidak disebutkan itu, dan lafazhnya adalah: ((فَأَتَاهُ الرَّسُولُ)) “maka utusan beliau mendatanginya,” yaitu Bilal. Sebab, dialah yang memberitahu masuknya waktu shalat. Maka kemudian perintah Nabi itu pun dilaksanakan.

Dalam riwayatnya juga disebutkan: “Bilal berkata kepada Abu Bakar: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruhmu agar mengimami manusia shalat.” Abu Bakar lantas—sementara ia adalah orang yang mudah tersentuh hatinya—berkata: “Hai 'Umar, imamilah manusia shalat.” 'Umar berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak mengimami mereka.” Perkataan Abu Bakar ini menunjukkan bahwa ia tidak menghendaki seperti apa yang dikehendaki oleh 'Aisyah.

An-Nawawi berkata: “Sebagian ulama mencoba menafsirkannya, bahwa Abu Bakar mengatakan hal itu sebagai bentuk ketawadhu'an beliau. Namun, yang benar tidaklah demikian. Sesungguhnya Abu Bakar mengatakannya karena alasan tersebut. Yaitu ia adalah orang yang mudah tersentuh hatinya dan mudah menangis. Karena itulah,

ia khawatir tidak bisa memperdengarkan bacaan al-Qur-annya kepada makmum.”

Kemungkinan lainnya, Abu Bakar menangkap makna kepemimpinan dalam shalat ini (*imamah shughra*) sebagai pertanda akan diserahkannya kepemimpinan umat (*imamah ‘uzhma*). Karena menyadari tanggung jawabnya yang sangat besar serta melihat ‘Umar lebih kuat untuk memikulnya, maka ia pun memilih ‘Umar. Hal ini diperkuat lagi oleh kondisi ketika terjadi bai’at, yakni Abu Bakar mengisyaratkan agar para Sahabat berbai’at kepada ‘Umar atau kepada Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah.

Zhahirnya, Abu Bakar tidak mengetahui peristiwa interupsi tadi. Abu Bakar hanya memahami perintah kepadanya itu (menjadi imam) sebagai penyerahan tanggung jawab hal itu sesuai keinginannya, baik ia sendiri yang maju bertindak menjadi imam maupun menunjuk orang lain.

Al-Qurthubi berkata: “Dapat diambil faedah dari situ bahwa orang yang ditunjuk mengimami shalat boleh menunjuk orang lain. Dalam hal ini, ia tidak perlu meminta izin khusus untuk itu.”

Perkataan: [فَصَلَّى] “Mengimami manusia.” Dalam naskah riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi tertulis: ((يُصَلِّي)), yang zhahirnya menunjukkan bahwa Abu Bakar segera memulai shalat. Atau mungkin juga maksudnya beliau bersiap-siap untuk shalat. Dalam riwayat Abu Mu’awiyah dari al-A’masy berikutnya akan disebutkan dengan lafazh: ((فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ)) “Ketika Abu Bakar masuk melaksanakan shalat.” Namun, dimungkinkan juga maksudnya adalah Abu Bakar masuk ke tempat shalat. Akan disebutkan nanti pembahasannya bersama orang-orang yang memaknainya sebagaimana makna tekstualnya, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خَفَةً] “Kemudian Nabi ﷺ merasakan badannya agak sehat.” Zhahirnya, Nabi ﷺ merasakannya di dalam shalat tersebut. Atau mungkin juga beliau merasakannya sesudah

shalat. Dalam hal ini, berarti ada kata yang tidak disebutkan pada kalimat tersebut, seperti halnya pada kalimat: “Maka Abu Bakar pun keluar.” Riwayat Musa bin Abi ‘Aisyah lebih jelas lagi daripada riwayat ini; disebutkan di situ:

((فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ جَفَةً.))

“Maka pada hari-hari itu Abu Bakar shalat mengimami manusia. Kemudian, Rasulullah ﷺ merasa agak ringan.”

Berdasarkan hal ini, belum bisa dipastikan bahwa shalat tersebut adalah shalat ‘Isya’.

Perkataan: [يُهَادِي] “Dengan dipapah.” Ditulis dengan mendhammah-kan huruf *ya* dan mem-fat-hab-kan huruf *dal*. Artinya beliau bersandar kepada dua orang, serta berjalan dengan langkah gontai karena kondisinya yang masih sangat lemah. Makna kata التَّهَادِي adalah berjalan pelan dengan langkah yang gontai. Perkataan: ((رَجْلَيْهِ تَخْطَانِ)) “kedua kaki beliau menjuntai menggesek (tanah),” yaitu tidak mampu menapak di atas tanah dengan benar. Lafazh: ((الْأَرْضُ)) tidak tercantum dalam naskah riwayat al-Kusymihani. Dalam riwayat ‘Ashim yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban tercantum: “Sungguh aku dapat melihat telapak kedua kaki beliau.”

Perkataan: [بَيْنَ رَجُلَيْنِ] “Oleh dua orang laki-laki.” Dalam hadits kedua dari dua hadits bab di atas disebutkan bahwa kedua laki-laki yang memapah Nabi ﷺ adalah al-‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib dan ‘Ali bin Abi Thalib. Demikian pula yang tercantum dalam riwayat Musa bin Abi ‘Aisyah. Adapun dalam riwayat ‘Ashim, disebutkan dengan lafazh: ((وَجَدَ خِفَةً مِنْ نَفْسِهِ فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ)) “Beliau merasa agak ringan, lalu beliau keluar dengan dipapah oleh Barirah dan Nubah.”

Kedua riwayat itu dapat dikompromikan seperti yang dikatakan oleh an-Nawawi, bahwa beliau ﷺ keluar dari rumah ke masjid dengan dipapah oleh kedua orang ini (Barirah dan Nubah). Kemudian ketika sampai di tempat shalat, beliau dipapah oleh al-'Abbas dan 'Ali bin Abi Thalib. Atau mungkin juga kisah ini terjadi lebih dari satu kali. Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, yaitu beliau keluar dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid dan al-Fadhl bin al-'Abbas. Adapun yang tertera dalam riwayat Muslim bahwa beliau keluar dengan dipapah oleh al-Fadhl bin al-'Abbas dan 'Ali, dan itu terjadi ketika beliau datang ke rumah 'Aisyah.

Catatan Penting

Lafazh نُؤْبَهُ (Nubah) dieja dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun*. Sebagian ulama memasukkannya ke dalam deretan Shahabiyah, namun anggapan ini keliru. Karena Nubah adalah seorang budak laki-laki berkulit hitam, sebagaimana disebutkan oleh Saif (bin 'Umar^{ed}) dalam kitab *ar-Riddah*. Hal ini diperkuat oleh lafazh hadits Salim bin 'Ubaid dalam *Shahih Ibni Khuzaimah*: ((خَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَرَجُلٍ آخَرَ)) “Beliau keluar dengan dipapah oleh Barirah dan seorang laki-laki lainnya.”

Perkataan: [فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ] “Abu Bakar pun hendak.” Abu Mu'awiyah menambahkan dalam riwayatnya dari al-A'masy lafazh berikut: ((فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ)) “Tatkala Abu Bakar mendengar derap langkah Nabi.” Sementara dalam riwayat Arqam bin Syurahbil dari Ibnu 'Abbas, tentang hadits ini, juga disebutkan: “Tatkala orang-orang mengetahui kehadiran Nabi ﷺ, mereka pun bertasbih (mengucapkan *Subhanallah*).” Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad hasan.

Perkataan: [أَنْ مَكَانَكَ] “Agar ia tetap di tempatnya.” Dalam riwayat 'Ashim disebutkan dengan lafazh: ((أَنْ ائْبُثْ مَكَانَكَ)) “Tetaplah engkau di tempatmu!” Dalam riwayat Musa bin Abi 'Aisyah disebutkan bahwa beliau memberi isyarat kepada Abu Bakar agar jangan mundur.

Perkataan: [ثُمَّ أُتِيَ بِهِ] “Kemudian beliau dipapah.” Demikianlah yang tercantum di sini, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah*. Dalam riwayat Musa bin Abi ‘Aisyah disebutkan bahwa ini dilakukan atas perintah beliau; lafazhnya:

((فَقَالَ: أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ، فَأَجْدَسَاهُ.))

“Nabi ﷺ berkata: ‘Dudukkanlah aku di sampingnya!’ Maka keduanya pun mendudukkan beliau di samping Abu Bakar.”

Abu Mu’awiyah dalam riwayatnya dari al-A’masy pada sanad hadits bab—sebagaimana akan disebutkan pada beberapa bab sesudah ini—menentukan di sebelah manakah Nabi duduk saat di samping Abu Bakar itu. Ia mengatakan dalam riwayatnya: “Hingga beliau duduk di sebelah kiri Abu Bakar.” Ini adalah posisi imam. Pembahasan hal itu akan disebutkan nanti.

Al-Qurthubi, pensyarah *Shahiib Muslim*, melontarkan ulasan yang ganjil. Ketika ia menceritakan perbedaan pendapat mengenai apakah Abu Bakar menjadi imam ataukah makmum? Ia mengatakan: “Tidak ada keterangan dalam kitab *Shahiibul Bukhari* perihal di manakah Nabi duduk, apakah di sebelah kanan atau di sebelah kiri Abu Bakar.” Riwayat Abu Mu’awiyah tadi terdapat dalam *Shahiib Muslim*. Maka sungguh aneh, mengapa ia tidak mengetahuinya ketika mensyarah *Shahiib Muslim*!

Perkataan: [فَقِيلَ لِلْأَعْمَشِ إِنَّهُ] “Ada yang bertanya kepada al-A’masy” Zhahirnya, sanadnya *munqathi’* (terputus) karena al-A’masy tidak menyebutkan jalur periwayatannya. Akan tetapi, dalam riwayat Abu Mu’awiyah dari al-A’masy hadits ini disebutkan secara *muttashil* (bersambung sanadnya). Demikian pula dalam riwayat Musa bin Abi ‘Aisyah dan yang lainnya.

Perkataan: [رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ] “Diriwayatkan oleh Abu Dawud.” Abu Dawud yang dimaksud di sini adalah Abu Dawud ath-Thayalisi.

Perkataan: [بَعْضُهُ] “Sebagian darinya.” Dibaca secara *manshub* karena posisinya sebagai *badal* dari *dhamir*-nya. Riwayatnya (Abu Dawud) ini dikeluarkan secara *maushul* oleh al-Bazzar, dan ia berkata: “Abu Musa Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Dawud meriwayatkan kepada kami, dan lafazhnya: ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيَّ أَبِي بَكْرٍ)) “Rasulullah ﷺ berada di depan, tepat di hadapan Abu Bakar.” Begitulah ia meriwayatkannya dengan ringkas. Dan ini selaras dengan masalah yang terkandung dalam hadits bab di atas.

Akan tetapi, Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam *Shahiib*-nya dari Muhammad bin Basysyar dari Abu Dawud dengan sanadnya dari ‘Aisyah; ia berkata: “Ada orang yang berkata: ‘Saat itu posisi Abu Bakarlah yang berada di depan, di hadapan Rasulullah ﷺ dalam shaf. Ada pula yang mengatakan, Rasulullah ﷺ yang berada di depan.’”

Muslim bin Ibrahim meriwayatkan dari Syu’bah dengan lafazh: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ)) “Bahwasanya Nabi ﷺ shalat di belakang Abu Bakar.” Riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnul Mundzir. Ini adalah kebalikan dari riwayat Abu Musa. Bahkan, ini merupakan perbedaan yang sangat mencolok. Dalam riwayat Masruq dari ‘Aisyah juga terdapat perbedaan seperti ini.

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abu ‘Ashim dari Syaqq dari ayahnya, yaitu dengan lafazh: ((كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ)) “Saat itu Abu Bakar shalat mengikuti Nabi dan orang-orang shalat mengikuti Abu Bakar.”

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa-i, dan Ibnu Khuzaimah dari riwayat Syu’bah dari Nu’aim bin Abi Hind dari Syaqq dengan lafazh: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ)) “Nabi ﷺ shalat di belakang Abu Bakar.”

Zhahir riwayat Muhammad bin Basysyar menunjukkan bahwa ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا tidak menyaksikan kondisi tersebut. Namun, banyak sekali riwayat dari ‘Aisyah yang menegaskan indikasi bahwa Nabilah

yang bertindak sebagai imam dalam shalat tersebut. Di antaranya adalah riwayat Musa bin Abi 'Aisyah yang telah kami isyarkan tadi. Di dalamnya disebutkan: “Maka Abu Bakar mengikuti shalat Nabi ﷺ, dan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar.”

Demikianlah riwayat Zaidah bin Qudamah dari Musa. Syu'bah juga meriwayatkannya berbeda, yakni hadits dari Musa, dengan lafadh: ((أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ)) “Sesungguhnya Abu Bakar shalat mengimami manusia, dan Rasulullah ﷺ berada dalam shaf di belakangnya.”

Di antara ulama ada yang menempuh cara *tarjih* (menguatkan salah satu riwayat), yaitu dengan mendahulukan riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar ketika itu sebagai makmum yang mengikuti shalat Rasulullah ﷺ. Alasannya, karena hadits itu menggunakan lafadh penegasan (*jazm*). Di samping itu, Abu Mu'awiyah lebih kuat hafalannya dalam riwayat al-A'masy daripada yang lain.

Sementara ulama yang lain justru menempuh cara sebaliknya. Yaitu dengan menegaskan bahwa Abu Bakar ketika itu bertindak sebagai imam. Mereka berpegang kepada perkataan Abu Bakar dalam Bab “Barang Siapa yang Masuk untuk Mengimami Manusia”. Dalam bab itu, Abu Bakar berkata: “Tidak pantas bagi putra Abu Quhafah maju di hadapan Rasulullah ﷺ.”

Di antara para ulama ada yang menempuh cara penggabungan, yaitu dengan mengartikannya sebagai kisah yang terjadi beberapa kali. Mereka memberikan jawaban terhadap maksud perkataan Abu Bakar tadi. Jawaban ulama-ulama itu akan disebutkan pada babnya.

Pemahaman ini diperkuat dengan perbedaan riwayat dari para Sahabat selain 'Aisyah. Dalam hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنه disebutkan bahwa Abu Bakar saat itu menjadi makmum, seperti yang akan disebutkan dalam riwayat Musa bin Abi 'Aisyah. Demikian pula dalam riwayat Arqam bin Syurahbil yang kami isyarkan di atas dari Ibnu 'Abbas.

Sementara dalam hadits Anas disebutkan bahwa Abu Bakarlah yang menjadi imam ketika itu. Riwayat ini dikeluarkan oleh at-Tirmidzi dan ulama lainnya dari riwayat Humaid dari Tsabit dari Anas, dengan lafazh: ((أَخْرُ صَلَاةً صَلَّاهَا النَّبِيُّ ﷺ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فِي ثَوْبٍ)) “Shalat terakhir yang dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ adalah shalat di belakang Abu Bakar dengan mengenakan pakaian”

An-Nasa-i meriwayatkan dari jalur lain dari Humaid dari Anas, namun ia tidak menyebutkan Tsabit dalam sanadnya. Nanti akan dijelaskan implikasi hukum dari perbedaan ini dalam Bab: “Sesungguhnya Imam Diangkat untuk Diikuti”, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan:

[وَرَأَى أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ: جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا] “Abu Mu’awiyah menambahkan: ‘Nabi ﷺ duduk di sebelah kiri Abu Bakar, dan saat itu Abu Bakar shalat sambil berdiri.’” Yakni, hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Mu’awiyah dari al-A’masy sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hafsh bin Ghiyats secara lengkap dan Syu’bah secara ringkas; mereka semua meriwayatkannya dari al-A’masy dengan sanadnya tersebut. Lalu Abu Mu’awiyah menyebutkan tambahan tersebut.

Sebelumnya, diisyaratkan pada bab manakah al-Bukhari meriwayatkannya secara *maushul*. Mughalhtay dan orang-orang yang mengikutinya telah keliru ketika menisbatkan periwayatannya secara *maushul* kepada riwayat Ibnu Numair dari Abu Mu’awiyah yang terdapat dalam *Shahih Ibn Hibban*. Pernyataan ini kurang tepat apabila dilihat dari dua sisi: *Pertama*; dalam riwayat Ibnu Numair tidak disebutkan: “duduk di sebelah kiri Abu Bakar.” *Kedua*; penisbatan *takhrij*-nya kepada penulis kitab itu sendiri (yakni al-Bukhari) lebih baik daripada menisbatkannya kepada selainnya.

Perkataan: [لَمَّا ثَقُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ] “Ketika sakit Nabi ﷺ bertambah berat.” Ini mengindikasikan sakit beliau yang bertambah parah. Apabila anggota-anggota tubuh seseorang sudah terasa berat untuk melakukan gerakan yang ringan, maka dikatakanlah kepadanya فِي مَرَضِهِ.

Perkataan: [قَازِنٌ] “Maka mereka pun memberikan izin.” Lafazh ini ditulis dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal* serta men-*tasydid*-kan huruf *nun*. Yang memberikan izin itu adalah para istri beliau selain ‘Aisyah. Al-Karmani menceritakan bahwa lafazh ini juga diriwayatkan dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan meng-*kasrah*-kan huruf *dzal* serta tanpa men-*tasydid*-kan huruf *nun*, yakni dalam bentuk *fi’il ma’ni lil majhul*. Ini dijadikan dalil bahwa menjatah giliran merupakan kewajiban Nabi ﷺ; sebagaimana akan dijelaskan pada tempatnya, *insya Allah* ﷻ.

Hadits az-Zuhri ini telah disebutkan dalam Bab: “Mandi dan Wudhu dari Bejana *Mikhdhab*”. Di situ disebutkan tambahan yang tidak terdapat di sini. Akan disebutkan pula dalam riwayat Ibnu Abi ‘Aisyah dari ‘Ubaidullah, guru az-Zuhri, dan redaksinya lebih lengkap daripada redaksi az-Zuhri.

Perkataan: [قَالَ هُوَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ] “Ia berkata: ‘Ia adalah ‘Ali bin Abi Thalib.” Al-Isma’ili menambahkan dalam riwayat ‘Abdurrazzaq dari Ma’mar: “Akan tetapi, ‘Aisyah ﷺ merasa tidak enak hati untuk menyebutkan hal yang baik tentangnya.” Dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab *al-Maghaazi* dari az-Zuhri disebutkan: “Namun, ‘Aisyah tidak kuasa untuk menyebutkan hal yang baik tentangnya.”

Al-Karmani belum mengetahui tambahan tersebut, sehingga ia mengungkapkannya dengan pedas. Dan, ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang berlebihan lalu mengatakan: “Tidak boleh berprasangka seperti itu terhadap ‘Aisyah.” Demikian juga, bantahan terhadap orang-orang yang mengklaim bahwa ‘Aisyah merahasiakan nama orang yang kedua karena sepanjang Nabi dipapah belum dapat ditentukan siapa orang itu. Sebab kadang kala Nabi dipapah oleh al-Fadhl, kadang kala oleh Usamah, dan kadang kala oleh ‘Ali. Sementara pada semua kesempatan tersebut, orang yang satu lagi memapah beliau itu tetap al-‘Abbas. Dikhususkannya al-‘Abbas terkait hal itu adalah sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Ini merupakan kekeliruan dari orang-orang yang mengatakan seperti itu, sebab realitanya justru

bertolak belakang dengannya. Karena dalam semua riwayatnya, Ibnu ‘Abbas menyatakan secara tegas bahwa orang yang dirahasiakan namanya itu adalah ‘Ali, dan itulah yang menjadi sandaran. *Wallaahu a’lam.*

Adapun klaim bahwa al-‘Abbas selalu ada dalam setiap kesempatan sementara yang bergantian memapah adalah orang selainnya adalah klaim yang tertolak. Dalilnya adalah riwayat ‘Ashim yang diisyaratkan sebelumnya, dan riwayat lainnya yang menyatakan secara jelas bahwa al-‘Abbas tidak ikut memapah Nabi dalam satu atau dua kesempatan lainnya. *Wallaahu a’lam.*

Kisah ini mengandung beberapa pelajaran penting selain yang telah disebutkan di atas, antara lain:

- 1) Mendahulukan Abu Bakar dan mengutamakan atas para Sahabat yang lain. Dan, keutamaan ‘Umar adalah sesudah Abu Bakar.
- 2) Boleh memberikan pujian di hadapan orang yang dipuji secara langsung bilamana tidak dikhawatirkan ia akan bersikap ujub.
- 3) Sikap lembut Nabi ﷺ terhadap para istri beliau, khususnya terhadap ‘Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.
- 4) Bolehnya seorang yang lebih muda menginterupsi orang yang lebih tua daripada dirinya.
- 5) Anjuran mengadakan musyawarah dalam urusan-urusan yang menyangkut hajat umum.
- 6) Anjuran beradab terhadap orang yang lebih tua. Hal ini diambil dari keinginan Abu Bakar untuk mundur dari shaf.
- 7) Memuliakan orang yang mulia, sebab Abu Bakar berkeinginan mundur agar bisa berdiri sejajar dengan shaf. Hanya saja, Nabi ﷺ tidak membiarkan Sahabat beliau itu beranjak dari tempatnya.
- 8) Menangis tidak membatalkan shalat walaupun dengan tangisan yang hebat. Karena Nabi ﷺ setelah diberitahu tentang keadaan

Abu Bakar yang mudah tersentuh hatinya dan sangat mudah menangis, beliau tidak mengalihkan pilihannya kepada orang lain. Beliau pun tidak melarang Abu Bakar menangis (dalam shalatnya).

- 9) Bahasa isyarat dapat menggantikan bahasa lisan. Dan, Nabi ﷺ mencukupkan diri dengan memberi isyarat dikarenakan sejumlah kemungkinan. Ada kemungkinan, isyarat itu karena suara beliau sudah lemah. Ada kemungkinan juga, isyarat itu untuk memberitahukan bahwa berbicara dengan orang yang sedang shalat dengan cara demikian lebih baik daripada dengan bahasa lisan.
- 10) Hadits ini berisi penegasan perintah shalat berjamaah dan mengambil sikap yang lebih ketat terhadapnya, walaupun sakit yang dialami seseorang memberikan keringanan baginya untuk meninggalkannya. Kemungkinan, Nabi ﷺ melakukan hal itu untuk menjelaskan bolehnya mengambil sikap yang lebih ketat walaupun memanfaatkan keringanan adalah yang lebih utama. Ath-Thabari berkata: “Nabi ﷺ sengaja melakukannya agar tidak seorang pun dari para imam sesudah beliau yang mentolerir diri dengan adanya udzur sehingga menelantarkan tugas menjadi imam.” Kemungkinan juga Nabi ﷺ bermaksud memberikan pengertian kepada kaum Muslimin bahwa beliau mendahulukan Abu Bakar karena kelayakarannya untuk menempati posisi tersebut, sampai-sampai beliau shalat di belakang Sahabat yang mulia ini.
- 11) Hadits ini juga dijadikan dalil bolehnya seorang imam menunjuk orang lain sebagai penggantinya tanpa kepentingan mendesak. Yang demikian itu berdasarkan perbuatan Abu Bakar (yang menyuruh ‘Umar supaya menggantikan dirinya).
- 12) Bolehnya mengambil tempat selain shaf yang diisi oleh makmum untuk suatu kepentingan. Misalnya, seseorang bermaksud menjadi penyambung suara imam. Dapat dikategorikan juga dalam kondisi ini orang yang berjejal masuk ke dalam shaf.

- 13) Bolehnya sebagian makmum mengikuti shalat makmum lainnya. Demikianlah pendapat asy-Sya'bi dan pendapat yang dipilih oleh ath-Thabari. Al-Bukhari mengisyaratkan kepada pendapat ini, sebagaimana akan disebutkan nanti. Namun, pendapat ini disanggah bahwa Abu Bakar ketika itu hanya menjadi penyambung shalat Nabi; seperti yang akan dijelaskan dalam Bab “Menyampaikan Suara Takbir kepada Para Makmum”, yaitu dari riwayat lain melalui jalur al-A'masy. Demikian pula yang disebutkan oleh Muslim seperti lafazh di atas.³⁸ Makna mengikuti di sini adalah mengikuti komando (seruan) suaranya. Hal ini diperkuat dengan kondisi Nabi ﷺ yang saat itu shalat dengan posisi duduk, sedangkan Abu Bakar shalat sambil berdiri. Tentunya, sebagian gerakan shalat Nabi tidak terlihat oleh sebagian makmum. Oleh karena itu, posisi Abu Bakar seakan-akan seperti imam bagi mereka dalam shalat tersebut. *Wallaahu a'lam*.
- 14) Hadits ini berisi anjuran mengikuti suara orang yang mengomando ucapan takbir, di samping menegaskan sahnya shalat orang yang mendengar langsung seruan imam maupun melalui bilal yang menyambungkan suara. Sebagian ulama mensyaratkan keabsahannya, dengan syarat mendapat izin terlebih dulu dari imam.
- 15) Hadits ini dijadikan dalil oleh ath-Thabari bahwa seorang imam boleh memutuskan untuk tidak diikuti sebagai imam, lalu ia mengikuti orang lain sebagai imamnya tanpa harus memutuskan shalat, dan bolehnya memulai niat mengikuti imam di tengah-tengah shalat. Demikian juga, bolehnya makmum mendahului takbiratul ihram imam, yaitu berdasarkan perbuatan Abu Bakar yang memulai shalat kemudian memutuskan untuk tidak diikuti sebagai imam karena ia mengikuti Rasulullah ﷺ sebagai imamnya. Sebelumnya, sudah kami jelaskan bahwa begitulah kenyataannya dalam riwayat-riwayat tersebut. Hal itu diperkuat lagi dengan

³⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: وعلى.

disebutkannya dalam riwayat Arqam bin Syurahbil dari Ibnu ‘Abbas: “Lalu Nabi ﷺ menyambung bacaan Abu Bakar رضى الله عنه.”

- 16) Hadits ini dijadikan dalil sahnya shalat orang yang mampu berdiri di belakang orang yang shalat sambil duduk, berbeda dengan ulama-ulama Malikiyyah secara mutlak. Dan Ahmad yang mewajibkan duduk bagi orang yang shalat di belakang imam yang shalat dengan posisi duduk, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam Bab “Sesungguhnya Imam Diangkat untuk Diikuti”, *insya Allah* ﷻ.



BAB 40

Rukhshah (Keringanan) Untuk Melaksanakan Shalat Di Rumah Jika Turun Hujan Dan Adanya Alasan Lain

٤٠ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَطَرِ وَالْعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ

٦٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ - فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ - ثُمَّ قَالَ: أَلَا
صَلُّوا فِي الرَّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ -
إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ - يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ.

666. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi’, bahwasanya Ibnu ‘Umar mengumandangkan adzan shalat—pada malam yang dingin disertai gemuruh angin—. Kemudian ia mengumandangkan “*Shalluu fir ribhaal* (Shalatlah di rumah-rumah kalian).” Lantas ia mengatakan bahwa dahulu Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan muadzin—apabila malam sangat dingin dan turun hujan—untuk menyerukan: “Shalatlah di rumah-rumah kalian.”

٦٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ
 وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا تَكُونُ
 الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي
 بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : ((أَتَيْنَ
 تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ)) . فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ ، فَصَلَّى فِيهِ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

667. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik me-
 riwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Mahmud bin ar-Rabi'
 al-Anshari; bahwasanya dahulu 'Itban bin Malik mengimami kaumnya
 shalat sedangkan ia seorang laki-laki yang buta. 'Itban pernah berkata
 kepada Rasulullah ﷺ: "Wahai Rasulullah, biasanya malam sangat gelap
 dan terjadi banjir sementara aku seorang yang penglihatannya kurang
 baik. Oleh karena itulah, wahai Rasulullah, shalatlah di rumahku di
 sebuah ruangan yang aku jadikan *mushalla* (tempat shalat)." Kemudian
 Rasulullah ﷺ mendatangi rumahnya dan berkata: "Di manakah tempat
 yang engkau sukai untuk aku melaksanakan shalat?" Lalu 'Itban me-
 nunjuk suatu tempat di dalam rumahnya. Kemudian Rasulullah ﷺ
 shalat di situ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرُّخْصَةِ فِي النَّظَرِ وَلَعَلَّةَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ] "Bab: *Rukhshah*
 (keringanan) untuk melaksanakan shalat di rumah ketika turun
 hujan dan adanya alasan lain." Penyebutan³⁹ lafazh *لَعَلَّةَ* dalam kalimat

³⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: أذكر.

tersebut merupakan bentuk meng-*'athaf*-kan lafazh yang bermakna umum kepada lafazh yang bermakna khusus. Hal itu karena lafazh ini mengandung makna yang lebih umum sehingga mencakup hujan atau halangan lainnya. Demikian juga, shalat di rumah mengandung makna yang lebih umum karena mencakup pelaksanaan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Akan tetapi, rumah identik dengan pelaksanaan shalat secara sendiri-sendiri. Sementara itu, tujuan asal dari shalat secara berjamaah adalah agar dilakukan di masjid.

Penjelasan hadits Ibnu 'Umar ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Adzaan". Sama halnya dengan hadits 'Itban, yang telah dijelaskan dalam Bab "Masjid di dalam Rumah," bahkan redaksi haditsnya di situ lebih lengkap. Adapun Isma'il, guru al-Bukhari di sini, yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais.



BAB 41

Apakah Imam Melaksanakan Shalat Bersama Makmum Yang Hadir, Dan Apakah Imam Berkhutbah Pada Hari Jum'at Ketika Turun Hujan?

٤١ - بَابُ هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟
وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ؟

٦٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَأَنَّهُمْ⁴⁰ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرَجَكُمْ.

⁴⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: كأنهم, tanpa huruf fa.

وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤْتِمَّكُمْ، فَتَجِئُونَ تَدُوسُونَ
الطِّينَ إِلَى رُكْبِكُمْ.

668. ‘Abdullah bin ‘Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdul Hamid, *shaahib* az-Ziyadi (yang dinisbatkan kepada Ziyad bin Abu Sufyan^{ed}) meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar ‘Abdullah bin al-Harits berkata; Ibnu ‘Abbas berkhutbah di hadapan kami pada hari yang berlumpur. Tatkala muadzin sampai pada perkataan: *Hayya ‘alash shalaah* (Mari kita shalat), Ibnu ‘Abbas pun memerintahkannya; ia berkata: “Ucapkanlah: *ash-Shalaatu fir ribhaal* (shalatlah di rumah).” Mendengar ucapan Ibnu ‘Abbas, orang-orang saling memandang, antara yang satu dengan yang lainnya, seolah-olah mereka mengingkarinya. Maka Ibnu ‘Abbas berkata: “Sepertinya kalian mengingkarinya. Sesungguhnya orang yang lebih baik dariku telah melakukannya—yaitu Nabi ﷺ— Sesungguhnya shalat Jum’at itu *‘azmah* (wajib), dan aku tidak suka menyulitkan kalian.”

Dan dari Hammad, dari ‘Ashim, dari ‘Abdullah bin al-Harits, dari Ibnu ‘Abbas terdapat riwayat yang serupa dengannya. Hanya saja, disebutkan di dalamnya bahwa Ibnu ‘Abbas berkata: “Aku tidak suka membuat kalian merasa berdosa, sebab kalian harus datang dengan menginjak lumpur hingga mengenai lutut kalian.”

٦٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ⁴¹ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ: جَاءَتْ

⁴¹ Dalam naskah (ق) tertulis tanpa: ابن إبراهيم.

سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ -وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ-
فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ،
حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

669. Muslim bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari Yahya, dari Abu Salamah, ia berkata: aku bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri, lalu ia menjawab: “Awan mendung datang, kemudian turunlah hujan hingga atap masjid mengalirkan air—ketika itu atap masjid terbuat dari pelepah kurma—. Kemudian shalat diiqamatkan. Aku melihat Rasulullah ﷺ sujud di atas air dan tanah (maksudnya, di atas lantai yang tercampur air dan tanah^{ed}). Hingga aku melihat bekas tanah di kening beliau.”

[Hadits nomor 669 ini tercantum juga pada hadits nomor: 813, 836, 2016, 2018, 2027, 2036, dan 2040]

٦٧٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ
قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ
الصَّلَاةَ مَعَكَ -وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا- فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فَدَعَا
إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ، فَصَلَّى
عَلَيْهِ رَكَعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

670. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Anas bin Sirin meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Anas berkata; seorang laki-laki Anshar berkata kepada Nabi ﷺ: “Sesungguhnya aku tidak mampu menghadiri shalat bersamamu.”—Laki-laki Anshar itu adalah seorang yang berpostur besar—kemudian ia membuatkan makanan untuk Nabi ﷺ, lalu mengundang beliau ke rumahnya. Ia pun membentangkan tikar untuk beliau dan memercikkan air di ujung tikar tersebut, kemudian beliau ﷺ shalat dua rakaat di atasnya.

Seorang laki-laki dari keluarga al-Jarud bertanya kepada Anas: “Apakah sebelum itu Nabi ﷺ pernah melaksanakan shalat Dhuha?” Anas menjawab: “Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakannya selain pada hari itu.”

[Hadits nomor 670 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1179 dan 6080]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ مَعَ خَصَرٍ] “Bab: Apakah imam melaksanakan shalat bersama maknūm yang hadir.” Yakni meskipun terdapat ‘*illat* (alasan hukum) yang memberikan keringanan bagi seseorang untuk tidak menghadiri shalat berjamaah. Apabila orang-orang memaksakan diri untuk dapat hadir ke masjid, maka tidak mengapa imam shalat mengimami mereka. Berdasarkan hal itu, diketahui bahwa hukum perintah shalat di rumah tersebut adalah mubah (boleh), bukan sunnah.

Kesimpulan ini diambil dari hadits Ibnu ‘Abbas pada perkataannya: “Orang-orang saling memandang, antara yang satu dengan yang lainnya.” Perkataan itu diucapkan tatkala Ibnu ‘Abbas memerintahkan muadzin agar mengumandangkan: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ (Shalatlah di rumah!). Perkataan ini menunjukkan bahwa sebagian orang telah datang ke

masjid, sedangkan sebagian lagi belum datang. Sekalipun begitu, Ibnu ‘Abbas tetap berkhotbah dan melaksanakan shalat dengan mengimami orang yang telah datang.

Adapun perkataan ((وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ)) “Dan apakah imam berkhotbah pada hari Jum’at ketika turun hujan?” Pengambilan kesimpulannya begitu jelas dari hadits Ibnu ‘Abbas. Masalah ini telah dijelaskan pada Kitab “al-Adzaan”. Di dalamnya disebutkan bahwa hari itu adalah hari Jum’at, sedangkan maksud perkataan: ((إِنَّهَا عَزْمَةٌ)) “Sesungguhnya ia adalah ‘*azmah* (wajib)”, adalah shalat Jum’at. Sementara bentuk kesesuaian atau korelasi hadits Abu Sa’id dengan judul bab di atas terlihat dari sisi kebiasaan yang umum dilakukan tatkala turun hujan, yaitu sebagian orang tidak menghadiri shalat tersebut.

Maka, perkataan sebagian pensyarah kitab (terkait hadits Abu Sa’id itu^{ed}): “Kemungkinan kisah ini terjadi pada hari Jum’at” adalah pendapat yang tertolak. Karena, akan ditegaskan dalam Bab “al-I’tikaaf” bahwa kisah itu terjadi pada shalat Shubuh. Sementara itu, tidak ada penyebutan khutbah pada hadits Anas. Lagi pula, bukan sesuatu keharusan bahwa setiap hadits yang dimuat dalam bab menunjukkan setiap kata yang tercantum pada judul babnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَعَنْ حَمَّادٍ] “Dan dari Hammad.” Kalimat ini di-*’athaf*-kan kepada perkataan: ((حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ)) “Hammad bin Yazid meriwayatkan kepada kami.” Jadi, ia bukan perkataan yang mengindikasikan hadits *mu’allaq*. Telah disebutkan dalam Kitab “al-Adzaan” riwayat dari Musaddad dari Hammad, dan semuanya berasal dari keduanya.

Perkataan: [نَحْوَهُ] “Riwayat yang serupa dengannya.” Maksudnya, mirip dengan sebagian besar lafazhnya dan kandungan maknanya. Oleh karena itu, dikecualikan darinya lafazh: ((أُخْرِجَكُمْ)) yang diganti

dengan lafazh **أَوْتَمَّكُمْ**, hingga akhir lafazh hadits. Kemungkinan juga, tujuan dari pengecualian ini adalah menyatakan bahwa kedua riwayat itu memiliki makna yang bersesuaian. Dan di dalam riwayat kedua, lafazh ini merupakan tambahan.

Perkataan: [فَتَجِيئُونَ] “Sebab kalian harus datang.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas naskah riwayat, yaitu dengan memvalidasi huruf *nun*. Namun dengan membuang kata yang tersembunyi. Sementara dalam naskah riwayat al-Kusymihani, tertulis: ((فَتَجِيئُوا)). Telah disebutkan pembahasan tentang hadits ini dalam Kitab “al-Adzaan”. Sedangkan hadits Abu Sa’id, riwayatnya akan disebutkan dalam Kitab “al-I’tikaaf”.

Muslim, guru al-Bukhari, di dalam hadits ini adalah Muslim bin Ibrahim. Sedangkan Hisyam adalah Hisyam ad-Dastawa-i, Yahya adalah Yahya bin Abi Katsir, dan Abu Salamah adalah Abu Salamah bin ‘Abdurrahman.

Perkataan: [سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ] “Aku bertanya kepada Abu Sa’id al-Khudri.” Yaitu aku bertanya kepadanya mengenai Lailatul Qadar.

Perkataan pada hadits Anas: [قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ] “Seorang laki-laki Anshar berkata.” Ada yang menyatakan laki-laki Anshar tersebut adalah ‘Itban bin Malik. Kemungkinan besar memang seperti itu, mengingat sangat miripnya kedua kisah ini. Namun, saya belum pernah melihatnya disebutkan secara jelas.

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah selanjutnya; bahwa laki-laki Anshar tersebut adalah salah seorang paman Anas, sedangkan ‘Itban bukan paman Anas. Terkecuali apabila penyebutan paman di sini hanya sebagai kata kiasan, mengingat keduanya berasal dari kabilah yang sama, yaitu Khazraj. Namun, keduanya berasal dari marga yang berbeda.

Perkataan: [مَعَكَ] “Bersamamu.” Yaitu untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid.

Perkataan: [وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا] “Laki-laki Anshar itu adalah seorang yang berpostur besar.” Makna lafazh ضَخْمًا adalah سَمِينًا (gemuk). Pencirian ini mengisyaratkan alasan mengapa ia meninggalkan shalat berjamaah. Ibnu Hibban menganggapnya sebagai salah satu udzur yang memberikan keringanan bagi seseorang untuk meninggalkan shalat berjamaah. ‘Abdul Hamid menambahkan perkataan dari Anas: “Aku suka jika engkau makan di rumahku dan melaksanakan shalat di sana.”

Perkataan: [فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا] “Ia pun membentangkan tikar.” Masalah ini telah dijelaskan dalam hadits Anas pada awal Kitab “ash-Shalaah” pada Bab “Shalat di Atas Tikar”.

Perkataan: [فَصَلَّى عَلَيْهِ رُكْعَتَيْنِ] “Kemudian beliau shalat dua rakaat di atasnya.” ‘Abdul Hamid menambahkan lafazh: “Kemudian Nabi ﷺ shalat, dan kami pun shalat bersama beliau.”

Perkataan: [فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ] “Seorang laki-laki dari keluarga al-Jarud, bertanya.” Di dalam riwayat ‘Ali bin al-Ja’di dari Syu’bah yang akan datang, yang diketengahkan oleh al-Bukhari dalam Bab “Shalat Dhuha”, disebutkan: “Fulan bin Fulan bin al-Jarud berkata.” Sepertinya, ia adalah ‘Abdul Hamid bin al-Mundzir bin al-Jarud al-Bashri. Alasannya karena al-Bukhari mengeluarkan hadits ini dari riwayat Syu’bah pada suatu kesempatan, dan pada kesempatan yang lain ia mengeluarkannya dari riwayat Khalid al-Hadzdza’. Keduanya meriwayatkan dari Anas bin Sirin dari ‘Abdul Hamid bin al-Mundzir bin al-Jarud dari Anas.

Sedangkan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, mereka mengeluarkannya dari riwayat ‘Abdullah bin ‘Aun dari Anas bin Sirin dari ‘Abdul Hamid bin al-Mundzir bin al-Jarud dari Anas. Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam riwayat al-Bukhari terdapat sanad yang terputus. Anggapan itu termentahkan dengan pernyataan secara jelas dari Anas bin Sirin, bahwa ia mendengar langsung dari Anas. Dalam kondisi ini, ada dua kemungkinan yang terjadi pada riwayat Ibnu Majah.

Kemungkinan pertama, terjadi penambahan dalam penyampaian sanad. Kemungkinan kedua, terjadi kekeliruan; sebab Ibnul Jarud hadir ketika Anas menyampaikan hadits ini, lalu ia bertanya kepada Anas mengenai hal-hal tersebut; kemudian sebagian perawi hadits menyangka bahwa Ibnul Jarud memiliki sebuah riwayat dari hadits ini.

Akan disebutkan pembahasan mengenai pelajaran penting hadits ini dalam Bab “Shalat Dhuha”.

Bentuk relevansi hadits dengan judul bab di atas dapat dilihat dari sisi konsekuensi dan keringanan bagi orang yang memiliki udzur untuk meninggalkan shalat berjamaah. Karena konsekuensi dari konsistensi Nabi ﷺ dalam melaksanakan shalat secara berjamaah adalah keharusan beliau mengerjakannya dengan makmum yang tersisa (hadir). Dan dapat juga dilihat dari sisi kandungan riwayat dari jalur ‘Abdul Hamid yang telah disebutkan, yaitu pada perkataan Anas: “Kemudian Nabi ﷺ shalat, dan kami pun shalat bersama beliau.” Sungguh, hal ini sesuai dengan perkataan penulis “Apakah imam melaksanakan shalat bersama makmum yang hadir?” *Wallaahu a’lam*.



BAB 42

Apabila Makanan Telah Terhidang Dan Shalat Sudah Diiqamatkan

٤٢ - بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِالْعِشَاءِ.

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ فُقِيَ الْمَرْءُ إِقْبَالَهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبَلَ
عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ.

Ibnu 'Umar biasa menyantap makanan terlebih dahulu.

Abud Darda' berkata: "Tanda dalamnya pemahaman seseorang adalah ia menyalurkan hajatnya terlebih dahulu, sehingga ia dapat melaksanakan shalat dengan hati yang bersih."

٦٧١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ
الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدِءُوا بِالْعِشَاءِ)).

671. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, ia berkata: ayahku meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “Aku pernah mendengar ‘Aisyah dari Nabi ﷺ; bahwasanya beliau bersabda: ‘Apabila makan malam telah dihidangkan dan shalat sudah diqamatkan maka hendaklah kalian menyantap makan malam terlebih dahulu.”

[Hadits nomor 671 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5465]

٦٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَأَبْدِءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ)).

672. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari ‘Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik; bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah bersabda: “Apabila makan malam telah disajikan maka mulailah menyantapnya sebelum kalian melaksanakan shalat Maghrib, dan janganlah kalian tergesa-gesa menyantapnya.”

[Hadits nomor 672 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5463]

٦٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا وُضِعَ

عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَءُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ
حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ)).

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى
يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ⁴² قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

673. ‘Ubaid bin Isma’il meriwayatkan kepada kami dari Abu Usamah, dari ‘Ubaidillah, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: “Rasulullah ﷺ pernah bersabda: ‘Apabila makan malam salah seorang dari kalian telah dihidangkan dan shalat sudah diiqamatkan, maka mulailah dengan menyantap makan malam dan janganlah tergesa-gesa hingga selesai darinya.’”

Pernah dihidangkan makanan di hadapan Ibnu ‘Umar sementara iqamat sedang dikumandangkan. Ia (menyikapinya dengan^{ed}) tidak pergi melaksanakan shalat hingga selesai menyantap hidangan tersebut. Dan sungguh, saat itu dia mendengar bacaan imam.

[Hadits nomor 673 ini tercantum juga pada hadits nomor: 674 dan 5464]

٦٧٤ - وَقَالَ زُهَيْرٌ وَوَهْبُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ
فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ، وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)). رَوَاهُ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عُثْمَانَ، وَوَهْبُ مَدِينِيٌّ.

⁴² Dalam naskah (ق) tercantum: يسع.

674. Zuhair dan Wahab bin ‘Utsman berkata: dari Musa bin ‘Uqbah, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia berkata; Nabi ﷺ bersabda: ‘Apabila salah seorang dari kalian sedang berada di hadapan hidangan, maka janganlah ia terburu-buru hingga selesai menyantapnya. Walaupun saat itu shalat telah diqamatkan.’

Diriwayatkan oleh Ibrahim bin al-Mundzir dari Wahab bin ‘Utsman. Dan, nasab Wahab adalah al-Madini.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا حَضَرَ الطَّعَامَ وَأُفِيَّتِ الصَّلَاةُ] “Bab: Apabila makanan telah terhidang dan shalat sudah diqamatkan.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Jawaban dari kata syarat dalam judul ini sengaja dihapus. Ini dilakukan untuk memberi kesan bahwa al-Bukhari tidak memastikan hukumnya karena perselisihan yang baik dalam masalah ini.”

Seolah-olah, melalui dua buah *atsar* yang disebutkan di bawah judul bab di atas, al-Bukhari ingin mengisyaratkan letak perselisihan pendapat dalam masalah itu. Adapun Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, ia memahami hadits ini secara mutlak (apa adanya). Sementara Abud Darda' mengisyaratkan bahwa hadits ini *muqayyad* (hukumnya terkait dengan suatu keadaan), yaitu apabila hati orang tersebut tergoda oleh makanan yang sudah dihidangkan. Dalam hal ini, *atsar* dari Ibnu ‘Umar disebutkan dalam bab ini secara makna. Dan, *atsar* Abud Darda' tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnul Mubarak dalam kitab *az-Zuhd*. *Atsar* tersebut diriwayatkan juga oleh Muhammad bin Nashr al-Marwazi dari jalurnya sendiri dalam kitab *Ta’zhiim Qadrish Shalaah*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Yahya bin Sa’id al-Qaththan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh as-Sarraj melalui jalur Yahya bin Sa’id al-Umawi dari Hisyam bin ‘Urwah, hanya saja disebutkan dengan redaksi: ((إِذَا حَضَرَ)) “apabila telah datang.”

Al-Bukhari sendiri menyebutkan lafazh ini dalam Kitab “al-Ath’imah” melalui jalur Sufyan dari Hisyam dengan lafazh: ((إِذَا حَضَرَ)) “apabila telah datang.” Setelah itu, ia berkata: “Yahya bin Sa’id dan Wuhaib berkata; dari Husyaim: ((إِذَا وَضِعَ)) ‘apabila makanan sudah dihidangkan.’” Riwayat Wuhaib ini diriwayatkan oleh al-Isma’ili secara *maushul*.

Adapun Muslim meriwayatkannya dari Ibnu Numair, dan Hafsh serta Waki’ dengan redaksi: ((إِذَا حَضَرَ)) “apabila (makanan) telah datang.” Dan sejumlah perawi yang meriwayatkan dari Hisyam meriwayatkan lafazh yang sesuai dengan riwayat masing-masing dari mereka, namun para perawi yang meriwayatkannya dengan lafazh: ((إِذَا وَضِعَ)) “apabila makanan sudah terhidang,” lebih banyak. Demikianlah sebagaimana dikatakan oleh al-Isma’ili.

Akan tetapi, terdapat perbedaan di antara kedua lafazh di atas. Yaitu makna *datangnya makanan* ((إِذَا حَضَرَ الطَّعَامَ)) lebih umum daripada makna *telah dihidangkan makanan* ((إِذَا وَضِعَ الطَّعَامَ)). Karena itulah, makna lafazh: ((حَضَرَ)) “telah datang” dapat diartikan dengan “telah datangnya makanan itu di hadapan seseorang,” sehingga riwayat-riwayat tersebut dapat dikompromikan, sebab sumbernya memang berasal dari seorang perawi. Kesimpulan ini diperkuat oleh hadits Anas yang akan disebutkan pada pembahasan selanjutnya, yakni dengan redaksi: ((إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ)) “apabila makan malam telah disajikan”; juga dalam riwayat Muslim, yakni dengan lafazh: ((إِذَا قُرِّبَ الْعِشَاءُ)) “apabila makan malam sudah didekatkan.”

Berdasarkan penjelasan ini, jika makan malam sudah datang namun makanan itu belum didekatkan untuk disantap, maka hukum di atas (mendahulukan makan malam) tidak dapat diberlakukan. Sebab, kondisinya sama seperti jika makan malam itu belum didekatkan sama sekali.

Perkataan: [وَأُفِيْمَتِ الصَّلَاةُ] “Dan shalat sudah diiqamatkan.” Ibnu Daqiq al-‘Ied berkata: “Huruf *alif* dan *lam* pada kata الصَّلَاةُ tidak seharusnya diartikan secara umum (shalat apa saja^{ed}), dan tidak juga

sekadar sebagai tanda *ma'rifah*. Namun seharusnya huruf *alif* dan *lam* tersebut diartikan sebagai shalat tertentu, yaitu shalat Maghrib, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ))

“Maka mulailah dengan makan malam.”

Mengartikan shalat tersebut sebagai shalat Maghrib diperkuat oleh sabda Rasulullah ﷺ pada riwayat lain:

((فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ))

“Mulailah menyantapnya sebelum kalian melaksanakan shalat Maghrib.”

Dalam hal ini, diketahui bahwa sebuah hadits dapat saling menafsirkan, antara yang satu dengan yang lainnya.

Pada sebuah riwayat shahih lainnya, hadits ini tercantum dengan lafazh: ((إِذَا وَضِعَ الْعِشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ)) “Apabila makan malam sudah dihidangkan sementara salah seorang kalian sedang berpuasa.” Namun akan kami sebutkan siapa yang meriwayatkan hadits ini tatkala membicarakan hadits kedua.

Al-Fakihani berkata: “Hadits ini harus diartikan secara umum, dengan melihat kepada alasannya, yakni dapat terganggunya pikiran yang menyebabkan ketidakkhusyuan. Adapun penyebutan shalat Maghrib di sini tidak berarti hukum tersebut hanya berkaitan dengan shalat Maghrib. Sebab, tidak sama antara orang yang lapar dan orang yang berpuasa. Dalam hal ini boleh jadi keinginan makan orang yang sedang lapar lebih kuat daripada keinginan makan orang yang sedang berpuasa.”

Hadits ini cukup diartikan secara umum atas dasar pertimbangan maknanya saja, berupa menganalogikan orang yang lapar dengan orang

yang sedang berpuasa dan makan siang dengan makan malam. Bukan dengan melihat kepada lafazh yang tertera.⁴³

Perkataan: [فَابْدَءُوا بِالْعِشَاءِ] “Maka hendaklah kalian menyantap makan malam terlebih dahulu.” Mayoritas ulama mengartikan hukum perintah ini sebagai *mandub* (anjuan). Tetapi kemudian, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka mengaitkan hukum tersebut hanya untuk orang yang sangat butuh kepada makanan. Pendapat inilah yang populer di kalangan ulama madzhab asy-Syafi’i. Al-Ghazali menambahkan kaitan lainnya, yaitu apabila dikhawatirkan makanan tersebut akan basi.

Pendapat ulama yang lain tidak mengaitkannya dengan apa pun (sehingga hadits tersebut diartikan secara umum). Ini adalah pendapat ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq. Pendapat ini didukung oleh praktik yang dilakukan Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, sebagaimana akan disebutkan nanti.

Adapun Ibnu Hazm memberikan kesimpulan hukum yang berlebihan dengan mengatakan: “Shalatnya batal (apabila shalat terlebih dahulu sementara makan malam telah terhidang^{ed}).”

Selain itu, ada juga pendapat yang memilih agar hendaknya seseorang melaksanakan shalat terlebih dahulu jika makanan yang dihidangkan bukan makanan ringan. Pendapat ini dinukil oleh Ibnul Mudzir dari Malik.

Sementara itu, murid-murid Malik memerincinya. Mereka mengatakan: “Hendaklah terlebih dahulu dia melaksanakan shalat, yakni jika hatinya tidak tergoda oleh makanan tersebut. Kalaupun hatinya tergoda namun godaan itu tidak sampai membuatnya tergesa-

⁴³ Sebenarnya masalah ini tidak seperti penjelasan Ibnu Hajar. Justru, menganalogikan hukum shalat Maghrib dengan selain shalat Maghrib sesuai dengan makna hadits. Lafazh yang shahih pada hadits ‘Aisyah رضي الله عنها, juga hadits lainnya, semakna dengan pemahaman itu. Dan, hadits ‘Aisyah رضي الله عنها ini diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahiib*-nya dengan lafazh:

((لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَايِعُهُ الْأَخْيَارُ))

“Tidak ada shalat ketika makanan telah tersedia dan tidak juga ketika seseorang terdesak oleh (keinginan untuk) buang air kecil dan buang air besar.” *Wallaahu a’lam*.

gesa dalam melaksanakan shalat, maka hendaklah ia mengerjakan shalat terlebih dahulu. Namun jika hal itu akan membuatnya tergesa-gesa dalam shalat, maka sebaiknya dia mendahulukan makan. Di samping itu dianjurkan baginya mengulangi shalat yang telah dikerjakan (apabila dia sudah melaksanakan shalat sebelum itu⁴⁴).”

Perkataan: [عَنْ عُقَيْلٍ] “Dari ‘Uqail.” Pada naskah riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh: ((حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ)) “Uqail meriwayatkan kepadaku.” Pada naskah riwayatnya juga, tetapi dari Ibnu Syihab, tertera dengan lafazh: ((أَخْبَرَنِي أَنَسٌ)) “Anas mengabarkan kepadaku.”

Perkataan: [إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ] “Apabila makan malam telah disajikan.” Ibnu Hibban dan ath-Thabrani dalam kitab *al-Ausath* meriwayatkannya dari Musa bin A’yan⁴⁴ dari ‘Amr bin al-Harits dari Ibnu Syihab dengan tambahan: ((وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ)) “sementara salah seorang dari kalian sedang berpuasa.”

Muslim juga meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Wahab dari ‘Amr tanpa mencantumkan lafazh tambahan tersebut. Ath-Thabrani sendiri menyebutkan bahwa lafazh ini hanya diriwayatkan oleh Musa bin A’yan. Musa merupakan perawi *tsiqah*, dan hal itu sudah disepakati oleh para ulama hadits.

Perkataan: [وَلَا تَعْجَلُوا] “Dan janganlah kalian tergesa-gesa.” Kata ini ((تَعْجَلُوا)) dibaca dengan men-*dhammah*-kan atau mem-*fat-hab*-kan huruf *ta* dan mem-*fat-hab*-kan huruf *jim*. Ada juga riwayat yang mencantumkan dengan men-*dhammah*-kan huruf (*ta*), awalnya dan meng-*kasrah*-kan huruf *jim*.

Perkataan pada hadits Ibnu ‘Umar: [إِذَا وَضِعَ عِشَاءُ أَحَدِكُمْ] “Apabila makan malam salah seorang dari kalian telah dihidangkan.” Hadits ini bersifat lebih khusus daripada hadits-hadits sebelumnya, karena beliau ﷺ bersabda: ((إِذَا وَضِعَ الْعِشَاءُ)) “apabila makan malam telah dihidangkan.” Oleh karena itu, lafazh: ((الْعِشَاءُ)) “makan malam” yang tertera dalam riwayat tersebut dapat diartikan sebagai makan malam

⁴⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: موسى بن عيسى.

orang yang ingin melaksanakan shalat. Seandainya makan malam itu disediakan untuk orang lain, tentu ia tidak termasuk dalam makna hadits tersebut.

Jika ditinjau dari sisi makna, maka mungkin dikatakan: “Seandainya ia lapar dan hatinya tergoda oleh makanan orang lain, berarti hukumnya sama baginya.” Jalan keluarnya, ia terlebih dahulu pindah ke tempat lain atau menyantap makanan yang sekiranya dapat membendung suasana hati (selera makan)nya, baru kemudian ia melaksanakan shalat dengan hati yang tenang.

Kemungkinan tersebut diperkuat oleh makna yang masih bersifat umum pada sabda beliau dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur lain dari ‘Aisyah رضي الله عنها, yaitu dengan redaksi: ((لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ)) “Tidak ada shalat ketika makanan telah tersedia.” Dan, diperkuat juga oleh perkataan Abud Darda' sebelumnya: “Agar orang tersebut terlebih dahulu memenuhi keinginannya.”

Perkataan: [وَلَا يَعْجَلْ] “Dan, janganlah tergesa-gesa.” Maksudnya, janganlah salah seorang di antara kalian tergesa-gesa. Lafazh ini berkaitan dengan lafazh: ((أَحَدِكُمْ)) sebelumnya. Ath-Thibi berkata: “Lafazh يَعْجَلْ disebutkan dalam bentuk *mufrad* karena berkaitan dengan kata أَحَد. Dan, lafazh قَائِدٌ disebutkan dalam bentuk jamak karena berkaitan dengan *dhamir* كُمْ.”

Ia juga menambahkan: “Maknanya adalah apabila makan malam salah seorang dari kalian telah diletakkan (terhidang) maka hendaklah kalian menyantap makanan tersebut terlebih dahulu dan janganlah ia tergesa-gesa hingga selesai menyantapnya bersama kalian.” Demikianlah penjelasan ath-Thibi.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ] “Pernah Ibnu ‘Umar.” Ini adalah riwayat *maushul*, karena ia di-‘athaf-kan kepada hadits *marfu*. As-Sarraj meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah dari Nafi’, lalu ia menyebutkan lafazh yang *marfu* dan berkata: “Nafi’ berkata: ‘Ketika makan malam untuk Ibnu ‘Umar telah datang, sementara

saat itu ia mendengar iqamat dikumandangkan dan imam membaca ayat, maka ia pun tidak bangkit untuk melaksanakan shalat hingga menghabiskan makanannya terlebih dahulu.”

Ibnu Hibban juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari Nafi’ dengan lafazh:

((أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ. وَكَانَ أَحْيَانًا يَلْقَاهُ وَهُوَ صَائِمٌ فَيُقَدِّمُ لَهُ عَشَاءَهُ وَقَدْ نُوبِي لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تَقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَنْزُكُ عَشَاءَهُ، وَلَا يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي.))

“Bahwasanya Ibnu ‘Umar pernah melaksanakan shalat Maghrib setelah matahari terbenam. Dan terkadang ia (Nafi’) bertemu dengannya ketika Ibnu ‘Umar sedang berpuasa. Lalu makanan disajikan ke hadapannya. Pada saat itu, adzan sudah dikumandangkan kemudian iqamat pun dikumandangkan dan ia mendengar semua itu. Namun, ia tidak meninggalkan makan malamnya itu dan tidak menyantapnya dengan tergesa-gesa hingga menghabiskanya terlebih dahulu. Setelah itu, barulah ia keluar untuk melaksanakan shalat.”

Ini adalah nukilan riwayat yang paling jelas dari Ibnu ‘Umar mengenai hal itu.

Perkataan: [وَإِنَّهُ يَسْمَعُ] “Dan sungguh, ia mendengar.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ)) “sementara ia sungguh mendengar,” yakni dengan menambahkan huruf *lam* sebagai penegas bahwa Ibnu ‘Umar benar-benar telah mendengarnya.

Perkataan: [وَقَالَ زُهَيْرٌ] “Zuhair berkata.” Ia adalah Zuhair bin Mu’awiyah al-Ju’fi. Jalurnya ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu ‘Awanah dalam *Mustakhraj*-nya. Adapun riwayat Wahab bin ‘Utsman, disebutkan oleh al-Bukhari bahwa Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkannya dari Zuhair. Ibrahim ini termasuk salah seorang

guru al-Bukhari. Pada riwayat Muslim, Abu Dhamrah menyebutkan riwayat yang sama seperti riwayat Zuhair dan Wahab. Demikian juga Abu Badr sebagaimana tertera dalam riwayat Abu 'Awanah, dan ad-Darawardi pada riwayat as-Sarraj. Semua perawi di atas meriwayatkan dari Musa bin 'Uqbah.

An-Nawawi berkata: “Hadits-hadits ini menunjukkan makruhnya bagi seorang yang ingin makan melaksanakan shalat jika makanan sudah terhidang. Karena hal itu akan mengurangi kekhusyu’annya. Hukum ini mencakup juga apa saja yang menyibukkan hati. Hanya saja, ini berlaku jika waktu shalat masih lapang. Tetapi apabila waktu shalat sudah sempit, maka ia harus shalat sesuai kondisinya. Itu dilakukan untuk menghormati waktu shalat, di samping ia juga tidak boleh menunda pelaksanaannya.

Al-Mutawali menyebutkan penjelasan lain, yaitu ia tetap menyantap makanannya terlebih dahulu walaupun waktu shalat telah habis. Karena tujuan didirikannya shalat adalah meraih kekhusyu’an, sehingga jangan sampai ia menyia-nyiakannya. Pendapat ini hanya berlaku bagi mereka yang mewajibkan khusyu’ dalam shalat.

Akan tetapi, pendapat tersebut masih perlu ditinjau ulang. Sebab apabila dua kemudharatan saling bertentangan, maka harus dipilih kemudharatan yang lebih ringan. Sementara habisnya waktu shalat lebih berat kemudharatannya daripada hilangnya kekhusyu’an dalam shalat. Contohnya shalat dalam keadaan takut dan shalat ketika takut tenggelam. Apabila seseorang melaksanakan shalat karena menjaga waktunya, maka shalatnya sah tetapi makruh. Menurut jumhur ulama, dianjurkan baginya mengulangi shalat tersebut.⁴⁵

⁴⁵ Pendapat yang lebih tepat adalah tidak dianjurkan mengulangi shalat tersebut. Sebab bagi yang sudah melaksanakan shalat seperti yang telah diperintahkan tidak harus mengulangi lagi shalat itu. Sesungguhnya, Allah ﷻ berfirman:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu” (QS. At-Taghaabun: 16) Allaahu a’lam.

Ibnu Hazm mengklaim bahwa hadits ini menunjukkan diperpanjangnya waktu bagi orang yang berada di hadapan makanan yang telah dihidangkan. Ia harus makan terlebih dahulu walaupun waktu shalat telah habis. Ia juga mengatakan hal serupa terkait orang yang sedang tidur dan orang yang lupa.

An-Nawawi dan ulama lainnya berargumentasi dengan hadits Anas bahwa shalat Maghrib memiliki waktu yang cukup panjang. Tetapi pendapat ini ditentang oleh Ibnu Daqiq al-'Id; ia menyatakan bahwa apabila keluasan waktu yang dimaksud adalah hingga terbenamnya mega merah di langit, maka pendapat ini masih perlu ditinjau ulang. Namun, apabila maksudnya adalah keluasan secara mutlak maka hal itu masih dapat diterima dan bukan inti dari perselisihan yang sudah populer. Karena sebagian ulama yang berpendapat waktu maghrib itu sangat singkat menakar waktunya sama dengan masuknya beberapa suap yang dapat mengganjal rasa lapar.

Al-Qurthubi menjadikan hadits ini sebagai dalil tidak wajibnya shalat berjamaah. Sebab, zhahirnya memang boleh menyibukkan diri dengan menyantap makanan walaupun sampai tidak shalat berjamaah. Pernyataan al-Qurthubi ini perlu ditanggapi. Pasalnya, sebagian ulama yang mewajibkan shalat berjamaah, seperti Ibnu Hibban, menjadikan salah satu udzur yang membolehkan tidak shalat berjamaah adalah “telah terhidangnya makanan”. Dengan demikian, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil tidak wajibnya shalat berjamaah secara mutlak.

Hadits ini juga merupakan dalil bahwa shalat dengan khususy' lebih utama daripada shalat pada awal waktu tetapi tidak khususy'.

Sebagian ulama bermadzhab Syafi'i dan Hanbali menjadikan lafazh hadits: ((فَابْدَأُوا)) “maka mulailah” sebagai dalil dikhususkannya hukum tersebut bagi orang-orang yang belum memulai menyantap makanannya. Adapun yang sudah memulainya kemudian ketika itu shalat diiqamatkan, maka ia tidak boleh mengulur waktu. Bahkan, ia harus segera bangkit untuk melaksanakan shalat.

An-Nawawi berkata: “Praktik yang dilakukan Ibnu ‘Umar (sebagaimana disebutkan di atas^{ed}) sudah cukup sebagai bantahan terhadap pendapat ini, dan itulah yang benar.”

Penyataan an-Nawawi ditanggapi bahwa apa yang dilakukan oleh Ibnu ‘Umar رضي الله عنه adalah inisiatifnya sendiri. Sebab, apabila ditinjau dari sisi makna maka itu mengindikasikan apa yang telah mereka sebutkan tadi. Karena dengan begitu, ia berada dalam posisi telah menyantap sebagian makanannya yang dapat menetralkan suasana hatinya. Pernyataan ini diperkuat dengan hadits ‘Amr bin Umayyah pada bab berikutnya. Mungkin, inilah rahasia mengapa al-Bukhari mencantumkan bab tersebut setelah bab ini.

Sa’id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه; bahwasanya kedua Sahabat tersebut pernah sedang menyantap makanan, sementara di dalam perapian masih terdapat daging yang dipanggang. Ketika muadzin hendak mengumandangkan adzannya, Ibnu ‘Abbas berkata kepadanya: ((لَا تَعْجَلْ لَيْتَ لَا تَقُومَ وَفِي أَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ)) “Jangan terburu-buru (untuk adzan) agar ketika kami shalat nanti, kami tidak berpikir tentang ini (makanan).” Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan lafazh: ((لَيْتَ لَا يَعْزِضَ لَنَا فِي صَلَاتِنَا)) “agar tidak mengganggu shalat kami.” Ibnu Abi Syaibah juga memiliki riwayat dari al-Hasan bin ‘Ali, ia berkata: “Menyantap makan malam sebelum shalat akan menghilangkan nafsu *lawwamah* (nafsu yang senantiasa mencela).”

Semua riwayat ini mengisyaratkan bahwa alasan didahulukannya makan daripada shalat dikarenakan dorongan keinginan untuk makan. Oleh karena itu, sudah selayaknya pemberlakuan hukum tersebut juga dikaitkan dengan ada atau tidaknya *‘illat* (alasan)-nya. Jadi, hukum tersebut tidak boleh diterapkan untuk semua keadaan atau sebagian keadaan. Dan dikecualikan dari hukum ini orang yang sedang berpuasa, yakni tidaklah makruh baginya shalat sekalipun makanan telah disajikan. Karena orang yang berakal tidak akan menyibukkan jiwanya dengan perkara yang terlarang dalam syari’at. Tetapi jika ia

tidak sanggup menahan diri, maka dianjurkan baginya untuk berpindah dari tempat tersebut.

Terdapat dua faedah yang berkaitan dengan masalah ini:

Pertama: Ibnul Jauzi berkata: “Sebagian orang mengira bahwa masalah ini terkait dengan didahulukannya hak hamba atas hak Rabbnya. Namun, sebenarnya tidak demikian. Karena sesungguhnya, perkara ini adalah demi memelihara hak Yang Mahahaq (Allah ﷻ) agar dalam beribadah kepada-Nya, para makhluk memulainya dengan hati yang gembira. Selain itu, jenis makanan orang-orang pada saat itu hanya berupa makanan ringan sehingga biasanya tidak sampai membuat mereka terluput dari shalat berjamaah.

Kedua: Tertera dalam beberapa kitab fiqih:

((إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَالْعِشَاءُ فَأَبْدِءُوا بِالْعِشَاءِ.))

“Apabila makan malam telah terhidang, dan waktu ‘Isya’ telah masuk maka mulailah dengan makan malam.”

Lafazh seperti ini tidak ada rujukannya sama sekali dalam kitab-kitab hadits. Demikian juga dalam kitab *Syarah at-Tirmidzi* karya guru kami, Abul Fadhl. Hanya saja, saya pernah melihat sendiri tertulis dengan tulisan tangan al-Hafizh Quthbuddin bahwasanya Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Isma’il bin ‘Ulayyah dari Ibnu Ishaq, ia berkata: “‘Abdullah bin Rafi’ meriwayatkan kepadaku dari Ummu Salamah secara *marfu’*:

((إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَحَضَرَتِ الْعِشَاءُ فَأَبْدِءُوا بِالْعِشَاءِ.))

“Apabila makan malam telah terhidang dan waktu shalat ‘Isya’ sudah masuk maka mulailah dengan makan malam.”

Apabila lafazhnya benar demikian, maka itulah dalilnya. Kalaupun tidak, Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Isma’il dengan

lafazh: ((وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ)) “apabila waktu shalat sudah masuk.” Kemudian saya merujuk kepada kitab *al-Mushannaf* karya Ibnu Abi Syaibah, dan ternyata di sana tercantum hadits seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad tadi. *Wallaahu a’lam*.



BAB 43

Apabila Imam Dipanggil Untuk Shalat Sementara Di Tangannya Terdapat Makanan Yang Sedang Ia Makan

٤٣ - بَابُ إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِيَدِهِ مَا يَأْكُلُ

٦٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ
صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ
أَبَاهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْكُلُ ذِرَاعًا يَحْتَزُّ مِنْهَا، فَدُعِيَ
إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السَّكِينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

675. ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Shalih, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Ja’far bin ‘Amr bin Umayyah mengabarkan kepadaku, bahwa ayahnya berkata: “Aku melihat Rasulullah ﷺ sedang makan lengan kambing bagian atas. Ketika tengah mengiris dagingnya, beliau dipanggil untuk shalat. Maka beliau segera bangkit dan meletakkan pisaunya. Kemudian, shalat tanpa mengulangi wudhu.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا دُعِيَ الْإِمَامُ إِلَى الصَّلَاةِ وَبَيْنَهُ مَا يَأْكُلُ] “Bab: Apabila imam dipanggil untuk shalat sementara di tangannya terdapat makanan yang sedang ia makan.” Ada yang mengatakan, dengan judul bab ini al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa perintah dalam bab sebelumnya hanya menunjukkan makna anjuran dan bukan wajib.

Kami baru saja menjelaskan pendapat yang memerinci antara kondisi jika shalat diqamatkan sebelum mulai makan atau sesudah mulai makan. Kemungkinan, al-Bukhari di sini memandang adanya perincian tersebut. Kemungkinan juga, dikhususkannya penyebutan imam dalam judul bab mengindikasikan bahwa ia menilai perkara ini khusus bagi imam.

Adapun untuk kaum Mukminin lainnya (selain imam), maka perintah tersebut ditujukan kepada mereka secara mutlak. Hal ini diperkuat dengan perkataan al-Bukhari yang disebutkan pada bab sebelumnya: ((إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ)) “Apabila makan malam salah seorang dari kalian telah diletakkan (terhidang).” Kami telah menyebutkan keterangan lafadh hadits ini beserta faedah-faedah lainnya dalam Bab “Barang Siapa yang Tidak Mengulangi Wudhu karena Memakan Daging Kambing” pada bab-bab thaharah.

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Kelihatannya Rasulullah ﷺ mewajibkan hal itu khusus untuk diri sendiri. Oleh karena itu, beliau mendahulukan shalat daripada makanan. Dan beliau memerintahkan kepada orang selainnya (umat) untuk mengambil keringanan, karena mereka tidak mampu melawan kuatnya dorongan nafsu. Siapakah di antara kalian yang paling mampu mengendalikan nafsunya?”

Bagi pihak yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa perintah tersebut (pada hadits sebelumnya) menunjukkan makna anjuran, maka itu masih terganjal oleh kemungkinan kejadian tersebut (saat mengeluarkan perintah itu) bertepatan dengan selesainya beliau makan, sehingga pengambilan dalil dengan hadits ini tidak dapat dilakukan.

SYARAH HADITS

Dalam sanad hadits ini terdapat nama Ibrahim (إِبْرَاهِيمَ). Ia adalah Ibrahim bin Sa'ad, sedangkan Shalih adalah Shalih bin Kaisan. Jadi, seluruh perawi sanad hadits ini adalah penduduk Madinah.



BAB 44

**Orang Yang Sedang Membantu Urusan
Keluarganya Lalu Shalat Diiqamatkan,
Kemudian Ia Keluar (Untuk Shalat Di Masjid)**

٤٤ - بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ
فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

٦٧٦ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ⁴⁶: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي⁴⁷
خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

676. Adam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Hakam meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dari al-Aswad, ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah: 'Apakah yang dilakukan Nabi ﷺ di rumahnya?' 'Aisyah menjawab: 'Beliau mengerjakan pekerjaan keluarganya—yaitu

⁴⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: رَحْمَتِهِ .

⁴⁷ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: فِي.

membantu urusan keluarganya—dan apabila waktu shalat tiba, beliau keluar untuk melaksanakan shalat.”

[Hadits nomor 676 ini tercantum juga pada hadits nomor: 5363 dan 6039]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَهْلِهِ] “Bab: Orang yang sedang membantu urusan keluarganya.” Sepertinya, al-Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa tidak dapat dikategorikan ke dalam hukum bab ini setiap perkara yang mendorong jiwa kepadanya. Karena jika demikian, biasanya tidak tersisa lagi waktu untuk shalat. Misalnya, meletakkan makanan di hadapan seseorang yang lapar tentu semakin menambah dorongan untuk makan baginya. Semakin telat untuk disantap, semakin besar dorongan tersebut. Berbeda dengan perkara-perkara yang lain. Dalam hal ini, apabila objek penerapan nash ini mengandung kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur (kondisi dan sifatnya sama persis), maka wajib untuk tidak diabaikan (dikategorikan ke dalam hukum makanan).⁴⁸

SYARAH HADITS

Perkataan: [فِي مَهْنَةٍ أَهْلِهِ] “Beliau mengerjakan pekerjaan keluarganya.” Lafazh مَهْنَةٍ dibaca dengan mem-fat-bah-kan huruf *mim* dan mengkasrah-kannya, kemudian men-sukun-kan huruf *ha* pada keduanya. Perawi menafsirkannya dalam hadits tersebut dengan makna خِدْمَةٍ (melayani/membantu suatu urusan). Demikianlah penafsiran Adam bin Abu Iyas, guru al-Bukhari. Al-Bukhari sendiri telah meriwayatkannya dalam Kitab “al-Adab” dari jalur Hafsh bin ‘Umar dan dalam Kitab “an-Nafaqaat” dari jalur Muhammad bin ‘Ar’arah.

⁴⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: يتعين عدم الغاية.

Ahmad juga meriwayatkannya dari Yahya al-Qaththan dan Ghundar. Sedangkan al-Isma'ili meriwayatkannya dari jalur Ibnu Mahdi. Abu Dawud ath-Thayalisi pun meriwayatkannya. Mereka meriwayatkannya dari Syu'bah tanpa lafazh penafsiran ini.

Dalam kamus *ash-Shihaah* disebutkan, lafazh مَهْنَةٌ ditulis dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *mim*, yang artinya خِدْمَةٌ (melayani/membantu). Arti ini sesuai dengan perkataan Adam. Namun, penulis kitab *al-Muhkam* menafsirkannya dengan pengertian yang lebih khusus; ia berkata: “Kata مَهْنَةٌ bermakna terampil dalam melayani dan bekerja.”

Sementara dalam naskah riwayat al-Mustamli tercantum lafazh yang lebih sesuai: ((فِي مَهْنَةِ بَيْتِ أَهْلِهِ)) “membantu pekerjaan rumah keluarganya,” namun sayang kualitas riwayatnya *syadz*. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah diri beliau, secara pribadi, atau yang lebih umum dari itu.

Telah diriwayatkan juga secara terperinci dalam kitab *asy-Syamaa-il* karya at-Tirmidzi dari jalur ‘Amrah dari ‘Aisyah dengan lafazh:

((مَا كَانَ إِلَّا بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ: يُفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلُبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ.))

“Nabi ﷺ hanya manusia biasa seperti yang lainnya. Beliau menambal pakaiannya sendiri, pemerah susu kambingnya sendiri, dan melayani diri sendiri.”

Sementara Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkannya dari riwayat ‘Urwah dari ‘Aisyah dengan lafazh:

((يَخِيْطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ.))

“Beliau menjahit pakaiannya dan mengesol sandalnya.”

Ibnu Hibban menambahkan: ((وَيَرْقَعُ دَلْوَهُ)) “dan merekatkan embernya.” Al-Hakim pun menambahkan dalam kitab *al-Ikhlil*:

((وَلَا رَأَيْتُهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ امْرَأَةً وَلَا سَخَادِمًا.))

“Dan aku belum pernah melihat beliau ﷺ memukul seorang wanita ataupun seorang pembantu dengan tangan beliau.”

Perkataan: [فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ] “Dan apabila waktu shalat tiba.” Dalam riwayat Ibnu ‘Ar’arah tercantum: ((فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ)) “apabila beliau mendengar adzan.” Makna ini lebih khusus. Sedangkan dalam judul bab di atas disebutkan dengan lafazh: ((فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ)) “lalu shalat diiqamatkan.” Maknanya lebih khusus lagi. Sepertinya al-Bukhari mengambil makna itu dari hadits ‘Aisyah yang telah disebutkan dalam Bab “Orang yang Menunggu Iqamat Dikumandangkan”. Di situ tercantum: ((حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ)) “hingga muadzin datang kepada beliau untuk mengiqamatkan shalat.”

Hadits bab ini dijadikan dalil tidak dimakruhkannya shalat dalam keadaan menyingsingkan pakaian, dan bahwasanya larangan menguncir rambut dan menggulung pakaian bermakna makruh *tanzih*. Karena ‘Aisyah tidak menyebutkan di situ bahwa beliau menampik dirinya melakukan bentuk pekerjaan itu. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Baththal dan orang-orang yang sependapat dengannya. Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena pendapat ini membutuhkan dalil lain yang menyebutkan bahwa beliau memiliki dua bentuk pekerjaan. Ditambah lagi, tidak disebutkannya persiapan yang dilakukan untuk shalat tidak berarti beliau tidak melakukannya.

Di dalam hadits ini terdapat anjuran agar bersikap tawadhu’ (rendah diri), tidak bersikap takabur (sombong), dan agar seorang suami memberikan pelayanan kepada keluarganya. Al-Bukhari membuat judul khusus terkait dengannya dalam Kitab “al-Adab”: “Bagaimana Sikap Seorang Suami terhadap keluarganya.”



BAB 45

Seseorang Yang Shalat Mengimami Manusia Hanya Untuk Mengajari Mereka Tata Cara Shalat Nabi ﷺ Dan Sunnah Beliau

٤٥ - بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ
صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُنَّتَهُ

٦٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ:
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي
مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، أَصَلِّي
كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي. فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: كَيْفَ كَانَ
يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ شَيْخِنَا هَذَا. قَالَ: وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ إِذَا رَفَعَ
رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى.

677. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah, ia berkata: "Malik bin al-Huwairits datang

mengunjungi kami di masjid kami ini, lalu ia berkata: ‘Sungguh aku akan mengimami kalian shalat, namun sebenarnya aku tidak berkeinginan mengerjakan shalat. Aku akan mengerjakan shalat sebagaimana aku melihat Nabi ﷺ mengerjakannya.’ Aku berkata kepada Abu Qilabah: ‘Bagaimanakah beliau shalat?’ Abu Qilabah berkata: ‘Seperti syaikh kita ini.’” Perawi berkata: “Ternyata syaikh itu seorang tua yang setelah mengangkat kepalanya dari sujud duduk dahulu sebelum bangkit kembali pada rakaat pertama.”

[Hadits nomor 677 ini tercantum juga pada hadits nomor: 802, 818, dan 824]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِلْحَ] “Bab: Seseorang yang shalat mengimami manusia” Kandungan hadits Musa bin Isma’il sangat sesuai dengan judul bab ini. Seolah-olah, al-Bukhari tidak menegaskan hukum apa pun di dalamnya. Yang demikian itu sebagaimana akan kami jelaskan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ] “Wuhaib meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Wuhaib bin Khalid. Seluruh perawi sanad ini adalah penduduk Bashrah.

Perkataan: [إِنِّي لَأُصْنِي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ] “Sungguh aku akan mengimami kalian shalat, namun sebenarnya aku tidak berkeinginan mengerjakan shalat.” Penyebutan “tidak berkeinginan untuk mengerjakan shalat” dalam hadits ini dipersoalkan. Sebab ucapan itu artinya ada shalat yang dikerjakan bukan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah (ibadah). Secara logika, anggapan hal seperti ini tidak benar.

Jawabannya, Malik bin al-Huwairits tidak bermaksud menafikan niat mendekatkan diri kepada Allah. Namun, ia hanya ingin menjelaskan salah satu sebab yang mendorongnya mengerjakan shalat di luar waktu shalat tertentu secara berjamaah. Seolah-olah, ia berkata: “Motivasiku melakukan ini bukan untuk menghadiri shalat tertentu, baik yang dikerjakan secara langsung, diulang, atau yang lainnya. Tetapi motivasiku melakukan ini hanyalah untuk memberikan pelajaran.”

Maka, seolah-olah perbuatan itu menjadi keharusan bagi Malik ketika itu. Sebab ia merupakan salah seorang Sahabat yang diperintahkan Nabi ﷺ dengan sabda beliau: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) “Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” Hal ini sebagaimana akan disebutkan nanti. Di samping itu, Malik bin al-Huwairits juga berpendapat bahwa memberikan pelajaran dengan praktik langsung lebih jelas daripada sekadar perkataan.

Berdasarkan hadits ini, diketahui bahwa terdapat dalil yang membolehkan melakukan perbuatan seperti itu. Sungguh, perbuatan tersebut tidaklah termasuk syirik dalam beribadah.

Perkataan: [أُصَلِّي] “Aku akan mengerjakan shalat.” Ditambahkan dalam Bab “Bagaimana Cara Bertumpu di Atas Lantai (ketika Bangkit dari Raka’at)”, dari jalur Mu’alla dari Wuhaib, dengan lafazh: ((وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ)) “Akan tetapi, aku ingin memperlihatkan kepada kalian.”

Perkataan: [مِثْلَ شَيْخِنَا] “Seperti syaikh kita.” Syaikh yang dimaksud adalah ‘Amr bin Salamah, sebagaimana akan disebutkan dalam Bab “Berdiam Sejenak di Antara Dua Sujud” dengan redaksi yang lebih lengkap. Kami pun akan menyebutkan faedah-faedah hadits ini di sana, *insya Allah*.

Catatan Penting

Penulis kitab *al-Umdah* (yakni *Umdatul Ahkam* karya al-Maqdisi) telah mengeluarkan hadits ini. Akan tetapi, dalam riwayat Muslim hadits ini bukan berasal dari hadits Malik bin al-Huwairits.

BAB 46

Ahli Ilmu (Ulama) Dan Orang Yang Memiliki Keutamaan Lebih Berhak Menjadi Imam

٤٦ - بَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

٦٧٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) . فَقَالَتْ⁴⁹ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. قَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) . فَعَادَتْ. فَقَالَ: ((مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ)) . فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ.

⁴⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: قالت.

678. Ishaq bin Nashr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Husain meriwayatkan kepada kami dari Zaidah, dari Abdul Malik bin 'Umair, ia berkata: Abu Burdah meriwayatkan kepadaku dari Abu Musa, ia berkata; Nabi ﷺ jatuh sakit lalu sakit beliau bertambah parah. Beliau berkata: "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat!" 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang yang mudah tersentuh hatinya. Apabila menggantikanmu sebagai imam, ia tidak akan mampu mengimami manusia shalat." Nabi ﷺ berkata lagi: "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat!" Kemudian 'Aisyah mengulangi perkataannya. Lalu Nabi ﷺ berkata lagi: "Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat! Sesungguhnya kalian ini seperti wanita-wanita penggoda Yusuf." Kemudian utusan dari Rasulullah ﷺ mendatangi Abu Bakar, lalu ia shalat mengimami manusia ketika Nabi ﷺ masih hidup.

[Hadits nomor 678 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3385]

٦٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ⁵⁰ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ⁵¹. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلْتُ حَفْصَةُ.

⁵⁰ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: عَائِشَةَ .

⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis: بالناس.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَهْ، إِنَّكَ لَأَنْتَنَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ،
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) . فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا
كُنْتُ لَأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا.

679. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah Ummul Mukminin رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bahwasanya ia berkata; Sesungguhnya Rasulullah ﷺ berkata ketika beliau sakit yang membawa kepada kematiannya: “Perintahkanlah Abu Bakar mengimami manusia shalat!” ‘Aisyah berkata; Aku berkata: “Sesungguhnya apabila Abu Bakar menggantikanmu sebagai imam, ia tidak mampu memperdengarkan suaranya karena tangisannya. Oleh karena itu, perintahkanlah ‘Umar untuk mengimami orang shalat.” ‘Aisyah berkata: Lalu aku juga berkata kepada Hafshah: “Katakanlah kepada beliau: ‘Sesungguhnya apabila Abu Bakar menggantikan engkau sebagai imam, ia tidak mampu memperdengarkan suaranya karena tangisannya. Oleh karena itu, perintahkanlah ‘Umar untuk mengimami orang shalat.’” Lalu Hafshah mengatakannya kepada beliau. Rasulullah ﷺ berkata: “Uh, sungguh kalian ini seperti wanita-wanita penggoda Yusuf. Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat!” Kemudian Hafshah berkata kepada ‘Aisyah: “Aku tidak pernah mendapatkan kebaikan dari dirimu.”

٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ -وَكَانَ تَبَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَخَدَمَهُ
وَصَحْبَهُ- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ⁵² فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي

⁵² بهم: Dalam naskah (ق) tertulis: بهم.

تُؤْفَى فِيهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ،
 فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ سِتْرَ الْحُجْرَةِ: يَنْظُرُ إِلَيْنَا، وَهُوَ قَائِمٌ كَأَنَّ وَجْهَهُ
 رَرَقَةٌ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَذْمُحُكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتِنَ مِنَ الْفَرَجِ
 بِرُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ، فَانْكَصَ أَبُو بَدْرٍ ⁵³ عَلَى عَقْبِيهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ،
 وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجٌ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ
 اتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، وَأَرْخَى الْبِئْرَ: فَتُوْفِيَ مِنْ يَوْمِهِ.

680. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Anas bin Malik al-Anshari mengabarkan kepadaku--dahulu ia selalu mengikuti Nabi ﷺ, melayani beliau dan menyertainya—bahwa Abu Bakar shalat mengimami mereka ketika Nabi ﷺ jatuh sakit yang menyebabkan kematian beliau. Hingga pada hari Senin., tatkala mereka sedang berdiri di shaf-shaf shalat, tiba-tiba Nabi ﷺ menyingkap tirai pintu beliau dan melihat ke arah kami. Beliau berdiri dan wajah beliau terlihat seperti lembaran kertas mushaf. Kemudian beliau tersenyum lebar. Kami khawatir shalat kami jadi terganggu karena gembira melihat Nabi ﷺ. Kemudian Abu Bakar mundur ke belakang untuk masuk ke dalam shaf makmum. Ia menyangka Nabi ﷺ akan keluar untuk melaksanakan shalat. Ternyata Nabi ﷺ mengisyaratkan kepada kami agar melaksanakan shalat hingga selesai. Kemudian beliau menurunkan tirai pintunya kembali. Beliau wafat pada hari itu.

[Hadits nomor 680 ini tercantum juga pada hadits nomor: 681, 754, 1205, dan 4448]

⁵³ Dalam naskah (ق) tertulis: .

٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمْ يَخْرُجِ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ مَا نَظَرْنَا⁵⁴ مَنْظَرًا كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا. فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَأَرْخَى النَّبِيُّ ﷺ الْحِجَابَ، فَلَمْ يُقَدَّرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

681. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz meriwayatkan kepada kami, ia berkata: dari Anas, ia berkata: "Nabi ﷺ tidak keluar dari rumahnya selama tiga hari. Lalu shalat diiqamatkan, kemudian Abu Bakar maju menjadi imam. Kemudian Rasulullah ﷺ memegang tirai lalu mengangkatnya. Tatkala wajah Nabi tampak dengan jelas, maka tidak pernah kami melihat pemandangan yang lebih menyenangkan kami daripada melihat wajah Nabi ﷺ tatkala beliau menampakkannya kepada kami. Kemudian Nabi ﷺ memberi isyarat dengan tangannya kepada Abu Bakar agar ia maju mengimami shalat. Lalu Nabi ﷺ menutup tirai kembali. Beliau tidak mampu keluar mengimami kami hingga beliau wafat."

٦٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

⁵⁴ ما رأينا (ق) tertulis: Dalam naskah.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَجَعُهُ قِيلَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ
 نَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ)) . قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا
 بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ غَبَهُ لُبْكَاءُ . قَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي))⁵⁵
 نَعَاوَدَتْهُ . قَالَ: ((مُرُوهُ فَيُصَلِّي))⁵⁵، إِنَّكَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ .
 تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ
 عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ عُقَيْلٌ رَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ .

682. Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus meriwayatkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Hamzah bin 'Abdullah; bahwasanya ia menyampaikannya dari ayahnya, ia berkata: "Ketika sakit yang Rasulullah ﷺ derita semakin bertambah parah, ada yang bertanya kepada beliau tentang shalat. Lalu beliau berkata: 'Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat!' 'Aisyah berkata: 'Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang mudah tersentuh hatinya, apabila ia membaca al-Qur-an ia tidak dapat membendung tangisnya.' Nabi ﷺ berkata lagi: 'Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat!' Kemudian ia ('Aisyah) mengulangi perkataannya kepada Nabi ﷺ. Beliau berkata lagi: 'Perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia shalat! Sesungguhnya kalian seperti wanita-wanita penggoda Yusuf.'"

Az-Zubaidi, putra saudara laki-laki (keponakan) az-Zuhri dan Ishaq bin Yahya al-Kalbi, juga meriwayatkan hadits ini secara *mutaba'ah*

⁵⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: فليصل.

dari az-Zuhri. Sedangkan ‘Uqail dan Ma’mar berkata: dari az-Zuhri, dari Hamzah, dari Nabi ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ] “Bab: Ahli ilmu (ulama) dan orang yang memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam.” Maksudnya, lebih berhak daripada orang lain yang tidak memiliki kriteria seperti itu. Konsekuensinya adalah orang yang lebih ‘*alim*’ (berilmu pengetahuan agama) dan lebih utama lebih berhak daripada seorang ‘*alim*’ dan seorang yang memiliki keutamaan.

Penyebutan “memiliki keutamaan” setelah penyebutan “memiliki ilmu” termasuk metode penyebutan sesuatu yang bermakna umum setelah penyebutan sesuatu yang bermakna khusus. Nanti akan disebutkan penjelasan mengenai urutan orang-orang yang berhak menjadi imam, yakni setelah pembahasan dua bab berikutnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ] “Husain meriwayatkan kepada kami.” Dia adalah Husain bin ‘Ali al-Ju’fi. Seluruh perawi sanad hadits ini, selain perawi yang meriwayatkan darinya, adalah penduduk Kufah. Abu Burdah di sini adalah Abu Burdah bin Abi Musa. Maka, keliru pihak yang menyangka bahwa ia adalah saudara Abi Musa.

Perkataan: [رَقِيقٌ] “Yang mudah tersentuh hatinya.” Artinya adalah رَقِيقُ الْقَلْبِ (mudah tersentuh hatinya).

Perkataan: [لَمْ يَسْتَطِعْ] “Ia tidak akan mampu.” Yaitu tidak mampu menahan tangisnya.

Perkataan: [فَأَتَاهُ الرَّسُولُ] “Kemudian utusan dari Rasulullah ﷺ datang kepada Abu Bakar.” Utusan Nabi ﷺ itu adalah Bilal.

Perkataan: [فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Lalu Abu Bakar shalat mengimami manusia ketika Nabi ﷺ masih hidup.” Yaitu sampai

Nabi ﷺ wafat. Demikianlah yang dinyatakan secara jelas oleh Musa bin ‘Uqbah dalam *al-Maghaazi*.

Perkataan: [عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ] “Dari ayahnya, dari ‘Aisyah.” Demikianlah yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi dari Malik secara *maushul*. Dalam sebagian besar naskah *al-Muwaththa*’ diriwayatkan secara *mursal*, dan di sana tidak disebutkan nama ‘Aisyah.

Perkataan: [مَهْ] “*Uh*.” Kata ini adalah kata bentakan, yang berbentuk *mabni* ‘*alas sukun*’ (dibaca dengan harakat *sukun* secara permanen).

Perkataan: [فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ] “Untuk mengimami manusia shalat.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((لِلنَّاسِ)) “untuk manusia.”

Faedah-faedah kedua hadits ini telah disebutkan pada Bab “Batasan Sakit yang Dimungkinkan untuk Menghadiri Shalat Berjamaah”. Zahirnya, hadits Abu Musa tergolong riwayat-riwayat *mursal* dari Sahabat. Kemungkinan, ia menerimanya dari ‘Aisyah atau Bilal. Sedangkan hadits Anas dari jalur az-Zuhri akan disebutkan dalam Bab “Wafatnya Nabi”, yakni pada akhir Kitab “*al-Maghaazi*”.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ] “Abu Ma’mar meriwayatkan kepada kami.” Yang dimaksud adalah ‘Abdullah bin ‘Amr, bukan Isma’il bin Ibrahim. Sedangkan ‘Abdul ‘Aziz di sini adalah ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib. Seluruh perawi sanad hadits ini adalah penduduk Bashrah.

Perkataan: [ثَلَاثًا] “(Nabi tidak keluar dari rumahnya) selama tiga hari.” Yang dimulai sejak Nabi ﷺ keluar lalu shalat mengimami para Sahabat dengan posisi duduk, seperti yang telah dijelaskan.

Perkataan: [فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِالْحِجَابِ] “Kemudian Rasulullah ﷺ memegang tirai.” Kata قَالَ (berkata) di sini diartikan dengan makna فَعَلَ (arti asalnya “melakukan”, namun maksudnya “memegang”^{ed}). Pengungkapan seperti ini sering digunakan.

Perkataan: [مَا رَأَيْنَا] “Kami tidak pernah melihat.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((مَا نَظَرْنَا)) “Kami tidak pernah memandang.” Sedangkan perkataan al-Bukhari pada hadits bab ini: ((فَأَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ)) “Kemudian Nabi ﷺ memberi isyarat dengan tangannya kepada Abu Bakar agar ia maju mengimami shalat,” lafazh ini tidaklah bertentangan dengan perkataan pada awal hadits: ((فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَقَدَّمُ)) “Kemudian Abu Bakar maju.” Akan tetapi, dalam redaksi ini terdapat kata yang dibuang. Ini tampak pada riwayat az-Zuhri; ia berkata dalam hadits ini: ((فَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ)) “Kemudian Abu Bakar mundur ke belakang.” Kesimpulannya, Abu Bakar telah maju ke depan, kemudian ia menyangka Nabi ﷺ akan keluar, maka ia pun mundur ke belakang. Dan ketika itu, Nabi ﷺ mengisyaratkan agar Abu Bakar kembali ke tempatnya semula.

Keterangan Tambahan

Dicantumkan dalam hadits Ibnu ‘Abbas yang menceritakan kisah yang semakna dengan hadits ini, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada mereka ketika dalam kondisi seperti itu:

((أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.))

“Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang membaca al-Qur-an ketika ruku’ dan sujud.”

Hadits ini dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat ‘Abdullah bin Ma’bad dari Ibnu ‘Abbas.

Perkataan: [عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ] “Dari Hamzah bin ‘Abdullah.” Ia adalah Hamzah bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khaththab. Pada perkataan Ibnu Baththal terdapat kesan seolah-olah ia adalah Hamzah bin ‘Amr al-Aslami, dan ini merupakan kekeliruan.

Perkataan: [فَعَاوَذَنَّهُ] “Kemudian ia (‘Aisyah) mengulangi perkataannya kepada Nabi ﷺ.” Dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *dal*

dan men-*sukun*-kan huruf *ta*. Maksudnya, yang mengulangi perkataan itu adalah 'Aisyah. Adapun apabila dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *dal* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* (فَعَاوَنَتْ), yang berarti "Kemudian mereka mengulangi perkataan mereka kepada beliau," maka yang mengulangi perkataan itu adalah 'Aisyah dan wanita lain yang bersamanya ketika itu.

Perkataan: [تَابَعَهُ الرَّبِيعِيُّ] "Az-Zubaidi juga meriwayatkan hadits ini secara *mutaba'ah*." Maksudnya, az-Zubaidi meriwayatkan juga hadits yang diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid secara *mutaba'ah*. Riwayat secara *mutaba'ah*-nya ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabrani dalam *Musnad asy-Syamiyyiin* dari jalur 'Abdullah bin Salim al-Himshi darinya secara *maushul* dan *marfu'*, dan di dalamnya terdapat tambahan, perkataan 'Aisyah: ((فَمُرْ عُمَرَ)) "maka perintahkanlah 'Umar!" Disebutkan pula dalam riwayat ini ((فَرَأَجَعْتُهُ عَائِشَةً)) "lalu 'Aisyah mengulangi perkataannya."

Sementara itu, riwayat putra saudara laki-laki (keponakan) az-Zuhri secara *mutaba'ah* diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu 'Adi dari riwayat ad-Darawardi darinya. Sedangkan riwayat Ishaq bin Yahya secara *mutaba'ah* diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Bakar bin Syadzan al-Baghdadi dalam naskah Ishaq bin Yahya, yaitu dalam riwayat Yahya bin Shalih darinya.

Catatan Penting

Sebagian orang menduga bahwa perkataan: ((عَنِ الزُّهْرِيِّ)) "dari az-Zuhri" adalah riwayat *mauquf* yang berasal dari perkataan az-Zuhri. Dugaan ini keliru, berdasarkan penjelasan kami di atas.

Perkataan: [رَقَالَ عُقَيْلٌ وَمَعْمَرُ الْخ] "Sedangkan 'Uqail dan Ma'mar berkata." Al-Karmani berkata: "Perbedaan antara riwayat az-Zubaidi, riwayat putra saudara laki-laki (keponakan) az-Zuhri, dan riwayat Ishaq bin Yahya dengan riwayat 'Uqail dan Ma'mar adalah riwayat pertama merupakan riwayat *mutaba'ah* (penyerta), sedangkan kedua merupakan riwayat *muqawalah*."

Yang dimaksud dengan *muqawalah* yaitu meriwayatkannya dengan redaksi قَال. Di kalangan ahli hadits, istilah ini tidak digunakan. Sementara rahasia di balik pemisahan riwayat ‘Uqail dan Ma’mar dengan riwayat Yunus dan perawi-perawi yang meriwayatkan secara *mutaba’ah* adalah karena keduanya (‘Uqail dan Ma’mar) meriwayatkan hadits ini secara *mursal*, sedangkan mereka (Yunus dan para perawi yang lain) meriwayatkannya secara *maushul*. Dengan kata lain, ‘Uqail dan Ma’mar meriwayatkan dengan lafazh yang berbeda dari lafazh yang diriwayatkan oleh Yunus dan para perawi yang meriwayatkan secara *mutaba’ah*. Karena itulah, keduanya meriwayatkan hadits ini secara *mursal*.

Adapun riwayat ‘Uqail, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh adz-Dzuhli di dalam *az-Zuhriyyaat*. Sedangkan riwayat Ma’mar diriwayatkan secara berbeda. ‘Abdullah bin al-Mubarak meriwayatkan darinya secara *mursal*, demikian pula riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Sa’ad dan Abu Ya’la dari jalurnya. Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan hadits ini dari Ma’mar secara *maushul*, tetapi ia berkata: ((عَنْ عَائِشَةَ)) “dari ‘Aisyah” menggantikan perkataan: ((عَنْ أَبِيهِ)) “dari ayahnya,” demikian juga yang dikeluarkan oleh Muslim.

Seolah-olah riwayat ini menjadi *rajih* menurutnya karena ‘Aisyah adalah pelaku kisah ini, dan tidak mustahil Hamzah masih bisa bertemu dengan ‘Aisyah. Sedangkan al-Bukhari me-*rajih*-kan sanad pertama karena sanad yang shahih terkait hal ini dari az-Zuhri dari hadits ‘Aisyah adalah yang ia riwayatkan dari ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah dari ‘Aisyah.

Di antara bukti yang menguatkannya, di dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma’mar yang bersambung sanadnya dengan hadits tersebut disebutkan bahwa ‘Aisyah berkata:

((وَقَدْ عَاوَدْتُهُ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى مُعَاوَدَتِهِ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يَتَشَاءَمَ
النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ.))

“Lalu aku mengulangi perkataanku. Tidaklah ada yang mendorongku melakukannya, melainkan karena aku khawatir orang-orang akan merasa pesimis karena diimami oleh Abu Bakar.”

Tambahan ini diriwayatkan secara shahih dari riwayat az-Zuhri dari ‘Ubaidullah dari ‘Aisyah, bukan dari riwayat az-Zuhri dari Hamzah. Al-Isma’ili meriwayatkan hadits ini secara terperinci dari al-Hasan bin Sufyan dari Yahya bin Sulaiman, yang merupakan guru al-Bukhari dalam hadits ini. Ia menjadikan penggalan awal hadits ini dari riwayat az-Zuhri dari Hamzah dari ayahnya, yaitu sebatas redaksi yang dikeluarkan al-Bukhari, sedangkan menjadikan penggalan akhirnya dari riwayat az-Zuhri dari ‘Ubaidullah dari ‘Aisyah. *Wallaahu a’lam.*



BAB 47

Orang Yang Berdiri Di Sebelah Imam Karena Suatu Alasan

٤٧ - بَابُ مَنْ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ

٦٨٣ - حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ⁵⁶ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ⁵⁷ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي⁵⁸ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَوْمُ النَّاسِ، فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.

⁵⁶ زكريا، بالقصر (ق) tertulis: Dalam naskah

⁵⁷ عائشة (ق) tertulis: Dalam naskah

⁵⁸ من (ص) tertulis: Dalam naskah

683. Zakaria bin Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin ‘Urwah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar agar mengimami manusia shalat ketika beliau sakit. Kemucian Abu Bakar shalat mengimami mereka.”

‘Urwah berkata: “Kemudian Rasulullah ﷺ merasa sakitnya agak berkurang. Lalu beliau keluar dan mendapati Abu Bakar sedang mengimami manusia shalat. Tatkala melihat beliau datang, Abu Bakar pun mundur, namun Nabi ﷺ memberi isyarat agar ia tetap di posisinya semula. Kemudian Rasulullah ﷺ duduk sejajar dengan Abu Bakar, yakni di sebelahnya. Abu Bakar pun shalat mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, dan orang-orang melaksanakan shalat mengikuti shalat Abu Bakar.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ قَامَ] “Bab: Orang yang berdiri.” Makna lafazh قَامَ adalah صَلَّى (melaksanakan shalat). [إِلَى جَنْبِ الْإِمَامِ لِعِلَّةٍ] “Di sebelah imam karena suatu alasan.” Maksudnya, alasan yang menyebabkan hal itu terjadi. Mengenai kandungannya, hal itu telah dijelaskan dalam Bab “Batasan Sakit ...”.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ عُرْوَةُ: فَوَجَدَ] “‘Urwah berkata: ‘Kemudian Rasulullah ﷺ merasa.’” Perkataannya ini juga diriwayatkan dengan sanad di atas. Maka, keliru orang yang menilainya *mu’allaq*. Selain itu, zhahirnya hadits ini adalah *mursal* dari perkataan: ((فَوَجَدَ إِلَّخ)). Akan tetapi, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Numair dengan sanad sebelumnya, yang bersambung dengan paragraf sebelumnya. Sementara Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits ini darinya. Demikian pula asy-Syafi’i, ia meriwayatkannya secara *maushul* dari Yahya bin Hibban dari Hammad bin Salamah dari Hisyam.

Asy-Syafi'i juga meriwayatkannya secara *maushul* dari 'Urwah dari 'Aisyah, seperti riwayat di atas. Kemungkinan, 'Urwah menerimanya dari 'Aisyah dan dari Sahabat yang lain. Oleh sebab itu, 'Urwah memisahkan bagian kedua ini dari bagian pertama yang diterimanya hanya dari 'Aisyah. Menurut hukum asalnya, posisi seorang imam berada di depan para makmum. Kecuali tempatnya sempit atau hanya ada seorang makmum. Demikian pula apabila aurat mereka terbuka. Sedangkan kondisi-kondisi selain itu, maka dibolehkan juga⁵⁹ namun mereka tidak mendapatkan pahala keutamaannya.



⁵⁹ Dalam naskah (ق) tertulis: یجزیء.

BAB 48

**Seseorang Yang Masuk
Untuk Mengimami Shalat Kemudian Imam
Ratib (Imam Tetap) Datang, Maka Shalatnya
Dianggap Sah Baik Imam Pertama Tadi
Mundur Maupun Tidak.
Dalam Masalah Ini Terdapat Hadits ‘Aisyah
Dari Nabi ﷺ**

٤٨ - بَابُ مَنْ دَخَلَ لِيَوْمِ النَّاسِ فَجَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ
فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
فِيهِ عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي
حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ،
فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ:

نَعَمْ . فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ، ائْرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رُكُوعَهُ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، فَأَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَذُبْتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟)) . اَنَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ اَتَّصِفِيقَ؟ مَنْ رَابَهُ⁶⁰ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْبَحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَحَ اَلْتَفَتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا اَتَّصِفِيقُ لِلنِّسَاءِ)) .

684. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim bin Dinar, dari Sahl bin Sa’ad as-Sa’idi; bahwasanya Rasulullah ﷺ pergi menjumpai Bani ‘Amr bin ‘Auf untuk mendamaikan perselisihan di antara mereka. Kemudian tibalah waktu shalat, lalu muadzin datang menemui Abu Bakar seraya berkata: “Apakah engkau mau mengimami manusia shalat, agar aku mengumandangkan iqamat?” Abu Bakar menjawab: “Ya.” Kemudian Abu Bakar memulai shalat.

⁶⁰ Dalam naskah (ص) tertulis: تَابَهُ، dan lafazh ini sesuai dengan syarh-nya.

Lalu Rasulullah ﷺ datang, sedangkan orang-orang sedang melaksanakan shalat. Beliau masuk ke masjid hingga berdiri di shaf. Kemudian orang-orang menepuk tangan mereka. Abu Bakar adalah seorang yang tidak menoleh dalam shalatnya. Namun tatkala semakin banyak orang yang menepuk tangan mereka, Abu Bakar pun menoleh, lalu ia melihat Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ memberi isyarat kepadanya agar tetap diam di posisinya. Lalu Abu Bakar رضى الله عنه mengangkat tangannya seraya memuji Allah atas perintah Rasulullah ﷺ tersebut. Kemudian Abu Bakar mundur ke belakang hingga ia masuk ke dalam shaf. Lalu Rasulullah ﷺ maju ke depan dan melanjutkan shalat.

Setelah selesai shalat, Rasulullah ﷺ berkata: “Hai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk diam di posisimu tatkala aku memerintahkanmu?” Abu Bakar berkata: “Tidaklah pantas bagi putra Abu Quhafah shalat di depan Rasulullah ﷺ.” Kemudian Rasulullah ﷺ berkata: “Mengapa aku melihat banyak di antara kalian yang menepuk tangan? Siapa yang mengalami sesuatu di dalam shalatnya, hendaklah ia bertasbih. Karena apabila ia bertasbih, akan ditoleh kepadanya. Sesungguhnya menepuk tangan hanya (disyari’atkan) bagi kaum wanita.”

[Hadits nomor 684 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1201, 1204, 1218, 1234, 2690, 2693, dan 7190]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ دَخَلَ] “Bab: Seseorang yang masuk.” Yakni masuk ke dalam mihrab, misalnya. [لِيَوْمِ النَّاسِ فَجَاءَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ] “Untuk mengimami shalat kemudian imam pertama datang.” Yaitu imam ratib (yang tetap atau rutin mengimami jamaah). [فَتَأَخَّرَ الْأَوَّلُ] “Baik imam pertama mundur.” Maksudnya, imam yang masuk lebih dahulu.

Kedua imam itu dapat disebut sebagai imam pertama apabila dilihat dari sudut pandang tertentu. Dalam hal ini, jika *isim ma’rifah*

diulangi penyebutannya, maka maknanya sama dengan yang pertama kecuali terdapat indikasi lain yang memalingkannya. Sedangkan indikasi yang memalingkannya kepada makna lain sangat jelas dalam judul ini.

Perkataan: [فِيهِ عَائِشَةُ] “Dalam masalah ini terdapat hadits ‘Aisyah.” Bagian pertama (dari judul bab ini), yaitu ‘baik imam pertama tadi mundur,’ al-Bukhari mengisyaratkannya kepada riwayat ‘Urwah dari ‘Aisyah pada bab sebelumnya; di situ disebutkan: “Ketika Abu Bakar melihat Nabi ﷺ, ia pun mundur.”

Sedangkan bagian kedua, yaitu ‘maupun imam pertama tadi tidak mundur,’ al-Bukhari mengisyaratkannya kepada riwayat ‘Abdullah dari ‘Aisyah; di situ disebutkan: “Abu Bakar berkeinginan mundur.” Penjelasannya telah disebutkan dalam Bab “Batasan Sakit”

Adapun penilaian bahwa hukum hal ini boleh (shalatnya sah) diambil dari penetapan (*taqrir*) Rasulullah ﷺ. Kedua perkara tersebut (mundur dalam shalat dan tidak mundur^{ed}) terjadi dalam hadits bab di atas.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ] “Dari Sahl bin Sa’d.” Dalam riwayat an-Nasa-i dari jalur Sufyan dari Abu Hazim dicantumkan dengan lafazh: ((سَمِعْتُ سَهْلًا)) “Aku mendengar Sahl.”

Perkataan: [ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ] “Rasulullah pergi menjumpai Bani ‘Amr bin ‘Auf.” Yaitu menjumpai Bani ‘Amr bin ‘Auf bin Malik bin al-Aus. Al-Aus merupakan salah satu dari dua kabilah Anshar. Kedua kabilah tersebut adalah Aus dan Khazraj.

Bani ‘Amr bin ‘Auf merupakan bagian suku (marga) yang besar dari kabilah Aus, dan mereka memiliki beberapa perkampungan. Dahulu, pemukiman mereka berada di Quba’. Termasuk dalam kabilah Aus: Bani Umayyah bin Zaid bin Malik bin ‘Auf bin ‘Amr

bin ‘Auf, Bani Dhubai’ah bin Zaid, dan Bani Tsa’labah bin ‘Amr bin ‘Auf. Sebab, kepergian Nabi ﷺ ke kampung mereka adalah perkataan beliau; sebagaimana disebutkan dalam riwayat Sufyan sebelumnya: “Telah terjadi percekocan di antara dua kampung Anshar.”

Dalam Kitab “ash-Shulh” al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja’far dari Abu Hazim dengan lafazh:

((أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: إِذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ بَيْنَهُمْ.))

“Penduduk Quba’ bertikai hingga saling melempari batu. Kemudian kejadian itu diberitahukan kepada Rasulullah ﷺ. Beliau berkata: ‘Ikutlah bersama kami untuk mendamaikan mereka.’”

Al-Bukhari juga meriwayatkan kisah yang sama dari riwayat Abu Ghassan dari Abu Hazim; disebutkan di situ: ((فَخَرَجَ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ)) “Maka Rasulullah ﷺ pergi bersama beberapa orang Sahabat beliau.” Ath-Thabrani menyebutkan dari jalur Musa bin Muhammad dari Abu Hazim sebagian nama Sahabat yang ikut pergi bersama beliau ketika itu, antara lain Ubay bin Ka’ab dan Suhail bin Baidha’.

Al-Bukhari sendiri dalam Kitab “al-Ahkaam” meriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid, dari Abu Hazim; bahwasanya kepergian beliau ke Quba’ dilakukan setelah shalat Zhuhur. Sedangkan ath-Thabrani, ia meriwayatkan dari jalur ‘Umar bin ‘Ali dari Abu Hazim bahwa berita tentang penduduk Quba’ itu dilaporkan kepada Nabi ﷺ setelah Bilal mengumandangkan adzan shalat Zhuhur.

Perkataan: [فَحَائِثِ الصَّلَاةِ] “Kemudian tibalah waktu shalat.” Yaitu masuknya waktu shalat ‘Ashar. Hal ini dinyatakan secara jelas dalam Kitab “al-Ahkaam” dengan lafazh: “Tatkala waktu shalat ‘Ashar tiba, ia mengumandangkan adzan dan iqamat, lalu ia memerintahkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar maju mengimami shalat.” Namun, tidak disebutkan nama pelaku adzan dan iqamat tersebut.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban dari riwayat Hammad. Di situ nama pelakunya disebutkan, yaitu bahwa perbuatan itu adalah atas perintah Nabi ﷺ. Lafazhnya adalah:

((فَقَالَ لِبِلَالٍ: إِنْ حَضَرَتِ الْعَصْرُ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ.))

“Kemudian Nabi ﷺ berkata kepada Bilal: ‘Apabila masuk waktu shalat ‘Ashar dan aku belum datang kepadamu, maka perintahkanlah Abu Bakar agar mengimami manusia shalat!’ Maka tatkala waktu shalat ‘Ashar tiba, Bilal mengumumkan adzan dan iqamat lalu memerintahkan Abu Bakar, kemudian ia pun maju mengimami shalat.”

Hadits yang semisalnya diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dari riwayat Musa bin Muhammad dari Abu Hazim. Melalui riwayat-riwayat tersebut, diketahui bahwa muadzin yang dimaksud adalah Bilal. Adapun perkataan Bilal kepada Abu Bakar ((أُتِّصَلِي لِلنَّاسِ)) “Apakah engkau mau mengimami manusia shalat?” tidaklah bertentangan dengan apa yang kami jelaskan di atas. Karena, pertanyaan Bilal ini dapat diartikan sebagai pertanyaan untuk memastikan apakah Abu Bakar ingin bersegera melakukannya pada awal waktu atau menunggu sebentar hingga Nabi ﷺ datang? Ternyata, Abu Bakar memilih bersegera melakukannya pada awal waktu. Sebab keutamaan melaksanakan shalat pada awal waktu merupakan keutamaan yang dipastikan bisa diraih, sehingga tidak boleh ditinggalkan demi meraih keutamaan yang belum bisa dipastikan (masih semu).

Perkataan: [فَأُفِيْمَ] “Agar aku mengumumkan iqamat.” Huruf terakhir (*mim*) dibaca secara *manshub*, tetapi boleh juga secara *marfu*’.

Perkataan: [قَالَ: نَعَمْ] “Abu Bakar menjawab: ‘Ya.’” Dalam riwayat ‘Abdul ‘Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya terdapat tambahan lafazh: ((إِنْ شِئْتَ)) “jika engkau mau.” Riwayat ini dicantumkan oleh al-Bukhari

dalam Bab “Mengangkat Kedua Tangan”. Abu Bakar menyerahkan kembali keputusan itu (penunjukan dirinya sebagai imam) kepada Bilal, karena terdapat kemungkinan ia memiliki informasi lain dari Nabi mengenai hal ini.

Perkataan: [فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ] “Kemudian Abu Bakar memulai shalat.” Maksudnya adalah دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ (mulai melaksanakan shalat). Sementara dalam riwayat ‘Abdul ‘Aziz, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ)) “Kemudian Abu Bakar maju lalu bertakbir.” Sedangkan dalam riwayat al-Mas’udi dari Abu Hazim tercantum dengan lafazh: ((فَاسْتَفْتَحَ أَبُو بَكْرٍ الصَّلَاةَ)) “Kemudian Abu Bakar memulai shalat,” yakni yang dikeluarkan oleh ath-Thabrani.

Berdasarkan keterangan ini, terjawablah perbedaan antara dua kondisi. Abu Bakar menolak untuk terus menjadi imam di sini, sedangkan ia terus menjadi imam tatkala Nabi ﷺ sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau. Ketika itu, Nabi ﷺ shalat di belakang Abu Bakar pada rakaat kedua shalat Shubuh. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara jelas oleh Musa bin ‘Uqbah dalam Kitab “al-Maghaazi”. Kelihatannya, setelah mengerjakan sebagian rukun shalat, Abu Bakar menganggap sebaiknya ia terus menjadi imam. Sementara ketika shalat belum lama dikerjakan, ia pun menganggap sebaiknya tidak meneruskan menjadi imam.

Demikian pula dengan sikap ‘Abdurrahman bin ‘Auf tatkala Nabi ﷺ shalat di belakangnya pada rakaat kedua shalat Shubuh. Sesungguhnya, ‘Abdurrahman meneruskan shalat dengan tetap menjadi imam karena alasan yang sama. Kisah ‘Abdurrahman ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadits al-Mughirah bin Syu’bah.

Perkataan: [فَتَخَلَّصَ] “Beliau masuk ke masjid.” Dalam riwayat ‘Abdul ‘Aziz: ((فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشْقُهَا شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ)) “Kemudian Nabi ﷺ datang dan berjalan di shaf dan menerobosnya hingga beliau berdiri di shaf pertama.” Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan: ((فَخَرَقَ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِّ الْمُتَقَدِّمِ)) “Lalu beliau menembus shaf hingga berdiri di shaf yang paling depan.”

Perkataan: [فَصَقَّ النَّاسُ] “Kemudian orang-orang menepuk tangan mereka.” Dalam riwayat ‘Abdul ‘Aziz disebutkan dengan lafazh: ((فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيحِ)) “Lalu orang-orang menepuk tangan mereka.” Sahl berkata: Apakah kalian tahu apa itu *tashfih*? Yaitu *tashfiq* (tepukan tangan).” Dua riwayat ini menunjukkan bahwa kedua kata tersebut bersinonim menurut Sahl. Oleh karena itu, tidak perlu menoleh kepada penafsiran yang berbeda dengannya. Pembahasan mengenai masalah ini akan diterangkan dalam bab tersendiri.

Perkataan: [وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ] “Abu Bakar adalah seorang yang tidak menoleh (dalam shalatnya).” Ada yang mengatakan, Abu Bakar tidak menoleh karena mengetahui perbuatan itu dilarang dalam shalat. Sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih, bahwasanya menoleh dalam shalat termasuk upaya syaitan yang hendak merampas shalat seorang hamba. Yang demikian itu akan dijelaskan dalam bab tersendiri, yaitu tentang tata cara shalat.

Dan lafazh: ((فَمَا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيحَ)) “Tatkala semakin banyak orang yang menepuk tangan mereka.” Dalam riwayat Hammad bin Zaid tercantum dengan lafazh: ((فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لَا يُمْنِكُ عَنْهُ التَّفَتُّ)) “Tatkala Abu Bakar melihat bahwa tepukan tangan makmum tidak terkendali, ia pun menoleh.”

Perkataan: [فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ] “Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepada Abu Bakar agar tetap diam di posisinya.” Dalam riwayat ‘Abdul ‘Aziz disebutkan dengan lafazh: ((فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ أَنْ يُصَلِّيَ)) “Nabi ﷺ memberi isyarat kepada Abu Bakar dengan memerintahkannya agar terus shalat,” sedangkan dalam riwayat ‘Umar bin ‘Ali disebutkan dengan lafazh: ((فَدَفَعَ فِي صَدْرِهِ لِيَتَقَدَّمَ فَأَتَى)) “Kemudian beliau mendorong Abu Bakar pada bagian dadanya agar tetap maju, namun ia enggan.”

Perkataan: [فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ] “Lalu Abu Bakar mengangkat tangannya seraya memuji Allah.” Menurut makna zhahirnya, Abu Bakar mengucapkan kalimat *tahmid* (ucapan *Alhamdulillah*). Namun, dalam riwayat al-Humaidi dari Sufyan terdapat penjelasan:

((فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ شُكْرًا لِلَّهِ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى)) “Kemudian Abu Bakar mengangkat kepalanya ke langit sebagai rasa syukur kepada Allah, lalu ia kembali ke belakang.”

Ibnul Jauzi berpendapat bahwa isyarat Abu Bakar dengan tangannya adalah bentuk rasa syukur dan pujian kepada-Nya, dan ia tidak mengeluarkan kata-kata untuk itu. Namun, dalam riwayat al-Humaidi sendiri tidak terdapat indikasi yang menafikan pengucapannya dengan lisan.

Hal ini diperkuat dengan lafazh yang dikeluarkan oleh Ahmad dari riwayat ‘Abdul ‘Aziz al-Majisyun dari Abu Hazim; di situ disebutkan:

((يَا أَبَا بَكْرٍ لِمَ رَفَعْتَ يَدَيْكَ وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟
قَالَ: رَفَعْتُ يَدَيَّ لِأَنِّي حَمَدْتُ اللَّهَ عَلَى مَا رَأَيْتُ مِنْكَ.))

“Hai Abu Bakar, mengapa engkau mengangkat tanganmu dan apa yang menghalangimu untuk tetap diam di posisimu tatkala aku memberi isyarat kepadamu?” Abu Bakar menjawab: “Aku mengangkat tanganku untuk memuji Allah karena sesuatu yang aku lihat darimu.”

Sementara al-Mas’udi menambahkan: ((فَلَمَّا تَنَحَّى تَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ)) “Tatkala Abu Bakar menyingkir, Nabi ﷺ pun maju ke depan.” Lafazh seperti itu diriwayatkan dari Hammad bin Zaid.

Perkataan: [أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] “Shalat di depan Rasulullah ﷺ.” Dalam riwayat *al-Hammadain* (dua perawi yang bernama Hammad, yaitu Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah^{ed}) dan al-Majisyun disebutkan: ((أَنْ يُؤْمَ النَّبِيُّ ﷺ)) “Untuk mengimami Nabi ﷺ.”

Perkataan: [أَكْفَرْتُمْ التَّصْفِيقَ] “Banyak di antara kalian yang menepuk tangan.” Zhahirnya, pengingkaran Nabi ﷺ ini dikarenakan banyaknya orang yang menepuk tangan, bukan disebabkan menepuk tangan secara mutlak. Pembahasan selengkapny akan disebutkan nanti.

Perkataan: [مَنْ تَابَهُ] “Siapa yang mengalami sesuatu di dalam shalat.” Artinya أَصَابَهُ (siapa yang mengalami sesuatu).

Perkataan: [فَلْيُسَبِّحْ] “Hendaklah ia bertasbih.” Dalam riwayat Ya’qub bin ‘Abdurrahman dari Abu Hazim disebutkan dengan lafazh: ((فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ)) “Hendaklah ia mengucapkan *Subhanallah*.” Pembahasan mengenai masalah ini akan segera disebutkan dalam Bab “Memberi Isyarat di Dalam Shalat”.

Perkataan: [الْثَفَّتَ إِلَيْهِ] “Akan ditoleh kepadanya.” Dengan menambahkan huruf *ta*, dan dalam posisi *mabni lil majhul*. Sementara dalam riwayat Ya’qub yang disinggung sebelumnya, tercantum dengan lafazh: ((فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ جِئَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ إِلَّا التَفَّتَ)) “Karena tidaklah seseorang mendengarnya tatkala ia mengucapkan *Subhanallah*, melainkan akan menoleh kepadanya.”

Perkataan: [وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ] “Sesungguhnya menepuk tangan hanya (disyari’atkan) bagi kaum wanita.” Dalam riwayat ‘Abdul ‘Aziz disebutkan dengan lafazh: ((وَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ)) “Tepukan tangan itu hanya untuk kaum wanita.” Sedangkan al-Humaidi menambahkan lafazh: ((وَالْتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ)) “dan ucapan *tasbih* (*Subhanallah*) untuk laki-laki.” Al-Bukhari meriwayatkan sebatas kalimat terakhir ini dari riwayat ats-Tsauri dari Abu Hazim, sebagaimana akan disebutkan dalam Bab “Menepuk Tangan bagi Wanita”.

Sedangkan dalam riwayat Hamrād bin Zaid, redaksinya dicantumkan dengan pola kalimat perintah, yaitu dengan lafazh berikut: ((إِذَا تَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ)) “Apabila kalian mengalami sesuatu (dalam shalat), maka hendaklah kaum laki-laki bertasbih dan kaum wanita menepuk tangan.”

Hadits ini mengandung beberapa faedah:

- 1) Keutamaan menengahi perselisihan yang terjadi antar sesama manusia, menyatukan barisan suatu kabilah, dan mengakhiri perkara yang menjadi sebab pemutusan hubungan mereka.

- 2) Hendaknya seorang pemimpin datang langsung menemui sebagian rakyat yang dipimpinnya, yakni untuk menengahi pertikaian tersebut.
- 3) Seorang imam (pemimpin kaum Muslimin) dituntut lebih mendahulukan upaya menengahi tersebut daripada mengurus kepentingan pribadinya.
- 4) Dari hadits di atas dapat digali hukum perlunya seorang hakim mendengar langsung dakwaan sebagian pihak yang bersengketa, yaitu apabila maslahatnya lebih besar daripada memanggil mereka.
- 5) Tidak mengapa ada dua imam dalam satu shalat, namun terbatas pada imam kedua maju menggantikan imam pertama.
- 6) Apabila imam *ratib* tidak berada di tempat, maka ia diharuskan menunjuk orang lain untuk menggantikannya.
- 7) Apabila imam *ratib* datang setelah penggantinya memulai shalat sebagai imam, maka ia boleh memilih antara menjadi makmum atau menjadi imam; sedangkan penggantinya menjadi makmum (jika ia digantikan) tanpa memutus shalatnya. Cara seperti ini sama sekali tidak membatalkan shalat makmum.

Ibnu ‘Abdil Bar menyatakan cara seperti itu (pergantian imam) merupakan kekhususan bagi Nabi ﷺ. Ia juga menukil *ijma’* ulama atas tidak diperbolehkannya hal itu bagi orang lain, yaitu yang menjadi imam selain Nabi ﷺ. Namun pendapatnya ini disanggah, karena silang pendapat mengenainya memang ada. Dan, pendapat yang benar lagi populer di kalangan ulama Syafi’i adalah perbuatan tersebut dibolehkan.

Diriwayatkan dari Ibnul Qasim bahwa apabila seorang imam berhadats di dalam shalat, kemudian ia mengangkat penggantinya, lantas ia kembali lagi (setelah berwudhu), lalu imam pengganti mundur dari tempatnya, hingga imam yang pertama tadi (yang berhadats) menyempurnakan shalat berjamaah tersebut, maka shalat mereka dianggap sah.

- 8) Makmum boleh bertakbiratul ihram sebelum imam.
- 9) Terkadang, mungkin saja seseorang menjadi imam pada sebagian shalatnya dan pada sebagiannya lagi ia menjadi makmum.
- 10) Bila seseorang bertakbiratul ihram untuk shalat sendirian, kemudian shalat diiqamatkan, maka ia boleh bergabung ke dalam jamaah tanpa harus memutus shalatnya. Demikian hukum yang berhasil digali oleh ath-Thabari dari kisah ini. Pendapatnya ini berdasarkan konsekuensi logis dari bolehnya seorang imam bertakbiratul ihram setelah takbiratul ihram makmum, sebagaimana telah kami jelaskan.
- 11) Hadits ini menerangkan keutamaan Abu Bakar dibandingkan para Sahabat yang lain. Hadits ini juga dijadikan dalil oleh seluruh kalangan pensyarah *Shahiibu'l Bukhari* dan kalangan ahli fiqih seperti ar-Ruyani bahwasanya merurut para Sahabat, Abu Bakar adalah orang yang paling utama; karena mereka telah memilihnya, bukan Sahabat yang lain.
- 12) Bolehnya orang-orang memajukan diri mereka untuk menjadi imam apabila imam *ratib* tidak hadir; mereka beralasan: "Hal itu boleh dilakukan apabila aman dari fitnah dan tidak ada pengingkaran dari imam. Dan, seseorang yang maju sebagai pengganti imam haruslah orang yang paling layak dan paling piawai di antara mereka untuk menjalankan tugas itu. Demikian juga, seorang muadzin atau yang lainnya menawarkan kepada orang yang terpilih untuk menjadi imam, dan ia (orang yang terpilih itu) menyetujuinya setelah mengetahui bahwa hal itu dilakukan atas persetujuan jamaah." Perlu dicatat, semua itu dilakukan oleh para Sahabat berdasarkan ijtihad mereka sendiri. Namun, kami tegaskan sebelumnya bahwa para Sahabat melakukannya itu berdasarkan perintah Nabi ﷺ.
- 13) Mengumandangkan iqamat shalat dan memanggil imam termasuk tugas seorang muadzin.
- 14) Iqamat shalat tidak boleh dikumandangkan tanpa seizin imam.

- 15) Melaksanakan shalat, terutama shalat 'Ashar, pada awal waktu lebih didahulukan daripada menunggu datangnya imam yang lebih afdhal.
- 16) Diperbolehkan mengucapkan *tasbih* dan pujian bagi Allah ﷻ dalam shalat karena keduanya termasuk dzikrullah, walaupun ia bertasbih dengan tujuan memberitahukan yang lain tentang apa-apa yang terjadi pada dirinya. Pembahasan ini akan disebutkan dalam bab tersendiri.
- 17) Disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam shalat ketika berdo'a atau memuji Allah. Pembahasan ini akan disebutkan dalam bab terpisah juga.
- 18) Bagi orang yang baru mendapatkan kenikmatan, dianjurkan agar memuji Allah sekalipun sedang shalat.
- 19) Boleh menoleh dalam shalat apabila memang diperlukan.
- 20) Berbicara dengan isyarat kepada orang yang sedang shalat lebih utama dibandingkan berbicara kepadanya dengan ucapan.
- 21) Isyarat sama kedudukannya dengan ucapan. Hal ini berdasarkan teguran Nabi ﷺ kepada Abu Bakar tatkala ia tidak menuruti isyarat beliau.
- 22) Bolehnya menerobos shaf dan berjalan di antara makmum yang sedang shalat untuk sampai ke shaf pertama. Tetapi hal ini dikhususkan bagi orang yang berhak melakukannya, seperti imam atau orang yang biasa berada di depan karena imam membutuhkan sebagai pengganti, ataupun orang yang ingin menutup celah pada shaf pertama atau shaf sesudahnya karena orang yang berada di belakang shaf tersebut tidak menutupnya. Hal ini tidak terhitung sebagai perbuatan mengganggu orang lain yang sedang shalat.

Al-Muhallab berkata: "Perbuatan ini tidak bertentangan dengan larangan melangkahi pundak. Karena kedudukan Nabi ﷺ tidak sama dengan orang selain beliau dalam masalah shalat maupun

masalah lainnya. Sebab, Nabi ﷺ boleh saja maju ke depan karena turunnya hukum (yang baru) kepada beliau.” Al-Muhallab telah membahas masalah ini secara panjang lebar. Tetapi pendapatnya ini dibantah, bahwasanya hal itu bukan kekhususan Nabi ﷺ saja.

Al-Muhallab juga mengisyaratkan pendapat yang dapat dijadikan pegangan dalam hal tersebut, ia berkata: “Perbuatan itu tidak mengandung unsur gangguan ataupun sikap kasar akibat melangkahi pundak. Perbuatan ini tidak seperti menerobos shaf ketika orang-orang sedang duduk yang mengakibatkan dilangkahinya pundak mereka.

- 23) Dimakruhkan menepuk tangan di dalam shalat. Pembahasan hal ini akan disebutkan dalam bab tersendiri.
- 24) Mengucapkan pujian dan rasa syukur karena mendapat kehormatan dalam agama.
- 25) Seorang yang dimuliakan dengan suatu kehormatan boleh memilih antara menerima penghormatan itu atau meninggalkannya, yakni apabila ia mengetahui bahwa ia tidak harus menerimanya.

Sepertinya, indikasi kuat yang menjelaskan hal itu kepada Abu Bakar adalah tindakan Nabi ﷺ menerobos shaf shalat untuk dapat sampai kepadanya. Seolah-olah, yang ia pahami dari hal itu bahwa Nabi ﷺ berkeinginan untuk mengimami manusia shalat. Sementara perintah beliau ﷺ kepadanya agar menjadi imam dan tetap melanjutkan shalat sebagai imam, hal itu hanyalah sebagai bentuk penghormatan kepadanya dan penghargaan terhadap kedudukannya. Oleh karena itu, Abu Bakar memilih ketinggian adab dan merendahkan diri. Pilihan ini semakin kuat baginya karena terdapat kemungkinan turunnya wahyu saat sedang shalat untuk mengganti salah satu hukum yang berkenaan dengan shalat tersebut. Jadi, sepertinya karena alasan inilah Nabi ﷺ tidak menanggapi alasan Abu Bakar tersebut.

- 26) Orang yang posisinya lebih rendah dari sisi keutamaan boleh mengimami orang yang posisinya lebih tinggi daripadanya dari sisi itu.
- 27) Hendaknya seorang pemimpin bertanya terlebih dahulu tentang sebab perintahnya tidak ditaati sebelum menyampaikan teguran yang terkait dengannya.
- 28) Menghormati orang yang lebih tua dengan cara memanggilnya dengan *kun-yah* (nama panggilan).
- 29) Hendaknya seseorang menyebutkan diri sendiri dengan sebutan yang mengesankan kerendahan hati. Hal itu dapat terlihat dari perkataan Abu Bakar yang menyebutkannya dalam bentuk *dhamir gha-ib* (orang yang tidak hadir) menggantikan *dhamir mukhathab* (orang yang hadir). Sebab, seharusnya Abu Bakar mengatakan: “Tidak pantas bagiku.” Namun ia tidak mengatakan seperti itu, tetapi malah mengatakan: “Tidak pantas bagi putra Abu Quhafah.” Karena, perkataan yang terakhir disebutkan ini lebih menunjukkan sikap kerendahan diri daripada perkataan yang sebelumnya.
- 30) Boleh melakukan gerakan ringan dalam shalat. Dasarnya adalah mundurnya Abu Bakar dari posisinya sebagai imam, menuju ke shaf yang berada di belakangnya. Dan bahwasanya orang yang hendak melakukan hal tersebut, hendaklah ia mundur tanpa membelakangi kiblat dan berpaling darinya.
- 31) Dari hadits ini, Ibnu ‘Abdil Bar menggali hukum bolehnya membetulkan bacaan imam jika terlupa saat membaca al-Qur-an. Karena apabila ucapan tasbih saja diperbolehkan, maka apalagi membaca al-Qur-an. Tentu, hal itu lebih utama lagi untuk diperbolehkan. *Wallaahu a’lam*.



BAB 49

**Apabila Bacaan Al-Qur-an Mereka
Sama Bagusnya, Maka Hendaklah
Yang Lebih Tua Mengimami Mereka**

٤٩ - بَابُ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيُؤَمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ

٦٨٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ⁶¹ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى
النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ، فَلَبِثْنَا عِنْدَهُ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ
النَّبِيُّ ﷺ رَحِيمًا فَقَالَ: ((لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلَادِكُمْ فَعَلَّمْتُمُوهُمْ،
مُرُوهُمْ فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ
كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ
أَكْبَرُكُمْ)).

⁶¹ قال: Dalam naskah (ق) terdapat tambahan lafazh: قال.

685. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Malik bin al-Huwairits, ia berkata; saat datang menemui Nabi ﷺ, kami masih berusia muda. Lalu kami tinggal di sisi Nabi ﷺ sekitar dua puluh malam. Nabi ﷺ adalah seorang laki-laki yang penyayang. Beliau berkata: “Andai kalian pulang ke negeri kalian, maka ajarilah mereka. Perintahkanlah mereka untuk melaksanakan shalat ini pada waktu ini, dan shalat itu pada waktu itu. Apabila waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami shalat.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا اسْتَوَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ] “Bab: Apabila bacaan al-Qur-an mereka sama baiknya, maka hendaklah yang lebih tua mengimami mereka.” Judul ini, beserta penjelasan yang akan saya sebutkan dari tambahan lafazh pada beberapa jalur hadits Bab ini, diambil dari hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Abu Mas’ud al-Anshari secara *marfu’* dengan lafazh:

((يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا.))

“Hendaklah orang yang mengimami sekelompok orang adalah orang yang paling baik bacaan al-Qur-annya (paling banyak hafalannya). Jika tingkatan bacaannya (hafalannya), sama maka yang lebih dahulu hijrahnya. Jika hijrahnya sama, maka yang lebih tua usianya.”

Alur periwayatan hadits ini berkisar pada seorang perawi bernama Isma’il bin Raja’, yakni dari Aus bin Dham’aj. Kedua perawi tersebut tidak memenuhi kriteria persyaratan al-Bukhari.

⁶² Lafazh ini merupakan salah satu dari dua riwayat hadits Abu Mas’ud. Riwayat kedua dapat dilihat pada halaman berikutnya.

Ibnu Abi Hatim dalam kitab *al-'Ilal* menukil dari ayahnya, bahwa Syu'bah belum menentukan sikap terhadap keshahihan hadits ini. Tetapi secara umum, hadits ini dapat dijadikan *hujjah* menurut al-Bukhari. Al-Bukhari pun meriwayatkan sebagian hadits ini dengan *sighah jazm*, sebagaimana akan disebutkan. Dalam bab ini al-Bukhari menggunakannya sebagai judul bab. Dan al-Bukhari meriwayatkan hadits yang menguatkan maknanya, yaitu hadits Malik bin al-Huwairits. Namun di dalamnya tidak terdapat pernyataan secara jelas bahwa bacaan (al-Qur'an) orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi ﷺ adalah sama.

Az-Zain Ibnul Munayyir dan ulama lain memberikan jawaban. Kesimpulan jawabannya adalah jika hijrah mereka, domisili mereka di sisi Nabi, dan tujuan mereka dengan hijrah itu sama, ditambah lagi biasanya tingkat pemahaman orang-orang muda—selain itu, diarahkannya perintah Nabi ﷺ tersebut kepada mereka untuk mengajari orang-orang yang tinggal di negeri mereka tanpa mengkhususkan antara yang satu dengan yang lainnya—maka itu menunjukkan bahwa mereka juga sama dalam tingkatan bacaan dan pemahaman agama.

Saya menegaskan: Pernyataan secara jelas itu telah disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud, dari jalur Maslamah bin Muhammad dari Khalid al-Hadzdza' dari Abu Qilabah, tentang hadits ini; ia berkata: "Ketika itu kami memiliki tingkatan yang sama dalam ilmu."

Saya mengira telah terjadi *idraj* (penyisipan) dalam riwayat ini. Karena Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya dari jalur Isma'il bin 'Ulayyah, dari Khalid, ia berkata: "Aku berkata kepada Abu Qilabah: 'Manakah yang paling baik bacaannya?' Ia menjawab: 'Dahulu tingkatan bacaan keduanya hampir sama.'"

Sementara Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Hafsh bin Ghiyats dari Khalid al-Hadzdza'. Dalam hadits ini, ia berkata: "Al-Hadzdza' berkata: 'Dahulu, tingkatan bacaan keduanya hampir sama.'" Kemungkinan yang dijadikan dasar oleh Abu Qilabah adalah informasi yang disampaikan Malik bin al-Huwairits. Sebagaimana yang

dijadikan dasar oleh al-Hadzdza' adalah informasi yang disampaikan Abu Qilabah. Oleh karena itu, pastilah terjadi *idraj* pada sanadnya.⁶³ *Wallaahu a'lam*.

Catatan Penting

Dham'aj (ضَمَّعٍ) adalah ayah Aus--dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *dhad* dan men-*sukun*-kan huruf *mim* serta mem-*fat-hab*-kan huruf 'ain, lalu setelahnya huruf *jim*—artinya الغَلِيظ (kasar). Terkait perkataannya dalam hadits Abu Mas'ud: ((أَفْرُؤُهُمْ)), ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah yang lebih faqih lebih diutamakan atas yang lebih baik bacaannya. Ada juga yang mengatakan seperti makna tekstualnya. Karena itulah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih.

An-Nawawi menukil pendapat sahabat-sahabatnya (para ulama bermadzhab Syafi'i): “Orang yang lebih faqih lebih didahulukan atas orang yang lebih baik bacaannya. Karena tingkatan bacaan yang dibutuhkan dari seorang faqih terjamin, sementara tingkatan kefaqihan seorang yang baik bacaannya tidak terjamin. Terkadang terjadi suatu hal dalam shalat yang seseorang tidak akan mampu memperhatikan shalat dalam kondisi seperti itu jika ia tidak memiliki kesempurnaan dalam ilmu fiqih. Oleh karena itu, Nabi ﷺ mendahulukan Abu Bakar untuk mengimami shalat daripada Sahabat yang lain. Padahal, Nabi ﷺ sendiri pernah menyatakan bahwa Sahabat yang lain lebih baik bacaannya daripada Abu Bakar. Kelihatannya, yang dimaksud adalah hadits: ((أَفْرُؤُكُمْ أَيُّ)) “Orang yang paling baik bacaannya di antara kalian adalah Ubay.”

Ia (an-Nawawi) melanjutkan: “Mereka memberikan jawaban terhadap hadits ini dengan menyatakan bahwa orang yang paling baik bacaannya di kalangan Sahabat adalah orang yang paling faqih.”

⁶³ Demikianlah yang tercantum dalam dua naskah asalnya. Barangkali, yang benar adalah “Tidak terjadi *idraj* di dalam sanadnya,” maka hendaklah diperhatikan!.

Menurut saya, sebagai konsekuensi logis dari jawaban ini, berarti orang yang dinyatakan Nabi ﷺ sebagai orang yang lebih baik bacaannya daripada Abu Bakar itu lebih faqih dibanding Abu Bakar. Dengan demikian, berargumentasi dengan alasan didahulukannya Abu Bakar menjadi imam karena ia dinilai lebih faqih tidak berlaku lagi.

Kemudian an-Nawawi berkata bahwa perkataan Nabi ﷺ dalam hadits Abu Mas'ud:

((فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهَجْرَةِ.))

“Jika tingkatan bacaannya sama maka (yang menjadi imam adalah) yang lebih mengetahui sunnah. Jika tingkatan pengetahuannya tentang sunnah sama maka (yang menjadi imam adalah) yang lebih dahulu berhijrah.”

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang lebih baik bacaannya lebih didahulukan secara mutlak. Dan, hadits ini sangat jelas mengandung pengertian pembedaan. Riwayat ini juga dikeluarkan oleh Muslim dari jalur lain dari Isma'il bin Raja'.

Dari sini, jelas sekali bahwa didahulukannya orang yang lebih baik bacaannya menjadi imam terletak pada sisi pengetahuannya tentang kondisi-kondisi shalat yang menjadi keharusan baginya untuk diketahui. Namun apabila ia jahil (tidak paham) tentang hal itu, maka menurut kesepakatan ulama tidak boleh mendahulukannya. Sebabnya adalah orang-orang yang hidup pada masa itu (para Sahabat) mengetahui dengan jelas makna al-Qur'an, karena al-Qur'an diturunkan dalam bahasa mereka. Jadi, orang yang paling baik bacaannya bahkan seorang yang sekadar bisa membaca al-Qur'an dari kalangan mereka lebih faqih tentang agama ini daripada banyak ahli fiqh yang hidup sesudah mereka.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَنَحْنُ شَبَبَةٌ] “Kami masih berusia muda.” Lafazh شَبَبَةٌ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *syin* dan dua huruf *ba* setelahnya, yaitu bentuk jamak dari kata شَابَ. Ditambahkan dalam Kitab “al-Adab” dari jalur Ibnu ‘Ulayyah dari Ayyub lafazh: ((شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ)) “para pemuda yang saling berdekatan,” yang maksudnya berdekatan dari sisi usia (sebaya). Karena kisah itu terjadi pada saat mereka datang menemui Nabi ﷺ.

Perkataan: [نَحْنَا مِنْ عِشْرَيْنَ] “Sekitar dua puluh (malam).” Dalam riwayat Ibnu ‘Ulayyah disebutkan secara tegas lamanya, dan lafazhnya: ((فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً)) “maka kami tinggal bersama Nabi ﷺ selama dua puluh malam.” Yaitu pada malam dan sianginya. Pernyataan jelas mengenai hal itu disebutkan dalam riwayatnya dalam kitab *Khabaru’l Waahid* dari jalur ‘Abdul Wahhab dari Ayyub.

Perkataan: [رَجِيئًا فَقَالَ لَوْ رَجَعْتُمْ] “Nabi adalah seorang laki-laki yang penyayang. Beliau bersabda: ‘Andaikan kalian pulang.’” Dalam riwayat Ibnu ‘Ulayyah dan ‘Abdul Wahhab tercantum:

((رَجِيئًا رَقِيئًا. فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا، وَسَلَّأْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ.))

“Beliau adalah seorang yang penyayang lagi lembut. Beliau menyangka kami merindukan keluarga kami. Maka beliau bertanya tentang orang-orang yang kami tinggalkan di negeri kami. Kemudian kami pun memberitahukannya kepada beliau. Lalu beliau berkata: ‘Pulanglah kepada keluarga kalian, tinggallah di sana dan ajarilah mereka!’”

Dua riwayat ini bisa dikompromikan dengan menyatakan, bahwasanya Nabi ﷺ menawarkan kepulangan itu kepada mereka dengan lemah lembut. Hal ini terlihat dari perkataan: ((لَوْ رَجَعْتُمْ)) “Andaikan kata kalian pulang.” Adapun apabila beliau memulainya langsung

dengan perintah pulang, maka kemungkinan akan dipahami oleh para Sahabat sebagai pengusiran. Dan kemungkinan mereka menjawabnya dengan jawaban: “Ya,” sehingga ketika itu Nabi ﷺ memerintahkan mereka dengan ucapan: ((ارْجِعُوا)) “Pulanglah kalian.” Sahabat yang meriwayatkan hadits ini cukup menyebutkan sebab mengapa Nabi ﷺ memerintahkan mereka pulang, yaitu karena mereka telah rindu dengan keluarga, bukan untuk mengajari orang lain. Pasalnya, sudah ada indikasi yang mengarah ke situ pada diri mereka. Kemungkinan juga hal itu diketahui dari pernyataan secara jelas⁶⁴ dari Nabi ﷺ, walaupun tujuan untuk mengajari kaum mereka lebih mulia bagi mereka.

Akan tetapi, Sahabat yang meriwayatkan hadits ini menggambarkan-
kannya sesuai dengan peristiwa yang terjadi, dan tidak menambah-
kannya dengan sesuatu yang tidak ada pada diri mereka. Manakala
niat mereka sudah lurus, maka kerinduan mereka kepada keluarga itu
bertepatan dengan tersimpannya potensi mengajar pada diri mereka,
yang merupakan bagian yang sempurna dalam agama ini. Seperti
perkataan Imam Ahmad tentang semangat dalam mencari hadits:
((حَظٌّ وَافَقَ حَقًّا)) “Keberuntungan yang bertepatan dengan kebenaran.”

Perkataan: [وَلْيُؤْمَرَكُمْ أَكْبَرُكُمْ] “Dan hendaklah yang paling tua
di antara kalian mengimami shalat.” Zhahir hadits ini menunjukkan
anjuran mendahulukan orang yang lebih tua usianya, baik selisihnya
terpaut jauh atau hanya sedikit. Dalam hal ini, ada pihak yang
menganggap bisa saja penafsiran kata *tua* di sini bersifat lebih umum
daripada usia atau kedudukan, seperti lebih terdepan dalam penguasaan
ilmu fiqih, bacaan al-Qur-an, dan pemahaman agamanya. Penafsiran
tersebut sangat jauh dari kebenaran. Ini berdasarkan penjelasan kami
sebelumnya berupa pemahaman perawi hadits ini, yakni tatkala ia
berkata kepada seorang Tabi’in: ((فَأَيُّ الْقِرَاءَةِ)) “maka manakah yang lebih
baik bacaannya?” Ucapan ini menunjukkan bahwa yang dimaksud
adalah usia yang lebih tua.

⁶⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: بصريح.

Demikian pula klaim orang yang menyangka perkataan Nabi ﷺ: ((وَلْيُؤْمَرْكُمْ أَكْبَرُكُمْ)) bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ yang lain, yaitu: ((يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرَوْهُمْ)) “Yang paling baik bacaannyalah yang mengimami kaum itu.” Karena sabda Nabi ﷺ yang pertama mengindikasikan didahulukannya yang lebih tua usianya atas yang lebih baik bacaannya, sedangkan sabda beliau yang kedua menunjukkan sebaliknya. Kemudian, keduanya menjadi terpisah dengan menyatakan bahwa kisah Malik bin al-Huwairits merupakan kasus pribadi sehingga bisa memunculkan berbagai penafsiran.

Berbeda dengan hadits lainnya yang merupakan penetapan suatu kaidah sehingga menginformasikan makna yang bersifat umum. Ia berkata: “Kemungkinan yang lebih tua usianya di antara mereka ketika itu adalah yang paling faqih.” Namun, nash yang menyebutkan bahwa ketika itu pemahaman mereka dalam ilmu adalah setara mementahkan pendapat ini. Oleh karena itu, cara mengkompromikan kedua riwayat itu sebagaimana telah kami kemukakan adalah yang lebih utama. *Wallaahu a’lam.*

Hadits ini mengandung beberapa faedah, yaitu:

- 1) Keutamaan berhijrah dan melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu.
- 2) Keutamaan mengajari orang.
- 3) Menjelaskan kelembutan Rasulullah ﷺ.
- 4) Perhatian beliau yang demikian besar terhadap perkara shalat dan perkara-perkara agama lainnya.
- 5) Boleh menggunakan *khobar ahad* dan menjadikannya sebagai *hujjah*.

Faedah-faedah lainnya dari hadits ini telah disebutkan dalam Bab “Pendapat yang Mengatakan Bahwa Adzan Dikumandangkan oleh Seorang Muadzin ketika Safar.” Sementara penjelasan mengenai sabda Nabi ﷺ: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) akan disebutkan dalam Bab “Bolehnya Mengambil *Khobar Ahad*”, insya Allah ﷻ.

BAB 50

Apabila Imam Mengunjungi Sekelompok Orang Lalu Mengimami Mereka

٥٠ - بَابُ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ

٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ⁶⁵ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ⁶⁶ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: سَمِعْتُ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ: ((أَتَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟)) فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ، فَقَامَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ وَسَلَّمْنَا.

686. Mu'adz bin Asad meriwayatkan kepada kami, 'Abdullah mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Mahmud bin ar-Rabi' mengabarkan kepadaku, ia berkata: aku mendengar 'Itban bin Malik al-Anshari berkata; Nabi ﷺ meminta izin masuk, lalu aku memberi izin kepada beliau. Lalu beliau ﷺ berkata: "Di manakah tempat di rumahmu yang engkau

⁶⁵ قال. Dalam naskah (ق) tertulis.

⁶⁶ قال. Dalam naskah (ق) tertulis.

suka aku melaksanakan shalat di situ?” Lantas aku menunjuk tempat yang aku sukai. Kemudian Nabi ﷺ berdiri dan kami berbaris dalam shaf di belakang beliau. Selanjutnya, beliau mengucapkan salam dan kami mengucapkan salam.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ] “Bab: Apabila imam mengunjungi sekelompok orang lalu mengimami mereka.” Ada yang mengatakan bahwa dengan judul bab ini al-Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa hadits Malik bin al-Huwairits yang diriwayatkan secara *marfu’* oleh Abu Dawud, serta at-Tirmidzi dan ia menilainya hasan, dengan lafzh:

((مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يُؤَمَّهُمْ، وَلِيُؤَمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.))

“Barang siapa yang mengunjungi sekelompok orang maka janganlah ia mengimami mereka shalat, hendaklah salah seorang dari mereka yang mengimami shalat,”

hadits ini dapat diartikan bahwasanya yang dimaksud adalah selain imam besar (sultan atau ulil amri^{ed}).

Az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Maksudnya, apabila seorang imam besar atau orang yang kedudukannya setara dengannya datang ke tempat yang dimiliki seseorang, maka pemilik rumah atau pengguna tidak boleh maju mengimaminya shalat. Akan tetapi, hendaklah pemilik rumah itu mengizinkan imam tersebut untuk maju mengimami shalat. Ini didahulukan agar ia dapat menggabungkan dua hak sekaligus, hak sang imam untuk maju mengimami shalat dan hak pemilik rumah yang berhak mencegah segala perbuatan di rumahnya tanpa izin.” Sampai di sini perkataannya, secara ringkas.

Ada kemungkinan juga al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Abu Mas’ud terdahulu:

((وَلَا يُؤْمُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.))

“Janganlah seorang laki-laki diimami shalat (dijadikan makmum) di daerah kekuasaannya, dan janganlah diduduki tempat kehormatannya kecuali dengan seizinnya.”

Karena, pemilik suatu benda adalah orang yang berkuasa atasnya. Sementara imam besar berkuasa atas pemilik rumah (karena rumah berada di wilayah kekuasaan imam^{ed}). Sedangkan sabda Nabi ﷺ: ((إِلَّا بِإِذْنِهِ)) “Kecuali dengan seizinnya,” ada kemungkinan ditujukan kepada dua perkara, yaitu izin untuk menjadi imam (*imamah*) dan duduk. Pengertian inilah yang ditegaskan oleh Ahmad, sebagaimana diceritakan at-Tirmidzi darinya. Dengan izin tersebut, dapat dijaga kedua sisi tadi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ] “Mu’adz bin Asad meriwayatkan kepada kami.” Nasabnya adalah Marwazi, dan ia tinggal di Bashrah. Ia bukan saudara Mu’alla bin Asad. Mu’adz adalah salah seorang guru al-Bukhari. Ia mantan juru tulis ‘Abdullah bin al-Mubarak yang merupakan gurunya dalam sanad ini. Hadits ‘Itban ini telah dijelaskan secara panjang lebar dalam Bab “Membuat Masjid di dalam Rumah”.



BAB 51

Sesungguhnya Imam Diangkat Untuk Diikuti

٥١ - بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

وَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ بِالنَّاسِ وَهُوَ جَالِسٌ.
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا رَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ يَعُودُ فَيَمُكُّ بِقَدْرِ مَا
رَفَعَ ثُمَّ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ.

وَقَالَ الْحَسَنُ - فَيَمْنُ يَرْكَعُ مَعَ الْإِمَامِ رَكَعَتَيْنِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى
السُّجُودِ: يَسْجُدُ لِلرَّكَعَةِ الْآخِرَةِ⁶⁷ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَقْضِي الرَّكَعَةَ
الْأُولَى بِسُجُودِهَا. وَفَيَمْنُ نِسِي سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُدُ.

Nabi ﷺ shalat mengimami orang-orang sambil duduk saat beliau sakit yang menyebabkannya wafat.

Ibnu Mas'ud berkata: "Apabila seseorang mengangkat (kepalanya) sebelum imam, maka ia harus kembali dan bertahan dengan posisi

⁶⁷ الأخيرة: (ق) tercantum: Dalam naskah.

seperti itu, yang lamanya sama seperti ketika ia mengangkat (kepalanya), setelah itu barulah ia mengikuti imam.”

Al-Hasan berkata tentang orang yang shalat dua rakaat bersama imam dan tidak memungkinkan baginya untuk melakukan sujud: “Hendaklah ia sujud pada rakaat terakhir dengan dua kali sujud, kemudian ia mengganti rakaat pertama dengan sujudnya.”

Sementara tentang orang yang lupa satu sujud hingga berdiri, ia berkata: “Hendaklah ia sujud.”

٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوذَسَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدُهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثُنِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: بَلَى. فَقُلْتُ: النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ: ((ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)) قَالَتْ: فَفَعَلْنَا. فَاعْتَسَلَ فَذَهَبَ لِيَنْوُءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ ﷺ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ)) قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوُءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: ((ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ))، فَقَعَدَ فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوُءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ،

⁶⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: هُمْ قُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ.

ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ ؟)) . فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ ﷺ⁶⁹ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ - فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ - وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا - يَا عُمَرُ، صَلِّ بِالنَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِأَنْ لَا يَتَأَخَّرَ. قَالَ: ((أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ)) . فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ: فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ يَأْتُمُ⁷⁰ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَاعِدٌ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثْتَنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ⁷¹؟ قَالَ: هَاتِ. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَدِيثَهَا، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتَ لَكَ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ⁷².

⁶⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: رسول الله ﷺ.

⁷⁰ Dalam naskah (ق) tercantum: وهو قائم.

⁷¹ Dalam naskah (ق) tercantum: رسول الله ﷺ.

⁷² Dalam naskah (ق) tercantum: علي بن أبي طالب.

687. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zaidah meriwayatkan kepada kami dari Musa bin Abu 'Aisyah, dari 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah, ia berkata: "Aku datang mengunjungi 'Aisyah dan berkata kepadanya: 'Maukah Anda menceritakan kepadaku perihal sakitnya Rasulullah ﷺ.' Dia berkata: 'Ya. Ketika sakit beliau semakin berat, beliau bertanya: 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami menjawab: 'Belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah.' Beliau berkata: 'Tuangkan air ke dalam bejana untukku.' Kami segera melakukannya.'

'Aisyah melanjutkan: 'Kemudian, Rasulullah ﷺ duduk dan mandi. Setelah itu beliau beranjak untuk berdiri dengan susah payah, namun akhirnya beliau pingsan. Tidak lama kemudian, beliau kembali sadar dan bertanya: 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami menjawab: 'Belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah.' Kemudian beliau kembali berkata: 'Tuangkan air ke dalam bejana untukku.' Maka kami kembali menuangkannya. Lantas beliau kembali mandi, dan kemudian ketika bersiap-siap hendak keluar beliau pingsan lagi.

Tidak lama kemudian, beliau tersadar lalu bertanya: 'Apakah orang-orang sudah shalat?' Kami menjawab: 'Belum. Mereka menunggumu, wahai Rasulullah.' Saat itu manusia berkumpul di masjid, menunggu kedatangan Nabi ﷺ untuk melaksanakan shalat 'Isya'. Kemudian Rasulullah mengirim utusan kepada Abu Bakar agar ia mengimami shalat orang-orang, dan Abu Bakar adalah seorang yang lembut suaranya; maka dia berkata kepada 'Umar: 'Wahai 'Umar, shalatlah bersama orang-orang.' 'Umar menjawab: 'Anda lebih berhak dengan hal itu.' Maka Abu Bakar mengimami shalat orang-orang selama beberapa hari.

Suatu hari Rasulullah ﷺ merasa badannya agak lebih ringan, sehingga beliau pun keluar dengan dipapah dua laki-laki, salah satunya adalah al-'Abbas, untuk melaksanakan shalat Zhuhur. Saat itu, Abu Bakar sedang mengimami shalat orang-orang. Tat kala Abu Bakar melihat kedatangan Rasulullah, dia pun bersiap-siap mundur, namun

Rasulullah ﷺ memberi isyarat kepadanya agar tidak mundur. Beliau memerintahkan kepada dua orang yang memapahnya: ‘Dudukkanlah aku di samping Abu Bakar!’ Maka kedua orang itu mendudukkan beliau di samping Abu Bakar.”

Perawi berkata (menyitir perkataan ‘Aisyah): “Abu Bakar shalat dengan bermakmum⁷³ kepada shalat Nabi, sedangkan orang-orang bermakmum kepada shalat Abu Bakar. Dan saat itu, Nabi shalat dalam keadaan duduk.”

‘Ubaidullah berkata: “Kemudian aku menemui Ibnu ‘Abbas dan berkata kepadanya: ‘Maukah kuceritakan kepadamu apa yang disampaikan ‘Aisyah perihal sakitnya Rasulullah ﷺ?’ Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Ceritakanlah!’ Maka aku menceritakan perkataan ‘Aisyah seluruhnya, dan dia tidak sedikit pun mengingkari apa yang aku sampaikan. Hanya saja, dia bertanya: ‘Apakah ‘Aisyah memberitahukan kepadamu siapa nama laki-laki yang memapah Rasulullah bersama al-‘Abbas?’ ‘Tidak!’ jawabku. Ibnu ‘Abbas berkata: ‘Laki-laki itu adalah ‘Ali عليه السلام.’”

[Hadits nomor 687 ini tercantum juga pada hadits nomor: 198, 664, 665, 679, 683, 712, 713, 716, 2588, 3099, 3384, 4442, 4445, 5714, dan 7303]

٦٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ⁷⁴ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا

⁷³ Dalam naskah (ق) tercantum: وهو قائم.

⁷⁴ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: في بيته.

جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا⁷⁵،
وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)).

688. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah Ummu Mukminin; bahwa ia berkata: “Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat di rumahnya saat beliau dalam keadaan sakit. Beliau shalat sambil duduk sementara orang-orang shalat sambil berdiri di belakang beliau. Maka beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Seusai shalat, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila ia ruku’ maka hendaklah kalian juga ruku’, dan apabila ia bangkit maka hendaklah kalian juga bangkit. Dan apabila ia shalat sambil duduk, maka hendaklah kalian juga shalat sambil duduk.’”

[Hadits nomor 688 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1113, 1236, dan 5658]

٦٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجَحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنِ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى نَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ

⁷⁵ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.

الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ)).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: ((إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا)) هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا⁷⁶، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ.

689. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik; bahwasanya Rasulullah ﷺ menunggang kuda, lalu beliau terjatuh darinya hingga badan sebelah kanannya terluka. Maka beliau melakukan shalat sambil duduk. Kami pun melaksanakan shalat di belakang beliau sambil duduk. Seusai shalat, beliau bersabda: “Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila ia shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri. Apabila ia ruku’, maka hendaklah kalian juga ruku’. Apabila ia bangkit dari ruku’, maka hendaklah kalian juga bangkit dari ruku’. Apabila ia mengucapkan *Sami’allaahu liman hamidah* (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah *Rabbanaa walakal hamd* (wahai Rabb kami, dan untuk-Mulah segala pujian). Apabila ia shalat sambil berdiri, maka shalatlah kalian sambil berdiri. Dan apabila ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk.”

Abu ‘Abdillah (al-Bukhari) berkata: “Al-Humaidi menjelaskan perihal sabda Nabi ﷺ: ‘Apabila ia (imam) shalat sambil duduk maka hendaklah kalian juga shalat sambil duduk’, bahwasanya hadits tersebut

⁷⁶ Dalam naskah (ق) tercantum: قيام.

diucapkan oleh beliau saat menderita sakit yang dahulu. Kemudian setelah itu beliau ﷺ shalat sambil duduk, sementara orang di belakang beliau shalat sambil berdiri, namun beliau tidak memerintahkan mereka agar shalat sambil duduk. Yang dijadikan landasan hukum adalah yang terakhir, karena yang terakhir itu termasuk perbuatan Nabi ﷺ.”

[Hadits nomor 689 ini tercantum juga pada hadits nomor: 378, 732, 733, 805, 1114, 1911, 2469, 5201, 5289, dan 6684]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ] “Bab: Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti.” Judul bab ini diambil dari penggalan hadits-haditsnya. Adapun maksud beliau adalah makmum harus mengikuti imam dalam setiap kondisi shalat. Oleh karena itu, tidak boleh menyamai, mendahului, maupun menyelisihinya imam tanpa adanya pengecualian yang berlandaskan dalil syar’i.

Atas dasar itulah, al-Bukhari memulai bab ini dengan perkataannya: “Nabi ﷺ shalat mengimami orang-orang sambil duduk saat beliau sakit yang menyebabkannya wafat.” Yakni orang-orang shalat di belakang beliau sambil berdiri, dan beliau tidak memerintahkan mereka shalat duduk; sebagaimana akan diterangkan nanti. Hadits ini merupakan pengecualian terhadap hadits umum yang berlafazh: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)) “Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti.”

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْخ] “Ibnu Mas’ud berkata” Sanad *atsar* ini disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad *maushul* dan dengan matan yang lebih lengkap. Isi matannya:

((لَا تُبَادِرُوا أَيْمَتَكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَإِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ، ثُمَّ لِيَمْكُثْ قَدْرَ مَا سَبَقَهُ بِهِ الْإِمَامُ.))

“Janganlah kalian mendahului imam-imam kalian ketika ruku’ dan sujud. Apabila salah seorang di antara kalian telah mengangkat kepalanya sementara imam masih sujud, maka hendaklah ia kembali sujud. Kemudian, hendaklah ia tetap pada posisi sujud itu selama waktu yang ia gunakan ketika mendahului imam.”

Sepertinya, al-Bukhari mengambil ucapan tersebut dari sabda Rasulullah ﷺ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)) “Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti.” Juga, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ: ((وَمَا فَاتَكُمْ فَأْتُوا)) “Dan sempurnakanlah rakaat yang terluput dari kalian.”

‘Abdurrazzaq pun meriwayatkan *atsar* shahih lainnya dari ‘Umar,⁷⁷ seperti perkataan Ibnu Mas’ud di atas, yaitu dengan lafazh:

((أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ
بِقَدْرِ رَفْعِهِ إِيَّاهُ.))

“Siapa saja yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku’ atau sujud, maka hendaklah ia kembali meletakkan kepalanya selama waktu yang ia gunakan ketika mengangkat kepalanya.”

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Apabila orang yang mengangkat kepala saja diperintahkan untuk mengganti waktunya ketika mendahului imam, berarti akan lebih ditekankan lagi untuk mengikuti sujudnya imam secara keseluruhan. Sehingga, ia tidak boleh sujud sebelum imam bersujud. Dengan demikian, jelaslah korelasi antara *atsar* ini dan judul bab.”

Perkataan: [قَالَ الْحَسَنُ إِنْ] “Al-Hasan berkata” Ada dua perkara yang berkaitan dengan masalah ini. *Pertama:* Ibnul Mundzir menyebutkan sanad *atsar* ini dalam kitabnya, *al-Kabiir*, dengan sanad *maushul*.

⁷⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: معمر.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim dari Yunus dari al-Hasan dengan lafazh:

((... فِي الرَّجُلِ يَرْكَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَرْحُمُهُ النَّاسُ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ - قَالَ: فَإِذَا فَرَعُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِرَكْعَتِهِ الْأُولَى ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ.))

“... tentang seorang laki-laki yang ruku’ pada hari Jum’at kemudian orang-orang memadatnya sehingga ia tidak mampu melakukan sujud—ia (al-Hasan) berkata: ‘Seusai orang-orang melaksanakan shalat, orang itu sujud dua kali untuk rakaat pertama, kemudian ia bangkit lagi dan shalat satu rakaat, lalu diakhiri dengan sujud sebanyak dua kali.’”

Ini menunjukkan bahwa imam tidak menanggung makmum dalam masalah rukun-rukun shalat. Untuk itu, siapa saja yang tidak mampu sujud maka tidak sah baginya rakaat. Adapun letak korelasi *atsar* ini dengan judul bab dapat dilihat dari sisi bahwa apabila makmum boleh berpisah dari imam maka ia tidak perlu terus mengikuti imam pada waktu ia tertinggal dalam mengerjakan sebagian rukun shalat, sehingga ia perlu menggantinya setelah imam selesai melaksanakan shalat.

Kedua: Telah disebutkan dengan sanad *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh:

((... فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى كَانَ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ - قَالَ: يَسْجُدُ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ، فَإِنْ ذَكَرَهَا قَبْلَ السَّلَامِ يَسْجُدُ سَجْدَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ.))

“... Tentang orang yang lupa sujud pada bagian awal shalat dan tidak mengingatnya sampai rakaat terakhir—ia (al-Hasan) berkata: ‘Orang itu harus sujud sebanyak tiga kali. Apabila ia mengingatnya sebelum salam, maka ia cukup sujud satu kali saja. Namun apabila ia mengingatnya setelah shalat berakhir, maka ia mengulangi shalat(nya).”

Adapun hadits ‘Aisyah yang pertama (no. 687), pembahasannya telah disebutkan pada Bab “Batasan Orang Sakit untuk Menghadiri Shalat Berjamaah.” Kami pun telah menyebutkan korelasinya dengan judul bab sebelumnya.

Sabda beliau: ((صَعُونِي مَاءً)) “Tuangkan air untukku.” Demikianlah lafadh yang diriwayatkan oleh al-Mustamli dan as-Sarakhsi, yakni dengan huruf *nun*. Adapun perawi lainnya menyebutkan: ((ضَعُونِي)) “Tuangkan air bagiku,” dan ini lebih tepat. Seperti itu pula redaksi yang dinukil oleh Muslim dari Ahmad bin Yunus, guru al-Bukhari.

Menurut al-Karmani, alasan mengapa yang digunakan adalah lafadh ((صَعُونِي)) adalah karena kata الوَضْعُ tersebut bermakna memberikan. Atau karena penghapusan huruf *jar*, dan perkiraan kalimatnya menjadi صَعُونِي فِي مَاءٍ.

Mengenai kata *mikhdhab* (الْمِخْضَبُ), pembahasannya telah disebutkan dalam bab-bab wudhu. Dinyatakan pula bahwa air yang beliau gunakan untuk mandi berasal dari tujuh *qirbah*. Saya juga menjelaskan hikmah yang berkaitan dengan hal itu pada bab tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [دَهَبَ] “Beliau beranjak.” Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafadh: ((ثُمَّ دَهَبَ)) “Setelah itu beliau beranjak.” [لَيْتُوءَ] “Untuk berdiri.” Dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *nun* lalu diikuti oleh huruf *mad*, maknanya berusaha untuk berdiri dengan susah payah.

Perkataan: [فَأَغْمِيَ عَلَيْهِ] “Namun akhirnya beliau pingsan.” Hal ini menunjukkan bahwa pingsan juga dialami para Nabi, karena kondisi ini mirip dengan tidur.

An-Nawawi berkata: “Pingsan dapat dialami para Nabi karena ia merupakan jenis penyakit. Berbeda halnya dengan gila, yang tidak boleh terjadi pada diri para Nabi ﷺ, sebab kondisi ini adalah kekurangan.”

Perkataan: [يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ ﷺ] ⁷⁸ [لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ] “Menunggu kedatangan Nabi ﷺ untuk melaksanakan shalat ‘Isya’.” Demikianlah yang disebutkan dalam mayoritas riwayat, yakni dengan mencantumkan *lam ta’lil*. Pada riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi⁷⁹ disebutkan dengan lafazh: ((لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ)) “Untuk melaksanakan shalat ‘Isya’.” Sepertinya, perawi ingin menjelaskan shalat yang dimaksud dalam pertanyaan Rasulullah ﷺ: [أَصَلَّ النَّاسُ] “Apakah orang-orang sudah shalat?” Yakni shalat ‘Isya’.

Perkataan: [فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ] “Sehingga beliau pun keluar dengan dipapah dua laki-laki.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat al-Kusymihani. Adapun perawi lainnya meriwayatkan dengan lafazh: ((وَوَجَرَ)), yakni dengan huruf *wawu*.

Perkataan: [لِصَلَاةِ الظُّهْرِ] “Untuk melaksanakan shalat Zhuhur.” Lafazh ini dengan gamblang menjelaskan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Zhuhur. Sebagian orang mengira shalat tersebut adalah shalat Shubuh dengan berdalilkan riwayat Arqam bin Syurahbil dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه:

((وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِرَاءَةَ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ.))

“Dan Rasulullah ﷺ memulai bacaan dari akhir bacaan Abu Bakar (meneruskan bacaan Abu Bakar).”

⁷⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: رسول الله ﷺ.

⁷⁹ Pada manuskrip *Riyaadh* tercantum: الكشمهاني.

Lafazh hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

Namun, pendalilan seperti ini perlu dikritisi. Sebab, ada kemungkinan Rasulullah ﷺ mendengar ayat terakhir yang dibaca Abu Bakar setelah beliau mendekatinya. Karena terkadang Rasulullah ﷺ sendiri memperdengarkan bacaan ayat pada shalat *sir*, sebagaimana akan disebutkan dalam hadits Abu Qatadah.

Di samping itu, walaupun diterima bahwa beliau mendengar bacaan Abu Bakar secara keseluruhan, tetap saja riwayat tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa shalat yang dikerjakan saat itu adalah shalat Shubuh. Bahkan ada kemungkinan shalat yang dimaksud adalah shalat Maghrib, karena telah diriwayatkan dalam kitab *Shahihul Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Ummu Fadhl binti al-Harits: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca surat Al-Mursalat pada shalat Maghrib. Kemudian beliau tidak pernah lagi shalat mengimami kami hingga wafat.” Ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari, sebagaimana akan disebutkan dalam Bab “Wafatnya Nabi ﷺ”, tepatnya pada bagian akhir pembahasan Kitab “al-Maghaazi”.

Lebih jauh, saya menemukan dalam *Sunan an-Nasa-i* bahwa shalat yang dimaksud oleh Ummu Fadhl adalah shalat yang beliau kerjakan di rumahnya. Bahkan, asy-Syafi’i dengan gamblang menyatakan bahwasanya Rasulullah ﷺ hanya sekali mengimami shalat setelah beliau menderita sakit, dan shalat inilah yang beliau kerjakan sambil duduk. Pada awalnya shalat tersebut diimami oleh Abu Bakar, lalu ia menjadi makmum yang memperdengarkan takbir Rasulullah ﷺ (kepada jamaah).

Perkataan: [فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ] “Abu Bakar shalat sambil berdiri.” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat. Pada riwayat al-Mustamli dan as-Sarakhsi disebutkan lafazh: ((وَهُوَ يَأْتُمُّ)) “Dengan bermakmum,” (sebagaimana dalam buku ini^{ed}). Hadits ini menunjukkan bahwa lebih baik menggantikan imam *ratib* yang sedang sakit dengan imam lainnya daripada imam tersebut mengimami makmum sambil duduk. Sebab, Rasulullah ﷺ menunjuk Abu Bakar

menggantikan posisi beliau sebagai imam. Dan beliau tidak pernah mengimami mereka (para Sahabat) sambil duduk, kecuali sekali.

Hadits ini juga dijadikan dalil sahnya shalat imam yang shalat sambil duduk karena suatu sebab, baik para makmumnya shalat sambil duduk maupun sambil berdiri. Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Malik, sebagaimana pendapat masyhur yang dinukil darinya. Demikian juga dengan pendapat Muhammad bin al-Hasan, sebagaimana dinukil oleh ath-Thahawi. Juga telah dinukil dari Malik bahwa hal itu khusus untuk Nabi ﷺ. Lalu ia berargumentasi dengan hadits Jabir dari asy-Sya'bi dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَا يُؤْمَنُ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا.))

“Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian mengimami shalat sambil duduk setelah aku.”

Argumentasi ini dibantah oleh asy-Syafi'i: “Mereka yang menggunakan hadits ini sebagai dalil mengetahui bahwa statusnya adalah *mursal*, sehingga riwayat itu tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah* (dalil).”

Di samping itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh seseorang yang para ulama hadits tidak suka meriwayatkan hadits darinya. Orang tersebut bernama Jabir al-Ju'fi.

Ibnu Bazizah berkata: “Meskipun hadits tersebut shahih, tetap saja tidak dapat dijadikan sebagai dalil (untuk memperkuat pendapat yang menyatakan tidak sahnya kepemimpinan shalat imam yang duduk). Sebab, ada kemungkinan maksud hadits tersebut adalah larangan menjadi imam bagi makmum yang duduk. Jadi, kata جَالِسًا di-*irab* sebagai *maful* (objek), bukan sebagai *hal*.”

Al-Qadhi 'Iyadh menukil dari beberapa orang gurunya, bahwa hadits tersebut menunjukkan *mansukh*-nya perintah shalat sambil duduk kepada makmum yang saat itu shalat di belakang beliau sambil berdiri. Namun, pernyataan ini mendapat kritikan. Karena jika

demikian halnya, maka harus diketahui manakah di antara keduanya yang lebih dahulu (apakah perintah agar makmum shalat sambil duduk di belakang imam yang duduk, ataukah larangan menjadi imam shalat sambil duduk). Itu pun kalau hadits yang melarang menjadi imam shalat yang duduk shahih. Sayangnya, hadits tersebut tidak shahih. Walaupun demikian, hadits yang melarang mengimami sambil duduk tersebut diperkuat dengan argumentasi bahwa tidak ada seorang pun dari Khulafa-ur Rasyidin yang pernah melakukan hal itu (menjadi imam sambil duduk).

Al-Qadhi 'Iyadh melanjutkan, klaim adanya *nasakh* setelah wafatnya Nabi tidak dapat dibenarkan. Sebaliknya, kebiasaan yang dilakukan para Sahabat Nabi, yaitu tidak menjadi imam sambil duduk, merupakan bukti yang menunjukkan keshahihan hadits di atas. Pernyataan ini pun dibantah, bahwa tidak adanya penukilan riwayat yang menyatakan mereka tidak mengimami sambil duduk tidak berarti peristiwa itu tidak pernah terjadi. Walaupun pernyataan tersebut dapat diterima, hal itu tidak dapat dijadikan argumen tidak dibolehkannya mengimami shalat sambil duduk. Karena boleh jadi para khalifah itu memilih untuk menunjuk seorang imam pengganti yang mampu shalat berdiri. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa shalat sambil berdiri lebih utama daripada shalat sambil duduk. Satu alasan ini saja sudah cukup sebagai penjelasan mengapa mereka tidak pernah mengimami orang-orang shalat sambil duduk.

Dalil lain yang mereka (Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya, yang menyatakan tidak sahnya kepemimpinan shalat imam yang duduk atas makmum yang berdiri atau duduk) gunakan untuk menguatkan pendapatnya adalah, bahwa Nabi ﷺ shalat mengimami para Sahabat sambil duduk, karena tidak boleh ada orang yang mendahului beliau ﷺ berdasarkan larangan Allah akan hal itu. Juga berdasarkan fakta bahwa imam adalah pemberi syafaat, namun tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat kepada beliau. Akan tetapi, argumentasi itu tertolak dengan perbuatan Nabi ﷺ yang shalat bermakmum kepada 'Abdurrahman bin 'Auf. Selain itu, terbukti pula

bahwa beliau ﷺ pernah shalat bermakmum di belakang Abu Bakar, sebagaimana telah kami jelaskan.

Yang cukup mengherankan adalah landasan Imam Malik untuk tidak membolehkan seseorang menjadi imam shalat dengan posisi duduk. Yaitu (1) pendapat ar-Rabi'ah yang menyatakan bahwa Nabilah yang menjadi makmum di belakang Abu Bakar pada shalat tersebut, dan (2) penolakan Rabi'ah bahwa Nabi ﷺ pernah mengimami shalat sambil duduk, sebagaimana dinukil oleh asy-Syafi'i dalam kitabnya, *al-Umm*. Jika memang Nabi yang menjadi makmum, maka bagaimana mungkin para pengikut Imam Malik mengklaim bahwa tidak mungkin Nabi ﷺ shalat menjadi makmum? Tampaknya, karena hadits yang menjelaskan kepemimpinan shalat Nabi sambil duduk begitu kuat, dan mereka tidak dapat menolaknya, maka mereka mencari berbagai jalan untuk memenangkan pendapat sendiri.

Perbuatan Nabi ﷺ yang shalat di belakang 'Abdurrahman bin 'Auf merupakan bukti bahwa yang dimaksud dari "larangan mendahului beliau" adalah larangan mendahului beliau dalam masalah kepemimpinan. Adapun yang dimaksud "para imam merupakan pemberi syfaat" adalah pemberi syfaat kepada mereka yang membutuhkan. Meskipun riwayat-riwayat tadi membuktikan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mengimami beliau ﷺ, namun hal itu tidak menunjukkan larangan mengimami shalat dengan posisi duduk.

Pasalnya, sepeninggal Nabi ﷺ terdapat sejumlah Sahabat yang mengimami shalat sambil duduk; di antaranya Usaid bin Hudhair, Jabir, Qais bin Qahd, dan Anas bin Malik. Mayoritas sanad riwayat yang dinukil dari mereka adalah shahih; sebagaimana penilaian yang disebutkan oleh 'Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah, dan ulama lainnya. Bahkan, Ibnu Hibban dan yang lain mengklaim bahwa para Sahabat telah sepakat tentang sahnyalah shalat orang yang mengimami jamaah dengan posisi duduk; sebagaimana akan disinggung pembahasannya.

Abu Bakar bin al-'Arabi berkata: "Para ulama yang semadzhab dengan kami tidak memberikan jawaban yang tuntas dan meyakinkan atas hadits yang menyinggung sakit Rasulullah ﷺ ini. Namun, mengikuti sunnah dalam hal ini adalah yang lebih utama. Sementara pengkhususan suatu hukum tidak dapat dilakukan berdasarkan kemungkinan semata."

Ibnul 'Arabi juga berkata: "Hanya saja, aku mendengar sebagian ulama mengatakan bahwa kondisi merupakan salah satu faktor yang dapat mengkhususi suatu hukum. Dan, kondisi Nabi ﷺ yang memiliki keberkahan dan tidak dapat tergantikan mengharuskan seseorang untuk tetap shalat di belakang beliau, bagaimanapun kondisinya. Hal ini tidak berlaku bagi selain beliau. Demikian juga, kekurangan pada orang yang shalat dengan posisi duduk dibandingkan orang yang shalat sambil berdiri. Hal itu tidak berlaku pada diri beliau ﷺ, namun berlaku terhadap selain beliau."

Jawaban atas pernyataan pertama: Pernyataan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ:

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي.))

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat!"

Adapun pernyataan kedua, dikatakan bahwa kekurangan yang dimaksud hanya berlaku bagi orang yang mampu berdiri lalu mengerjakan shalat sunnah sambil duduk. Sementara bagi mereka yang tidak mampu berdiri pada saat melaksanakan shalat fardhu, maka nilai shalatnya tidak berkurang jika dibandingkan dengan orang yang shalat sambil berdiri.

Hadits yang termaktub dalam bab ini menjadi bukti *mansukh*-nya hukum diperintahkannya makmum duduk saat imam melaksanakan shalat sambil duduk. Karena, di sini Rasulullah tidak mengingkari para Sahabat yang shalat sambil berdiri ketika mereka menjadi

makmum. Sementara beliau sendiri mengimami shalat sambil duduk. Demikianlah penetapan yang dinyatakan oleh asy-Syafi'i. Begitu juga dengan al-Bukhari yang menukil pada bagian bab ini dari gurunya, al-Humaidi (murid asy-Syafi'i). Sama halnya pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan al-Auza'i; serta yang dinukil oleh al-Walid bin Muslim dari Malik bin Anas. Namun, Ahmad mengingkari adanya *nasakh* (penghapusan) perintah tersebut. Ia memahami dua hadits ini dengan menempatkan keduanya pada dua keadaan yang berbeda.

Keadaan *pertama*: Apabila imam *ratib* memulai shalat dengan posisi duduk karena sakit yang masih diharapkan akan sembuh, maka makmum juga harus melaksanakan shalat sambil duduk.

Keadaan *kedua*: Apabila imam *ratib* memulai shalat dengan posisi berdiri, maka makmum juga wajib melaksanakan shalat dengan posisi berdiri, baik setelah itu terjadi suatu hal yang mengharuskan imam duduk ataupun tidak. Hal ini tercantum dalam hadits-hadits yang menceritakan tentang wafatnya Nabi ﷺ. Sesungguhnya, sikap beliau ﷺ yang menyetujui tindakan mereka untuk tetap berdiri menunjukkan bahwa mereka tidak wajib shalat sambil duduk dalam kondisi demikian. Karena pada peristiwa ini, Abu Bakar memulai shalat sambil berdiri dan para makmum melaksanakan shalat bersama imam sambil berdiri. Berbeda dengan kondisi pertama, yaitu beliau memulai shalat dengan posisi duduk. Lalu, ketika mereka shalat di belakang beliau dengan berdiri, maka beliau ﷺ mengingkarinya.

Cara memadukan kedua hadits seperti yang dikemukakan oleh Ahmad tersebut didukung oleh kaidah bahwa hukum asal bagi suatu nash adalah tetap berlaku (tidak di-*mansukh*-kan), apalagi klaim *nasakh* dalam permasalahan ini akan mengakibatkan dua kali penghapusan hukum (dua kali *nasakh*). Sebab, hukum asal bagi orang yang mampu berdiri adalah hendaklah ia melaksanakan shalat sambil berdiri. Kemudian hukum wajib shalat sambil berdiri ini dihapus dan diganti dengan hukum boleh shalat sambil duduk bagi mereka yang

imamnya shalat sambil duduk. Dengan begitu, klaim dihapusnya hukum boleh shalat sambil duduk setelah hukum tersebut ditetapkan, dan itu berarti ada penghapusan hukum sebanyak dua kali. Tentunya, pernyataan ini jauh dari kebenaran. Yang lebih fatal lagi adalah apa yang telah disebutkan tadi, yang dinukil oleh al-Qadhi 'Iyadh, dan hal ini menuntut konsekuensi terjadi penghapusan hukum sebanyak tiga kali.

Sependapat dengan Imam Ahmad (dalam hal tidak adanya *nasakh*) sejumlah ahli hadits dari kalangan madzhab Syafi'i, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Hibban. Lalu mereka memberikan tanggapan terhadap hadits bab ini dengan beberapa tanggapan lain. Di antaranya pernyataan Ibnu Khuzaimah: "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai keshahihan hadits-hadits yang memerintahkan makmum shalat sambil duduk karena mengikuti imamnya yang shalat sambil duduk. Demikian pula, tidak ada perbedaan pendapat mengenai lafadh hadits tersebut. Adapun mengenai shalat Nabi yang dilakukan sambil duduk, sesungguhnya telah terjadi perbedaan pendapat; apakah ketika melaksanakan shalat tersebut beliau menjadi imam ataukah menjadi makmum?" Kemudian Ibnu Khuzaimah menegaskan: "Sesuatu yang tidak diperselisihkan tidak pantas ditinggalkan hanya karena sesuatu yang masih diperselisihkan."

Perkataan Ibnu Khuzaimah yang menyatakan adanya perselisihan pendapat tentang status Nabi dalam shalat tersebut, apakah beliau sebagai imam ataukah sebagai makmum, dapat dijawab: "Bahwasanya tidak ada perselisihan dalam hal itu. Dan menyangkut peristiwa tersebut, hal itu dapat ditafsirkan bahwa suatu kali beliau pernah shalat sambil duduk sebagai imam dan pada kali yang lain sebagai makmum."

Tanggapan lainnya (atas hadits bab ini ialah); sebagian mereka mengkompromikan dua kisah ini dengan cara mengartikan bahwa perintah shalat duduk adalah perintah yang memiliki nilai sunnah, sementara sikap beliau ﷺ yang menyetujui para Sahabat melaksanakan

shalat dengan posisi berdiri saat beliau mengimami mereka sambil duduk adalah untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, makmum yang shalat di belakang imam yang duduk dipersilakan memilih antara shalat sambil berdiri atau duduk. Hanya saja shalat sambil duduk pada kondisi tersebut lebih utama, karena terdapat perintah untuk mengikuti imam serta terdapat banyak hadits yang menyinggung hal itu.

Ibnu Khuzaimah pun menjawab pandangan yang menganggap hal yang dikatakannya tersebut jauh dari kebenaran: “Bahwasanya perintah mengenai hal itu langsung dari Nabi ﷺ dan diamalkan oleh para Sahabat, baik pada masa Nabi ﷺ masih hidup ataupun sesudah beliau wafat.”

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Qais bin Qahd (dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*) al-Anshari; bahwa sewaktu Rasulullah ﷺ masih hidup, imam shalat mereka sakit. Qais lantas berkata: “Ia mengimami kami sambil duduk, dan kami pun shalat duduk.”

Ibnul Mundzir meriwayatkan dengan sanad shahih dari Usaid bin Hudhair; bahwasanya ia biasa shalat mengimami kaumnya, lalu ia menderita sakit. Kemudian ia keluar menemui kaumnya dan mereka menyuruhnya untuk mengimami shalat mereka. Lantas ia berkata: “Aku tidak sanggup shalat dengan posisi berdiri. Oleh karena itu, shalatlah kalian sambil duduk. Lalu ia shalat mengimami mereka sambil duduk, dan mereka pun shalat di belakangnya dengan posisi duduk.”

Abu Dawud meriwayatkan melalui jalur lain dari Usaid bin Hudhair (dengan sanad *munqathi*), bahwasanya ia berkata: “Wahai Rasulullah, imam kami sedang menderita sakit.” Lalu beliau bersabda:

((إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.))

“Apabila ia shalat sambil duduk maka shalatlah kalian sambil duduk.”

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Jabir; bahwasanya ia sakit, sementara waktu shalat sudah tiba. Lalu ia shalat mengimami mereka sambil duduk, dan mereka pun shalat di belakangnya sambil duduk. Dan dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mengeluarkan fatwa agar makmum shalat duduk di belakang imam yang shalat duduk. Fatwa ini dinukil dari Abu Hurairah dengan sanad shahih.

Ibnul Mundzir menyatakan: “Mereka yang berpandangan Sahabat lebih mengetahui tafsir riwayat yang dinukilnya harus mengambil pendapat bahwa bolehnya makmum shalat sambil duduk hanya apabila imam mengimami shalat sambil duduk. Sebab, Abu Hurairah dan Jabir meriwayatkan hadits tersebut. Dan setelah Rasulullah ﷺ wafat, mereka tetap berfatwa atas bolehnya makmum shalat duduk apabila imam mengimami shalat sambil duduk.”

Bagi mereka yang berpandangan: “Apabila perbuatan Sahabat berbeda dengan apa yang diriwayatkannya, maka yang menjadi patokan adalah apa yang mereka amalkan,” seharusnya mereka lebih membolehkan shalat sambil duduk di belakang imam yang shalat sambil duduk. Sebab, Sahabat tersebut telah mengamalkan sesuai dengan apa yang diriwayatkannya.

Ibnu Hibban mengklaim bahwa para Sahabat sudah sepakat dalam membolehkan makmum shalat sambil duduk di belakang imam yang shalat sambil duduk. Sepertinya, kesepakatan yang dimaksud oleh Ibnu Hibban adalah *ijma' sukuti*. Karena di sini ia menukil pendapat empat Sahabat di atas, lantas ia berkomentar: “Sesungguhnya tidak ada seorang Sahabat pun yang menyelisihi pandangan keempat orang Sahabat tadi, baik yang diriwayatkan melalui jalur sanad yang shahih maupun yang dha'if.”

Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa tidak ada satu riwayat pun yang dinukil dari para Sahabat yang bertentangan dengan riwayat Sahabat di atas. Kemudian ia mempertanyakan kebenaran riwayat yang menyatakan para Sahabat selain Abu Bakar pernah shalat di belakang

Nabi ﷺ sambil berdiri, sementara beliau shalat sambil duduk. Ibnu Hazm mengatakan: “Karena hal ini tidak pernah diriwayatkan dengan pernyataan yang tegas.” Kemudian Ibnu Hazm membahas masalah ini secara panjang lebar, tanpa ada faedah di dalamnya.

Apa yang dinafikan Ibnu Hazm ini telah dinyatakan secara tegas oleh asy-Syafi’i, dan ia berkata: “Riwayat yang demikian itu ada, yakni dinukil dari Ibrahim dari al-Aswad dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.”

Saya mendapatkan keterangan yang tegas tentang hal ini dalam kitab *al-Mushannaf* karya ‘Abdurrazzaq; yaitu dari Ibnu Juraij, ia berkata: “‘Atha’ meriwayatkan kepadaku ...,” lalu ia menyebutkan hadits tersebut dengan lafazh:

((فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَاعِدًا وَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَرَاءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَصَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامًا.))

“Nabi ﷺ melaksanakan shalat sambil duduk, dan posisi Abu Bakar berada di belakang beliau, yakni di antara beliau ﷺ dan makmum. Sementara orang-orang shalat di belakang Abu Bakar shalat dengan posisi berdiri.”

Riwayat ini berstatus *mursal*, hanya saja ia diperkuat dengan riwayat lain yang dinukil oleh asy-Syafi’i dengan sanad *mu’allaq* dari an-Nakha’i. Pendapat ini masih perlu dikritisi, karena mereka memulai shalat dalam keadaan berdiri di belakang Abu Bakar, dan para ulama tidak berselisik pendapat tentangnya. Oleh karena itu, siapa saja yang berpandangan bahwa setelah itu para Sahabat shalat sambil duduk maka hendaklah mengemukakan dalil yang menguatkan pendapatnya.

Saya melihat Ibnu Hibban mendukung pendapat tersebut, yakni bahwasanya para Sahabat shalat duduk yang pada awalnya mereka shalat berdiri, dengan riwayat yang dinukil melalui jalur Abuz Zubair dari Jabir; ia berkata:

اِشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ. قَالَ: فَالتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَانَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا. فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((إِنْ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ، فَلَا تَفْعَلُوا.))

“Ketika Rasulullah ﷺ menderita sakit, kami shalat di belakang beliau yang shalat sambil duduk, sementara Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada makmum.” Jabir berkata: “Lalu beliau menoleh ke arah kami dan melihat kami shalat sambil berdiri. Kemudian beliau memberi isyarat kepada kami agar kami juga shalat sambil duduk. Seusai salam, beliau ﷺ bersabda: ‘Hampir saja kalian melakukan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi. Maka, janganlah kalian melakukan (itu).’”

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad shahih. Hanya saja peristiwa ini terjadi bukan ketika Rasulullah ﷺ sakit yang mengantarkan kepada wafatnya. Akan tetapi, sakit tersebut adalah sakit yang diakibatkan jatuhnya beliau dari kuda; sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sufyan dari Jabir, ia berkata:

((رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جَذْعِ نَخْلَةٍ فَأَنْفَكَتْ قَدَمُهُ.))

“Ketika Rasulullah ﷺ menunggang kuda di Madinah, beliau terlempar ke batang (pohon) kurma sehingga kakinya terluka.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad shahih.

Berdasarkan keterangan di atas, hadits tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menguatkan pendapat Ibnu Hibban. Hanya saja, ia berpegang dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Abuz Zubair:

((وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ.))

“Dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada makmum.”

Ibnu Hibban berkomentar bahwa peristiwa ini hanya terjadi pada saat Rasulullah ﷺ menderita sakit yang mengantarkan kepada wafatnya. Sebab, shalat Nabi ﷺ pada waktu sakit pertama kali dikerjakan di rumah ‘Aisyah bersama beberapa Sahabat sehingga tidak dibutuhkan orang yang memperdengarkan takbir beliau. Berbeda dengan shalat ketika beliau menderita sakit yang mengantarkan kepada wafatnya, yakni berlangsung dalam masjid di hadapan para Sahabat yang jumlahnya banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan Abu Bakar untuk memperdengarkan takbir Nabi ﷺ. Demikianlah pernyataan Ibnu Hibban.

Hanya saja apa yang dikemukakan Ibnu Hibban di atas tidak menguatkan pendapatnya. Sebab, tidak ada yang menukil lafazh hadits: ((وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ.)) “Dan Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau kepada makmum” selain Abuz Zubair. Seandainya lafazh ini shahih, tetap tidak dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk menguatkan pendapatnya. Sebab, boleh jadi pada peristiwa shalat Rasulullah ﷺ di rumah ‘Aisyah, Abu Bakar tetap memperdengarkan takbir beliau kepada para Sahabat dikarenakan suara beliau yang cukup pelan karena sakit yang beliau derita. Lagi pula, sudah menjadi kebiasaan beliau mengeraskan suara takbir. Maka Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau karenanya.

Di samping itu, semua perkara yang masih memiliki berbagai kemungkinan tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil yang dengan gamblang menunjukkan bahwa para Sahabat shalat sambil berdiri, sebagaimana telah disebutkan dalam hadits *mursal* dari ‘Atha’ dan yang lainnya. Bahkan, hadits *mursal* yang dinukil dari ‘Atha’ tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa para Sahabat tetap shalat sambil berdiri hingga shalat usai.

Dalam hadits *mursal* yang diriwayatkan dari ‘Atha’ itu, setelah lafazh yang menyebutkan: ((وَصَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامًا)) “dan orang-orang shalat di belakang beliau sambil berdiri” terdapat lafazh lanjutan:

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا صَلَّيْتُمْ إِلَّا قُعُودًا، فَصَلُّوا صَلَاةَ إِمَامِكُمْ مَا كَانَ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا.))

“Lalu Nabi ﷺ bersabda: ‘Kalau seandainya aku mendapati kembali dari urusanku seperti apa yang telah lalu, tentunya kalian tidak akan shalat kecuali sambil duduk. Karena itu shalatlah kalian seperti shalat imam kalian, bagaimanapun posisinya. Apabila imam kalian shalat sambil berdiri maka hendaklah kalian juga shalat sambil berdiri, dan apabila imam kalian shalat sambil duduk maka hendaklah kalian juga shalat sambil duduk.’”

Keterangan tambahan ini memperkuat pernyataan Ibnu Hibban bahwa kisah ini terjadi pada saat Rasulullah ﷺ menderita sakit yang mengantarkan kepada wafatnya. Dari hadits ini dapat dipetik kesimpulan bahwa terdapat penghapusan hukum tentang kewajiban makmum untuk shalat duduk di belakang imam yang shalat sambil duduk. Sebab, pada peristiwa yang terakhir ini Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan mereka (para Sahabat) untuk mengulangi shalat. Namun apabila kewajiban tersebut dihapus, berarti makmum boleh shalat dengan posisi berdiri di belakang imam yang shalat sambil duduk. Dan, hal itu tidak bertentangan dengan hukum sunnah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perintah beliau ﷺ yang terakhir menunjukkan hukum sunnah. Ini ditetapkan karena hukum wajib telah dihapus berdasarkan persetujuan beliau atas perbuatan para Sahabat yang shalat sambil berdiri, serta sikap beliau yang tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi shalat.

Demikianlah kesimpulan yang diambil dari hasil pengkompromian berbagai dalil yang ada, *wallaahu muwaffiq. Wallaahu a'lam*. Adapun pembahasan tentang faedah yang dapat dipetik dari hadits ini, hal itu telah disebutkan pada Bab “Batasan Orang Sakit dalam Menghadiri Shalat Berjamaah”.

Perkataan: [فِي بَيْتِهِ] “Di rumahnya.” Yaitu di tempat yang tinggi di rumah ‘Aisyah, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Sufyan dari Jabir. Ini membuktikan bahwa shalat yang dilakukan Rasulullah ﷺ bukan di masjid. Sepertinya, waktu itu beliau tidak mampu shalat mengimami para Sahabat sehingga beliau hanya shalat di rumah bersama beberapa Sahabat yang hadir di situ. Hanya saja, tidak diriwayatkan bahwa beliau menunjuk pengganti.

Atas dasar ini, al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Zhahir hadits menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ shalat di rumah ‘Aisyah dengan mengimami beberapa orang Sahabat yang hadir di sisi beliau dan yang hadir di masjid.” Apa yang disebutkan oleh al-Qadhi ‘Iyadh ini sifatnya masih dalam kategori kemungkinan. Sebab, boleh jadi beliau mengangkat seorang imam yang menggantikan beliau ketika itu, walaupun tidak tercantum dalam riwayatnya.

Pendapat pertama berkonsekuensi bolehnya imam shalat di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya, sedangkan konsekuensi dari pendapat al-Qadhi ‘Iyadh tidak demikian. Namun, boleh juga dinyatakan bahwa yang terlarang adalah apabila tidak ada seorang pun yang shalat bersama imam di tempat yang tinggi tersebut. Sementara pada hadits di atas dinyatakan bahwa Nabi ﷺ shalat di tempat yang tinggi tersebut bersama beberapa orang Sahabat beliau.

Perkataan: [وَهُوَ شَاكٍ] “Di saat beliau dalam keadaan sakit.” Dibaca dengan tidak men-*tasydid*-kan huruf *kaf*, ber-*wazan* فَاَض. Kata ini berasal dari kata الشَّكَايَةُ yang artinya sedang menderita sakit. Sebab, sakit beliau ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits Anas di atas, yaitu dikarenakan terjatuh dari kuda.

Perkataan: [فَضَّلَى جَالِسًا] “Beliau shalat sambil duduk.” Al-Qadhi ‘Iyadh berkata: “Kemungkinan, ada anggota badan beliau yang patah akibat jatuh dari kuda. Karena itulah beliau tidak mampu berdiri.” Namun, sebenarnya alasan beliau tidak seperti yang disebutkan oleh al-Qadhi ‘Iyadh. Yang benar, telapak kaki beliau terluka. Keterangan ini sebagaimana dijelaskan pada riwayat Bisyr bin al-Mufadhdhal dari Humaid dari Anas al-Isma’ili. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah melalui riwayat Abu Sufyan dari Jabir, sebagaimana disinggung sebelumnya.

Adapun yang tertera pada riwayat az-Zuhri dari Anas bin Malik disebutkan dengan lafazh: ((جُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنِ)) “bagian kanan tubuh beliau terluka,” serta dalam riwayat Yazid dari Humaid dan Anas tercantum dengan lafazh: ((جُحِشَ سَاقُهُ)) “betisnya terluka” atau: ((كَتِفُهُ)) “bahunya.” Hal itu sebagaimana disebutkan pada Bab “Shalat di Atas Loteng.” Lafazh-lafazh ini tidak bertentangan dengan riwayat yang menyatakan luka pada kaki beliau. Sebab, boleh jadi peristiwa tersebut terjadi dua kali.

Makna kata الْجَحِش telah dijelaskan sebelumnya, yakni luka berupa goresan pada kulit. Dalam kitab penulis (al-Bukhari) pada “Bab Menunduk Sambil Mengucapkan Takbir” dari riwayat Sufyan dari az-Zuhri dari Anas bin Malik, disebutkan bahwa Sufyan berkata: “Aku menghafal riwayat dari az-Zuhri, bahwasanya yang cedera adalah rusuk kanan beliau. Tetapi ketika kami keluar mengunjungi Ibnu Juraij, ia berkata: ‘Yang terluka adalah betis kanan beliau.’”

Saya menegaskan bahwa riwayat Ibnu Juraij yang dikeluarkan oleh ‘Abdurrazzaq tersebut bukanlah riwayat yang keliru. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, bahkan riwayat tersebut sesuai dengan hadits riwayat Humaid sebelumnya. Riwayat Ibnu Juraij ini menjelaskan tempat luka yang berada di bagian kanan tubuh Nabi ﷺ. Sebab, diketahui bahwa luka yang diderita tidak mencakup seluruh badan. Kesimpulannya, pada riwayat ‘Aisyah tidak disebutkan sakit apa yang diderita Rasulullah ﷺ. Lantas pada riwayat Jabir dan Anas

disebutkan sebab sakit beliau, yakni karena terjatuh dari kuda. Lalu pada riwayat Jabir lebih dijelaskan lagi, bahwa Rasulullah ﷺ shalat sambil duduk karena cedera yang beliau alami pada kakinya. Ibnu Hibban menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Dzul Hijjah tahun kelima hijriyah.

Perkataan: [إِصْلَى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا] “Sementara orang-orang shalat sambil berdiri di belakang beliau.” Inam Muslim menukil dari riwayat Abdah dari Hisyam, dengan lafazh: ((فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ)) “Lantas beberapa Sahabat beliau masuk menjenguk beliau.” Dalam hadits Anas disebutkan nama-nama Sahabat ini, seperti yang tertera pada hadits berikutnya yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dan Jabir, sebagaimana telah disinggung, serta seperti riwayat al-Hasan dengan sanad *mursal* yang dinukil oleh ‘Abdurrazzaq.

Perkataan: [فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ] “Maka beliau mengisyaratkan kepada mereka.” Demikianlah yang disebutkan dalam mayoritas riwayat, yakni berasal dari kata الإِشَارَة (isyarat). Demikian juga yang tertera pada seluruh riwayat dalam Kitab “ath-Thibb” dari riwayat Yahya al-Qaththan ini dari Hisyam. Sedangkan al-Hamawi menyebutkan dengan lafazh: ((فَأَشَارَ عَلَيْهِمْ)), yakni berasal dari kata الْمَشُورَة (bermusyawarah). Lafazh yang shahih adalah lafazh pertama.

Ayyub meriwayatkan dari Hisyam dengan lafazh: ((فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ)) “Lantas beliau memberi isyarat kepada mereka.” Sedangkan ‘Abdurrazzaq, ia meriwayatkannya dari Ma’mar dari Hisyam, yaitu dengan redaksi: ((فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ يُؤَمِّرُ بِهَا إِلَيْهِمْ)) “Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka dengan tangannya.” Dan dalam riwayat *mursal* al-Hasan disebutkan lafazh: ((وَلَمْ يَبْلُغْ بِهَا الْغَايَةَ)) “Dan beliau tidak mencapai tujuan dengan (isyarat) tangannya tersebut.”

Perkataan: [إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ] “Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti.” Al-Baidhawī dan lain-lain berkata: “Kata الْإِتِّمَامُ artinya mengikuti, yakni imam terpilih wajib diikuti. Orang yang statusnya sebagai pengikut tentu tidak boleh mendahului orang yang diikutinya, dan tidak boleh pula menyamainya. Ia juga tidak boleh lebih maju

daripada tempat yang ditempati oleh orang yang diikutinya. Tetapi hendaklah ia terus memperhatikan dan mengikutinya dalam semua keadaan, baik dalam bentuk perbuatan maupun yang lainnya. Dengan kata lain, orang yang mengikuti tidak boleh menyelsihi orang yang diikuti dalam kondisi apa pun.

An-Nawawi dan ulama lainnya berkata: “Wajib mengikuti imam dalam perbuatan yang bersifat zhahir, dan hal itu telah disebutkan dalam hadits yang menyebutkan tentang ruku’ dan lainnya. Berbeda halnya dengan niat yang tidak disebutkan di dalam hadits, dan niat tidak termasuk dalam masalah ini berdasarkan hadits lain.” Sepertinya, an-Nawawi mengisyaratkan kepada hadits yang menyebutkan kisah Mu’adz yang akan disebutkan nanti.

Boleh juga berdalilkan dengan hadits ini untuk menyatakan niat tidak termasuk dalam kewajiban mengikuti imam. Sebab hadits ini menuntut mengikuti imam hanya dalam perbuatan, bukan dalam semua keadaannya. Sebagaimana jika wudhu imam batal, atau imam terkena najis, maka shalat para makmum tetap sah selama mereka tidak mengetahui keadaan imam tersebut. Demikianlah pendapat yang paling *rajih* dari para ulama.

Kewajiban mengikuti imam bukanlah syarat sahnya bermakmum, tidak seperti takbiratul ihram. Namun, terdapat perbedaan pendapat tentang masalah bermakmum.⁸⁰ Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Malik adalah hal itu termasuk syarat baginya, sebagaimana takbiratul ihram dan berdiri dari tasyahud pertama. Sementara ulama madzhab Hanafi mengemukakan pendapat yang berbeda, seraya menyatakan: “Cukup dengan mengiringi imam.” Mereka juga berkata: “Karena makna bermakmum adalah menyamai. Barang siapa yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh imamnya, maka hal itu sudah dianggap menyamainya.” Dalam bab berikutnya akan diterangkan dalil yang menjelaskan haramnya mendahului imam dalam melaksanakan rukun-rukun shalat.

⁸⁰ Pada manuskrip *Riyaadh* tercantum: في السلام (tentang salam).

Perkataan: [فَإِذَا رُكِعَ فَأَرْكَعُوا] “Apabila ia ruku’ maka hendaklah kalian juga ruku’.” Ibnul Munayyir berkata: “Konsekuensinya adalah makmum ruku’ setelah imam ruku’, baik ruku’nya dilakukan setelah ruku’ imam sempurna atau pada awal gerakan imam yang mendahului-nya. Yang jelas, makmum memulai ruku’nya sesudah imam memulai ruku’nya.”

Ibnul Munayyir menambahkan, bahwa redaksi hadits Anas lebih lengkap daripada hadits ‘Aisyah. Karena pada hadits Anas terdapat tambahan mengikuti imam dalam ucapan.

Menurut saya, keterangan tambahan yang dimaksud adalah lafazh: ((وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) “apabila imam mengucapkan *Sami’allahu liman hamidah*.” Lafazh ini juga tertera dalam hadits ‘Aisyah رضي الله عنها. Pada riwayat al-Laits dari az-Zuhri dari Anas terdapat tambahan lain dalam masalah mengikuti ucapan. Yakni sabda beliau عليه السلام yang terdapat pada awal hadits: ((فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا)) “Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian.” Hadits ini akan disebutkan pada Bab “Kewajiban Bertakbir”.

Lafazh ini juga tercantum pada riwayat al-A’raj dari Abu Hurairah. Pada riwayat Abdah dari Hisyam dalam Kitab “ath-Thiib” tercantum dengan lafazh:

((وَإِذَا رَفَعَ فَأَرْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.))

“Apabila imam mengangkat kepalanya maka kalian juga harus mengangkatnya, dan apabila ia bersujud maka kalian juga harus bersujud.”

Hadits ini mencakup mengangkat kepala dari ruku’ serta mengangkat kepala dari sujud, serta semua sujud.

Demikian pula, tambahan lafazh itu pun terdapat pada hadits Anas yang tertera dalam bab ini. Isi hadits tersebut sesuai dengan hadits ‘Aisyah, Anas, dan Jabir kecuali awal hadits yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Hadits tersebut juga memiliki beberapa jalur

periwayatan sebagaimana dinukil oleh Muslim, bahkan di antaranya ada yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim; seperti riwayat Hammam dari Abu Hurairah sebagaimana akan disebutkan pada Bab “Menegakkan Shaf”.

Pada hadits tersebut disebutkan semua yang tercantum dalam hadits ‘Aisyah dan hadits Anas yang menyebutkan tambahan lafazh. Dan setelah sabda beliau ﷺ: ((لِيُؤْتَمَّ بِهِ)) “untuk diikuti,” dilanjutkan dengan kalimat: ((لَا فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ)) “Janganlah kalian menyelisihinya.” Lafazh ini tidak disebutkan oleh al-Bukhari pada riwayat Abuz Zinad dari al-‘Araj melalui jalur Syu’aib dari Abuz Zinad pada Bab “Kewajiban Bertakbir”.

Namun, kalimat itu disebutkan oleh as-Sarraj, ath-Thabrani dalam kitabnya *al-Ausath*, dan Abu Nu’aim dalam kitabnya *al-Mustakbraj* melalui jalur Abul Yaman, guru al-Bukhari, serta Abu ‘Awanah melalui riwayat Bisyr bin ‘Abdurrahman dari ayahnya, guru Abul Yaman. Adapun Muslim meriwayatkan melalui jalur al-Mughirah bin ‘Abdurrahman, sedangkan al-Isma’ili meriwayatkan melalui jalur Malik dan Warqa’. Mereka semua meriwayatkan dari Abuz Zinad, guru Syu’aib.

Dari tambahan lafazh tersebut dapat dipetik faedah bahwa perintah mengikuti imam ditujukan kepada seluruh makmum dan tidak dikatakan bermakmum jika mengikuti sebagian gerakan imam saja. Muslim pun meriwayatkan dari al-A’masy dari Abu Shalih dengan lafazh: ((لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا)) “Janganlah kalian mendahului imam, apabila ia bertakbir maka bertakbirlah kalian.”

Abu Dawud mencantumkan lafazh tambahan pula, melalui jalur Mush’ab bin Muhammad dari Abu Shalih, dengan redaksi:

((وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ.))

“Janganlah kalian ruku’ hingga imam ruku’, dan janganlah kalian sujud hingga imam sujud.”

Lafazh ini merupakan tambahan yang baik. Tambahan itu menepis kesan ‘berbarengannya makmum dengan imam’ yang mungkin muncul dari sabda Rasulullah: ((إِنَّمَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا)) “Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian.”

Keterangan Tambahan

Ibnu Baththal dan yang sependapat dengannya, seperti Ibnu Daqiq al-‘Ied, dengan tegas menyatakan bahwa huruf *fa* yang terdapat pada lafazh: ((فَكَبِّرُوا)) bermakna *lit ta’qib*. Mereka mengatakan: “Konsekuensi perintah beliau tersebut adalah perbuatan makmum dilakukan setelah perbuatan imam.”

Akan tetapi, pernyataan mereka mendapat tanggapan bahwa huruf *fa* yang berfungsi sebagai *lit ta’qib* adalah *fa’ athaf*. Adapun *fa* yang terdapat pada hadits ini berfungsi untuk mengikat saja, sebab posisinya sebagai *jawab syarth*. Berdasarkan pendapat ini, maka tidak berarti perbuatan makmum harus dilakukan setelah perbuatan imam; kecuali bagi mereka yang berpendapat *syarth* itu harus mendahului *jawab*. Namun, ada yang mengatakan bahwa *jawab* boleh menyertai *syarth*. Dengan demikian, hadits ini tidak menafikan bolehnya makmum melakukan aktivitas shalat beriringan dengan apa yang dilakukan imam.

Hanya saja, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sangat gamblang melarang para makmum mendahului perbuatan imam atau berbarengan dengan gerakannya. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ] “Maka ucapkanlah *Rabbanaa walakal hamd* (wahai Rabb kami, dan untuk-Mulah segala pujian).” Demikianlah lafazh yang disebutkan oleh semua perawi hadits ‘Aisyah ini, yakni dengan menetapkan huruf *wawu*. Demikian juga halnya dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas, kecuali pada riwayat al-Laits dari az-Zuhri pada Bab “Kewajiban Bertakbir”. Namun, al-Kusymihani menyebutkan tanpa huruf *wawu*.

Yang kuat adalah penetapan huruf *wawu*, karena mengandung makna tambahan, sehingga posisinya sebagai '*athaf* terhadap kalimat yang dihapus. Perkiraan kalimatnya pun menjadi رَبَّنَا اسْتَجِبْ (Ya Rabb kami, perkenankan permohonan kami) atau رَبَّنَا اطعناكَ وَلَكَ الْحَمْدُ (Ya Rabb kami, kami telah mentaati-Mu dan hanya untuk-Mu segala pujian). Dengan demikian, hadits ini mencakup do'a sekaligus pujian kepada Allah ﷻ.

Sebagian ulama me-*rajih*-kan riwayat yang tidak mencantumkan huruf *wawu*. Sebab, hukum asal suatu kalimat adalah sebagaimana yang termaktub secara tekstual. Maka dari itu, huruf *wawu* tersebut sebagai '*athaf* kepada kalimat yang tidak sempurna.

Pendapat pertama adalah pendapat yang lebih tepat, sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Daqiq al-'Ied. An-Nawawi berkata: "Riwayat-riwayat yang menukil hal ini ada yang mencantumkan huruf *wawu* dan ada pula yang tidak mencantumkannya. Maka kedua riwayat tersebut sama-sama dapat diamalkan tanpa ada salah satu yang dianggap lebih kuat daripada yang lainnya." Pada bab-bab tentang sifat shalat akan dibahas tambahan lafazh: ((اللَّهُمَّ)) pada bagian awal haditsnya.

Al-Qadhi 'Iyadh menukil penjelasan dari al-Qadhi 'Abdullah Wahhab, dan ia berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa—ketika bangkit dari ruku'—imam hanya mengucapkan lafazh *Sami'allaahu liman hamidah* ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)), sedangkan makmum hanya mengucapkan *Rabbanaa walakal hamd* ((رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ)). Namun, pada hadits ini tidak disebutkan terlarangnya mengucapkan lebih dari apa yang tertera dalam hadits. Sebab, sesuatu yang tidak disebutkan tidak selalu berarti terlarang untuk dilakukan. Hadits ini hanya memiliki konsekuensi bahwa makmum mengucapkan kalimat رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ setelah imam mengucapkan سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

Adapun melarang imam mengucapkan ucapan رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, sungguh tidak ada dalil yang mengisyaratkan ke sana. Bahkan diriwayatkan melalui riwayat yang shahih bahwasanya Nabi ﷺ mengucapkan kedua kalimat tersebut sekaligus, sebagaimana akan dijelaskan pada

Bab “Apa Yang Diucapkan Saat Mengangkat Kepala Setelah Ruku’”. Pembahasan selengkapnya akan dijelaskan pada bab tersebut.

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Pada riwayat Syu’aib dari az-Zuhri disebutkan dengan redaksi: ((أَخْبَرَنِي أَنَسٌ)) “Anas mengabarkan kepadaku.”

Perkataan: [فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ] “Maka beliau melakukan shalat.” Pada riwayat Sufyan dari az-Zuhri tertema dengan lafazh: ((فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ)) “lalu waktu shalat masuk,” demikian juga lafazh yang diriwayatkan oleh Humaidi dari Anas yang dinukil oleh al-Isma’ili.

Al-Qurthubi berkata: “Secara zhahir, huruf *lam* menunjukkan *lil ‘abdi*, dan maksudnya adalah shalat fardhu. Hal itu dapat diketahui dari kebiasaan pada Sahabat yang berkumpul untuk mengerjakannya secara berjamaah. Berbeda halnya dengan shalat-shalat sunnah.”

Al-Qadhi ‘Iyadh meriwayatkan makna sebaliknya dari Ibnul Qasim, bahwa yang dimaksud adalah shalat sunnah. Pernyataan ini dibantah dengan mengatakan bahwa pada hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Abu Dawud disebutkan dengan tegas bahwa yang dimaksud adalah shalat fardhu, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Namun, saya sendiri belum mendapatkan shalat fardhu mana yang dimaksud dalam hadits tersebut, walaupun dalam hadits Anas disebutkan lafazh: ((فَصَلَّى بِنَا يَوْمَئِذٍ)) “Beliau mengimami kami pada hari itu.” Sepertinya, shalat yang dimaksud adalah shalat fardhu pada siang hari, tetapi tidak diketahui apakah shalat Zhuhur ataukah shalat ‘Ashar.

Perkataan: [فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فُعُودًا] “Kami pun melaksanakan shalat di belakang beliau sambil duduk.” Secara zhahir, hadits ini bertentangan dengan hadits riwayat ‘Aisyah (yang menyatakan para Sahabat shalat dengan posisi berdiri di belakang beliau [no. 688]). Kedua hadits ini dapat dikompromikan dengan menjelaskan bahwa riwayat Anas ini hanya menyebutkan kisah secara singkat.

Tampaknya, hadits Anas ini hanya menyebutkan secara singkat kejadian yang berlangsung setelah beliau memerintahkan para Sahabat untuk shalat sambil duduk pula. Pada Bab “Shalat di Atas Loteng” yang lalu, dari riwayat Humaid dari Anas, hadits ini disebutkan dengan lafazh: ((فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ ...)) “Lalu beliau shalat sambil duduk sementara mereka shalat sambil berdiri. Setelah salam, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya imam diangkat ...’”

Hadits ini juga disebutkan secara ringkas, sebab tidak disebutkan di dalamnya sabda beliau: ((اجْلِسُوا)) “duduklah kalian.” Jadi, untuk memadukan kedua hadits tersebut dikatakan bahwa pada awalnya mereka memulai shalat sambil berdiri, lantas beliau mengisyaratkan kepada mereka agar shalat sambil duduk. Kemudian mereka pun shalat sambil duduk. Az-Zuhri dan Humaidi meriwayatkan sesuai dengan versi masing-masing, dan riwayat yang lengkap dinukil dari ‘Aisyah. Muslim juga meriwayatkan dari Jabir, dan ia mencantumkan kedua versi hadits tersebut.

Al-Qurthubi memadukan kedua hadits tersebut dengan menyatakan bahwa boleh jadi pada awalnya sebagian Sahabat shalat sambil duduk, sebagaimana diceritakan oleh Anas. Adapun sebagian lagi shalat sambil berdiri, sehingga Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepada mereka agar shalat sambil duduk pula, seperti halnya yang diceritakan dalam riwayat ‘Aisyah. Pendapat ini dikritisi bahwa tidak mungkin sebagian Sahabat shalat sambil duduk tanpa seizin Rasulullah ﷺ. Dikarenakan konsekuensi dari perbuatan itu adalah dibolehkannya menghapus suatu hukum syar’i berdasarkan ijtihad. Karena pada dasarnya, orang-orang yang mampu berdiri wajib melaksanakan shalat sambil berdiri.

Sebagian ulama lain menggabungkan kedua hadits ini dengan menyatakan bahwa ada kemungkinan kedua hadits tersebut menceritakan dua peristiwa yang berbeda. Pendapat ini juga keliru. Karena jika dikatakan peristiwa yang disebutkan pada hadits Anas lebih dahulu terjadi, berarti konsekuensinya adalah boleh menghapuskan suatu hukum berdasarkan ijtihad. Adapun apabila dikatakan hadits Anas terjadi belakangan, berarti tidak ada gunanya Rasulullah ﷺ bersabda:

“Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti” Sebab tentunya para Sahabat sudah melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ dan shalat sambil duduk, karena ketika itu beliau shalat sambil duduk.

Keterangan Tambahan

Pada riwayat Jabir yang dinukil oleh Abu Dawud dinyatakan bahwasanya mereka datang menjenguk Rasulullah ﷺ sebanyak dua kali. Setiap kali mereka menjenguk beliau, beliau pun shalat mengimami mereka. Tetapi beliau menjelaskan bahwa shalat pertama adalah shalat sunnah, dan Nabi ﷺ tidak mengingkari sikap para Sahabat yang shalat di belakang beliau sambil berdiri. Adapun shalat kedua adalah shalat wajib, ketika para Sahabat memulai shalat sambil berdiri lalu Nabi ﷺ memberi isyarat kepada mereka agar shalat sambil duduk. Dalam riwayat Bisyr dari Humaid dari Anas yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili terdapat keterangan yang serupa dengan riwayat ini.

Perkataan: [وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا] “Apabila ia (imam) shalat sambil duduk.” Lafazh ini dijadikan sebagai dalil sahnya shalat imam yang melaksanakan shalat sambil duduk, sebagaimana disinggung sebelumnya.

Akan tetapi, sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perintah shalat sambil duduk tersebut adalah mengikuti Nabi ﷺ ketika duduk tasyahud atau duduk di antara dua sujud. Karena hal itu disebutkan setelah penyebutan ruku’, i’tidal, dan sujud. Mereka menjelaskan: “Hadits ini harus dipahami bahwa ketika Rasulullah ﷺ duduk tasyahud, para Sahabat berdiri sebagai penghormatan atas beliau. Namun, beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk karena sifat rendah hati yang beliau miliki. Hal ini sebagaimana beliau nyatakan dalam hadits Jabir:

((إِنْ كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ قَارِسٍ وَالرُّومِ، يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلَا تَفْعَلُوا.))

‘Hampir saja kalian melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa Persia dan Romawi: mereka berdiri di hadapan raja-raja mereka, sedangkan para raja mereka duduk. Maka, janganlah kalian melakukan (itu).’”

Pendapat para ulama itu ditanggapi oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied dan ulama lainnya, bahwa kemungkinan tersebut terlalu jauh dari kebenaran. Di samping itu, konteks hadits yang terdapat dalam berbagai jalur periwayatannya tidak selaras dengan pendapat ini. Seandainya yang dimaksud adalah perintah untuk duduk pada saat melakukan rukun shalat, tentu beliau akan mengatakan: ((وَإِذَا جَلَسَ فَاجْلِسُوا)) “Apabila imam duduk maka hendaklah kalian duduk,” yaitu agar sesuai dengan lafazh selanjutnya: ((وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)) “Apabila ia sujud maka hendaklah kalian juga sujud.” Karena beliau tidak menggunakan kalimat ini, tetapi menggunakan kalimat “Apabila ia shalat sambil duduk ...” yang sama seperti sabda beliau: “Apabila imam shalat sambil berdiri ...,” maka dengan demikian duduk yang dimaksud adalah seluruh gerakan shalat. Pernyataan ini diperkuat dengan pernyataan Anas: “Maka kami shalat di belakang beliau sambil duduk.”

Perkataan: [أَجْمَعُونَ] “Semua.” Demikianlah yang tertera dalam jalur-jalur sanad yang tercantum dalam *Shahiihul Bukhari* dan *Shahiih Muslim*, yakni dengan mencantumkan huruf *wawu*. Hanya saja, para perawi berbeda pendapat tentang riwayat Hammam dari Abu Hurairah; sebagaimana akan dijelaskan pada Bab “Menegakkan Shaf.” Sebagian ulama meriwayatkan dengan lafazh: ((أَجْمَعِينَ)), yaitu dengan tanpa mencantumkan huruf *wawu*.

Apabila lafazh tersebut menggunakan huruf *wawu*, maka posisinya sebagai penegas untuk *dhamir* fa’il pada lafazh: ((صَلُّوا)). Jadi, keliru jika ada yang mendha’ifkan lafazh ini. Adapun jika lafazh tersebut menggunakan huruf *ya*, berarti kata tersebut di-*manshub*-kan karena posisinya sebagai *hal*, yakni جُلُوسًا مُجْتَمِعِينَ (sambil duduk seluruhnya). Atau, boleh juga dikatakan sebagai penegas untuk *dhamir* yang diperkirakan dalam keadaan *manshub*; sebagaimana perkataan: أَعْنِيْكُمْ أَجْمَعِينَ (maksud saya, kalian seluruhnya).

Pada hadits ini terdapat sejumlah faedah selain yang telah disebutkan, antara lain:

- 1) Disyari'atkannya menunggang kuda, berlatih mengendarainya, dan mengambil pelajaran dari orang pernah terjatuh dari hewan ini. Hal ini sebagaimana peristiwa yang dialami dan perbuatan Nabi ﷺ sendiri. Sungguh, beliau adalah suri teladan yang baik.
- 2) Apa yang terjadi pada manusia dapat terjadi pada diri Nabi ﷺ, seperti terserang penyakit, selama hal itu tidak mengurangi kemuliaan beliau. Bahkan, hal itu menambah kemuliaan dan kehormatan beliau ﷺ.



BAB 52

Kapan Orang-Orang Di Belakang Imam Bersujud?

٥٢ - بَابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ؟

قَالَ أَنَسٌ⁸¹: فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.

Anas berkata: “Apabila (imam) sujud, maka sujudlah (kalian)!”

٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ - وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. لَمْ يَخْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا، ثُمَّ نَقَعَ سُجُودًا بَعْدَهُ.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ نَحْوَهُ بِهَذَا.

⁸¹ Dalam naskah (ق) tercantum: وقال.

⁸² Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: عن النبي ﷺ.

690. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami dari Sufyan, ia berkata: Abu Ishaq meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepadaku, ia berkata: al-Bara'—ia bukan pendusta—berkata: “Apabila Rasulullah ﷺ mengucapkan *Sami'allaahu liman hamidah* maka tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya hingga Nabi ﷺ sujud, setelah itu barulah kami sujud.”

Abu Nu'a'im meriwayatkan kepada kami dari Sufyan dari Abu Ishaq seperti hadits tadi dengan (*sanad*) ini.

[Hadits nomor 690 ini tercantum juga pada hadits nomor: 747 dan 811]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ] “Bab: Kapan orang-orang di belakang imam bersujud?” Yakni apabila imam sedang i'tidal atau duduk di antara dua sujud.

Perkataan: [وَقَالَ أَنَسٌ] “Anas berkata.” Ini adalah ujung matan hadits Anas yang disebutkan pada bab sebelumnya. Namun, lafazh ini hanya terdapat pada sebagian jalur periwayatan; sebagaimana akan disebutkan pada Bab “Wajibnya Takbir”, yakni dari riwayat al-Laits dari az-Zuhri dengan lafazh yang ia riwayatkan sendiri.

Korelasi antara hadits Anas dan hadits bab (no. 690) di atas adalah konsekuensi hadits Anas menghendaki bahwa ruku' imam harus lebih dahulu daripada ruku' makmum, karena kata *syarth* lebih dahulu disebutkan daripada *jawab*-nya. Dan, hadits yang tertera pada bab ini memberikan penjelasan dalam masalah tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ سُفْيَانَ] “Dari Sufyan.” Ia adalah Sufyan ats-Tsauri. Abu Ishaq di sini adalah as-Sabi'i. Sedangkan 'Abdullah bin Yazid

adalah al-Khathmi. Penisbatan al-Hathmi dinukil oleh al-Isma'ili, sebagaimana tercantum pada riwayat Syu'bah dari Abu Ishaq. Penisbatan ini berasal dari *khathmah* (dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* dan men-*dhammah*-kan huruf *tha*) dari suku al-Aus.

'Abdullah yang dimaksud adalah yang pernah menjabat sebagai Gubernur Kufah pada masa pemerintahan Ibnuz Zubair. Al-Bukhari menyebutkan dalam Bab "Mengangkat Pandangan (Menatap) ke Arah Imam", bahwasanya Abu Ishaq berkata: "Aku mendengar 'Abdullah bin Yazid berkhotbah" Abu Ishaq dikenal meriwayatkan dari al-Bara' bin 'Azib, hanya saja ia mendengar hadits ini melalui perantaraan Ibnuz Zubair.

Pada jalur sanad hadits ini ada yang unik, yaitu bahwa riwayatnya berasal dari Sahabat yang merupakan putra seorang Sahabat, dari Sahabat putra seorang Sahabat, dan keduanya dari kalangan Anshar, kemudian dari al-Aus. Dan keduanya berasal dari negeri Kufah.

Perkataan: [وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ] "Ia bukan pendusta." Zahirnya, perkataan ini berasal dari ucapan 'Abdullah bin Zaid. Pendapat inilah yang dipegang oleh al-Humaidi dalam kitab *Jaami'*-nya, dan oleh penulis kitab *al-'Umdah*. Namun, 'Abbas⁸³ ad-Dauri meriwayatkan dalam kitabnya, *at-Taariikh*, dari Yahya bin Ma'in; bahwa lafazh: ((وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ)) "ia bukan pendusta" ditujukan kepada 'Abdullah bin Yazid (perawi hadits ini dari al-Bara'), bukan ditujukan kepada al-Bara'. Sebab, seorang Sahabat Nabi ﷺ tidak perlu diberi rekomendasi seperti ini. Maknanya bahwa rekomendasi seperti ini hanya layak diberikan kepada seseorang yang kualitas keagamaannya tidak jelas, sementara kualitas keagamaan para Sahabat tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak membutuhkan rekomendasi seperti ini.

Perkataan Yahya bin Ma'in tersebut ditanggapi al-Khaththabi. Bahwa perkataan ini tidak berindikasi tuduhan atas perawi, bahkan ia hendak menetapkan hakikat kejujurannya. Al-Khaththabi melanjutkan: "Ucapan ini merupakan perkara yang biasa dikatakan mereka saat

⁸³ Dalam naskah (ق) tercantum: عياش.

akan menekankan pengetahuan tentang perawi serta mengamalkan apa yang diriwayatkannya.” Abu Hurairah sendiri pernah mengatakan: ((سَمِعْتُ خَلِيلِي الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ)) “Aku mendengar kekasihku, yang jujur dan terpercaya.” Dan, Ibnu Mas’ud pernah berkata: ((حَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ)) “Telah menceritakan kepadaku orang yang jujur lagi terpercaya.”

An-Nawawi mengikuti pendapat al-Qadhi ‘Iyadh yang berkata: “Mengucapkan perkataan ini kepada Sahabat tidaklah dilarang, karena ucapan tersebut tidak dimaksudkan mengukuhkan kualitas agama para Sahabat Nabi ﷺ. Namun hal itu untuk mengukuhkan kedudukan hadits, yakni hadits tersebut telah diriwayatkan oleh al-Bara' yang terbebas dari tuduhan dusta. Demikian juga halnya dengan perkataan Abu Muslim al-Khawlani: ‘Telah menceritakan kepadaku orang yang dicintai dan dipercaya.’ Begitu pula Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah. Mereka biasa mengucapkan hal serupa terhadap Nabi ﷺ.”

Al-Qadhi ‘Iyadh juga menambahkan: “Kalimat ini dikatakan sebagai penegasan atas keshahihan hadits, bukan sebagai rekomendasi terhadap perawi. Di samping itu, ketidaksetujuan Ibnu Ma’in terhadap rekomendasi yang ditujukan kepada al-Bara' dengan alasan al-Bara' termasuk salah seorang Sahabat, dan Ibnu Ma’in menyatakan bahwa rekomendasi itu ditujukan kepada ‘Abdullah bin Yazid, adalah ketidaksetujuan yang tidak berdasar. Sebab, ‘Abdullah bin Yazid juga termasuk salah seorang Sahabat.” Demikianlah kutipan komentarnya.

Saya mengetahui bahwa pendapat al-Qadhi ‘Iyadh itu diambil dari perkataan al-Khaththabi, hanya saja dia lebih memperluas cakupannya serta memberi tambahan pada akhirnya. Tetapi tanggapan yang terakhir ini kurang tepat, karena Yahya bin Ma’in tidak memasukkan ‘Abdullah bin Zaid dalam golongan Sahabat. Hal serupa dikemukakan pula oleh Mush’ab az-Zubair. Sementara Imam Ahmad, Abu Hatim serta Abu Dawud tidak menentukan sikap dalam hal ini.

Adapun pernyataan bahwa ‘Abdullah bin Yazid tergolong Sahabat dikemukakan oleh Ibnul Barqi, ad-Daruquthni, dan sejumlah ulama lainnya.

An-Nawawi berkomentar: “Makna ucapan tersebut adalah al-Bara’ meriwayatkan kepadaku dan ia bukanlah seorang yang dicurigai berdusta sebagaimana kalian ketahui sendiri, maka, hendaklah kalian mempercayai apa yang aku beritakan kepada kalian darinya. Akan tetapi, beberapa ulama muta’akhirin mengkritik komentar ini: ‘Seakan-akan beliau (‘Abdullah bin Yazid) tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu bayan, karena dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat jelas antara perkataan ‘Fulan seorang yang jujur’ dan perkataan ‘Fulan bukan pendusta’. Sebab, kalimat pertama menetapkan sifat jujur tersebut bagi pemiliknya, sementara kalimat kedua menafikan lawan sifat jujur (yaitu sifat dusta). Dengan demikian, keduanya memiliki perbedaan.’”

An-Nawawi melanjutkan: “Rahasia dalam hal ini kalimat yang menafikan sifat dusta seolah-olah merupakan sanggahan/jawaban bagi mereka yang menetapkan sifat dusta tersebut. Hal ini berbeda dengan kalimat yang menetapkan sifat jujur.”

Menurut saya, perbedaan antar keduanya terletak pada penetapan sifatnya yang ditinjau dari sisi *muthabaqah*. Sedangkan penafiannya, hal itu ditinjau dari sisi *iltizam*. Akan tetapi, apa yang dikatakan an-Nawawi dapat dibenarkan jika ditinjau dari sisi makna yang dikandung kedua kalimat tersebut, karena masing-masing dari kalimat tadi kembali kepada makna asalnya; yakni bentuk rekomendasi kepada seseorang yang memang dapat dipastikan telah mendapat rekomendasi tersebut, dan itu artinya menetapkan sesuatu yang memang sudah ditetapkan. Hanya saja sebagaimana telah disinggung, bahwa kedua kalimat tersebut dapat dipisahkan dengan mengatakan setiap lafazh tersebut dimaksudkan sebagai penegasan dan berfungsi untuk memberikan kesan yang mendalam ke dalam jiwa orang yang mendengarnya.

Ibnu Daqiq al-‘Ied menyebutkan, sebagian ulama menyatakan bahwa kalimat tersebut adalah perkataan ‘Abdullah bin Yazid. Keterangan ini berdasarkan perkataan Abu Ishaq yang pada sebagian periwayatan hadits tersebut, ia mengatakan: “Aku mendengar ‘Abdullah

bin Zaid berkhotbah seraya berkata: “((حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ))” ‘Telah menceritakan kepada kami al-Bara' dan ia bukanlah seorang pendusta.’” Pendapat ini pun dikomentari oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied, bahwa hal itu masih bersifat mungkin.

Saya menegaskan bahwa pendapat di atas lebih jauh dari kebenaran daripada pendapat pertama. Karena saya menemukan sebuah hadits yang disebutkan melalui jalur selain jalur periwayatan Abu Ishaq, yakni dari ‘Abdullah bin Yazid, dan di sana disebutkan juga dengan redaksi: ((حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ)) “Al-Bara' menceritakan kepada kami dan ia bukanlah seorang pendusta.” Pernyataan ini diriwayatkan oleh Abu ‘Awanah dalam kitab *Shahih*-nya melalui jalur Muharib bin Ditsar, dia berkata: “Aku mendengar ‘Abdullah bin Yazid di atas mimbar berkata ...” lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Asal hadits ini terdapat dalam riwayat Muslim, hanya saja tidak disebutkan lafazh: ((وَكَانَ غَيْرُ كَذُوبٍ)) “Ia bukanlah seorang pendusta.” Hal ini memperkuat anggapan bahwa kalimat tersebut adalah perkataan ‘Abdullah bin Yazid. *Wallaahu a‘lam*.

Keterangan Tambahan

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Musnad* ‘Abdullah bin Yazid, yang di dalamnya dicantumkan faktor penyebab periwayatan hadits ini. Kisah itu diriwayatkan melalui jalur ‘Abdullah bin Yazid: bahwasanya dia shalat mengimami orang-orang di Kufah, kemudian mereka meletakkan kepala sebelum ia meletakkan kepalanya, dan mereka mengangkat kepala sebelum ia mengangkat kepalanya. Lantas ia menyebutkan hadits ini sebagai pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan.

Perkataan: [إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ] “Apabila beliau (Rasulullah ﷺ) mengucapkan *Sami’allaahu liman hamidah*.” Pada riwayat Syu’bah disebutkan dengan lafazh: ((إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ)) “Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku’.” Sementara Muslim meriwayatkannya dari Muharib bin Ditsar dengan redaksi:

((فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ تَزَلْ قِيَامًا.))

“Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku’ maka beliau mengucapkan *Sami’allaahu liman hamidah*. Kami tetap dalam posisi berdiri”

Perkataan: [لَمْ يَخْنُ] “Maka tidak membungkukkan.” Dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ya* dan men-*sukun*-kan huruf *ha*, yakni belum membungkuk. Terdapat ungkapan serupa, yaitu حَنْيْتُ الْعُودَ (aku membengkokkan ranting). Pada riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: ((لَا يَخْنُ)) “tidak membungkuk.” Demikianlah menurut bahasa yang benar. Jika dikatakan حَنْيْتُ atau حَنَوْتُ, maka kedua makna kata ini sama.

Perkataan: [حَتَّى يَقَعَ سَاجِدًا] “Hingga Nabi ﷺ sujud.” Lafazhnya dari riwayat Isra-il dari Abu Ishaq adalah: ((حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ)) “hingga beliau meletakkan dahinya di atas lantai.” Redaksi seperti ini akan dicantumkan pada Bab “Sujud Sahwi”. Lafazh yang serupa diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Zuhair dari Abu Ishaq. Sedangkan Ahmad meriwayatkan dari Ghundar dari Syu’bah dengan lafazh: ((حَتَّى يَسْجُدَ ثُمَّ يَسْجُدُونَ)) “hingga beliau sujud, kemudian barulah mereka sujud.”

Riwayat ini dijadikan dalil oleh Ibnul Jauzi untuk menyatakan larangan bagi makmum untuk memulai melakukan suatu rukun shalat sebelum imam selesai melaksanakan rukun tersebut. Tetapi pernyataan Ibnul Jauzi itu ditanggapi dengan menyatakan keterangan yang terdapat pada hadits itu hanyalah mengakhirkan gerakan hingga imam berada dalam proses pelaksanaan suatu rukun. Artinya, makmum boleh memulai pelaksanaan suatu rukun sesaat setelah imam memulainya dan sebelum imam menyelesaikan rukun tersebut.

Muslim meriwayatkan hadits dari ‘Amr bin Huraitz dengan lafazh:

((فَكَانَ لَا يَخْنِي أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ سَاجِدًا.))

“Tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya sebelum beliau sempurna sujud.”

Abu Ya’la meriwayatkan hadits Anas dengan lafazh:

((حَتَّى يَتِمَّكَنَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ السُّجُودِ.))

“Hingga Nabi ﷺ sujud dengan mapan.” Hadits ini jelas-jelas menafikan ada gerakan makmum yang seiring dengan gerakan imam.

Hadits bab ini dijadikan dalil atas panjangnya *thuma’ninah* di dalam shalat. Hanya saja, pendalilan seperti ini masih perlu dikritisi. Hadits ini juga dijadikan dalil atas dibolehkannya makmum melihat ke arah imam untuk mengetahui gerakan perpindahan imam dari satu rukun ke rukun yang lain.

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُو دُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ... نَحْوَهُ] “Abu Nu’aim meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami ... seperti hadits tadi.” Demikianlah yang disebutkan dalam riwayat al-Mustamli dan Karimah.

Adapun perawi lainnya, tidak ada yang mencantumkan sanad ini. Abu ‘Awanah meriwayatkan dari ash-Shaghani dan lain-lain dari Abu Nu’aim dengan lafazh:

((كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَخْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَبْهَتَهُ.))

“Apabila kami shalat di belakang Nabi ﷺ, tidak ada seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya hingga Rasulullah ﷺ meletakkan dahi beliau.”

BAB 53

Dosa Bagi Orang Yang Mengangkat Kepalanya Sebelum Imam

٥٣ - بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ

٦٩١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ)).

691. Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata: "Aku pernah mendengar Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Apakah salah seorang dari kalian tidak takut—atau tidakkah salah seorang dari kalian takut—jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau akan mengubah bentuknya menjadi bentuk keledai?'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِمَامٍ مَزَّ رَأْسُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ] “Bab: Dosa bagi yang mengangkat kepalanya sebelum imam.” Yakni dosa orang yang mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepalanya dari sujud, sebagaimana yang akan dijelaskan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ] “Dari Muhammad bin Ziyad.” Yang dimaksud adalah Muhammad bin Ziyad al-Jumahi. Ia berasal dari Madinah, namun tinggal di Bashrah. Al-Bukhari mencantumkan hadits-hadits yang ia riwayatkan dari Abu Hurairah. Ada seorang Tabi’in lain yang bernama Muhammad bin Ziyad al-Alhani al-Himshi, dan ia meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Umamah yang berisikan masalah perkebunan.

Perkataan: [أَمَّا يَخْشَى أَحَدَكُمْ] “Apakah salah seorang dari kalian tidak takut.” Pada riwayat al-Kusyinihani disebutkan dengan lafazh: ((أَوْ لَا يَخْشَى)) “Tidakkah (salah seorang dari kalian) takut.” Abu Dawud meriwayatkan dari Hafsh bin ‘Umar dari Syu’bah dengan redaksi berikut: ((أَمَّا يَخْشَى أَوْ لَا يَخْشَى)) “Apakah (salah seorang dari kalian) tidak takut atau tidakkah (salah seorang dari kalian) takut,” yakni terdapat keraguan di dalamnya. Lafazh أَمَّا (dibaca dengan tanpa men-tasydid-kan huruf *mim*) merupakan huruf *istiftah* seperti halnya kata أَلَا. Asal kata ini berasal dari kata *nafi*, lalu dimasuki huruf *hamzah istifham* (kata tanya), yaitu pertanyaan yang bertujuan mencela.

Perkataan: [إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ] “Jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam.” Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Hammad bin Zaid dari Muhammad bin Ziyad dengan lafazh tambahan: ((فِي صَلَاتِهِ)) “di dalam shalatnya.” Pada riwayat Hafsh bin ‘Umar disebutkan dengan redaksi: ((الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ)) “Orang yang mengangkat kepalanya saat imam sedang sujud.” Dari sini, jelaslah bahwa yang dimaksud adalah bangkit dari sujud. Ini adalah bantahan terhadap mereka yang

menyatakan hadits ini merupakan nash yang melarang makmum mendahului imam ketika bangkit dari ruku' dan sujud. Padahal, hadits ini berupa nash yang hanya melarang mendahului imam ketika bangkit dari sujud. Akan tetapi, larangan tersebut dapat dianalogikan kepada bangkit dari ruku' karena keduanya bermakna sama.

Antara bangkit dari sujud dan bangkit dari ruku' juga dapat dibedakan dengan mengatakan bahwa sujud memiliki nilai yang lebih tinggi daripada ruku', karena posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika ia sujud. Sujud merupakan sikap yang dituntut dari seorang hamba, di samping sebagai simbol dari puncak kerendahan diri hamba di hadapan Rabbnya. Atas dasar itu, Rasulullah ﷺ menyebutkan secara tekstual larangan mendahului imam ketika bangkit dari sujud.

Boleh jadi, larangan mendahului imam ketika bangkit dari sujud disebutkan secara khusus karena hal itu sudah memadai untuk masalah rukun shalat lainnya. Dengan kata lain, dua perkara yang memiliki hukum yang sama dapat disimpulkan dengan menyebutkan salah satu saja darinya yang memiliki nilai lebih.

Ada yang mengatakan bahwa dengan hadits ini berarti mendahului imam ketika menunduk untuk ruku' dan sujud lebih terlarang. Sebab i'tidal dan duduk di antara dua sujud hanyalah perantara, sedangkan ruku' dan sujud adalah perkara yang utama. Apabila dalil telah melarang mendahului imam saat akan melakukan perantara (seperti i'tidal dan duduk di antara dua sujud), maka mendahului imam saat akan melaksanakan perkara yang utama tentu lebih terlarang lagi.

Mungkin juga dikatakan bahwa perkara ini belum begitu jelas, karena mengangkat kepala dari ruku' dan dari sujud berarti telah mengurangi kesempurnaan ruku' dan sujud itu sendiri. Dengan demikian, mengurangi nilai perkara yang utama lebih terlarang daripada mengurangi nilai perantaranya.

Mengenai celaan mendahului imam ketika menunduk (hendak ruku') dan ketika mengangkat kepala (bangun dari sujud), hal itu tercantum dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh al-Bazzar, yaitu dari riwayat Mulaih⁸⁴ bin 'Abdullah as-Sa'di dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda:

((الَّذِي يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ إِنَّمَا نَاصِيَّتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.))

“Orang yang merunduk dan bangkit sebelum imam berarti ubun-ubunnya sedang dipegang syaitan.”

Al-Bazzar juga meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain dari sanad yang *mauquf*, dan sanad ini yang *mahfuzh*.

Perkataan: [أَوْ يَجْعَلَ لِلَّهِ صُورَتَهُ صُورَةً جَمَارٍ] “Atau Allah akan mengubah bentuknya seperti bentuk keledai.” Keraguan ini berasal dari Syu'bah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dari Hammad bin Salamah, Ibnu Khuzaimah dari Hammad bin Zaid, serta Muslim dari Yunus bin Ubaid dan ar-Rabi' bin Muslim. Semua riwayat tersebut bermuara kepada Muhammad bin Ziyad, tanpa menyebutkan kata yang mengandung keraguan (lafazh أَوْ).

Adapun Hammad bin Salamah dan Hammad bin Zaid mengatakan: ((رَأْسٌ)) “kepala.” Adapun Yunus bin 'Ubaid mengatakan: ((صُورَةٌ)) “bentuk.” Sementara ar-Rabi' bin Muslim mengatakan: ((وَجْهٌ)) “wajah.” Zhahirnya, semua redaksi tersebut berasal dari perawi sendiri.

Al-Qadhi 'Iyadh berkata: “Semua riwayat ini tidak ada yang bertentangan, karena wajah terletak di kepala. Lagi pula, umumnya bentuk seseorang dilihat pada wajahnya.”

Menurut saya, kata “bentuk” juga disebutkan untuk mengungkapkan bentuk wajah. Sementara mayoritas perawi menyebutkan lafazh “kepala”, dan lafazh ini mengandung makna lebih umum.

⁸⁴ Pada manuskrip Riyadh tertera dengan lafazh: فُلَيْح.

Jadi, yang menjadi patokan dalam masalah ini adalah lafazh “kepala.” Adapun dikhususkan ancamannya kepada kepala, hal itu karena kesalahan tersebut dilakukan olehnya (makmum), dan ini lebih mencakup (keseluruhan tubuh manusia).

Secara eksplisit, hadits ini melarang makmum mengangkat kepalanya sebelum imam karena para pelakunya mendapat ancaman akan diubah bentuknya. Ini merupakan siksaan paling berat untuk para pelakunya. Inilah yang ditegaskan oleh an-Nawawi dalam kitab *Syarhul Muḥadzdzab*. Meskipun perbuatan tersebut dinyatakan haram, mayoritas ulama tetap menganggap shalatnya sah meskipun pelakunya mendapat dosa.

Akan tetapi, diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar bahwa ia berpendapat shalat orang tersebut batal. Pendapat inilah yang dipegang Imam Ahmad, sebagaimana tertera dalam salah satu riwayatnya. Demikian juga halnya dengan madzhab Zhahiri. Pendapat ini berdasarkan sebuah kaidah, bahwa larangan itu menuntut rusaknya suatu amalan. Kemudian dalam kitab *al-Mughni* terdapat riwayat dari Imam Ahmad, bahwasanya dia berkata dalam salah satu risalahnya: “Berdasarkan hadits ini, tidak sah shalat orang yang mendahului imam.” Dia juga berkata: “Kalau shalatnya sah, maka diharapkan ia mendapatkan pahala dan tidak dikhawatirkan akan mendapatkan siksa.”

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna ancaman Allah tersebut. Sebagian dari mereka memahaminya sebagai ancaman yang bersifat maknawi, karena keledai dikenal dengan sifat dungu. Lalu istilah keledai ini digunakan untuk orang yang tidak mengetahui kewajiban yang dibebankan kepadanya, berupa shalat fardhu serta kewajiban mengikuti imam. Makna *majazi* ini diperkuat oleh kenyataan bahwa perubahan bentuk belum pernah terjadi, meskipun orang yang melakukan perbuatan tersebut sangat banyak.

Namun, tidak ada dalam hadits ini keterangan bahwa yang demikian itu merupakan keharusan dan harus terjadi. Sebaliknya,

hadits tersebut menunjukkan bahwa pelakunya berada pada posisi yang rawan terhadap siksa yang mungkin akan berlaku. Hanya saja, bukan menjadi keharusan apabila seseorang berada pada posisi rawan terhadap sesuatu, maka hal itu harus berlaku padanya. Demikianlah penjelasan oleh Ibnu Daqiq al-'Ied.

Sementara Ibnu Bazizah berkata: “Kemungkinan yang dimaksud dengan perubahan itu adalah mengganti bentuk, atau mengubah penampilan jasmani maupun maknawi (rohani), atau kedua-duanya sekaligus.”

Adapun ulama yang lain memahami ancaman ini sebagaimana makna lahiriahnya, karena tidak ada yang bisa menghalanginya terjadinya hal itu. Dalam Kitab “al-Asyribah” akan disebutkan dalil tentang bolehnya hukuman berupa perubahan bentuk manusia kepada bentuk yang lain. Hadits yang dimaksud adalah riwayat Abu Malik al-Asy’ari dalam Kitab “al-Maghaaz.”, yang menyebutkan orang-orang yang ditenggelamkan Allah ke dalam bumi, dan pada akhir hadits tersebut tercantum:

((وَيَمَسِّحُ آخَرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

“Dan sebagian yang lain diubah bentuknya menjadi kera-kera serta babi-babi hingga hari Kiamat.”

Perkara ini akan dibicarakan lebih lanjut pada pembahasan tafsir surat Al-An’aam, *insya Allah*.

Pendapat yang memahami hadits ini dengan makna zhahir, diperkuat dengan riwayat Ibnu Hibban melalui jalur dari Muhammad bin Ziyad dengan lafazh: ((أَنَّ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ كَلْبٍ)) “Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala anjing.”

Hadits ini dengan tegas menampik pengertian hadits berdasarkan makna *majazi*, yakni dengan menyebutkan korelasi antara sifat dungu dengan hewan keledai. Alasan lain membuat pendapat ini bertambah

dari jauh dari kebenaran, bahwa ancaman tersebut diungkapkan dalam bentuk perintah untuk masa mendatang, dan juga dijelaskan dengan lafazh yang mengandung makna perubahan suatu bentuk.

Seandainya maksud hadits tersebut hanya menyerupakan pelakunya dengan keledai karena kedunguannya, maka niscaya Rasulullah ﷺ akan mengatakan: “kepalanya seperti kepala keledai.” Saya mengatakan itu, karena sifat yang dimaksud tadi telah ada pada diri si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. Dan tentunya, tidak akan relevan jika dikatakan kepadanya: “Apabila kamu melakukan perbuatan ini, maka dikhawatirkan kamu menjadi orang yang dungu,” padahal perbuatan itu sendiri lahir dari kedunguannya.

Ibnul Jauzi berkomentar terhadap riwayat yang tercantum dengan lafazh: ((صُورَةً)) “bentuk,” ia berkata: “Lafazh ini menghalangi penakwilan mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘kepala keledai’ itu dalam hal kedunguannya.” Tetapi sangat disayangkan, Ibnul Jauzi tidak menjelaskan sisi penghalangnya.

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faedah yang dapat kita petik, di antaranya penjelasan tentang kesempurnaan kasih sayang Nabi ﷺ terhadap umatnya, serta sikap beliau yang senantiasa menjelaskan kepada mereka hukum-hukum yang mendatangkan pahala maupun siksa.

Hadits ini dijadikan dalil dibolehkannya makmum melakukan gerakan shalat bersamaan dengan imam. Namun pada hakikatnya, hadits ini tidak mengindikasikan ke arah itu. Walaupun secara tekstual hadits itu menunjukkan larangan mendahului imam, secara implisit ia menegaskan anjuran mengikuti imam. Adapun masalah menyertai gerakan imam, hal itu tidak disinggung pada hadits tersebut.

Ibnu Bazizah berkata: “Sebagian orang yang kurang menggunakan akalanya menjadikan zhahir hadits ini sebagai dalil dibolehkannya *tanaasukh* (dalil yang saling me-*mansukh*-kan satu sama lain).” Menurut saya, pendapat ini sangat buruk dan hanya dakwaan saja. Tanpa ada

bukti. Mereka yang berdalil dengan cara seperti itu berdasarkan pada asal hukum *nasakh*, bukan berdasarkan hadits ini yang memiliki sifat khusus.

Catatan Penting

Penulis kitab *al-Qabas* berkata: “Tidak ada faktor yang mendorong seseorang untuk mendahului imam selain ketergesa-gesaan. Adapun solusinya adalah ia harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa ia tidak dapat melakukan salam lebih dahulu daripada imam. Oleh karena itu, terburu-buru melakukan gerakan-gerakan itu tidak mendatangkan faedah.” *Wallaahu a’lam*.



BAB 54

Imamah (Keimaman) Seorang Budak Atau Mantan Budak

٥٤ - بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى

وَكَانَتْ عَائِشَةُ يُؤَمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ الْمُصْحَفِ.

وَوَلَدِ الْبَغِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
((يَوْمُهُمْ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ⁸⁵)).

‘Aisyah pernah diimami oleh budaknya yang bernama Dzakwan dengan membaca mushaf.

Dan imamah anak hasil zina, orang Arab Badui serta anak kecil yang belum baligh, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Hendaklah yang menjadi imam mereka adalah orang yang paling baik bacaannya di antara mereka terhadap Kitabullah (al-Qur-an).”

⁸⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة.

٦٩٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ - مَوْضِعُ بَنَاءٍ - قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَوْمُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، رَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

692. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Anas bin 'Iyadh meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Ketika orang-orang Muhajirin pertama datang ke 'Ushbah—nama sebuah tempat di Quba—sebelum datangnya Rasulullah ﷺ, waktu itu yang mengimami mereka adalah Salim, *maula* Abu Hudzaifah, sementara ia paling banyak hafal al-Qur-an.

٦٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ⁸⁶ حَدَّثَنَا يَحْيَى⁸⁷ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَيْبَةٌ)).

693. Muhammad bin Basyar meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata Abut Tayyah meriwayatkan kepadaku dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Hendaklah kalian mendengar dan mentaati walaupun yang memimpin kalian adalah seorang Habasyi (budak berkulit hitam) yang kepalanya seperti kismis."

⁸⁶ قال: Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: قال.

⁸⁷ قال: Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى] “Bab: Imamah (keimaman) seorang budak atau mantan budak.” *Maula* adalah hamba yang dimerdekakan. Az-Zain bin al-Munayir berkata: “Al-Bukhari tidak secara tegas membolehkan hal tersebut (mengangkat mereka menjadi imam), hanya saja ia mengisyaratkan dalil yang membolehkannya.”

Perkataan: [وَكَاثُ غَائِثَةُ الْخ] “‘Aisyah pernah” Abu Dawud⁸⁸ menyebutkan riwayat ini dengan sanad *maushul* dalam kitabnya, *Mashaahif*, melalui jalur Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa ‘Aisyah diimami oleh budaknya yang bernama Dzakwan sambil membaca mushaf.

Ibnu Abi Syaibah menukil riwayatnya dengan sanad *maushul* seraya berkata: “Waki’ menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Abu Bakar bin Abi Mulaikah, dari ‘Aisyah; bahwa ia menyatakan bahwa budaknya merdeka setelah ia meninggal dunia nanti. Dan dahulu, budak yang dimiliki ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا tersebut biasa mengimaminya pada bulan Ramadhan sambil membaca mushaf. Imam asy-Syafi’i dan ‘Abdurrazzaq meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Ibnu Abi Mulaikah; bahwasanya dia pernah mendatangi ‘Aisyah di dataran tertinggi lembah (*a’lal Wadi*). Dia bersama bapaknya dan Ubaid bin Umair, Miswar bin al-Makhramah, serta sejumlah orang lainnya. Mereka diimami oleh Abu ‘Amr, mantan budak ‘Aisyah, sedangkan pada saat itu ia masih berstatus budak yang belum dimerdekakan.” Abu ‘Amr yang dimaksud adalah Dzakwan.

Mayoritas ulama berpendapat, menjadikan seorang budak sebagai imam hukumnya sah. Namun, Malik menyelisihi pendapat ini dan berkata: “Seorang budak tidak boleh mengimami orang-orang merdeka. Kecuali jika budak tersebut seorang qari, sementara makmumnya tidak pandai membaca al-Qur-an, maka ia boleh mengimaminya, kecuali dalam shalat Jum’at karena tidak wajib atasnya (menghadirinya).

⁸⁸ Pada manuskrip Riyadh tertera lafazh: ابن أبي داود.

Asyhab menyelisihi pendapat Malik dan berdalih bahwa shalat tersebut sah apabila budak itu biasa menghadirinya.

Perkataan: [فِي الْمُصْحَفِ] “Dengan membaca mushaf.” Hadits ini dijadikan dalil atas bolehnya membaca al-Qur-an ketika sedang shalat. Sementara ulama yang lain melarangnya, dengan alasan hal ini akan menimbulkan banyak gerakan.⁸⁹

Perkataan: [وَوَلَدِ الْبَغْيِ] “Dan imamah anak zina.” Kata ini (الْبَغْيِ) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ba*, meng-*kasrah*-kan huruf *ghain*, dan men-*tasydid*-kan huruf *ya*; artinya adalah zina. Ibnu Tin menyebutkan bahwa ia meriwayatkan lafazh dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ba*, men-*sukun*-kan huruf *ghain*, dan tidak men-*tasydid*-kan huruf *ya*. Namun, pemberian harakat yang pertama itu lebih shahih. Kata ini *’athaf* kepada kata الْمَوْلَى. Hanya saja, keduanya dipisahkan dengan ucapan ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Al-Qurthubi melakukan kekeliruan dalam kitab *Mukhtashar al-Bukhari*, karena ia mencantumkan kalimat tersebut dan menganggapnya sebagai ucapan ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

Jumhur ulama berpendapat seorang anak hasil zina sah diangkat menjadi imam. Adapun Malik tidak meruykai anak hasil zina dijadikan imam tetap (*ratib*). Alasannya, hal itu akan memicu pembicaraan banyak orang sehingga dapat menyebabkan orang-orang berdosa akibat pengangkatan tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa pada umumnya anak hasil zina itu tidak terdidik, sehingga kebanyakan mereka bodoh.

Perkataan: [وَالْأَعْرَابِي] “Orang Arab Badui.” Dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *hamzah*, artinya orang-orang yang tinggal di *Badiyah* (tempat terpencil, gurun, atau pedalaman). Mayoritas ulama pun menyatakan sah dia menjadi imam shalat. Namun, Malik menyelisihi

⁸⁹ Pendapat yang benar adalah boleh membaca al-Qur-an ketika shalat, seperti yang dilakukan ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, karena saat itu ia begitu membutuhkannya. Perihal gerakan yang banyak dalam shalat, apabila tidak dilakukan secara berturut-turut maka tidak membatalkannya; sebagaimana perbuatan Rasulullah ﷺ yang menggendong cucunya, Umamah bin Zainab, ketika beliau sedang shalat. Demikian juga maju dan mundurnya beliau ketika melaksanakan shalat gerhana. Masih banyak dalil lainnya yang dicantumkan pada pembahasan khusus. *Allahu a’lam*.

hal itu dengan alasan penduduk terpencil sangat didominasi oleh kebodohan. Ada pula yang mengatakan, umumnya mereka seringkali melalaikan sunnah Nabi ﷺ, serta tidak menghadiri shalat jamaah.

Perkataan: [وَالْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمَ] “Serta anak kecil yang belum baligh.” Secara zhahir, yang dimaksud oleh al-Bukhari dengan الْغُلَامُ (anak-anak) adalah anak yang hampir mencapai usia baligh. Tetapi boleh jadi, maknanya lebih umum daripada itu. Hanya saja, anak-anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* tidak termasuk dalam anak-anak yang dimaksud, karena terdapat hadits lain tentang mereka. Sepertinya, al-Bukhari ingin mencantumkan lafazh hadits yang melarang mengangkat anak kecil menjadi imam. Yakni hadits yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu ‘Abbas رضى الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا يُؤْمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.))

“Janganlah seorang anak mengimami (menjadi imam) hingga ia baligh.” Namun, sanad hadits ini dha’if.

Al-Bukhari mencantumkan dalam Bab “Penaklukan Makkah” dari ‘Amr bin Salimah (dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *lam* [سَالِمَة]), bahwasanya ia pernah mengimami kaumnya saat berusia tujuh tahun. Lalu dikatakan bahwa Imam al-Bukhari tidak berdalil dengan hadits tersebut di tempat ini, karena Ahmad bin Hanbal tidak mengemukakan pandangannya tentang status hadits tersebut. Sebab, peristiwa tersebut terjadi tanpa sepengetahuan Nabi ﷺ. Atau ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah mengimami mereka pada shalat sunnah, bukan pada shalat fardhu.

Alasan pertama dijawab dengan mengatakan bahwa saat itu adalah masa turunnya wahyu, sehingga tidak akan ada seorang pun Sahabat yang mendiamkan atau membenarkan terjadinya sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maka, apabila peristiwa pengimaman atau imamah tersebut didiamkan oleh mereka, itu artinya hal tersebut

diperbolehkan. Atas dasar inilah Abu Sa'id dan Jabir membolehkan 'azl, karena mereka melakukannya pada masa-masa turunnya al-Qur'an, seperti yang akan dijelaskan nanti. Di samping itu, kelompok yang mengangkat 'Amr bin Salimah terdiri dari sejumlah Sahabat, dan Ibnu Hazm menukil bahwa di antara para Sahabat tersebut tidak diketahui adanya pengingkaran atas hal itu.

Adapun jawaban untuk pernyataan kedua, bahwa konteks riwayat yang dinukil al-Bukhari menunjukkan bahwa Sahabat tersebut mengimami mereka dalam shalat-shalat fardhu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

((صَلُّوا صَلَاةً كَذًا فِي حِينٍ كَذًا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ.))

“Laksanakanlah shalat ini pada waktu ini, apabila waktu shalatnya sudah masuk.”

Pada riwayat Abu Dawud, disebutkan bahwa 'Amr berkata: “Tidaklah aku hadir di Jarm⁹⁰ kecuali akulah yang bertindak mengimami mereka.” Ini menunjukkan shalat tersebut mencakup shalat fardhu dan shalat sunnah.

Ibnu Hazm mendukung pendapat yang menyatakan tidak sah mengangkat anak kecil menjadi imam dengan alasan bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan agar yang menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya. Ibnu Hazm berkata: “Berdasarkan hal ini, maka yang menjadi imam adalah mereka yang termasuk dalam perintah tersebut. Sementara anak kecil tidaklah demikian. Sebab, pena diangkat darinya (amalannya tidak dicatat).”

Namun, kelemahan pendapat ini cukup jelas. Sebab, kita mengatakan: “Sesungguhnya perintah itu ditujukan kepada orang-orang baligh agar mengangkat orang yang baik bacaannya di antara

⁹⁰ Dibaca dengan huruf *jim* dan *ra* yang di-*sukun*-kan. Ini adalah nama sebuah kabilah 'Amr bin Salimah. Dalam naskah (ق) tercantum: ((حرم)), yakni dengan huruf *ha*.

mereka untuk menjadi imam.” Maka dari itu, tertolaklah alasan yang dikemukakan.

Di antara ulama yang berpendapat sahnya anak kecil menjadi imam adalah al-Hasan al-Bashri, asy-Syafi’i, dan Ishaq. Sementara Imam Malik dan ats-Tsauri menganggapnya makruh. Lalu dari Abu Hanifah dan Ahmad dinukil dua pendapat, namun pendapat yang masyhur dari mereka adalah sahnya anak kecil menjadi imam dalam shalat sunnah dan tidak sah dalam shalat fardhu.

Perkataan: [لَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمُهُمْ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ] “Berdasarkan sabda Nabi ﷺ: ‘Hendaklah yang menjadi imam mereka adalah orang yang paling baik bacaannya di antara mereka terhadap Kitabullah (al-Qur-an).’” Yakni semua orang yang memiliki kriteria seperti itu boleh diangkat menjadi imam, baik ia hamba sahaya, anak-anak, maupun yang lainnya. Sabda Rasulullah ini merupakan penggalan hadits Abu Mas’ud yang telah disebutkan dalam Bab “Seorang ‘Alim Lebih Berhak untuk Menjadi Imam”.

Sementara Muslim dan penulis kitab *Sunan* lainnya meriwayatkan hadits tersebut dengan lafazh:

((يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ.))

“Hendaklah yang mengimami suatu kaum itu orang yang paling baik bacaan al-Qur-annya.”

Pada hadits ‘Amr bin Salimah di atas, dari ayahnya dari Nabi ﷺ, disebutkan bahwa beliau bersabda: ((وَلْيَوْمَكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا)) “Hendaklah yang mengimami kalian itu orang yang paling banyak hafalan al-Qur-annya.”

Muslim juga meriwayatkan dari Abu Sa’id dengan lafazh:

((إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَاهُمْ.))

“Apabila mereka terdiri dari tiga orang maka hendaklah salah seorang mereka bertindak sebagai imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya.”

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang kafir tidak sah menjadi imam, karena tidak sah bacaannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَلَا يُسْنَعُ الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ] “Seorang budak tidak boleh dilarang menghadiri shalat berjamaah.” Kalimat ini adalah ucapan al-Bukhari, bukan hadits *mu’allaq*.

Perkataan: [بِغَيْرِ عِلَّةٍ] “Tanpa *illat*.” Yaitu tanpa ada kepentingan tuannya yang mendesak. Jadi, pemilik budak tidak boleh melarang budaknya melakukan shalat berjamaah karena ingin si budak tidak mendapatkan keutamaan shalat itu, tanpa adanya kepentingan yang mendesak. Dalil yang melarang menghalangi budak mengikuti shalat berjamaah akan dikemukakan pada pembahasan mengenai kisah Salim, yang tertera pada hadits pertama dari dua hadits dalam bab ini.

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ] “Dari ‘Ubaidillah.” Ia adalah al-‘Umari.

Perkataan: [لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ] “Ketika orang-orang Muhajirin pertama datang.” Yakni orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Demikianlah yang dijelaskan dalam riwayat ath-Thabrani.

Perkataan: [الْعُصْبَةَ] “Ke ‘Ushbah.” Dibaca dengan *manshub* karena posisinya sebagai *zharf* untuk lafazh: ((قَدِمَ)). Demikianlah yang tertera dalam seluruh riwayat.

Pada riwayat Abu Dawud disebutkan dengan redaksi: ((نَزَلُوا الْعُصْبَةَ)) “mereka singgah di ‘Ushbah,” yakni nama sebuah tempat. Kata الْعُصْبَةَ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *shad* yang diikuti oleh huruf *ba*. Para ulama berselisih pendapat tentang harakat huruf awalnya (‘*ain*). Ada yang mengatakan dengan mem-*fat-kah*-kannya (الْعُصْبَةُ) dan ada juga yang mengatakan dengan di-*dhammah*-kan (الْعُصْبَةُ). Saya pun melihat

dalam kitab *an-Nihaayah* bahwa sebagian ulama mengharakati kata ini dengan mem-*fat-hah*-kan huruf ‘*ain* dan *shad* (الْعَصْبَة).

Abu Ubaid al-Bakri berkata: “Al-Ashili tidak mencantumkan harakat kata ini di dalam riwayatnya. Namun nama tempat ini dikenal dengan nama Mu’ashshab (مُعَصَّب), sepola dengan kata Muhammad (مُحَمَّد), yakni nama sebuah lokasi yang terletak di daerah Quba.

Perkataan: [وَكَانَ يُؤْمَهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ] “Waktu itu yang mengimami mereka adalah Salim, *maula* Abu Hudzaifah.” Dalam kitab *al-Ahkaam* dari riwayat Ibnu Juraij dari Nafi’ diberi tambahan: “Di antara mereka terdapat Abu Bakar, ‘Umar, Abu Salamah yakni Ibnu ‘Abdil Asad, dan Zaid yakni Ibnul Haritsah, serta ‘Amir bin Rabi’ah.” Hanya saja keterangan ini janggal karena kehadiran Abu Bakar di antara mereka. Sebab, dalam hadits itu dinyatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung sebelum kedatangan Nabi ﷺ, sementara Abu Bakar adalah orang yang menyertai beliau ﷺ dalam perjalanan hijrah.

Lalu al-Baihaqi hendak memberi solusi atas ganjalan itu dengan mengemukakan bahwa ada kemungkinan Salim tetap menjadi imam, meski Nabi ﷺ telah datang. Dengan demikian, benarlah pernyataan bahwa di antara mereka terdapat Abu Bakar. Namun kelemahan pandangan ini cukup jelas.

Adapun sisi penetapan hukum dari hadits ini adalah adanya *ijma’* (kesepakatan) para Sahabat Quraisy yang senior untuk mengedepankan Salim sebagai imam. Salim yang disebutkan dalam hadits ini adalah budak seorang wanita Anshar yang kemudian dimerdekakan olehnya. Sepertinya, Salim masih berstatus budak saat mereka mengangkatnya sebagai imam. Dengan demikian, jelaslah korelasi antara judul bab dengan perkataan Imam al-Bukhari: ((وَلَا يُنْعَى الْعَبْدُ مِنَ الْجَمَاعَةِ)) “Seorang budak tidak boleh dilarang menghadiri shalat berjamaah.”

Adapun penyebab mengapa Salim disebut mantan budak Abu Hudzaifah adalah karena ia senantiasa menyertai Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi’ah setelah dimerdekakan. Bahkan, Abu Hudzaifah

menjadikan Salim sebagai anak angkatnya. Lalu ketika turun larangan penisbatan anak angkat kepada bapak angkatnya, maka Salim pun dipanggil dengan sebutan mantan budak Abu Hudzaifah. Hal ini seperti yang akan dijelaskan nanti. Salim tewas dalam peperangan Yamamah, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar رضي الله عنه.

Perkataan: [وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا] “Sementara ia paling banyak hafal al-Qur-an.” Kalimat ini mengisyaratkan alasan para Sahabat mengangkat Salim sebagai imam, walaupun mereka memiliki status sosial yang lebih mulia daripada Salim. Pada riwayat ath-Thabrani disebutkan alasannya: ((لَأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا)) “karena ia paling banyak hafalan al-Qur-annya di antara mereka.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى] “Yahya meriwayatkan kepada kami.” Yang dimaksud adalah Yahya al-Qathtani.

Perkataan: [اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا] “Hendaklah kalian mendengar dan mentaati.” Yakni dengar dan patuhlah selama ia (imam) masih dalam ketaatan kepada Allah.

Perkataan: [وَإِنْ اسْتَغِيلَ] “Walaupun yang memimpin kalian.” Maksudnya, meskipun yang diangkat menjadi pemimpin kalian. Al-Bukhari mencantumkan dalam Kitab “al-Ahkaam” sebuah riwayat dari Musaddad dari Yahya dengan redaksi: ((وَإِنْ اسْتَغِيلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ)) “Meskipun diangkat seorang budak Habasyah untuk memimpin kalian.” Riwayat ini lebih gamblang dalam menjelaskan maksudnya. Pada bab berikutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits ini melalui jalur Ghundar dari Syu’bah dengan lafazh: ((قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ: اِسْمَعْ وَأَطِعْ)) “Nabi ﷺ bersabda kepada Abu Dzar: ‘Dengar dan taatlah!’”

Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Ghundar dari ‘Abdullah bin ash-Shamit dari Abu Dzar; ia berkata:

((إِنَّ خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي أَنْ اِسْمَعْ وَأَطِعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.))

“Sesungguhnya kekasihku ﷺ berwasiat kepadaku untuk mendengar dan taat, meskipun dipimpin oleh seorang budak Habasyah yang buntung.”

Al-Hakim dan al-Baihaqi meriwayatkan hadits ini melalui jalur sanad yang sama. Di dalamnya diceritakan kisah berikut. Bahwa Abu Dzarr sampai ke Rabadzah, sementara iqamat shalat telah dilakukan, dan ternyata orang-orang sedang diimami oleh seorang hamba sahaya. Kemudian dikatakan: “Ini Abu Dzarr.” Ketika hamba sahaya tersebut hendak mundur, Abu Dzarr berkata: “Sesungguhnya kekasihku ﷺ pernah berwasiat kepadaku: ‘...’” Lalu ia menyebutkan hadits itu selengkapnya.

Muslim meriwayatkan pula dari Ghundar, yakni dari Syu’bah dari Yahya bin al-Hushain, dia berkata: “Aku mendengar nenekku bercerita bahwa ia pernah mendengar Nabi ﷺ berkhotbah pada haji Wada' seraya bersabda:

((وَلَوْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ))

“Meskipun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya selama ia memerintah kalian dengan Kitabullah.”

Dari riwayat ini dapat dipetik dua faedah:

- 1) Penentuan arah ketaatan.
- 2) Sejarah pengucapan hadits, yakni hadits tersebut diucapkan pada akhir hayat beliau ﷺ.

Perkataan: [كَأَنَّ رَأْسَهُ زَيْبِيَّةٌ] “Yang kepalanya seperti kismis.” Ada yang mengatakan bahwa kepala orang Habasyi itu diserupakan dengan kismis, karena bentuk kepalanya yang kecil. Karena orang Habasyah dikenal memiliki kepala yang kecil. Ada juga yang mengatakan, hal itu karena warna kulitnya yang hitam. Ada lagi yang mengatakan, penyerupaan demikian karena rambut mereka yang pendek dan berpilin-pilin.

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang budak sah menjadi imam. Sebab, apabila beliau memerintahkan untuk mentaatinya, maka itu berarti beliau memerintahkan pula untuk shalat bermakmum di belakangnya. Demikianlah penjelasan Ibnu Baththal. Atau hal itu ditinjau dari sisi kebiasaan mereka, yaitu seorang pemimpin atau wakilnya yang menjadi imam shalat.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil larangan melakukan pemberontakan terhadap penguasa, meskipun mereka berlaku zalim kepada kita. Sebab, pemberontakan tersebut pada umumnya menimbulkan madharat (kerusakan/bahaya) yang lebih besar dibandingkan kezhaliman yang diingkari.

Adapun sisi pendalilan hadits ini adalah Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mentaati pemimpin yang berstatus budak dan berasal dari Habasyah, padahal kekuasaan tertinggi ketika itu dipegang oleh bangsa Quraisy. Maka apabila kekuasaan tertinggi ketika itu dipegang oleh selain suku Quraisy, berarti telah terjadi kudeta terhadapnya. Apabila terhadap selain Quraisy pun beliau memerintahkan untuk taat, maka itu berarti terlarang menyelisihi dan memberontak kepada mereka.

Ibnul Jauzi membantah pendapat ini: “Maksud *‘amil* (pemimpin) di sini adalah pegawai yang diangkat oleh khalifah, bukan khalifah itu sendiri. Sebab, yang dimaksud dengan ketaatan di sini adalah mentaatinya selama berada di atas jalan yang benar.” Demikianlah pernyataan Ibnul Jauzi.

Sebenarnya, tidak ada kejanggalan jika hadits ini diartikan dengan makna yang lebih umum daripada penjelasan Ibnul Jauzi. Sebab realitasnya, kekuasaan tertinggi terkadang dipegang oleh selain orang-orang Quraisy yang memiliki pengaruh dan berhasil merebut kekuasaan. Masalah ini akan dijelaskan secara panjang lebar pada Kitab “al-Ahkaam”.

Sebagian lagi ada yang berpendapat sebaliknya, yaitu mereka menjadikan hadits ini sebagai dalil dibolehkannya mengangkat imam yang bukan berasal dari suku Quraisy. Namun, pendapat ini masih perlu dikoreksi. Sebab, berbeda antara realitas dengan hukum boleh-tidaknya hal itu. *Wallaahu a'lam*.



BAB 55

Apabila Imam Tidak Menyempurnakan Shalatnya Dan Makmum Menyempurnakannya

٥٥ - بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ

٦٩٤ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ^{٩١}، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ)).

694. Al-Fadhl bin Sahl meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Hasan bin Musa al-Asyyab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdurrahman bin 'Abdillah bin Dinar meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Mereka shalat mengimami

⁹¹ Dalam naskah (ق) tercantum: ولهم.

kalian. Apabila mereka benar, maka untuk kalianlah (pahalanya). Dan apabila mereka keliru, maka untuk kalian (pahalanya) dan untuk mereka (dosanya).”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَمَّ يُتِمُّ الْإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ] “Apabila imam tidak menyempurnakan shalatnya dan makmum menyempurnakannya.” Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits ‘Uqbah bin ‘Amir dan yang lainnya, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ] “Al-Fadhl bin Sahl meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah al-Fadhl bin Sahl al-Baghdadi, yang dikenal dengan sebutan al-A’raj. Ia termasuk salah seorang guru al-Bukhari termuda, yang meninggal setahun sebelum meninggalnya al-Bukhari.

Perkataan: [يُصَلُّونَ] “Mereka shalat.” Yakni, para imam shalat. Huruf *lam* pada kata *لَكُمْ* berfungsi sebagai *lam ta’lil*.

Perkataan: [فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ] “Apabila mereka benar, maka untuk kalianlah (pahalanya).” Yakni untuk kalian (makmum) pahala shalat yang kalian kerjakan. Ahmad meriwayatkan dari al-Hasan bin Musa dengan sanad ini, dan di dalamnya tercantum lafazh tambahan: ((وَلَهُمْ)) “dan juga untuk mereka,” yakni para imam juga mendapatkan pahala shalat yang mereka kerjakan. Dengan riwayat ini, tidak perlu lagi dijelaskan bahwa terdapat kata yang *mahdzuf* (lesap) pada kalimat tersebut.

Ibnu Baththal berpedoman pada makna lahiriah riwayat yang tidak menyebutkan lafazhnya secara lengkap, lantas dia menyatakan bahwa lafazh الإِصَابَةِ berkaitan dengan waktu shalat. Pendapat itu berdalilkan hadits Ibnu Mas’ud, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَعَلَّكُمْ تُذَرِّكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَقْتِ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً.))

“Boleh jadi kalian akan mendapati kaum yang melakukan shalat bukan pada waktunya. Apabila kalian mendapati mereka, maka shalatlah di rumah-rumah kalian pada waktunya. Baru kemudian shalatlah bersama mereka, dan jadikan shalat ini sebagai shalat sunnah.”

Hadits itu diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ulama yang lain. Perkiraan kalimatnya adalah: “Apabila mereka (imam) melakukan shalat tepat pada waktunya, maka kalian dan mereka sama-sama mendapatkan pahala shalat. Sedangkan apabila mereka melakukan shalat bukan pada waktunya, maka kalian mendapatkan pahala shalat yang telah kalian lakukan pada waktunya.” Demikianlah penjelasan hadits tersebut menurut Ibnu Baththal.

Di sini terlihat jelas bagaimana Ibnu Baththal mengabaikan keterangan tambahan yang tercantum dalam riwayat Imam Ahmad, padahal riwayat ini memberi petunjuk bahwa yang dimaksud adalah shalat bersama para imam, secara berjamaah, dan bukan shalat yang dilakukan sendirian.

Riwayat ini juga dicantumkan oleh al-Isma’ili dan Abu Nu’aim dalam kitab *al-Mustakhraj* melalui jalur al-Hasan bin Musa. Adapun Ibnu Hibban menukil hadits Abu Hurairah melalui jalur lain yang menyebutkan lafazh yang lebih gamblang, sehingga menguatkan makna yang dimaksud pada judul bab. Lafazh hadits tersebut adalah:

((يَكُونُ أَقْوَامٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَتَمُّوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ.))

“Akan ada orang-orang yang melakukan shalat. Apabila mereka menyempurnakannya, maka untuk kalianlah (pahala shalat yang kalian ikuti itu), dan juga untuk mereka.”

Abu Dawud meriwayatkan hadits ‘Uqbah bin ‘Amir dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ.))

“Barang siapa yang mengimami orang-orang lalu ia mengerjakan pada waktu yang benar, maka pahala shalat tersebut untuknya dan juga untuk makmumnya.”

Ahmad juga meriwayatkannya dengan lafazh:

((فَإِنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لَوْقَتِهَا وَأَتَمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَهِيَ لَكُمْ وَلَهُمْ.))

“Apabila mereka melaksanakan shalat pada waktunya serta menyempurnakan ruku’ dan sujudnya, maka (pahalanya) untuk mereka (para imam) dan untuk kalian juga.”

Hadits ini menjelaskan bahwa maksud hadits tersebut lebih umum. Jadi, tidak hanya sekedar benar dalam perihal waktu.

Ibnul Mundzir berkata: “Hadits ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa apabila shalat imam batal, maka batal pula shalat makmumnya.”

Perkataan: [وَإِنْ أَخْطَأُوا] “Dan apabila mereka keliru.” Yakni melakukan kekeliruan. Maksudnya di sini bukan kesalahan yang tidak disengaja. Sebab, kesalahan tersebut tidak mengakibatkan pelakunya berdosa.

Al-Muhallab berkata: “Hal ini merupakan dalil bolehnya shalat bermakmum kepada imam yang baik (shalih) ataupun yang durjana (fasik), yakni yang ditakuti masyarakat.” Ulama yang lain memberi penjelasan: “Perkataan Ibnu Baththal: ‘Apabila ia seorang yang ditakuti,’ maksudnya adalah seorang durjana, maka ia hanya boleh menjadi imam apabila posisinya sebagai pemegang kekuasaan.”

Al-Baghawi mengatakan dalam *Syarhus Sunnah* bahwa hadits ini mengandung dalil tentang orang yang shalat sebagai imam lantas wudhunya batal, maka shalat makmum yang ada di belakangnya dianggap sah sementara imam itu wajib mengulang shalatnya kembali.

Ulama lainnya menjadikan hadits ini sebagai dalil masalah yang lebih luas daripada persoalan itu, yakni sahnya shalat bermakmum dengan imam yang meninggalkan sebagian amalan shalat, baik yang rukun maupun amalan lainnya, selama makmum menyempurnakan apa yang tidak dikerjakan imam. Ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i, namun dengan syarat imam adalah seorang khalifah atau orang yang mewakilinya. Adapun pandangan yang benar dalam madzhab mereka adalah sahnya bermakmum, kecuali bermakmum kepada imam yang diketahui telah meninggalkan perkara yang wajib dikerjakan dalam shalat.

Di antara para ulama ada yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya bermakmum kepada siapa saja, tanpa terdapat batasan. Pendapat ini berdasarkan pemahaman bahwa yang dimaksud kata *الخطأ* dalam hadits adalah kekeliruan yang tidak disengaja. Kata al-Baghawi selanjutnya: "Perbedaan pendapat terjadi dalam permasalahan-pemmasalahan yang berdasarkan ijtihad. Misalnya adalah seseorang shalat di belakang imam yang tidak membaca basmalah. Orang itu tidak menganggapnya termasuk rukun yang harus dibaca, dan bukan pula termasuk ayat dalam surat Al-Faatihah.

Bahkan, ia menganggap boleh membaca Al-Faatihah tanpa membaca basmalah. Maka, shalat yang dikerjakan makmum di belakang imam ini dianggap telah sah jika ia membaca basmalah. Pada saat itu, imam menempati posisi yang salah, yaitu dalam pandangannya (makmum tersebut)."

Hal ini, sebagaimana disebutkan dalam hadits, bahwa kekeliruan yang dilakukan imam tidak berpengaruh terhadap keabsahan shalat makmum, yakni jika makmum melaksanakan shalat dengan benar.

Catatan Penting

Hadits yang tercantum dalam bab ini dinukil dari riwayat ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah bin Dinar. Hanya saja, derajat hadits tersebut masih diperbincangkan. Kami telah menyebutkan riwayat penguat hadits tersebut, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Asy-Syafi’i juga meriwayatkan hadits ini dengan makna serupa melalui jalur Shafwan bin Sulaim dari Sa’id bin al-Musayyib dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Rasulullah ﷺ, yakni dengan redaksi:

((يَأْتِي قَوْمٌ فَيُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَتَمُّوا كَانَ لَهُمْ وَلَكُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا
كَانَ عَلَيْهِمْ وَلَكُمْ.))

“Akan muncul suatu kaum, lalu mereka mengimami kalian. Apabila mereka menyempurnakan (shalat), maka (pahalanya) untuk mereka dan juga untuk kalian. Tetapi kalau mereka mengurangi (shalat), maka (dosanya) ditimpakan kepada mereka dan untuk kalian pahalanya.”



BAB 56

Imamah Orang Yang Terfitnah Dan Pelaku Bid'ah

٥٦ - بَابُ إِمَامَةِ الْمُفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ

وَقَالَ الْحَسَنُ: صَلِّ، وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ.

Dan al-Hasan berkata: “Shalatlah, dan bid'ahnya terpulang kepada dirinya sendiri.”

٦٩٥ - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ^{٩٢} حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْضُورٌ فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامٌ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامٌ فِتْنَةٌ وَنَتَحَرَّجُ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنَ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ.

⁹² Dalam naskah (ق) tercantum: قال.

وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا تَرَى أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ صَرُورَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا.

695. Abu ‘Abdillah (al-Bukhari) berkata: “Muhammad bin Yusuf berkata kepada kami: al-Auza’i meriwayatkan kepada kami; az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Humaid bin ‘Abdirrahman dari ‘Ubaidillah bin ‘Adi bin Khiyar; bahwasanya ia masuk ke rumah ‘Utsman bin ‘Affan رضي الله عنه saat ia telah terkepung. Lalu ia berkata: “Anda adalah imam bagi semua orang, dan Anda sedang mengalami seperti yang kami telah lihat sendiri, sementara yang mengimami kami shalat adalah seorang penyebar fitnah dan kami takut berdosa.” Kemudian ‘Utsman berkata: “Shalat adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia. Apabila manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada mereka. Sedangkan apabila mereka berbuat buruk, maka jauhilah keburukan mereka.”

Az-Zubaidi berkata, az-Zuhri berkata: “Kami berpendapat tidak boleh shalat di belakang seorang waria kecuali dalam kondisi darurat.”

٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: ⁹³ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي ذَرٍّ: ((اِسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَيْبِيَّةٌ)).

696. Muhammad bin Aban meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami dari Syu’bah, dari Abut Tayyah; bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata: “Nabi ﷺ berkata kepada Abu Dzar: ‘Dengar dan taatlah, walaupun terhadap seorang Habasyah yang kepalanya seperti kismis.’”

⁹³ قال. Dalam naskah (ق) tidak ada pengulangan lafazh: قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِمَامَةِ الْمُفْتُونِ] “Bab: Imamah orang yang terfitnah.” Yakni, kepemimpinan orang yang terkena fitnah sehingga mereka berani memberontak terhadap imam (penguasa). Di antara ulama ada yang menafsirkannya dengan makna yang lebih umum.

Perkataan: [وَالْمُبْتَدِعِ] “Dan pelaku bid’ah.” Yakni orang yang meyakini sesuatu yang menyelsihi *manhaj* Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ صَلَّى وَعَلَيْهِ بَدْعُهُ] “Dan al-Hasan berkata: ‘Shalatlah, dan bid’ahnya terpulang kepada dirinya sendiri.’” Sa’id bin Manshur menyebutkan perkataan al-Hasan ini dengan sanad *maushul* dari Ibnul Mubarak dari Hisyam bin Hassan, bahwasanya al-Hasan pernah ditanya tentang shalat di belakang imam pelaku bid’ah. Lalu ia menjawab: “Shalatlah di belakangnya, dan kebid’ahannya terpulang kepada dirinya sendiri (menjadi tanggungannya sendiri).”

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ] “Muhammad bin Yusuf berkata kepada kami.” Ia adalah Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Ada yang berpendapat, al-Bukhari menyebutkan dengan kalimat demikian (lafazh قَالَ) karena ia memperoleh riwayat ini dari tulisan gurunya. Oleh karena itu, ia tidak mengatakan حَدَّثَنَا (meriwayatkan kepada kami). Ada juga yang berpendapat bahwa kisah ini didapatkan al-Bukhari melalui *ijazah* atau *munawalah*, atau *‘aradh*. Bahkan, ada yang mengatakan riwayat ini tersambung dari sisi lafazhnya tetapi terputus dari sisi makna.

Menurut yang saya pahami melalui hasil penelitian, yang benar tidaklah demikian. Riwayat ini diriwayatkan secara *maushul*, hanya saja disebutkan dengan ibarat (ungkapan kalimat) seperti itu. Kecuali jika matannya berasal dari seorang Sahabat, atau pada sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak memenuhi kriteria al-Bukhari. Menurut saya, hal itu termasuk dalam poin pertama.

Al-Isma'ili pun menyebutkan riwayat ini dengan sanad *maushul* melalui jalur Muhammad bin Yahya; ia berkata: “Muhammad bin Yusuf al-Firyabi meriwayatkan kepada kami”

Perkataan: [عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ] “Dari Humaid bin ‘Abdurrahman.” Ia adalah Humaid bin ‘Abdirrahman bin ‘Auf. Pada riwayat al-Isma’ili disebutkan dengan lafazh: ((أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ)) “Humaid mengabarkan kepadaku.” Lafazh ini juga diriwayatkan oleh al-Isma’ili melalui jalur lain dari al-Auza’i. Sanad ini berbeda dengan sanad yang diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid, ia berkata: “Dari az-Zuhri dari ‘Urwah.” Sanad ini juga diriwayatkan oleh al-Isma’ili. Sanad ini dinukil pula oleh Ma’mar dari az-Zuhri, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Umar bin Abi Syaibah dalam Bab “Terbunuhnya ‘Utsman” dari Ghundar dari az-Zuhri. Jadi, mungkin pada riwayat ini az-Zuhri memiliki dua guru sebagai sumbernya.

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ] “Dari ‘Ubaidillah bin ‘Adi.” Pada riwayat Ibnul Mubarak dari az-Zuhri, yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dan Abu Hatim, tercantum dengan lafazh: “‘Ubaidullah bin ‘Adi bin al-Khiyar dari Bani Naufal bin ‘Abdul Manaf meriwayatkan kepadaku.” ‘Ubaidullah yang dimaksud adalah seorang Tabi’in senior dan termasuk salah seorang Sahabat, karena ia lahir sebelum Rasulullah ﷺ wafat. ‘Utsman merupakan kerabat ibunya, sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan tersendiri.

Perkataan: [إِنَّكَ إِمَامٌ عَامَّةٍ] “Anda adalah imam bagi semua orang.” Yakni imam jamaah kaum Muslimin. Pada riwayat Yunus disebutkan dengan redaksi: ((وَأَنْتَ الْإِمَامُ)) “dan Anda adalah imam yang sebenarnya,” yakni pemimpin tertinggi.

Perkataan: [وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى] “Dan Anda sedang mengalami seperti yang kami telah lihat sendiri.” Yaitu berupa fitnah kepungan orang-orang Khawarij.

Perkataan: [وَيُصَلِّي لَنَا] “Sementara yang mengimami kami shalat.” Yakni orang yang shalat mengimami kami.

Perkataan: [إِمَامُ فِتْنَةٍ] “Adalah seorang penyebar fitnah.” Maksudnya, gembong penyebar fitnah di kalangan umat Islam. Para ulama berbeda pendapat perihal siapa orang yang dimaksud. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah ‘Abdurrahman bin ‘Udais al-Balwi, salah seorang pemimpin orang-orang Mesir yang ikut mengepung ‘Utsman bin Affan. Demikianlah pernyataan Ibnu Wadhdhah sebagaimana dinukil oleh Ibnu ‘Abdil Bar darinya dan dari ulama lainnya. Pernyataan ini juga diutarakan oleh Ibnul Jauzi. Bahkan, Ibnul Jauzi menambahkan bahwa Kinanah bin Bisyr merupakan salah seorang pemimpin pemberontak yang juga mengimami shalat.

Menurut saya, Kinanahlah yang dimaksud dalam hadits tersebut. Sebab, Saif bin ‘Umar meriwayatkan pada kitab *al-Futuuh* melalui jalur lain dari az-Zuhri dengan sanadnya sendiri; ia berkata: “Aku mendatangi ‘Utsman saat ia sedang terkepung. Ketika itu, Kinanah shalat mengimami orang-orang. Kemudian aku bertanya kepada ‘Utsman: ‘Bagaimana pendapat Anda’”

Abu Umamah bin Sahl bin Hanif juga pernah menjadi imam saat ‘Utsman sedang terkepung, tetapi hal itu dilakukan atas seizin ‘Utsman. Kisah ini diriwayatkan oleh ‘Umar bin Abi Syaibah dengan sanad shahih. Dan, diriwayatkan juga oleh Ibnul Madini melalui jalur Abu Hurairah. ‘Ali bin Abi Thalib juga pernah mengimami orang-orang shalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Isma’il al-Khuththiy dalam kitab *Taariikh Baghdad* melalui riwayat Tsa’labah bin Yazid al-Hammani; ia berkata: “Pada hari raya ‘Iedul Adh-ha, ‘Ali datang dan dialah yang menjadi imam (shalat kaum Muslimin).”

Ibnul Mubarak berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Hasan al-Halwani: “Ia (‘Ali bin Abi Thalib) hanya mengimami orang-orang pada shalat tersebut.” Ulama lain berkata: “Ia sempat mengimami orang-orang shalat sampai beberapa kali, dan mereka juga diimami oleh Sahl bin Hunaif. Kisah ini diriwayatkan oleh ‘Umar bin Syaibah dengan sanad yang kuat. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang juga pernah diimami oleh Abu Ayyub al-Anshari dan Thalhah

bin ‘Ubaidillah. Hanya saja, bukan mereka yang mendapat julukan gembong penyebar fitnah.

Ad-Dawudi berkata: “Makna perkataan **إِمَامٌ فِتْنَةٌ** adalah imam (pemimpin) saat fitnah tersebar. Oleh karena itulah hal ini, tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang Khawarij.” Ia juga berkata: “Sebagai bukti kebenaran pernyataan ini adalah, ‘Utsman tidak pernah menyebutkan siapa yang telah mengimani mereka secara paksa, tetapi malah menyebutkan bahwa perbuatannya adalah sebaik-baik amalan.” Demikianlah penjelasan ad-Dawudi. Namun, keterangan itu tidak seperti yang dimaksud oleh al-Bukhari dalam mencantumkan judul bab ini. Seandainya seperti yang disebutkan, tentu kata **وَنَتَحَرَّجُ** tidak sesuai diletakkan pada kalimat tersebut.

Perkataan: [**وَنَتَحَرَّجُ**] “Dan kami takut berdosa.” Pada riwayat Ibnul Mubarak tertera dengan redaksi: ((وَأَنَا لَنَتَحَرَّجُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَهُ)) “Dan kami takut berdosa karena shalat di belakangnya.” Makna **تَحَرَّجُ** ialah merasa berdosa, yakni kami khawatir jatuh pada perbuatan dosa. Pada asalnya makna **الْحَرَجُ** adalah perasaan sesak, kemudian dalam perkembangannya kata ini digunakan untuk mengungkapkan suatu perbuatan dosa. Karena, dosa itu akan membuat sesak jiwa pelakunya.

Perkataan: [**فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ**] “Kemudian ‘Utsman berkata: ‘Shalat adalah amalan terbaik.” Ibnul Mubarak meriwayatkan dengan lafazh: ((أَنَّ الصَّلَاةَ أَحْسَنُ ...)) “Sesungguhnya shalat itu adalah sebaik-baik” Pada riwayat al Isma’ili dari Ma’qil bin Ziyad dari al-Auza’i tertera dengan redaksi: ((مِنْ أَحْسَنِ)) “Termasuk amalan yang terbaik.”

Perkataan: [**فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنُ**] “Apabila manusia berbuat baik, maka berbuat baiklah (kepada mereka).” Secara zhahir, ‘Utsman **رضي الله عنه** memberikan dispensasi kepada penanya untuk shalat di belakang mereka. Seakan-akan, ia berkata: “Tidak mengapa kamu shalat di belakangnya walaupun orang itu terkena fitnah. Bahkan apabila ia berbuat baik, maka timpalilah kebbaikannya dengan kebaikan pula dan tinggalkan fitnah yang sedang menerpanya. Lafazh ini sesuai dengan konteks dari judul bab. Inilah makna yang dipahami ad-Dawudi,

sehingga ia butuh memperkirakan kalimat yang terhapus pada lafazh: *إِمَامَةُ الْمَفْتُونِ* (imamah orang yang terfitnah).

Pendapat ini tidak disetujui oleh Ibnul Munayyir, maka ia berkata: “Ada kemungkinan ‘Utsman رضي الله عنه menganggap tidak sah shalat di belakang mereka. Hanya saja, ia memberikan jawaban diplomatis dengan mengatakan bahwasanya shalat itu merupakan amalan terbaik. Alasannya, shalat akan menjadi suatu amalan terbaik apabila dikerjakan dengan benar. Adapun shalat yang dikerjakan orang-orang Khawarij adalah shalat yang tidak benar, karena mereka jika tidak kafir berarti fasik.”

Pendapatnya itu dikemukakan untuk memperkuat madzhabnya yang menyatakan tidak sah shalat di belakang orang yang fasik. Namun, pendapat ini masih perlu ditinjau ulang. Sebab, Saif telah meriwayatkan pada kitab *al-Futuuh* dari Sahl bin Yusuf al-Anshari dari ayahnya, ia berkata: “Orang-orang tidak suka shalat di belakang orang-orang yang ikut serta mengepung ‘Utsman. Hanya saja, ‘Utsman berkata: ((مَنْ دَعَا إِلَى الصَّلَاةِ فَأَجِيبُوهُ)) ‘Barang siapa yang mengajak kalian untuk melaksanakan shalat maka penuhi panggilanannya.”

Kalimat ‘Utsman ini memberikan makna yang sangat jelas, bahwa maksud ucapannya: [الصَّلَاةُ أَحْسَنُ] “shalat merupakan amalan yang terbaik” adalah isyarat diizinkan shalat di belakang orang-orang yang mengepungnya. Riwayat ini juga menguatkan apa yang dipahami oleh al-Bukhari yang mencantumkan judul bab: “Imamah Orang yang Terfitnah”.

Sa’id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Mak-hul, ia berkata: “Orang-orang berkata kepada ‘Utsman: ‘Sesungguhnya kami merasa berat shalat di belakang orang-orang yang ikut serta mengepungmu.”” Lalu ia menyebutkan hadits yang mirip dengan hadits az-Zuhri. Hadits ini diriwayatkan dengan sanad *munqathi*’, namun ia menjadi kuat dengan adanya jalur sanad yang lain.

Perkataan: [وَإِذَا أَسَاءُوا فَأَجْتَنِبْ] “Sedangkan apabila mereka berbuat buruk, maka jauhilah keburukan mereka.” Hadits ini menganjurkan agar menghindari fitnah dan tidak terlibat di dalamnya, serta menghindari semua perkara munkar, baik yang berbentuk perkataan, perbuatan, maupun keyakinan.

Dalam riwayat ini terdapat anjuran untuk menghadiri shalat berjamaah, khususnya ketika fitnah tersebar, agar perpecahan tidak semakin melebar. Di samping itu, shalat dengan bermakmum kepada orang yang dibenci lebih baik daripada tidak shalat berjamaah. Hadits ini merupakan bantahan bagi mereka yang menyatakan bahwa shalat berjamaah tidak sah tanpa seizin imam (pemimpin).

Perkataan: [وَقَالَ الرَّبِّيْدِيُّ] “Az-Zubaidi berkata.” Kata ini (الرَّبِّيْدِيُّ) dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *zai*. Ia adalah Muhammad bin al-Walid az-Zubaidi.

Perkataan: [الْمُخَنَّنَاتِ] “Seorang waria.” Lafazh ini dinukil dalam dua versi bacaan; pertama, dengan meng-*kasrah*-kan huruf *nun* (*mukhannits*); dan kedua, dengan men-*fat-hah*-kannya (*al-mukhannats*). Maksud *al-mukhannits* adalah orang yang dalam gerak-geriknya terdapat kelemahlembutan menyerupai wanita, sedangkan maksud *al-mukhannats* adalah laki-laki yang sengaja menyerupai wanita. Makna kedua inilah yang dikatakan oleh Abu ‘Abdul Malik, sebagaimana dinukil oleh Ibnut Tin. Alasannya, apabila imam memiliki gerak-gerik seperti wanita maka tidak ada larangan shalat di belakangnya, jika hal itu sudah menjadi karakternya.

Namun argumentasi ini dibantah; bahwa yang dimaksud adalah orang yang sengaja menyerupai wanita, dan hal ini merupakan bid’ah yang sangat buruk. Berdasarkan pertimbangan ini, ad-Dawudi menyatakan kedua makna tersebut termasuk dalam maksud hadits.

Ibnu Baththal berkata: “Imam al-Bukhari sengaja menyebutkan masalah shalat dengan bermakmum kepada waria di sini, karena orang yang seperti itu termasuk manusia yang hidupnya terjerumus ke dalam fitnah.”

Perkataan: [إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ] “Kecuali dalam kondisi darurat.” Yakni apabila imam tersebut memiliki kekuasaan dan pengaruh, maka tidak boleh meninggalkan shalat berjamaah dengan dalih ia yang menjadi imam.

Ma'mar meriwayatkan dari az-Zuhri, yakni tanpa adanya lafazh: ((إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ)), sebagaimana dinukil oleh 'Abdurrazzaq dari Ma'mar dengan lafazh: ((قُلْتُ: فَأَلْمَحْتُ؟ قَالَ: لَا وَلَا كَرَامَةٍ، لَا يُؤْتَمُّ بِهِ)) “Aku bertanya: ‘Bagaimana jika yang bertindak sebagai imam adalah waria?’ Ia menjawab: ‘Tidak! Tidak ada kemuliaan untuknya, dan tidak boleh juga bermakmum mengikuti shalatnya.’”

Pernyataan ini dipahami demikian jika masyarakat boleh memilih imamnya dalam shalat berjamaah.

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَانَ] “Muhammad bin Aban meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Muhammad bin Aban al-Balkhi, orang yang mengimlakkan hadits itu kepada Waki'. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Muhammad bin Aban al-Wasithi. Memang ada kemungkinan ia adalah al-Wasithi, hanya saja kami tidak menemukan kalau al-Wasithi pernah mengambil riwayat dari Gundar. Berbeda halnya dengan al-Balkhi, sebagaimana disinggung di tempat lain pada Kitab “Mawaaqiithus Shalaah”, bahwa ia pernah meriwayatkan hadits dari Ghundar. Semua riwayat ini dinukil al-Bukhari darinya.

Perkataan: [أَسْمِعْ وَأَطِعْ] “Dengar dan taatlah.” Perkara ini telah disebutkan pada bab terdahulu. Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Masuknya hadits ini dalam bab di atas ditinjau dari sisi bahwa sifat seperti itu umumnya didapatkan pada bangsa non-Arab yang baru masuk Islam, yang disebabkan pengetahuan tentang masalah agamanya masih sangat minim. Kondisi demikian akan menyebabkan dirinya terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah. Paling tidak, ia akan maju sendiri untuk bertindak sebagai imam walaupun sebenarnya tidak berhak.

BAB 57

Makmum Berdiri Di Samping Kanan Imam Dengan Sejajar Dan Rata Apabila Mereka (Jamaah Shalat) Hanya Dua Orang

٥٧ - بَابُ يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ
بِحِذَائِهِ سَوَاءً إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ

٦٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ
قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْتٌ فِي
بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ
فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ
فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ،
ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ قَالَ: خَطِيطَهُ - ثُمَّ خَرَجَ إِلَى
الصَّلَاةِ.

697. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Hakam, ia berkata: “Aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata: ‘Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Lalu Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat ‘Isya' kemudian pulang, lalu beliau shalat empat rakaat dan tidur. Lantas beliau bangkit untuk shalat, maka aku pun datang dan berdiri di samping kirinya, lalu beliau menempatkanku di samping kanannya. Beliau shalat lima rakaat, kemudian shalat dua rakaat, lalu beliau tidur hingga aku mendengar suara dengkurannya—atau ia berkata: suara nafasnya—kemudian beliau keluar untuk shalat (Shubuh).”

[Hadits nomor 697 ini tercantum juga pada hadits nomor: 117, 137, 183, 697, 699, 726, 728, 859, 992, 1198, 4569, 4570, 4571, 4572, 5919, 6215, 6316, dan 7452]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ يَفُومُ] “Bab: Ia berdiri.” Yang dimaksud adalah makmum. [عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِجَدَائِهِ] “Di samping kanan imam dengan sejajar.” Kata بِجَدَائِهِ dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ba* kemudian diikuti huruf *dzal* yang dibaca panjang, yang berarti di sampingnya. Ini berarti posisi makmum tidak berada di belakang imam atau agak ke belakang.

Perkataan: [سَوَاءٌ] “Rata.” Berarti orang yang berdiri di samping imam namun agak jauh tidak termasuk ke dalam makna hadits ini. Demikianlah penjelasan az-Zain bin al-Munayyir. Menurut saya, lafazh: ((بِجَدَائِهِ)) sudah cukup menjelaskan apa yang dipahami az-Zain tadi. Kata سَوَاءٌ (rata) menunjukkan posisi makmum tidak lebih maju dan tidak pula agak mundur dari posisi imam. Pengambilan posisi ini berdasarkan hadits yang akan dicantumkan berikutnya.

Ulama madzhab kami (Syafi'i) berpendapat bahwa disunnahkan bagi makmum untuk menempati posisi agak di belakang imam.

Sepertinya, al-Bukhari memberi isyarat kepada beberapa jalur sanad, sebagaimana telah dibicarakan pada bab-bab thaharah dari riwayat Makhramah dari Kuraib dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, yaitu dengan lafazh: ((فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ)) “Lalu aku pun berdiri di samping beliau.” Jadi, secara zhahir bahwa makmum berdiri sejajar dengan imam.

‘Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari ‘Atha’ dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه seperti yang tertera dalam kisah ini. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: “Aku bertanya kepada ‘Atha’: ‘Jika seorang laki-laki shalat bersama seorang laki-laki, maka di mana ia harus berdiri?’ ‘Atha’ menjawab: ‘Di samping kanannya.’ Aku bertanya lagi: ‘Apakah ia berdiri sejajar dengan imam sehingga posisi mereka seperti satu shaf, tidak ada yang lebih maju atau yang lebih mundur?’ Ia menjawab: ‘Benar.’ Aku bertanya lagi: ‘Apakah Anda suka kalau ia berdiri rapat hingga tidak ada lagi celah di antara keduanya?’ Ia menjawab: ‘Ya.’”

Pada kitab *al-Muwaththa*’ disebutkan riwayat dari ‘Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud, ia berkata: “Aku pergi mengunjungi ‘Umar bin al-Khaththab pada siang hari. Aku mendapatkannya sedang shalat sunnah. Maka aku pun berdiri di belakangnya, lalu ia mendekatkan aku dan menempatkanku sejajar di samping kanannya.”

Perkataan: [إِذَا كَانَا] “Apabila mereka (jamaah shalat) berdua.” Yakni hanya imam dan seorang makmum. Akan berbeda hukumnya apabila yang hadir di situ imam dan dua orang makmum.

Catatan Penting

Demikianlah yang tertera pada semua riwayat, yakni dengan lafazh: ((بَابُ)), dengan harakat *tanwin*. Sementara az-Zain bin al-Munayyir mencantumkan dengan lafazh: ((بَابٌ مِّنْ يَقُومُ)), yaitu kata *bab* berposisi sebagai *idhafah* dan ditambah dengan kata *مِّنْ*, yakni untuk memperjelas kalimat.” Hanya saja, ia merasa ragu apakah *مِّنْ* ini merupakan *isim maushul* ataukah *harf istifham*. Kemudian, ia membahas secara panjang lebar hikmah di balik semua itu dan menyebutkan bahwa sebabnya karena masalah ini adalah masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Yang benar, kata *مِّنْ* tidak

tercantum dalam bab. Dari konteksnya terlihat bahwasanya al-Bukhari memastikan hukum tersebut, tanpa ada keraguan. *Wallaahu a'lam*.

Sebagian ulama menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa apabila makmum hanya seorang maka ia berdiri di samping kanan imam. Hanya saja, an-Nakha'i berkata sebaliknya: "Apabila jamaah shalat terdiri dari satu orang imam dan satu orang makmum laki-laki, maka makmum berdiri di belakang imam. Dan apabila imam rukuk' sebelum datangnya makmum (yang lain), maka ia berdiri di samping kanan imam." Perkataan ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur.

Sebagian ulama berpendapat bahwa imam merupakan tempat (sebagai poros) berkumpulnya jamaah. Berdasarkan alasan ini, makmum tetap berada di tempatnya hingga ada keterangan yang menjelaskan posisinya tidak demikian. Pendapat ini cukup baik, tetapi bertentangan dengan nash yang jelas. Dan, pendapat itu menggunakan qiyas yang salah.

Kemudian, saya melihat alasan Ibrahim an-Nakha'i mengeluarkan pernyataan tersebut. Hal itu karena ia menduga kuat bahwa makmum yang lain akan datang.

Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan dari az-Zuhri, ia berkata: "Terkadang aku berdiri sendirian di belakang al-Aswad hingga muadzin datang."

Al-Baihaqi menerangkan bahwa dari hadits bab di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya makmum dilarang berdiri lebih maju daripada imam. Pendapatnya berbeda dengan pendapat Imam Malik. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

((فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ خَلْفِهِ حَتَّى جَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.))

"Aku berdiri di sebelah kiri beliau, lalu beliau memutarku dari arah belakangnya dan meletakkanku di samping kanan beliau."

Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dikritisi.

BAB 58

**Apabila Seseorang Berdiri
Di Samping Kiri Imam
Maka Ia Boleh Memindahkan Orang Itu
Ke Samping Kanannya, Dan Hal Itu Tidak
Merusak Shalat Keduanya**

٥٨ - بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ فَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ
إِلَى يَمِينِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا

٦٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو
عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ
وَالنَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ
عَلَى^{٩٤} يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ

⁹⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: عن.

رُكْعَةً، ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذْ نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ
فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

فَالْ عَمْرُو: فَحَدَّثْتُ بِهِ بُكَيْرًا فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ.

698. Ahmad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Amr meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdurrabbih bin Sa’id, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib yang merupakan *maula* Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata: “Aku pernah tidur di rumah Maimunah, dan saat itu Nabi ﷺ bersamanya. Beliau berwudhu lalu berdiri melaksanakan shalat, maka aku berdiri di sebelah kirinya. Lalu beliau memegangku dan menempatkanku di sebelah kanannya. Beliau pun shalat tiga belas rakaat, kemudian tidur hingga mendengkur—sudah menjadi kebiasaan beliau mendengkur ketika tidur—Setelah itu beliau didatangi oleh muadzin, lalu beliau keluar dan shalat (Shubuh) tanpa mengulangi wudhunya.”

‘Amr berkata: “Aku menceritakan hal ini kepada Bukair, maka dia berkata: ‘Kuraib telah menceritakan hal itu kepadaku.’”

[Hadits nomor 698 ini tercantum juga pada hadits nomor: 117, 137, 183, 697, 699, 726, 728, 859, 992, 1198, 4569, 4570, 4571, 4572, 5919, 6215, 6316, dan 7452]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ إلخ] “Bab: Apabila seseorang berdiri di samping kiri imam” Sisi pengambilan dalil dari hadits di atas adalah tidak batalnya shalat Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه walaupun pada awalnya ia berdiri di samping kiri beliau. Namun, diriwayatkan dari

Ahmad bahwa ia berpendapat shalatnya batal, sebab Rasulullah ﷺ tidak setuju dengan posisi Ibnu ‘Abbas tersebut.

Pendapat pertama (yang menyatakan tidak batal) dipegang oleh mayoritas ulama. Bahkan, Sa’id bin al-Musayyib pernah berkata: “Sesungguhnya posisi makmum yang sendirian adalah di samping kiri imam.” Tetapi, tidak ada yang mendukung pendapat ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَحْمَدُ] “Ahmad meriwayatkan kepada kami.” Saya tidak menemukan riwayat yang mencantumkan nasabnya. Hanya saja, Ibnu Nu’aim berani memastikan di dalam *Mustakhrāj*-nya bahwa Ahmad yang dimaksud adalah Ibnu Shalih. Riwayat ini ia nukil melalui sanadnya sendiri.

Perkataan: [عَمْرُو] “Amr.” Ia adalah Ibnul Harits al-Mishri. Demikian juga yang tercantum dalam riwayat Abu Nu’aim.

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ] “Dari ‘Abdurabbih.” Kata ini (عَبْدِ رَبِّهِ) dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *ra* dan men-*tasydid*-kan huruf *ba*. Ia adalah kakak Yahya bin Sa’id al-Anshari. Pada sanad hadits ini terdapat tiga orang Tabi’in yang berasal dari Madinah, dan mereka disebutkan secara berturut-turut.

Perkataan: [نِمْتُ] “Aku pernah tidur.” Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dalam lafazh: ((بُتُّ)) “Aku bermalam.”

Perkataan: [فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي] “Lalu beliau memegangku dan menempatkanku.” Penjelasannya seperti yang telah disinggung, bahwa Rasulullah ﷺ memutar tubuh Ibnu ‘Abbas ؓ dari arah belakang. Hadits ini dijadikan dalil bahwasanya perbuatan seperti yang tertera dalam hadits tidak membatalkan shalat, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut.

Perkataan: [قَالَ عَمْرُو] “Amr berkata.” Yakni Ibnul Harits yang tercantum pada sanad tersebut. Jadi, keliru jika ada yang mengatakan

bahwa hadits ini termasuk hadits *mu'allaq* yang disebutkan al-Bukhari dalam *Shahiib*-nya. Abu Nu'aim sendiri menyitir lafazh yang ia riwayatkan seperti lafazh di atas.

Bukair yang tertera dalam sanad adalah Bukair bin 'Abdillah bin al-Asaj. 'Amr bin al-Harits mendapat faedah dari riwayat ini, karena riwayatnya lebih tinggi (perawinya lebih banyak) satu orang.



BAB 59

Apabila Imam Tidak Berniat Untuk Menjadi Imam, Lantas Datang Orang- Orang Dan Mereka Bermakmum kepadanya

٥٩ - بَابُ إِذَا لَمْ يَنْوَ الْإِمَامُ أَنْ يُؤَمَّ ثُمَّ جَاءَ قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: بَتُّ عِنْدَ خَالَتِي^{٩٥} فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ
أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي^{٩٦} فَأَقَامَنِي عَنْ
يَمِينِهِ.

699. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari 'Abdullah bin Sa'id bin Jubair, dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Aku bermalam di rumah bibiku, lalu Nabi ﷺ bangkit dan melaksanakan

⁹⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: ميمونة.

⁹⁶ Dalam naskah (ص) tercantum: فأقامني.

shalat malam. Maka aku pun bangkit untuk shalat bersama beliau dan berdiri di samping kirinya. Kemudian beliau memegang kepalaku dan menegakkan aku di samping kanannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا أَمَّ يَتَوَلَّى الْإِمَامُ أَنْ يَوْمَ الْإِخ] “Bab: Apabila imam tidak berniat untuk menjadi imam” Imam al-Bukhari tidak menetapkan hukum persoalan ini dengan tegas karena berbagai kemungkinan yang terdapat dalam hadits tersebut. Di samping itu, pada hadits Ibnu ‘Abbas tidak ada pernyataan tegas bahwa Nabi ﷺ tidak berniat untuk menjadi imam, sebagaimana tidak ada keterangan bahwa beliau berniat menjadi imam, baik pada permulaan shalat maupun setelah Ibnu ‘Abbas berdiri melakukan shalat bersamanya.

Akan tetapi, sikap Nabi ﷺ yang menempatkan Ibnu ‘Abbas pada posisi makmum menunjukkan bahwa beliau berniat menjadi imam setelah kehadiran Ibnu ‘Abbas. Adapun masalah berniat sejak permulaan shalat, maka asalnya beliau tidak berniat sebagai imam. Masalah ini merupakan salah satu perkara yang menjadi perselisihan para ulama.

Pandangan yang paling benar menurut madzhab Syafi’i bahwa niat imam untuk mengimami shalat tidak menjadi syarat sahnya shalat bagi makmum. Ibnul Mundzir mendukung pendapat ini dengan dasar hadits Anas, yakni tentang Rasulullah ﷺ yang shalat pada bulan Ramadhan, dia berkata:

((فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَاءَ آخِرُ فَقَامَ إِلَى جَنْبِي حَتَّى كُنَّا رَهْطًا، فَلَمَّا أَحَسَّ النَّبِيُّ ﷺ بِنَا تَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ.))

“Maka aku (Anas) datang dan berdiri di samping beliau, lalu datang orang lain dan berdiri di sampingku, hingga berkumpul sejumlah orang. Ketika Rasulullah ﷺ merasakan kehadiran kami, maka beliau mempersingkat shalatnya.”

Hal ini memberi asumsi yang kuat bahwa Nabi ﷺ tidak berniat untuk menjadi imam pada saat memulai shalat. Meskipun demikian, mereka tetap shalat dengan bermakmum kepada beliau dan beliau pun tidak mengingkari perbuatan tersebut. Hadits yang dikemukakan Ibnu Mundzir adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadits ini juga disebutkan oleh Imam al-Bukhari dengan sanad *mu'allaq*. Keterangan itu seperti yang akan diterangkan pada pembahasan tentang puasa, *insya Allah* ﷻ.

Ahmad memberikan pandangannya dengan membedakan antara shalat sunnah dan shalat fardhu. Ia menetapkan niat sebagai syarat untuk shalat fardhu, sedangkan untuk shalat sunnah tidak. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau ulang. Dasarnya adalah hadits Abu Sa'id; bahwasanya Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki shalat sendirian, lantas beliau bersabda:

((أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ.))

“Tidakkah ada seseorang yang bersedekah untuk orang ini dengan cara shalat bersamanya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh at-Tirmidzi serta dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ] “Dari ‘Abdullah bin Sa'id bin Jubair.” Ia termasuk rekan Ayyub yang meriwayatkan hadits ini darinya. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Bashrah. Faedah-faedah selanjutnya yang dipetik dari hadits Ibnu ‘Abbas ؓ, yang dicantumkan pada tiga bab ini, akan dijelaskan secara lengkap dalam Kitab “al-Witr”. *Insya Allah* ﷻ.

BAB 60

Apabila Imam Memanjangkan Shalatnya, Sementara Ada Seseorang Yang Mempunyai Kepentingan Kemudian Keluar (Dari Shaf) Lalu Shalat Sendirian

٦٠ - بَابُ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ
وَكَانَ لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى⁹⁷

٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ
فَيَوْمُّ قَوْمَهُ.

700. Muslim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: “Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari ‘Amr, dari Jabir bin ‘Abdillah; bahwasanya Mu’adz bin Jabal shalat bersama Nabi ﷺ, kemudian ia pulang lalu mengimami kaumnya.”

[Hadits nomor 700 ini tercantum juga pada hadits nomor: 701, 705, 711, dan 6106]

⁹⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: وصلى.

٧٠١ - وَحَدَّثَنِي⁹⁸ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
 شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ
 مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْمُ قَوْمِهِ، فَصَلَّى
 الْعِشَاءَ فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ، فَانْصَرَفَ لِرَجُلٍ، فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَنَاوَلَ⁹⁹ مِنْهُ،
 فَبَلَغَ¹⁰⁰ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ((فَتَانٌ فَتَانٌ)) (ثَلَاثَ مِرَاقٍ أَوْ
 ثَلَاثَ مِرَاقٍ فَاتِنَا فَاتِنَا)). وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفْصَلِ.
 ثَالَ عَمْرُو: لَا أَحْفَظُهُمَا.

701. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Ghundar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari 'Amr, ia berkata: aku mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata: "Dahulu Mu'adz bin Jabal shalat bersama Nabi ﷺ, kemudian ia pulang dan melaksanakan shalat 'Isya' mengimami kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Lantas seorang laki-laki keluar. Sepertinya, waktu itu Mu'adz mencelanya hingga berita tersebut sampai kepada Nabi ﷺ, lalu beliau bersabda: "Tukang fitnah, tukang fitnah, tukang fitnah." Sebanyak tiga kali. Atau beliau bersabda: "Pemfitnah, pemfitnah, pemfitnah." Lantas beliau memerintahkannya untuk membaca dua surat dari surat *mufashshal* yang sedang (panjangnya). 'Amr berkata: "Aku tidak ingat dua surat yang dimaksud."

[Hadits nomor 701 ini tercantum juga pada hadits nomor: 700, 705, 711, dan 6106]

⁹⁸ Dalam naskah (ص) tercantum tambahan lafazh: ح, sedangkan dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: قال حدثني.

⁹⁹ Dalam naskah (ص) tercantum: ينال. Adapun pada naskah (ق), tercantum di dalamnya tambahan lafazh: فكان معاذ تناول.

¹⁰⁰ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: ذلك.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُلِ] “Bab: Apabila imam memanjangkan shalatnya, sementara ada seseorang yang mempunyai” Yakni makmum. [حَاجَةٌ فَخَرَجَ وَصَلَّى] “Kepentingan kemudian ia keluar (dari shaf) lalu shalat sendirian.” Al-Kusymihani meriwayatkan dengan lafazh: ((فَصَلَّى)), yakni dengan huruf *fa*. Judul bab ini merupakan kebalikan dari judul bab sebelumnya. Judul bab sebelumnya menyebutkan tentang bolehnya bermakmum dengan orang yang tidak berniat menjadi imam, sedangkan judul bab ini menyinggung tentang memutuskan untuk keluar dari barisan makmum.

Adapun kalimat yang tertera pada judul bab: ((فَخَرَجَ)) “kemudian ia keluar,” mungkin maksudnya adalah keluar dari mengikuti imam, keluar dari shalat yang dikerjakan, atau keluar dari masjid. Ibnu Rasyid berkata: “Secara zhahir, yang dimaksud adalah pulang dan shalat di rumahnya.” Inilah makna zhahir dari lafazh hadits: ((فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ)) “Lantas seorang laki-laki keluar.” Ibnu Rasyid juga menambahkan: “Sebabnya adalah sabda Rasulullah ﷺ ketika melihat orang itu shalat: ((أَصَلَّاتَانِ مَعًا)) ‘Apakah kamu mengerjakan dua shalat sekaligus,’ sebagaimana disinggung sebelumnya.”

Menurut saya, peristiwanya tidak demikian. Sebab dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan dengan lafazh: ((فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ)) “lalu seorang laki-laki keluar dan shalat di sudut masjid.” Lafazh ini menunjukkan bahwa laki-laki tersebut memutuskan untuk tidak bermakmum. Hanya saja, pada riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh:

((فَانْحَرَفَ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ.))

“Lantas seorang laki-laki menyingkir lalu mengucapkan salam, kemudian ia shalat sendirian.”

Ketahuiilah bahwa yang meriwayatkan hadits ini dari Jabir adalah ‘Amr bin Dinar, Muharib bin Ditsar, Abuz Zubair, dan ‘Ubaidillah

bin Miqdam. Riwayat ‘Amr yang disebutkan oleh al-Bukhari pada bab ini berasal dari Syu’bah, sementara riwayat yang disebutkannya pada Kitab “al-Adab” berasal dari Sulaim bin Hayyan, sedangkan yang diriwayatkan oleh Muslim berasal dari Ibnu ‘Uyainah. Ketiganya bersumber dari ‘Amr.

Adapun riwayat Muharib akan disebutkan pada dua bab setelah bab ini. An-Nasa-i menukil riwayat Muharib disertai dengan Abu Shalih. Muslim menukil riwayat Abuz Zubair. Ibnu Khuzaimah menukil riwayat ‘Ubaidillah. Dari hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan yang lain. Saya akan menyebutkan apa-apa yang dibutuhkan seraya menisbatkan kepada sumbernya. Hanya saja, saya menyebutkan hal ini lebih dahulu untuk memudahkan pengalihan kepadanya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ] “Muslim meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Muslim bin Ibrahim. Zhahirnya, riwayat itu dinukil secara ringkas dari Syu’bah sebagaimana tertera di sini. Riwayat ini juga dinukil oleh al-Baihaqi melalui jalur Muhammad bin Ayyub az-Razi dari Muslim. Al-Karmani berkata: “Makna zhahir yang dapat dipahami dari kalimat: ‘Kemudian ia melaksanakan shalat ‘Isya’....’ termasuk pada jalur sanad pertama. Perkara yang mendorong al-Bukhari melakukan hal itu ialah karena jika riwayat ini tidak disebutkan, tentu hadits tersebut tidak memiliki korelasi terhadap judul bab.”

Hanya saja, bisa saja seseorang berkomentar bahwa maksud al-Bukhari di sini adalah mengisyaratkan kepada asal hadits sebagaimana kebiasaannya. Dari jalur periwayatan pertama dapat diambil faedah berupa sanad yang *‘ali*, sedangkan pada jalur periwayatan kedua dapat diambil faedah berupa penjelasan bahwasanya ‘Amr dengan gamblang menyebutkan bahwa ia mendengar hadits tersebut dari Jabir.

Perkataan: [يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ] “Ia (Mu’adz bin Jabal) shalat bersama Nabi ﷺ.” Muslim menukil riwayat Manshur bin ‘Amr dengan

tambahan lafazh: ((عِشَاءَ الْآخِرَةِ)) “shalat ‘Isya’.” Sepertinya, shalat yang senantiasa dilakukan dua kali oleh Mu’adz adalah shalat ‘Isya’.

Perkataan: [ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْمُ قَوْمِهِ] “Lalu ia pulang dan mengimami kaumnya.” Pada riwayat Manshur tersebut dicantumkan dengan redaksi: ((فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ)) “lalu ia melaksanakan shalat tersebut mengimami kaumnya.” Al-Bukhari mencantumkan dalam Kitab “al-Adab” dengan lafazh: ((فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ)) “lalu ia mengimami mereka shalat itu,” yakni shalat yang disebutkan sebelumnya. Riwayat-riwayat ini menjadi bantahan bagi mereka yang menyatakan shalat yang dilakukan Mu’adz bersama Nabi ﷺ bukan shalat yang dia lakukan saat mengimami kaumnya.

Pada riwayat Ibnu ‘Uyainah disebutkan:

((فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ.))

“Lalu ia shalat ‘Isya’ bersama Rasulullah ﷺ pada malam hari, kemudian ia pulang dan mengimami kaumnya.”

Para riwayat al-Humaidi dari Ibnu ‘Uyainah disebutkan dengan lafazh: ((ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَنِي سَلَمَةَ فَيُصَلِّيهِمْ)) “Kemudian ia kembali kepada Bani Salamah lalu melaksanakan shalat tersebut mengimami kaumnya.”

Tidak ada pertentangan pada riwayat ini, karena kaumnya adalah Bani Salimah. Dan pada riwayat asy-Syafi’i dari Ibnu ‘Uyainah disebutkan dengan lafazh: ((ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيهِمْ بِقَوْمِهِ فِي بَنِي سَلَمَةَ)) “kemudian ia pulang lalu melaksanakan shalat tersebut mengimami kaumnya, Bani Salimah.” Pada riwayat Ahmad disebutkan: ((ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْمُنَا)) “kemudian ia pulang lalu mengimami kami.”

Perkataan: [فَصَلَّى الْعِشَاءَ] “Dan melaksanakan shalat ‘Isya’.” Demikianlah yang tertera pada mayoritas riwayat. Dalam riwayat Abu ‘Awanah dan ath-Thahawi disebutkan melalui jalur Muharib dengan lafazh: ((صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ)) “Lalu ia shalat Maghrib mengimami teman-

temannya.” Demikian juga yang tertera dalam riwayat ‘Abdurrazzaq melalui jalur periwayatan Abuz ‘Zubair. Keganjalan hal ini dapat diselesaikan dengan menyatakan bahwa keduanya mengisahkan peristiwa yang berbeda, atau shalat Maghrib diartikan dengan makna majazi yang artinya shalat ‘Isya’. Jika tidak demikian, maka yang benar adalah hadits yang paling shahih.

Perkataan: [فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ] “Dengar, membaca surat Al-Baqarah.” Inilah bantahan terhadap pendapat yang memakruhkan penyebutan Al-Baqarah. Tetapi pada riwayat al-Isma’ili dari al-Hasan bin Sufyan dari Muhammad bin Basysyar, guru al-Bukhari, disebutkan: ((فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ)) “Lalu ia membaca surat Al-Baqarah.” Muslim meriwayatkan dari Ibnu ‘Uyainah dengan redaksi yang sama. Al-Bukhari mencantumkan dalam Kitab “al-Adab” dengan lafazh: ((فَقَرَأَ بِهِمُ الْبَقَرَةَ)) “Lalu ia membacakan surat Al-Baqarah kepada mereka.” Jadi zahirnya, lafazh ini berasal dari redaksi perawi sendiri. Adapun maksudnya adalah Mu’adz memulai bacaan dari surat Al-Baqarah.

Muslim menukil lafazh tersebut secara gamblang: ((فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ)) “lalu ia memulai bacaannya dengan surat Al-Baqarah.” Pada riwayat Muharib disebutkan dengan lafazh: ((فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ الْبِسَاءِ)) “lalu ia membaca surat Al-Baqarah atau surat An-Nisaa’,” yakni mengandung keraguan.

As-Sarraj meriwayatkan dari Mis’ar dari Muharib dengan redaksi: ((فَقَرَأَ بِالْبَقَرَةِ وَالْبِسَاءِ)) “Lalu ia membaca surat Al-Baqarah dan surat An-Nisaa’.” Demikianlah yang saya lihat dari tulisan tangan az-Zaki al-Barzali, yakni dengan mencantumkan huruf *wawu*. Namun, masih terdapat kemungkinan Mu’adz membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama dan surat An-Nisaa’ pada rakaat kedua. Ahmad menukil pada hadits Buraidah dengan sanad yang kuat dengan lafazhnya: ((فَقَرَأَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ)) “Lalu ia membaca surat *iqtarabatis saa’ah*.” Ini adalah riwayat *syadz*, kecuali jika dikatakan bahwa itu terjadi pada peristiwa yang berbeda.

Pada riwayat-riwayat yang telah disebutkan tidak disinggung nama laki-laki yang memisahkan diri dari shalat berjamaah tersebut. Hanya saja, Abu Dawud ath-Thayalisi mencantumkan dalam *Musnad*-nya dan al-Bazzar melalui jalur Thalib bin Habib dari ‘Abdirrahman bin Jabir dari ayahnya; ia berkata:

((مَرَّ حَزْمُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمِهِ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ طَوِيلَةٍ وَمَعَ حَزْمٌ نَاضِحٌ لَهُ.))

“Hazm bin Ubay bin Ka’ab melewati Mu’adz bin Jabal yang saat itu sedang shalat ‘Isya’ mengimami kaumnya. Mu’adz memulai shalatnya dengan membaca surat yang panjang. Saat itu Hazm membawa unta penyiram tanaman.”

Al-Bazzar berkata: “Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyebutkan nama laki-laki itu pada riwayat Jabir, kecuali Ibnu Jabir.”

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab *Sunan*-nya melalui jalur lain dari Thalib. Ia menyebutkan sanad ini dari Ibnu Jabir dari Hazm, orang yang terlibat dalam kisah ini. Namun, Ibnu Jabir tidak pernah bertemu dengan Hazm. Abu Dawud juga menyebutkan dalam Bab “Shalat Maghrib” sama seperti perbedaan yang terdapat pada riwayat Muharib.

Ibnu Lahi’ah meriwayatkan dari Abuz Zubair dari Jabir, dan ia mencantumkan nama Hazim. Sepertinya, pada riwayat ini ia melakukan kekeliruan dalam lafazh. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Syahin melalui jalur sanadnya sendiri. Ahmad, an-Nasa-i, Abu Ya’la, dan Ibnus Sakan dengan sanad shahih dari ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib dari Anas, ia berkata: ((كَانَ مُعَاذُ بْنُ قَوْمِهِ قَدْ خَلَّ حَرَامٌ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَ نَخْلَهُ)) “Dahulu Mu’adz shalat mengimami kaumnya, lalu Haram ikut shalat, saat itu ia ingin mengairi kebun kurmanya.”

Demikianlah riwayat ini, yang menyebutkan bahwa nama laki-laki tersebut adalah Haram, yakni dengan huruf *ra* dan diikuti dengan huruf *alif*. Sebagian ulama mengira bahwa ia adalah Haram bin Milhan, paman Anas bin Malik. Oleh karena itu, al-Khathib membenarkan pendapat ini dalam kitab *al-Mubhamaat*. Hanya saja, saya tidak mendapatkan satu riwayat pun yang menyebutkan nasabnya. Boleh jadi ini adalah kekeliruan yang berasal dari Hazm, sehingga riwayat-riwayat tersebut dapat dipadukan.

Tampaknya, ini juga yang menjadi kecenderungan sikap Ibnu ‘Abdil Bar. Ia menyebutkan seorang yang bernama Haram bin Ubay bin Ka’ab dalam deretan para Sahabat, lalu ia menisbatkan kisah ini kepadanya. Kemudian Ibnu ‘Abdil Bar menyebutkan bahwa riwayat yang mencantumkan nama laki-laki tersebut adalah riwayat ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib dari Anas. Tetapi penyebutan nama bapaknya tidak saya temukan dalam riwayat ‘Abdul ‘Aziz. Sepertinya, ia menyimpulkan hal itu atas dasar perubahan nama laki-laki sementara ayahnya sama. Jabir mencantumkan nama laki-laki ini, sedangkan Anas bin Malik tidak.

Ada pendapat lain yang berkaitan dengan nama laki-laki ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalur Mu’adz bin Rifa’ah dari seorang laki-laki Bani Salimah yang bernama Sulaim, bahwasanya ia datang menghadap dan berkata: “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami belum menyelesaikan pekerjaan kami hingga sore hari dan kami pun shalat. Lalu Mu’adz bin Jabal datang. Kemudian ia menyeru untuk shalat dan kami pun mendatanginya, namun dia memperpanjang shalat atas kami.” Pada hadits ini disebutkan bahwa ia tewas pada pertempuran di Uhud.

Hadits ini *mursal* karena Mu’adz bin Rifa’ah tidak bertemu dengannya (Sulaim). Ath-Thahawi dan ath-Thabrani meriwayatkan dengan sanad yang sama dari Mu’adz bin Rifa’ah, bahwasanya seorang laki-laki dari Bani Salimah ..., lalu ia menyebutkan hadits ini dengan sanad *mursal*. Al-Bazzar meriwayatkan melalui jalur lain dari Jabir,

lalu ia juga menyebutkan bahwa nama laki-laki itu adalah Sulaim. Ibnu Hazm meriwayatkan dari riwayat yang sama, namun ia menyebutkan laki-laki itu bernama Salm (dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awalnya dan dengan men-*sukun*-kan huruf *lam*). Sepertinya, ia keliru dalam menyebutkan nama. *Wallaahu a'lam*.

Sebagian ulama mengkompromikan riwayat-riwayat yang berbeda ini dengan menyatakan bahwa hal itu menceritakan dua kisah yang berbeda. Pendapat ini didukung oleh perbedaan versi dalam menentukan shalat yang dilakukan saat itu, apakah shalat 'Isya' ataukah shalat Maghrib. Demikian juga dengan perbedaan surat yang dibaca, apakah surat Al-Baqarah atau surat *Iqtarabatis Saa'ah*. Di tambah lagi dengan perbedaan alasan laki-laki tersebut, apakah karena panjangnya shalat sementara ia baru selesai bekerja sehingga sangat lelah, atau karena saat itu ia hendak menyiram kebun, atau karena ia mengkhawatirkan air yang ada di kebunnya seperti yang tercantum pada hadits Buraidah.

Namun, cara kompromi ini masih meninggalkan kejanggalan. Karena tidak mungkin kita berprasangka bahwa Mu'adz bin Jabal, ketika diperintahkan Nabi ﷺ untuk tidak memperpanjang shalat, kembali memperpanjang shalatnya. Hanya saja kendala ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa kemungkinan pada pertama kali Mu'adz membaca surat Al-Baqarah. Ketika apa yang dilakukannya itu dilarang Nabi ﷺ, maka beliau membaca surat *Iqtarabatis Saa'ah*. Seperti dimaklumi, surat terakhir ini termasuk surat yang panjang jika dibandingkan dengan surat-surat yang dianjurkan Nabi ﷺ untuk dibaca. Demikianlah seperti yang akan dijelaskan.

Ada kemungkinan larangan pertama muncul disebabkan kekhawatiran bahwa perbuatan tersebut akan menjauhkan orang-orang yang baru memeluk Islam dari agama ini. Kemudian setelah mereka merasa kokoh dalam agama ini, maka Mu'adz mengira faktor yang melandasi larangan tersebut tidak ada lagi, sehingga beliau membaca surat *Iqtarabatis Saa'ah*, sebab dia mendengar Nabi ﷺ membaca surat

Ath-Thuur pada shalat Maghrib. Namun ketika Mu'adz membaca surat tersebut, di antara makmumnya ada yang memiliki kepentingan mendesak.

Sementara itu, Imam an-Nawawi memadukan riwayat-riwayat tersebut dengan cara lain. Ia menyatakan bahwa kemungkinan Mu'adz membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama, dan saat itu ada seorang laki-laki yang keluar dari shalat berjamaah. Lalu pada rakaat kedua beliau membaca surat *Iqtarabatis Saa'ah*, dan saat itu juga ada laki-laki lain yang keluar dari shalat tersebut. Muslim menukil riwayat Abuz Zubair dengan lafazh: ((فَانْظَلَقَ رَجُلٌ مِّنَّا)) “lalu salah seorang laki-laki dari kami pergi.” Ini membuktikan bahwa laki-laki tersebut berasal dari Bani Salimah dan riwayat ini juga menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki itu bernama Sulaim. *Wallaahu a'lam*.

Perkataan: [فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ] “Lantas seorang laki-laki keluar.” Huruf *alif lam* menunjukkan bahwa laki-laki yang dimaksud sudah tertentu dalam benak si pembicara. Namun, ada kemungkinan maksudnya menerangkan jenis. Seakan-akan, ia menunjukkan salah seorang dari kaum laki-laki. Sebab, kata dalam bentuk *ma'rifah* yang menjelaskan jenis berfungsi sama seperti kata dalam bentuk *nakirah*.

Para riwayat al-Isma'ili tertera dengan lafazh: ((فَقَامَ رَجُلٌ فَاَنْصَرَفَ)) (lalu seorang laki-laki bangkit dan pergi). Pada riwayat Sulaim bin Hayyan tercantum dengan redaksi: ((فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلَّى صَلَاةً خَفِيفَةً)) “lalu seorang laki-laki mempercepat shalatnya.” Muslim meriwayatkan dari Ibnu ‘Uyainah dengan lafazh: ((فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ)) “lalu seorang laki-laki menyingkir lalu mengucapkan salam, lantas shalat sendiri.” Secara zhahir, laki-laki ini sengaja membatalkan shalatnya. Hanya saja al-Baihaqi menyebutkan bahwa hanya Muhammad bin ‘Abbad, guru Muslim yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu ‘Uyainah dengan lafazh: ((ثُمَّ سَلَّمَ)) “kemudian ia mengucapkan salam.”

Namun, para *huffazh* murid-murid Ibnu ‘Uyainah, murid-murid ‘Amr bin Dinar, guru Ibnu ‘Uyainah, dan murid-murid Jabir tidak menyebutkan lafazh: ((سَلَّمَ)) “mengucapkan salam.” Sepertinya,

mereka memahami bahwa lafazh ini menunjukkan laki-laki itu telah membatalkan shalatnya. Sebab, salam merupakan penutup dari pelaksanaan shalat. Namun, pada riwayat-riwayat lain ditunjukkan bahwa laki-laki itu tidak membatalkan shalatnya. Tetapi ia hanya tidak mengikuti imam dan menyelesaikan shalatnya sendirian tanpa berimam.

Ar-Rafi'i berkata dalam kitabnya, *Syarhul Musnad*, ketika membahas riwayat asy-Syafi'i dari Ibnu 'Uyainah tentang hadits ini dengan lafazh: ((فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ فَصَلَّى وَحْدَهُ)) "lalu seorang laki-laki menyingkir dari belakangnya, kemudian ia shalat sendirian."

Lafazh ini menunjukkan bahwa mungkin laki-laki itu membatalkan shalatnya, lalu ia menyingkir dari tempat shalatnya dan memulai kembali shalatnya sendirian. Hanya saja hadits ini tidak memiliki kemungkinan seperti itu, karena shalat fardhu tidak boleh dibatalkan seenaknya apabila seseorang sudah memulainya. Oleh karena itu, para ulama Syafi'iyah menjadikan hadits ini sebagai dalil bolehnya seorang makmum memutuskan untuk keluar dari shalat berjamaah dan menyempurnakan shalatnya sendirian.

An-Nawawi membantah pendapat ini dan berkata: "Hadits ini tidak menunjukkan hukum tersebut. Sebab, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa laki-laki tersebut memisahkan diri dan shalat sendirian. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia mengucapkan salam, dan itu merupakan petunjuk bahwa laki-laki tersebut sengaja membatalkan shalatnya, lalu ia mengulangi kembali dari awal sendirian. Ini menunjukkan bolehnya seseorang memutuskan dan membatalkan shalat disebabkan suatu udzur.

Perkataan: [فَكَأَنَّ مُعَاذًا يَتَأَلَّ مِنْهُ] "Sepertinya, waktu itu Mu'adz mencelanya." Al-Mustamli meriwayatkan dengan lafazh: ((تَتَأَوَّلُ مِنْهُ)) "mencelanya." Pada riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((فَكَأَنَّ مُعَاذًا تَتَأَوَّلُ مِنْهُ)) "Sepertinya, Mu'adz mencela laki-laki itu." Lafazh pertama menunjukkan banyaknya kecaman yang dilontarkan Mu'adz

kepada laki-laki. Berbeda dengan lafazh kedua. Makna يَتَأَوَّلُهُ atau يَتَأَوَّلُ مِنْهُ yakni memberi penilaian buruk terhadap orang itu. Hal ini diterangkan lebih jelas dalam riwayat Sulaim bin Hayyan¹⁰¹, yakni dengan lafazh: ((فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ)) “Hal itu sampai kepada Mu’adz, lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya ia seorang munafik.’” Demikianlah pula yang terdapat dalam riwayat Abuz Zubair. Sementara dalam riwayat Ibnu ‘Uyainah disebutkan lafazh:

((فَقَالُوا لَهُ: أَتَنَافَقْتُ يَا فُلَانٌ؟ قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا تَتَيْنَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَلَا خَيْرَ لَهُ.))

“Orang-orang bertanya kepadanya: ‘Apakah engkau telah menjadi orang yang munafik, wahai Fulan?’ Laki-laki itu menjawab: ‘Tidak, demi Allah. Sungguh aku akan mendatangi Rasulullah ﷺ, dan akan memberitahukan perkara ini kepada beliau.’” Sepertinya, Mu’adzlah yang melontarkan kecaman tersebut pertama kali, lalu Sahabat-Sahabatnya menyampaikan hal itu kepada laki-laki tersebut.

Perkataan: [فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ] “Hingga berita tersebut sampai kepada Nabi ﷺ.” Ibnu ‘Uyainah menjelaskan dalam riwayatnya, bahwa laki-laki tersebut datang menemui Nabi ﷺ dan mengadukan Mu’adz. Demikian pula dengan riwayat Muharib dan Abuz Zubair, bahwa laki-laki itu mendatangi beliau dan melaporkan tindakan Mu’adz. Sedangkan dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan:

((فَقَالَ مُعَاذُ: لَيْسَ أَصْبَحْتُ لِأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَمِلْتُ عَلَى نَاضِحٍ لِي.))

¹⁰¹ Dalam naskah (ق) tercantum: حيان.

“Lantas Mu’adz berkata: ‘Besok pagi aku akan laporkan perkara itu kepada Rasulullah ﷺ.’ Lalu Mu’adz menceritakannya kepada beliau, maka Nabi ﷺ mengirim utusan kepada laki-laki tersebut, dan bertanya: ‘Apakah yang mendorongmu melakukan hal itu?’ Laki-laki tersebut berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku sedang bekerja dengan unta penyiram tanaman milikku ...’” Kemudian hadits ini disebutkan selengkapannya.

Seakan-akan, Mu’adz lebih dahulu mengadukan perkara itu. Lalu ketika laki-laki tersebut datang, ia pun mengadukan sikap Mu’adz terhadap dirinya.

Perkataan: [فَقَالَ: فَتَانٌ] “Lalu beliau bersabda: ‘Tukang fitnah.’” Pada riwayat Ibnu ‘Uyainah tertera dengan lafazh: ((أَفْتَانٌ أَنْتَ)) “Apakah engkau tukang fitnah.” Muharib menambahkan kata ثَلَاثًا (tiga kali).

Perkataan: [أَوْ قَالَ: فَاتِنًا] “Atau beliau bersabda: ‘Pemfitnah.’” Keraguan ini berasal dari perawi, dan lafazh فَاتِنًا disebutkan dalam bentuk *manshub*, sebagai *khavar kana* yang *muqaddrah*. Pada riwayat Abuz Zubair disebutkan dengan lafazh: ((أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَاتِنًا)) “Apakah kamu ingin menjadi pemfitnah?” Ahmad meriwayatkan hadits Mu’adz bin Rifa’ah yang lalu dengan lafazh: ((يَا مُعَاذُ لَا تَكُنْ فَاتِنًا)) “Hai, Mu’adz janganlah kamu menjadi pemfitnah.” Pada hadits Anas terdapat tambahan lafazh: ((لَا تُطَوِّلْ بِهِمْ)) “Janganlah kamu mengimami mereka dengan shalat yang panjang.”

Adapun makna fitnah dalam hadits ini adalah memperpanjang atau memperlama shalat menyebabkan orang-orang keluar dari shalat dan menjadikan mereka tidak menyukai shalat berjamaah. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *asy-Syu’ab* dengan sanad shahih dari ‘Umar, dia berkata:

((لَا تُبَغِّضُوا إِلَى اللَّهِ عِبَادَهُ ¹⁰² يَكُونُ أَحَدُكُمْ إِمَامًا فَيُطَوِّلُ عَلَى الْقَوْمِ الصَّلَاةَ حَتَّى يُبَغِّضَ إِلَيْهِمْ مَا هُمْ فِيهِ.))

¹⁰² Pada mansukrip Riyadh tertera dengan lafazh: لا تبغض الله إلى عباده.

“Janganlah kalian menyebabkan hamba-hamba Allah menjadi benci kepada Allah. Yang demikian itu apabila salah seorang dari kamu menjadi mengimami kaumnya lalu shalat terlalu panjang, sehingga muncul kebencian mereka terhadap apa yang sedang mereka lakukan.”

Ad-Dawudi berkata: “Ada kemungkinan maksud perkataan فَتَانٌ adalah penyiksa, karena ia telah menyiksa mereka dengan memperpanjang shalatnya. Seperti firman Allah ﷻ :

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ﴾

“Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan (bencana, membunuh, menyiksa) kepada orang-orang Mukmin laki-laki” (QS. Al-Buruuj: 10)

Perkataan: [وَأَمَرَهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ، قَالَ عَمْرُو] “Lantas beliau memerintahkannya untuk membaca dua surat dari surat *mufashshal* yang sedang (panjangnya). ‘Amr berkata” Yakni ‘Amr bin Dinar. [لَا أَحْفَظُهُمَا] “Aku tidak ingat dua surat yang dimaksud.” Sepertinya, ‘Amr bin Dinar mengatakannya ketika sedang meriwayatkan hadits ini kepada Syu’bah, karena dalam riwayat Sulaim bin Hayyan dari ‘Amr dikatakan: ((اقْرَأُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا)) “Bacalah *Wasy syamsi wa dhuhaaha* (surat Asy-Syams) dan *Sabbihisma rabbikal a’laa* (surat Al-A’laa) atau yang semisalnya.” Kemudian dia berkata dalam riwayat Ibnu ‘Uyainah yang dinukil oleh Imam Muslim: ((اقْرَأُ بِكَذَا وَاقْرَأُ بِكَذَا)) “Bacalah surat ini dan bacalah surat itu.”

Ibnu ‘Uyainah berkata: aku katakan kepada ‘Amr; Sesungguhnya Abuz Zubair meriwayatkan kepada kami dari Jabir, bahwasanya beliau ﷺ berkata:

((اقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى.))

“Bacalah surat *As-Syams wadhuhaaha* dan *wallaili idza yaghshyaaha* (surat Asy-Syams) serta *sabbihis marabbikal ‘ala* (surat Al-A’laa).”

Lalu ‘Amr berkata: “Dan, surat yang semisalnya.”

Hal itu dinyatakan secara tegas oleh Muharib dalam riwayatnya dari Jabir. Kemudian dalam riwayat al-Laits dari Abuz Zubair yang dikutip oleh Imam Muslim dinyatakan bahwa di samping tiga surat tadi, disebutkan pula surat *Iqra bismirabbikal ladzi khalaq* (surat Al-‘Alaq). Ibnu Juraij memberi tambahan: “*Wadhdhubaa* (surat Adh-Dhubaa)” dalam riwayatnya dari Abuz Zubair, sebagaimana diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq. Dalam riwayat al-Humaidi dari Ibnu ‘Uyainah disebutkan surat lain selain tiga surat di atas, yaitu *Wassamaa-i dzaatil Buruuj* (surat Al-Buruuj) dan *Wassamaa-i waththaariq* (surat Ath-Thaariq).

Mengenai surat *al-mufashshal* terdapat beberapa pendapat yang akan dijelaskan nanti pada Bab “Fadhilah-Fadhilah al-Qur-an”. Pendapat yang paling kuat tentang maksud surat *al-Mufashshal* adalah dari mulai surat Qaf hingga akhir al-Qur-an (surat An-Naas).

Perkataan: [أَوْسَطٍ] “Dari surat-surat yang sedang.” Ada kemungkinan maksudnya adalah surat-surat yang sedang (panjangnya). Adapun surat-surat yang dicontohkan adalah surat-surat terpendek dari surat yang sedang. Ada kemungkinan maksudnya adalah surat yang sesuai, yakni yang cocok dengan kondisi dari surat *al-mufashshal*. *Wallaahu a’lam*.

Hadits ini dijadikan dalil sahnya seorang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang yang shalat sunnah. Ini atas dasar niat Mu’adz pada shalat pertama (yakni yang dilakukannya bersama Nabi ﷺ) adalah niat shalat fardhu, sementara pada kesempatan kedua (yakni saat mengimami kaumnya) adalah niat shalat sunnah. Hal ini didukung oleh riwayat ‘Abdurrazzaq, asy-Syafi’i, ath-Thahawi, ad-Daruquthni, dan yang lainnya melalui jalur periwayatan Ibnu Juraij dari ‘Amr bin Dinar dari Jabir, tentang hadits bab, dan disebutkan dengan tambahan lafazh: ((هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ)) “Ya shalat sunnah dan kaumnya shalat fardhu.” Hadits ini shahih, dan semua perawinya juga shahih.

Ibnu Juraij menegaskan—dalam riwayat ‘Abdurrazzaq—bahwa ia mendengar riwayat itu langsung dari gurunya. Dengan demikian, hilanglah dugaan hadits yang dilakukan Ibnu Juraij dalam riwayat ini. Maka, perkataan Ibnul Jauzi bahwa hadits ini tidak shahih tidak dapat diterima. Sementara perkataan ath-Thahawi bahwa Ibnu ‘Uyainah telah menukil hadits ini melalui ‘Amr dengan lafadh yang lebih lengkap, tanpa menyebutkan keterangan tambahan tadi, juga tidak mempengaruhi keshahihan hadits tersebut, karena Ibnu Juraij lebih senior daripada Ibnu ‘Uyainah dan ia lebih dahulu belajar kepada ‘Amr dibanding Ibnu ‘Uyainah. Seandainya tidak demikian, tambahan tersebut berasal dari orang *tsiqah* (tepercaya) dan seorang *hafizh* yang tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *tsiqah* daripadanya atau lebih banyak jumlahnya. Dengan demikian, tidak perlu ragu dalam menetapkan keshahihan hadits tersebut.

Ath-Thahawi memberikan bantahan bahwa ada kemungkinan lafadh tersebut *mudraj* (sisipan yang terdapat dalam *matan*). Pernyataan ini ditanggapi bahwa hukum asal sebuah hadits adalah bukan *mudraj* (tidak ada sisipan) hingga jelas bukti yang menunjukkan ke arah itu. Jadi, kalimat apa saja yang tercantum dalam suatu hadits harus dikatakan bagian dari hadits itu, terlebih lagi apabila hadits tersebut memiliki dua sanad. Begitu juga halnya dengan riwayat ini. Karena Imam asy-Syafi’i telah menukil hadits tersebut melalui jalur lain dari Jabir disertai riwayat pendukung dari ‘Amr bin Dinar dari Jabir. Sedangkan perkataan ath-Thahawi, bahwa yang demikian itu hanyalah dugaan dari Jabir, adalah pernyataan yang juga tidak dapat diterima, sebab Jabir termasuk salah seorang yang shalat bersama Mu’adz, sehingga harus dipahami bahwa ia mendengar hal itu dari Mu’adz. Tidak boleh ada prasangka terhadap Jabir bahwa ia menyampaikan berita dari seseorang tentang suatu perkara yang tidak disaksikannya sendiri, kecuali apabila orang itu telah memberitahukannya kepada Jabir.

Para ulama dalam madzhab kami (Syafi’i) mendukung keterangan tambahan dalam riwayat tersebut dengan dalil sabda beliau ﷺ:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.))

“Apabila iqamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat kecuali shalat fardhu.”

Namun, hadits ini tidak dapat menguatkan pendapat mereka. Sebab, intinya hanyalah larangan untuk melakukan shalat selain shalat yang sudah diiqamatkan, tanpa kaitannya dengan niat fardhu atau sunnah. Apabila hadits tersebut mengharuskan niat shalat fardhu, niscaya Mu’adz dilarang untuk shalat mengimami kaumnya (shalat fardhu).

Demikian halnya dengan pendapat sebagian ulama dalam madzhab kami yang tidak membolehkan untuk menduga bahwa Mu’adz meninggalkan keutamaan shalat fardhu di belakang imam paling utama serta di masjid yang paling utama. Pernyataan ini meskipun mengandung unsur yang mendukung pendapat mereka (bolehnya bermakmum kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah), tetapi pendapat lain yang menyalahinya bisa saja menyanggah: “Jika yang demikian itu (tidak bermakmum kepada Nabi) berdasarkan perintah Nabi ﷺ, maka tidak ada halangan bagi Mu’adz untuk mendapatkan keutamaan karena mengikuti perintah beliau.”

Demikian juga dengan pernyataan al-Khaththabi: “Sesungguhnya shalat ‘Isya’ yang tertera pada hadits: ((كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ)) ‘waktu itu ia shalat ‘Isya’ bersama Nabi ﷺ’ adalah makna hakiki, yakni shalat fardhu ‘Isya’. Oleh karena itu, tidak boleh dikatakan ia berniat shalat sunnah. Sebab, yang memilih pendapat sebaliknya juga dapat mengatakan bahwa hal ini tidak menampik kemungkinan bahwa Mu’adz shalat dengan niat shalat sunnah.”

Adapun perkataan Ibnu Hazm: “Sesungguhnya kelompok yang berseberangan pendapat dengan kami menyatakan bahwa seseorang yang berkewajiban melaksanakan shalat fardhu itu tidak diperbolehkan melaksanakan shalat sunnah apabila iqamat shalat fardhu tersebut

sudah dikumandangkan. Jika ini yang menjadi pendapat mereka, maka bagaimana mungkin mereka menisbatkan sesuatu yang menurut mereka tidak diperbolehkan itu kepada Mu'adz? Apa yang Mu'adz lakukan ini (tidak melaksanakan shalat fardhu sesudah iqamatnya dikumandangkan), jika dikorelasikan dengan pendapat mereka tadi, tentu merupakan cacat yang sangat jelas. Jawaban yang paling selamat adalah berpegang dengan tambahan lafazh sebelumnya."

Adapun ath-Thahawi menyatakan bahwa perbuatan Mu'adz tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* karena tidak berdasarkan perintah Nabi ﷺ dan *taqrir* (persetujuan) beliau ﷺ. Untuk menjawabnya, dapat dikatakan bahwa para ulama tidak berselisih pendapat bahwasanya perbuatan seorang Sahabat boleh dipegang selama tidak ada bantahan dari Sahabat lainnya. Demikian juga halnya dalam masalah ini, karena orang-orang yang diimami Mu'adz saat itu adalah para Sahabat Nabi ﷺ. Di antara mereka terdapat tiga puluh orang Sahabat yang ikut dalam bai'at 'Aqabah dan empat puluh orang yang ikut dalam Perang Badar. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Hazm. Ia juga menambahkan: "Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa ada Sahabat yang mengingkari hal itu. Bahkan beberapa di antara mereka membolehkannya, seperti 'Umar, Ibnu 'Umar, Abud Darda', dan Anas bin Malik."

Mengenai pernyataan ath-Thahawi: "Seandainya kita menerima semua riwayat, tetap saja semua itu tidak dapat dijadikan *hujjah* karena ada kemungkinan waktu itu shalat fardhu dikerjakan dua kali, kemudian hukum tersebut *mansukh*." Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq al-'Ied, bahwa penetapan *nasakh-mansukh* tidak boleh hanya berdasarkan kemungkinan. Selain itu, ia (ath-Thahawi) harus mengemukakan dalil yang menunjukkan atas adanya pengulangan pada shalat fardhu itu.

Sepertinya, Ibnu Daqiq al-'Ied tidak mengetahui bahwa di dalam kitabnya, ath-Thahawi telah menyebutkan sebuah hadits dari Ibnu 'Umar dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((لَا تُصَلُّوا الصَّلَاةَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ.))

“Janganlah kalian melaksanakan shalat (yang sama) dalam sehari dua kali.”

Pada riwayat yang lain, hadits ini disebutkan dengan sanad *mursal*: ((إِنَّ أَهْلَ الْعَالِيَةِ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَهُ ذَلِكَ فَتَنَاهُمْ)) “Sesungguhnya penduduk ‘Aliyah melaksanakan shalat di rumah-rumah mereka, lantas mereka pergi shalat bersama Nabi ﷺ. Mendengar perihal tersebut, beliau melarang mereka melakukannya.”

Seandainya hadits tersebut shahih, tetap saja pendalilan seperti ini masih perlu dikritisi. Sebab, ada kemungkinan larangan melaksanakan shalat dua kali terbatas pada shalat fardhu. Pendapat inilah yang dipegang oleh al-Baihaqi, yaitu agar dapat memadukan kedua hadits tersebut. Bahkan dapat dibenarkan apabila seseorang berkata: “Larangan ini sudah di-*mansukh*-kan dengan hadits Mu’adz.”

Dalam hal ini tidak boleh ditegaskan bahwa kisah Mu’adz terjadi lebih dahulu, karena Mu’adz sendiri meninggal pada Perang Uhud. Sedangkan Perang Uhud terjadi pada akhir tahun ketiga hijriyah, sehingga tidak ada halangan jika larangan tersebut dikeluarkan pada tahun pertama dan penghapusannya terjadi pada tahun ketiga. Di samping itu, Nabi ﷺ telah bersabda kepada dua laki-laki yang tidak turut shalat bersama beliau ﷺ:

((إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّمَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا نَافِلَةٌ.))

“Apabila kalian berdua sudah shalat di tempat tinggal kalian, lalu kalian datang ke masjid untuk shalat berjamaah, maka ikutlah shalat bersama mereka, karena sesungguhnya shalat tersebut adalah shalat *sunnah*.”

Para penulis kitab *Sunan* meriwayatkan hadits Yazid bin al-Aswad al-Amiri. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Kejadian ini berlangsung pada haji Wada' di masa-masa akhir kehidupan Rasulullah ﷺ.

Dalil yang membolehkan perbedaan niat antara makmum dan imam adalah perintah Nabi ﷺ kepada siapa saja yang hidup pada saat para penguasa mengakhirkan pelaksanaan shalat dari waktunya:

((صَلُّوْهَا فِي بُيُوتِكُمْ فِي الْوَأْتِ ثُمَّ اجْعَلُوهَا مَعَهُمْ نَافِلَةً.))

“Lakukanlah shalat itu di rumah-rumah kalian tepat pada waktunya, kemudian jadikanlah shalat kalian bersama mereka sebagai shalat sunnah.”

Adapun argumentasi ath-Thahawi bahwa beliau melarang Mu'adz bersikap demikian didasarkan pada hadits Sulaim bin al-Harits, yakni dengan lafazh: ((إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدِي وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ)) “Kamu shalat bersamaku atau kamu meringankan shalat saat mengimami kaummu.”

Lalu ath-Thahawi mengklaim bahwa makna sabda Rasulullah tersebut adalah: “Engkau boleh memilih antara shalat bersamaku tetapi tidak shalat mengimami kaummu, atau engkau mengimami kaummu dengan shalat yang ringan tetapi tidak shalat bersamaku.” Pernyataan ini masih perlu ditinjau ulang, sebab bagi yang tidak sependapat dengannya akan mengatakan bahwa makna sabda Nabi ﷺ tersebut adalah: “Engkau boleh memilih antara shalat bersamaku saja jika engkau tidak mau meringankan shalat bersama kaummu, atau engkau mengimami kaummu dengan shalat yang ringan dan juga shalat bersamaku.”

Makna terakhir ini lebih tepat daripada pernyataan ath-Thahawi tadi. Karena di dalamnya terkandung unsur mengganti ‘tidak melakukan perkara yang ringan’ dengan ‘melakukan perkara yang ringan’ (mengimami shalat dengan bacaan yang singkat atau ringan). Juga,

karena melakukan perkara yang ringan inilah yang diminta dalam perselisihan tersebut (antara Mu'adz dan orang yang dicelanya).

Adapun pendapat yang menguatkan bahwa hukum tersebut sudah *mansukh* dengan alasan shalat Khauf terjadi berkali-kali yang dikerjakan dengan kaifiyat (tata cara) yang berbeda dengan shalat-shalat lainnya, yaitu yang dikerjakan dalam keadaan aman. Seandainya shalat fardhu di belakang imam yang shalat sunnah dibolehkan, tentu Nabi ﷺ akan shalat bersama mereka dua kali selama tidak ada perbedaan kaifiyat. Karena Rasulullah ﷺ tidak pernah melakukannya, maka itu membuktikan bahwasanya hal itu tidak boleh dilakukan.

Jawabannya: Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah shalat Khauf bersama mereka sebanyak dua kali, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Bakrah. Muslim pun meriwayatkan hadits Jabir dengan isi yang sama.

Adapun shalat yang pernah beliau lakukan bersama para Sahabat dengan niat yang berbeda, ini menunjukkan bolehnya hal itu dilakukan.

Mengenai pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa perbuatan Mu'adz itu karena kondisi darurat, diperkuat dengan fakta waktu itu yang jumlah para qari'nya sangat sedikit.

Pendapat ini juga lemah, sebagaimana disinyalir oleh Ibnu Daqiq al-'Ied, karena kadar bacaan yang dengannya sah shalat banyak dihafal oleh para Sahabat yang lain. Selebihnya tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perkara yang terlarang di dalam shalat.

Dari hadits-hadits bab dapat dipetik beberapa pelajaran penting:

- 1) Dianjurkan meringankan pelaksanaan shalat demi memperhatikan kondisi makmum. Adapun pendapat yang menyatakan tidak makruh memanjangkan shalat selama imam mengetahui bahwa makmum ridha dengan hal itu, pendapat ini masih memiliki kendala. Karena terkadang imam tidak mengetahui kondisi

makmum yang datang setelah ia memulai shalat, sebagaimana kejadian yang tercantum dalam hadits bab ini. Dengan demikian, memperpanjang shalat adalah makruh hukumnya secara mutlak. Kecuali apabila jamaah shalat tersebut adalah orang-orang tertentu saja, yang mereka ridha jika imam memanjangkan shalatnya, dan shalat itu dikerjakan di tempat yang tidak akan dimasuki orang lain selain mereka.

- 2) Kebutuhan dalam urusan duniawi dapat dijadikan alasan untuk memendekkan shalat.
- 3) Dibolehkan mengulangi satu shalat sebanyak dua kali.¹⁰³
- 4) Seorang makmum boleh keluar dari shalat berjamaah karena suatu udzur. Adapun tanpa udzur, sebagian ulama berdalil dengan hadits Mu'adz ini untuk membolehkannya. Namun, pendapat ini mendapat kritikan.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Seandainya tidak demikian, tentu tidak ada faedah perintah Rasulullah ﷺ agar imam meringankan shalatnya.”

Pendapat ini masih perlu ditinjau ulang. Karena perintah untuk meringankan shalat di sini berfungsi untuk menjaga kesinambungan shalat berjamaah. Dan hal ini tidak menafikan bolehnya shalat sendirian.

Sebagian ulama ada yang menjadikan kisah ini sebagai dalil atas wajibnya shalat berjamaah. Pendapat ini juga perlu dikritisi.

- 5) Bolehnya shalat sendirian di masjid yang di dalamnya sedang dilaksanakan shalat berjamaah karena udzur.
- 6) Peningkaran suatu perbuatan dengan cara yang halus, karena peningkaran tersebut diungkapkan dalam bentuk pertanyaan.

¹⁰³ Kebolehan tersebut tidaklah dihukumi secara mutlak. Namun, dibolehkan sesuai dengan koridor syar'i, seperti seseorang yang shalat sendirian dalam sebuah kelompok, kemudian datang kelompok lain, maka ia boleh mengulangi shalat bersama mereka berdasarkan hadits shahih yang menjelaskan perkara tersebut. Contoh lain, apabila seseorang shalat permakmum (kepada seseorang) kemudian ia pulang dan shalat lagi dengan mengimami kaumnya karena statusnya yang sebagai imam ratib, sebagaimana kisah Mu'adz bin Jabal. *Allahu a'lam*.

- 7) Memberikan sanksi kepada setiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing.
- 8) Memberikan sanksi dengan ucapan.
- 9) Peningkaran terhadap perbuatan yang makruh. Adapun mengulangi peningkaran hingga tiga kali, hal ini berfungsi untuk lebih memberikan penekanan. Sebagaimana disinggung pada Kitab “al-‘Ilmu”, bahwasanya Rasulullah ﷺ sering mengulangi ucapannya sebanyak tiga kali agar dapat dipahami.
- 10) Bolehnya memberikan alasan bagi seorang yang secara zhahir melakukan kesalahan.
- 11) Bolehnya mengecam seseorang yang pada zhahirnya telah melakukan kesalahan, walaupun pada dasarnya orang tersebut memiliki alasan syar’i. Faedahnya adalah agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa.
- 12) Tidak ada celaan bagi yang melakukan kekeliruan karena suatu ta’wil.
- 13) Meninggalkan shalat berjamaah merupakan salah satu sifat orang munafik.



BAB 61

Imam Mempersingkat Shalat Saat Berdiri Disertai Dengan Menyempurnakan Ruku' Dan Sujud

٦١ - بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ،
وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلًا
قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ
فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ
غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرَيْنِ، فَأَيُّكُمْ مَا
صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ¹⁰⁴، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا
الْحَاجَةِ)).

¹⁰⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: فليخفف.

702. Ahmad bin Yunus meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Qais, ia berkata: Abu Mas'ud mengabarkan kepadaku bahwasanya seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku tidak ikut shalat Shubuh berjamaah karena si Fulan mengimami kami terlalu lama." Aku (Abu Mas'ud) tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ menyampaikan nasihat dengan kemarahan yang lebih hebat daripada hari itu.

Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang menjauh, maka siapa saja di antara kalian mengimami shalat banyak orang, hendaklah ia mempersingkat shalatnya itu karena di tengah-tengah mereka ada orang yang lemah, orang yang sudah tua, dan orang yang memiliki keperluan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ وَإِثْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ] "Bab: Imam mempersingkat shalat saat berdiri disertai dengan menyempurnakan ruku' dan sujud." Al-Karmani berkata: "Huruf *wawu* bermakna مَعَ (disertai), seakan-akan al-Bukhari berkata: 'Bab mempersingkat shalat selama tidak ada satu kewajiban pun yang tertinggal.' Pernyataan ini merupakan penjelasan terhadap lafazh yang tercantum di dalam hadits: ((فَلْيَتَجَوَّزْ)) 'hendaklah ia mempersingkat shalatnya.' Karena Rasulullah ﷺ tidak mungkin memerintahkan agar mempersingkat shalat yang berakibat rusak (batal)nya shalat tersebut."

Ibnul Munayyir dan ulama yang sepakat dengan pendapatnya, seperti Ibnu Rusyd, berkata: "Dalam judul bab di atas, al-Bukhari menyebutkan bahwa yang diringankan pada saat dalam posisi berdiri saja. Padahal, lafazh hadits tersebut bersifat lebih umum, sebagaimana sabda beliau ﷺ: ((فَلْيَتَجَوَّزْ)) 'hendaklah ia mempersingkat shalatnya.' Hal ini karena biasanya posisi shalat yang memakan waktu lama adalah pada saat berdiri. Adapun selain posisi berdiri, tidaklah sulit bagi seseorang untuk menyempurnakan rukun-rukun shalat. Sepertinya,

al-Bukhari merujuk hadits yang terdapat dalam bab di atas kepada kisah Mu'adz. Karena perintah untuk mempersingkat shalat di situ dikhususkan dalam kondisi ketika membaca surat." Demikianlah ringkasan komentar Ibnul Munayyir.

Menurut saya, tampaknya al-Bukhari ingin mengisyaratkan dengan judul bab ini kepada beberapa jalur sanad yang berkenaan dengan masalah ini, sebagaimana yang biasa ia lakukan. Adapun kisah Mu'adz berbeda dengan hadits bab ini, sebab kejadian pada kisah Mu'adz berlangsung pada waktu shalat 'Isya' di perkampungan Bani Salimah, dan yang menjadi imam saat itu adalah Mu'adz. Sedangkan kejadian dalam hadits di atas berlangsung pada waktu shalat Shubuh di Masjid Quba'. Selain itu, sungguh keliru mereka yang mengatakan bahwa imam yang dimaksud pada hadits ini adalah Mu'adz. Namun, yang menjadi imam dalam peristiwa ini adalah Ubay bin Ka'ab; sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan dari 'Isa bin Jariyah, dari Jabir, dia berkata:

كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِأَهْلِ قُبَاءَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ طَوِيلَةً، فَدَخَلَ مَعَهُ غُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَمِعَهُ اسْتَفْتَحَهَا انْقَطَعَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَغَضِبَ أَبِي فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَشْكُو الْغُلَامَ، وَأَتَى الْغُلَامُ يَشْكُو أَبِيًّا، فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنْ مِنْكُمْ مُنْفِرَيْنِ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَوْجِرُوا، فَإِنَّ خَلْفَكُمْ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ.))

"Ubay bin Ka'ab shalat mengimami penduduk Quba, lalu dia memulai bacaan dengan membaca surat yang panjang. Kemudian seorang pemuda dari kalangan Anshar ikut bergabung shalat. Ketika pemuda tadi mendengar Ubay memulai bacaan dengan surat yang panjang tersebut, maka pemuda itu membatalkan shalatnya. Ubay marah lalu

mendatangi Nabi ﷺ untuk mengadukan perihal pemuda itu. Kemudian pemuda tersebut datang juga dan mengadukan apa yang telah dilakukan Ubay, maka Nabi ﷺ marah hingga tampak rona kemarahan itu di wajahnya. Beliau bersabda: ‘Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang menjauh. Apabila mengimami shalat, hendaklah kalian mempersingkatnya. Karena sesungguhnya di belakang kalian ada orang yang lemah, orang yang sudah tua, dan orang sakit, serta orang yang memiliki kepentingan.’”

Hadits di atas memperjelas maksud kalimat hadits yang tercantum dalam bab ini: ((مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ)) “karena si Fulan mengimami kami terlalu lama,” yaitu terlalu panjang dalam hal bacaannya. Dari hadits di atas dapat dipetik faedah berupa perlunya memberikan sebutan imam kepada seorang yang mengimami orang banyak, di mana pun ia berada.

Ath-Thabrani menyebutkan hadits ‘Adi bin Hatim, yang terkait dengan bahasan bab ini; ia berkata: ((مَنْ أَمَّنَا فَلْيُتِمِّمِ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ)) “Barang siapa mengimami kami shalat hendaklah ia menyempurnakan ruku’ dan sujud!”

Adapun perkataan Ibnul Munayyir: “Sesungguhnya ruku’ dan sujud tidak sulit untuk disempurnakan,” pendapatnya itu perlu ditinjau ulang. Karena jika yang dimaksud adalah batas minimal kesempurnaan, maka hal ini merupakan suatu keharusan. Sedangkan apabila yang dimaksud adalah kesempurnaan secara maksimal, maka hal itu cukup sulit dilakukan. Dalam hadits al-Bara’ akan disebutkan bahwa lamanya beliau berdiri hampir sama dengan lamanya beliau ruku’ dan sujud.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ] “Zuhair meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Zuhair bin Mu’awiyah al-Ju’fi. Isma’il di sini adalah Isma’il bin Abi Khalid. Qais yang dimaksud adalah Qais bin Abi Hazm. Sementara

Abu Mas'ud adalah Abu Mas'ud al-Anshari al-Badri. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Kufah.

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا] “Bahwasanya seorang laki-laki.” Saya tidak menemukan nama laki-laki ini. Ada yang mengatakan ia adalah Hazm bin Ubay bin Ka’ab, namun pendapat ini keliru. Sebab kisah Hazm terjadi bersama Mu’adz, bukan bersama Ubay bin Ka’ab.

Perkataan: [إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْعِدَاةِ] “Sesungguhnya aku tidak ikut shalat Shubuh.” Yakni aku tidak ikut melaksanakan shalat itu secara berjamaah karena panjangnya bacaan si Fulan. Pada riwayat Ibnul Mubarak yang terdapat dalam kitab *al-Ahkaam* tertera dengan lafazh: ((وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ)) “Demi Allah, sesungguhnya aku tidak turut serta,” yakni dengan tambahan lafazh *qasam* (sumpah). Hadits ini menerangkan bahwa hal itu diperbolehkan, sebab Nabi ﷺ tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan laki-laki tersebut.

Dalam Kitab “al-‘Ilm” pada bab “Marah ketika Menyampaikan Ilmu,” disebutkan dengan lafazh: ((إِنِّي لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ)) “Sesungguhnya aku hampir-hampir tidak mendapatkan shalat.” Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada babnya.

Ada kemungkinan lain, bahwa yang mendorong laki-laki itu untuk tidak segera hadir pada awal waktu karena ia yakin si imam akan memperlama shalat. Berbeda halnya jika imam tidak memperlama shalat, tentu ia merasa perlu untuk segera datang pada awal waktunya. Sepertinya, karena imam memperlama shalatnya maka laki-laki itu pun sengaja menyelesaikan sebagian pekerjaannya, dan baru setelahnya ia pergi ke masjid. Akibatnya, terkadang ia mendapatkan shalat berjamaah dan terkadang tidak mendapatkannya. Oleh karena itulah, laki-laki tersebut mengatakan: ((لَا أَكَادُ أُدْرِكُ مِمَّا يُطَوَّلُ بِنَا)) “hampir saja aku tidak mendapatkan (shalat berjamaah) karena ia mengimami kami terlalu lama.”

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menyebut shalat Shubuh dengan shalat *ghadab* (shalat pada pagi hari). Sementara dalam riwayat

Sufyan yang akan disebutkan, hadits ini tercantum dengan lafazh: ((عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ)) "... dari shalat Fajar." Laki-laki itu hanya menyebutkan shalat Shubuh, karena biasanya bacaannya memang panjang. Di samping itu, waktu seusai shalat Fajar (Shubuh) adalah waktu untuk memulai pekerjaan bagi mereka yang bekerja.

Perkataan: [أَشَدَّ] "Yang lebih hebat." Dibaca secara *manshub* karena posisinya dalam kalimat sebagai *na'at* (sifat) bagi *mashdar* yang tidak disebutkan, yakni ((غَضَبًا أَشَدَّ)) "kemarahan yang lebih hebat." Adapun penyebab kemarahan itu adalah karena mereka (para Sahabat) telah menyelisihi nasihat beliau (Nabi ﷺ), atau karena kurang optimal dalam mempelajari sesuatu yang harus dipelajarinya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-'Ied.

Akan tetapi, pendapat ini ditanggapi oleh muridnya, Abul Fat-h al-Ya'muri, yang mengatakan bahwa pernyataan itu menjadi tepat bilamana hal itu sudah diberitahukan sebelumnya. Ia juga berkata: "Kemungkinan tujuan Rasulullah ﷺ dalam memperlihatkan kemarahannya adalah menarik perhatian para Sahabat terhadap apa yang akan beliau sampaikan, yaitu agar mereka mendengar dan memperhatikannya dengan serius sehingga tidak ada lagi yang mengulangi kesalahan serupa."

Menurut saya, pendapat inilah yang terbaik dalam menyinggung faktor penyebab beliau memperlihatkan amarahnya. Adapun pernyataan bahwa kemarahan saat itu lebih hebat daripada biasanya, maka kemungkinan kedua (yakni karena kurang optimal dalam mempelajari apa yang seharusnya dipelajari) lebih tepat untuk dijadikan penyebabnya. Dan, tanggapan di atas tadi tidak dapat membantahnya.

Perkataan: [إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِينَ] "Sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang menjauh." Kalimat ini menjelaskan maksud fitnah dalam sabda Rasulullah ﷺ: ((أَفْتَانُ أَنتَ)) "Apakah kamu tukang fitnah" yang tercantum dalam hadits Mu'adz. Ada kemungkinan

kisah Ubay ini berlangsung setelah kisah Mu'adz. Oleh sebab itu, di sini Rasulullah ﷺ menyampaikannya dalam bentuk jamak, sedangkan dalam kisah Mu'adz beliau mengarahkan ucapannya khusus kepadanya. Demikian pula, di sini disebutkan kemarahan beliau yang dalam kisah Mu'adz tidak disebutkan. Berdasarkan keterangan ini, maka kemungkinan pertama yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-'Ied menjadi terarah.

Perkataan: [فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى] “Maka siapa saja di antara kalian mengimami (manusia) shalat.” Huruf مَا di sini hanya sebagai tambahan (tidak berfungsi apa-apa). Pada riwayat Sufyan tercantum dengan lafazh: ((فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ)) “Barang siapa yang mengimami orang banyak.”

Perkataan: [فَلْيُخَفِّفْ] “Hendaklah ia mempersingkatnya.” Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: “Masalah memperlama dan mempersingkat shalat termasuk perkara yang relatif. Terkadang menurut kebiasaan suatu kaum bacaan tertentu terasa lama, namun bagi kaum yang lain tidaklah demikian.” Dia melanjutkan: “Adapun perkataan para ulama fiqh bahwa imam tidak boleh membaca tasbih saat ruku' dan sujud lebih dari tiga kali, hal itu tidak bertentangan dengan riwayat yang dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca lebih dari jumlah tersebut. Sebab, semangat para Sahabat untuk meraih kebaikan mengindikasikan bacaan tersebut tidak dirasa terlalu panjang.”

Menurut saya, hadits yang lebih tepat untuk dijadikan tolok ukur bacaan yang ringan (singkat) adalah hadits riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i dari 'Utsman bin Abil 'Ash; bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda kepadanya:

((أَنْتَ إِمَامُ قَوْمِكَ، وَأَقْدَرُ الْقَوْمِ بِأُضْعَفِهِمْ.))

“Kamu adalah imam bagi kaummu, dan orang yang paling dapat mengukur siapa yang paling lemah di antara mereka.”

Sanad hadits ini hasan, dan asalnya terdapat dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [فَإِنَّ فِيهِمْ] “Karena di tengah-tengah mereka.” Pada riwayat Sufyan disebutkan dengan lafazh: ((فَإِنَّ خَلْفَهُ)) “karena di belakangnya” Lafazh ini menjelaskan alasan yang disebutkan sebelumnya. Konsekuensinya adalah apabila di antara makmum tidak ditemukan orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang diterangkan dalam hadits, maka tidak masalah apabila ia memperlama shalat. Saya telah menyebutkan bantahannya pada bab sebelumnya, yaitu ada kemungkinan yang datang adalah orang yang memiliki salah satu dari sifat-sifat yang disebutkan dalam hadits bab di atas.

Al-Ya'muri berkata: “Sesungguhnya hukum (syari'at) itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat dominan, bukan hal-hal yang bersifat langka (jarang terjadi). Untuk itu, para imam semestinya mempersingkat shalat secara mutlak.” Dia melanjutkan: “Masalah ini sama seperti kewajiban mengqashar shalat ketika bepergian, yang alasannya adalah karena kesulitan yang dihadapi ketika itu. Kewajiban mengqashar shalat tetap disyari'atkan, dengan mengacu kepada kondisi yang dominan (yaitu adanya kesulitan tersebut). Sebab, seorang musafir tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya dalam perjalanan. Demikian juga halnya dengan masalah yang kita bahas di sini.”

Perkataan: [الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ] “Ada orang yang lemah, orang yang sudah tua.” Demikianlah yang tertera dalam mayoritas riwayat. Pada naskah riwayat Sufyan dalam Kitab “al-’Ilm” disebutkan dengan lafazh: ((فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ)) “Karena sesungguhnya di antara mereka ada yang sakit dan yang lemah.”

Maksud orang yang lemah di sini adalah orang yang sakit. Tetapi, ada juga yang dikategorikan orang lemah karena kondisi fisiknya, seperti seorang yang kurus dan orang yang sudah berumur. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.



BAB 62

Apabila Seseorang Shalat Sendiri Maka Ia Boleh Memperlamanya Sesuka Hati

٦٢ - بَابُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

٧٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ مِنْهُمْ ¹⁰⁵ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.))

703. ‘Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Abuz Zinad, dari al-A’raj, dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila salah seorang dari kalian mengimami shalat orang banyak, hendaklah ia mempersingkatnya. Karena sesungguhnya di antara makmum itu ada orang yang lemah, orang sakit, dan orang yang sudah tua. Dan apabila dia shalat sendirian, maka ia boleh memperlama shalat tersebut sesukanya.”

¹⁰⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: فِيهِمْ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوَّلْ مَا شَاءَ] “Bab: Apabila seseorang shalat sendiri maka ia boleh memperlamanya sesuka hati.” Maksud al-Bukhari di sini adalah menjelaskan bahwa perintah mempersingkat shalat yang bersifat umum tersebut hanya ditujukan kepada para imam shalat. Adapun bagi orang yang shalat sendirian, dipersilakan baginya memperlama shalat. Kendati demikian, ada perbedaan pendapat tentang orang yang memperlama bacaan shalat hingga keluar dari waktunya, sebagaimana akan disinggung nanti..

SYARAH HADITS

Perkataan: [فَإِنَّ فِيهِمْ] “Karena di tengah-tengah mereka.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((فَإِنَّ مِنْهُمْ)) “Karena sesungguhnya di antara mereka (para makmum)”

Perkataan: [الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ] “Ada orang yang lemah, orang sakit.” Yang dimaksud dengan orang yang lemah di sini adalah lemah secara fisik, sedangkan yang dimaksud dengan orang sakit yaitu orang yang menderita suatu penyakit.

Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Abuz Zinad dengan lafazh: ((وَالصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ)) “ada anak kecil dan ada juga orang yang sudah tua.” Ath-Thabrani menambahkan dalam hadits ‘Utsman bin Abul ‘Ash dengan redaksi: ((وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ)) “ada juga wanita hamil dan wanita yang menyusui.” Ath-Thabrani juga meriwayatkan hadits ‘Adi bin Hatim dengan tambahan lafazh: ((وَالْعَابِرَ السَّبِيلِ)) “orang yang sedang bepergian.”

Sabda beliau ﷺ yang tertera pada hadits Abu Mas’ud yang lalu: ((وَدَا الْحَاجَّةَ)) “dan seorang yang memiliki keperluan” adalah lafazh yang paling luas cakupannya, yakni mencakup semua sifat yang telah disebutkan.

Perkataan: [فَلْيُطَوَّلْ مَا شَاءَ] “Maka ia boleh memperlamanya sesuka hati.” Muslim meriwayatkan dengan lafazh: ((فَلْيُضَلِّ كَيْفَ شَاءَ)) “maka silakan ia shalat sekehendak hatinya,” yakni terserah apakah ia mau mempersingkat shalatnya ataukah memperlamanya.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya memperlama pengerjaan shalat walaupun sampai keluar dari waktunya. Pendapat ini di-*tashbih* oleh sebagian ulama madzhab kami. Hanya saja, pendapat ini masih perlu dipertanyakan. Sebab, pendapat ini bertentangan dengan makna hadits yang masih bersifat umum pada riwayat Abu Qatadah, yakni dengan redaksi:

((إِنَّمَا التَّفْرِيطُ أَنْ يُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْآخَرَى.))

“Sesungguhnya yang berlebihan adalah orang yang mengakhirkan shalat hingga masuk waktu shalat berikutnya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Apabila saling bertentangan antara kemaslahatan shalat, yakni menyempurnakannya dengan cara memperlamanya dan antara sesuatu yang dapat membatalkan shalat, yakni mengerjakannya sampai keluar dari batas waktunya, maka sikap yang lebih layak adalah memperhatikan hal yang dapat membatalkannya tersebut.

Makna hadits yang masih bersifat umum di atas juga dijadikan dalil atas bolehnya memperlama i'tidal dan duduk di antara dua sujud dalam shalat.



BAB 63

Orang Yang Mengadukan Imamnya Karena Memperlama Shalat

٦٣ - بَاب مَنْ شَكََا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ

وَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: طَوَّلْتَ بِنَا يَا بُنَيَّ.

Dan Abu Usaid berkata: “Kamu telah memperlama shalat kami, wahai anakku.”

٧٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ¹⁰⁶، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا. فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ

¹⁰⁶ قال: Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: قال.

بَيْنَكُمْ مُنْقَرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنْ خَلَفَهُ الضَّعِيفُ
وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ)).

704. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Qais bin Abu Hazm, dari Abu Mas'ud, ia berkata: "Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah ﷺ: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ikut shalat Shubuh berjamaah karena si Fulan mengimami kami terlalu lama dalam shalat tersebut.' Lantas Rasulullah ﷺ marah, dan aku belum pernah melihat beliau marah sebesar itu sebelumnya, kemudian beliau bersabda: 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang menjauh (dari shalat berjamaah).. Barang siapa yang mengimami shalat orang banyak maka hendaklah ia mempersingkatnya, karena di belakangnya ada orang yang lemah, orang yang sudah tua, dan orang yang memiliki keperluan.'"

٧٠٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَارِبُ بْنُ دِيَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ،
قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ - وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ - فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي،
فَتَرَكَ¹⁰⁷ نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ - أَوِ النَّسَاءِ -
فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا ذَالَ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَشَكَا إِلَيْهِ
مُعَاذًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا مُعَاذُ أَفَتَأْنِ أَنْتَ - أَوْ أَفَاتِي¹⁰⁸ -)) ثَلَاثَ

¹⁰⁷ Dalam naskah (ق) tercantum: فَبَرَكَ.

¹⁰⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: أَنْتَ.

مِرَارٍ، فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ،¹⁰⁹ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا،
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَدُو
الْحَاجَةِ)). أَحْسِبُ هَذَا فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَتَابَعَهُ¹¹⁰ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ وَمِسْعَرُ وَالشَّيْبَانِيُّ.
قَالَ عَمْرُو وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: قَرَأَ مُعَاذٌ
فِي الْعِشَاءِ بِالْبَقَرَةِ. وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ.

705. Adam bin Abi Iyas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Muharib bin Ditsar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku pernah mendengar Jabir bin 'Abdillah al-Anshari berkata: 'Seorang laki-laki datang dengan membawa dua ekor unta penyiram pohon dan tanaman—saat malam telah gelap. Ia tanpa sengaja melihat Mu'adz sedang melaksanakan shalat. Ia pun meninggalkan untanya itu kemudian mendatangi Mu'adz (untuk shalat berjamaah). Ternyata Mu'adz membaca surat Al-Baqarah—atau An-Nisaa'. Maka ia pun pergi.

Kemudian sampailah informasi kepadanya bahwa Mu'adz mengecam tindakannya. Maka ia pun mendatangi Nabi ﷺ dan mengadukan Mu'adz kepada beliau. Lalu Nabi ﷺ bersabda (kepada Mu'adz): 'Wahai Mu'adz, apakah engkau tukang fitnah?—atau apakah (engkau) orang yang menimbulkan fitnah—(Beliau mengatakan itu tiga kali). Mengapa engkau tidak shalat dengan membaca 'Sabbihisma rabbika, Wasy-syamsyi wa dhuhaahaa, Wal-laili idzaa yaghshyaa? Sebab yang shalat di belakangmu ada orang yang sudah tua, orang yang lemah, dan orang yang mempunyai keperluan.'"

¹⁰⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: الأعلى.

¹¹⁰ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: قال أبو عبد الله.

Menurutku (Syu'bah), kalimat ini (sebab yang shalat ...) tertera dalam hadits ini.

Abu 'Abdillah berkata: "Hadits riwayat Syu'bah ini diriwayatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Sa'id bin Masruq, Mis'ar, dan asy-Syaibani."

'Amr, 'Ubaidullah bin Miqdam, dan Abuz Zubair meriwayatkan dari Jabir: "Mu'adz membaca surat Al-Baqarah pada shalat 'Isya'."

Hadits yang diriwayatkan olehnya (Syu'bah) ini diriwayatkan juga secara *mutaba'ah* oleh al-A'masy dari Muharib.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ] "Bab: Orang yang mengadukan imamnya karena memperlama shalat." Dalam bab ini terdapat hadits Abu Mas'ud (no. 704) yang terkait dengan masalah ini. Bahkan, zhahir judul bab ini diambil dari hadits Abu Mas'ud tersebut. Demikian juga halnya dengan hadits Jabir (no. 705).

Periwayatan secara *mu'allaq* dari Abu Usaid al-Anshari diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari riwayat al-Mundzir bin Abi Usaid, ia berkata: ((كَانَ أَبِي يُصَلِّي خَلْفِي، فَرُبَّمَا قَالَ: يَا بُنَيَّ طَوَّلْتَ بِنَا الْيَوْمَ)) "Dahulu ayahku biasa shalat di belakangku, dan terkadang ia berkata: 'Hai anakku, hari ini kamu mengimami kami terlalu lama.'"

Dari riwayat ini dapat diambil beberapa faedah:

- 1) Disebutkannya nama si anak dalam riwayat di atas (yakni al-Mundzir).
- 2) Hadits ini dijadikan bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa makruh hukumnya seorang anak mengimami ayahnya, seperti 'Atha'. Saya pernah melihat tulisan tangan al-Badar az-Zarkasyi yang menyebutkan bahwa ia pernah melihat beberapa naskah kitab *Shahihul Bukhari* yang mencantumkan lafazh: ((وَكُرْهَ عِظَاءِ أَنْ يُؤَمَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ)) "'Atha' menilai makruh seorang anak

mengimami ayahnya.” Seandainya itu benar, berarti sanad *mu’allaq* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah. Sepertinya, waktu itu al-Mundzir bertugas sebagai imam *ratib* (tetap) di masjid tersebut.

Catatan Penting

Pada naskah riwayat al-Mustamli disebutkan: ((أَبُو أُسَيْدٍ)), yaitu dibaca dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *hamzah*. Yang benar adalah dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* (أَبُو أُسَيْدٍ), sebagaimana tertera pada riwayat-riwayat lainnya.

SYARAH HADITS

Perkataan hadits Muharib dari Jabir: [أَقْبَلَ رَجُلٌ بَنَاضِحِينَ] “Seorang laki-laki datang dengan membawa dua ekor unta penyiram pohon dan tanaman.” Lafazh النَّاضِح—thebaca dengan mencantumkan huruf *nun*, *dhad*, dan *ha*—artinya unta yang digunakan untuk menyirami pohon kurma, dan tanaman.

Perkataan: [وَقَدْ جَنَّ اللَّيْلُ] “Saat malam telah gelap.” Yakni ketika malam sudah benar-benar gelap. Kalimat ini menguatkan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat ‘Isya’, seperti yang disinggung sebelumnya.

Perkataan: [بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوِ النَّسَاءِ] “Surat Al-Baqarah atau An-Nisaa’.” Abu Dawud ath-Thayalisi dari Syu’bah menambahkan bahwa keraguan tersebut berasal dari Muharib. Ini merupakan bantahan atas pendapat yang menyatakan keraguan tersebut berasal dari Jabir.

Perkataan: [فَلَوْلَا صَلَّيْتَ] “Mengapa engkau tidak shalat.” Yakni, mengapa kamu tidak melaksanakan shalat?

Perkataan: [فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ] “Sebab yang shalat di belakangmu.” Kalimat ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Inilah alasan mereka dalam menyatukan dua kisah sebelumnya. Hanya saja, kalimat tambahan yang tertera pada kisah ini masih perlu ditinjau kembali.

Alasannya, karena setelah itu disebutkan kalimat: [أَحْسِبْ هَذَا فِي الْحَدِيثِ] “Menurutku, kalimat ini tertera dalam hadits ini.” Yakni kalimat yang terakhir: ((فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْخ)) “Sebab yang shalat” Yang mengucapkan kalimat ini adalah Syu’bah, perawi yang meriwayatkan dari Muharib. Sementara itu, murid-murid Muharib selain Syu’bah meriwayatkan hadits ini tanpa kalimat tambahan tersebut. Demikian pula halnya dengan murid-murid Jabir.

Perkataan: [تَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ] “(Hadits yang diriwayatkan Syu’bah ini) diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh Sa’id bin Masruq.” Sa’id bin Masruq adalah ayah Sufyan ats-Tsauri. Riwayatnya ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu ‘Awanah melalui jalur Abul Ahwash. Riwayat Mis’ar secara *mutaba’ah* pun diriwayatkan secara *maushul* oleh as-Sarraj dari riwayat Abu Nu’aim. Dan riwayat Abu Ishaq asy-Syaibani secara *mutaba’ah* diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bazzar melalui jalurnya sendiri. Semua riwayat di atas berasal dari Muharib. Maksudnya, mereka yang disebutkan di atas menguatkan riwayat Syu’bah (secara *mutaba’ah*) dari Muharib pada pokok (lafazh asli) hadits ini, bukan pada seluruh lafazhnya.

Perkataan: [قَالَ عَمْرُو] “Amr berkata.” Ia adalah ‘Amr bin Dinar. Riwayat ‘Amr bin Dinar ini telah disebutkan pada dua bab sebelumnya. Adapun riwayat ‘Ubaidullah bin Miqsam diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah dari riwayat Muhammad bin ‘Ajlan dari ‘Ubaidullah bin Miqsam. Riwayat ini dicantumkan oleh Abu Dawud secara ringkas. Sedangkan riwayat Abuz Zubair diriwayatkan secara *maushul* oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Abuz Zubair. Riwayatnya ini tertera dalam *Shahiib Muslim* melalui jalur al-Laits dari Abuz Zubair. Hanya saja, pada riwayat ini Abuz Zubair tidak memastikan bahwa surat yang dibaca adalah surat Al-Baqarah.

Perkataan: [وَتَابَعَهُ الْأَعْمَشُ عَنْ مُحَارِبٍ] “(Hadits yang diriwayatkan Syu’bah ini) diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh al-A’masy dari Muharib.” Yakni al-A’masy meriwayatkan hadits yang diriwayatkan Syu’bah secara *mutaba’ah* dari Muharib. Riwayat al-A’masy dari

Muharib ini tertera dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Muhammad bin Fudhail dari al-A'masy dari Muharib dan Abu Shalih, keduanya meriwayatkan dari Jabir dengan lafazh yang lengkap. Pada riwayat ini, Jabir mengatakan: ((فَيُطَوِّلُ بِهِمْ مُعَاذُ)) "Mu'adz mengimami mereka terlalu panjang." Hanya saja, di sini tidak disebutkan nama surat yang dibaca oleh Mu'adz.



BAB 64

Melaksanakan Shalat Dengan Singkat Dan Sempurna

٦٤ - بَابُ الْإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا

٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ
وَيُكْمِلُهَا.

706. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz meriwayatkan kepada kami dari Anas, ia berkata: "Nabi pernah mempersingkat shalat beliau dengan tetap menyempurnakan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ وَإِكْمَالِهَا] "Bab: Melaksanakan shalat dengan singkat dan sempurna." Judul bab ini tercantum pada naskah riwayat al-Mustamli dan Karimah. Demikian juga pada naskah riwayat al-Isma'ili. Namun, pada naskah riwayat lainnya judul bab ini tidak tercantum.

Kalaupun disimpulkan judul bab ini memang tidak ada, maka korelasi antara hadits Anas (no. 706) dan judul bab di atas dapat ditinjau dari sisi bahwa orang (imam) yang mempersingkat shalat dan menyempurnakannya seperti cara yang dilakukan oleh Nabi ﷺ niscaya tidak akan muncul keluhan (dari makmum) akibat ia memperlama shalatnya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Abu Mijlaz, ia berkata: “Dahulu para Sahabat menyempurnakan dan mempersingkat shalat mereka serta menghindari waswas.” Jadi, di sini Abu Mijlaz menyebutkan sebab yang melatarbelakangi para Sahabat ﷺ mempersingkat shalat.

Oleh karena itulah, al-Bukhari menyebutkan setelah bab ini bahwa Nabi ﷺ mempersingkat shalatnya bukan karena alasan yang terdapat dalam hadits Mijlaz tersebut (menghindari waswas). Pasalnya, beliau sudah pasti terjaga dari terkena waswas. Namun, hal itu disebabkan munculnya sebab lain yang membuat beliau mempersingkat shalatnya, seperti mendengar tangisan bayi.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَبْدُ الْعَزِيزِ] “‘Abdul ‘Aziz.” Ia adalah ‘Abdul ‘Aziz bin Shuhaib. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Bashrah. Maksud mempersingkat dan menyempurnakan shalat adalah melaksanakan seminimal mungkin rukun-rukun dan sunnah-sunnah *ab’adhb*-nya.



BAB 65

Orang Yang Mempersingkat Shalat Ketika Mendengar Tangis Bayi

٦٥ - بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ

٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا¹¹¹ الْوَلِيدُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لَأَقُومُ فِي
الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي
صَلَاتِي كَرَاهِيَةٍ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ)).

تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ وَابْنُ¹¹² الْمُبَارَكِ وَبَقِيَّةُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ.

707. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari 'Abdullah bin Abu

¹¹¹ Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنَا.

¹¹² Dalam naskah (ص) tercantum: وَبَقِيَّةُ وَابْنِ الْمُبَارَكِ.

Qatadah, dari ayahnya yaitu Abu Qatadah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Aku benar-benar telah memulai shalat dan aku pun ingin memperlamanya. Namun, tiba-tiba aku mendengar tangis bayi, maka aku pun mempersingkat shalatku karena tidak ingin menyusahkan ibunya.”

(Hadits riwayat al-Walid ini) diriwayatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Bisyr bin Bakar, Ibnul Mubarak, dan Baqiyah dari al-Auza'i.

[Hadits nomor 707 ini tercantum juga pada hadits nomor: 868]

٧٠٨ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، إِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ.

708. Khalid bin Makhlad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syarik bin 'Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Anas bin Malik berkata: “Aku tidak pernah shalat di belakang seorang imam pun yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna daripada Nabi. Beliau mempersingkat shalat apabila mendengar tangis bayi karena khawatir ibu anak itu terganggu.”

٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ

¹¹³ Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنِي.

أَنَّ النَّبِيَّ ¹¹⁴ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ)).

709. ‘Ali bin ‘Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai’ meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sa’id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami; bahwasanya Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda: “Aku benar-benar telah (memulai) shalat, aku pun bermaksud memperlamanya. Tetapi, tiba-tiba aku mendengar tangis bayi, sehingga aku mempersingkatnya. Karena, aku mengetahui betapa sedih perasaan ibunya mendengar tangis anak itu.”

[Hadits nomor 709 ini tercantum juga pada hadits nomor: 710]

٧١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَاتَجَوَّزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ)).

وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ ¹¹⁵، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ¹¹⁵، حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.

¹¹⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: نبي الله.

¹¹⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: قال.

710. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi ‘Adi meriwayatkan kepada kami dari Sa’id, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Aku benar-benar telah mulai shalat, aku pun bermaksud memperlamanya. Tetapi, tiba-tiba aku mendengar tangis bayi, sehingga aku mempersingkatnya. Karena, aku mengetahui betapa sedihnya perasaan ibunya mendengar tangis anak itu.”

Musa berkata: “Aban meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Qatadah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Anas meriwayatkan kepada kami, dari Nabi ﷺ—dengan hadits yang sama—.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَحَقَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ] “Bab: Orang yang mempersingkat shalat ketika mendengar tangis bayi.” Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Judul-judul bab sebelumnya tentang mempersingkat shalat berkaitan dengan para makmum. Adapun judul bab kali ini berkaitan dengan perkara yang lebih luas daripada itu, yakni terkait kemaslahatan selain makmum tetapi masih ada sangkut pautnya dengan makmum.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ] “Dari Yahya bin Abi Katsir.” Pada riwayat Bisyr bin Bakr mendatang, yang bersumber dari al-Auza’i, tercantum dengan lafazh: ((حَدَّثَنِي يَحْيَى)) “Yahya meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ] “Dari ‘Abdullah bin Abi Qatadah.” Dalam riwayat Ibnu Sama’ah dari al-Auza’i, yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili, tercantum dengan lafazh: ((حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ)) “‘Abdullah bin Abu Qatadah meriwayatkan kepadaku.”

Perkataan: [إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ ...] “Aku benar-benar telah memulai shalat dan aku pun ingin” Pada riwayat Bisyr bin Bakr

tercantum dengan redaksi: ((لَأَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ....)) “Aku benar-benar siap melaksanakan shalat, dan aku pun ingin”

Perkataan: [تَابَعَهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ] “(Hadits riwayat al-Walid ini) diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh Bisyr bin Bakar.” Riwayat Bisyr bin Bakr secara *mutaba’ah* ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *maushul* pada Bab “Keluarnya Kaum Wanita ke Masjid”, yaitu sebagaimana yang tercantum sebelum Kitab “al-Jumu’ah”.

Riwayat Ibnul Mubarak secara *mutaba’ah* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i. Akan tetapi, saya tidak menemukan riwayat Baqiyyah bin al-Walid secara *mutaba’ah*.

Di antara faedah hadits ini:

- 1) Merupakan dalil bolehnya membawa anak-anak ke masjid. Namun, pendapat ini perlu ditinjau ulang. Sebab, mungkin saja bayi yang dimaksud adalah bayi yang tinggal di rumah dekat masjid, sehingga tangisannya terdengar hingga ke masjid.
- 2) Dijadikan sebagai dalil bolehnya kaum wanita shalat berjamaah di masjid bersama kaum laki-laki.
- 3) Menunjukkan kehalusan perasaan Nabi ﷺ terhadap para Sahabat, serta perhatian beliau atas kondisi orang-orang yang sudah tua dan anak-anak kecil mereka.

Perkataan: [حَدَّثَنِي شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] “Syarik bin ‘Abdullah meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah Syarik bin ‘Abdullah bin Abi Namr. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Madinah, kecuali Khalid yang berasal dari Kufah dan tinggal di Madinah.

Perkataan: [أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَمَّ] “Yang shalatnya lebih ringan dan lebih sempurna.” Redaksi yang diriwayatkan oleh Muslim hanya sampai di sini, yakni yang ia riwayatkan dari Isma’il bin Ja’far dari Syarik. Sementara seperti yang tercantum dalam riwayat al-Isma’ili, lafazh yang diriwayatkan oleh Abu Dhamrah selaras dengan lafazh yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal, yaitu dengan redaksi yang lengkap.

Perkataan: [فِيَحْفَفُ] “Beliau mempersingkat shalat.” Muslim menjelaskan pada riwayat Tsabit dari Anas letak dipersingkatnya shalat dengan lafazh: ((فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ)) “Beliau membaca surat-surat pendek.” Sementara Ibnu Abi Syaibah melalui jalur ‘Abdurrahman bin Sabith menjelaskan seberapa banyak ukurannya, yakni dengan lafazh:

((أَنَّهُ ﷺ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، سُورَةَ طَوِيلَةٍ فَسَمِعَ بُكَاءَ صَبِيٍّ فَقَرَأَ
بِالثَّانِيَةِ بِثَلَاثِ آيَاتٍ.))

“Sesungguhnya pada rakaat pertama beliau ﷺ membaca surat panjang, lantas beliau mendengar tangis bayi. Maka pada rakaat kedua, beliau hanya membaca tiga ayat saja.”

Namun, hadits ini *mursal*.

Perkataan: [أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ] “Ibu anak itu terganggu.” Yakni terlalai-kan dari shalat, karena perhatiannya terkonsentrasi pada bayinya yang sedang menangis. ‘Abdurrazzaq menambahkan pada riwayat *mursal* dari ‘Atha’ tersebut lafazh: ((أَوْ تَتْرُكُهُ فَبَضِيعٌ)) “atau membiarkannya hingga si anak tersia-siakan.”

Perkataan: [حَدَّثَنَا سَعِيدٌ] “Sa’id meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Sa’id bin Abi ‘Arubah. Semua perawi yang tertera dalam sanad ini berasal dari Bashrah. Demikian juga riwayat setelahnya, baik yang diriwayatkan secara *maushul* maupun secara *mu’allaq*.

Perkataan: [وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا] “Aku pun bermaksud memperlamanya.” Hadits ini merupakan dalil bahwa siapa saja yang berniat mengerjakan sesuatu yang dianjurkan dalam shalat, maka niat tersebut tidak wajib ia laksanakan. Ini berbeda dengan pendapat Asyhab yang mengatakan bahwa siapa saja yang berniat melaksanakan shalat sunnah dengan posisi berdiri, maka ia tidak boleh menyempurnakannya dengan posisi duduk.

Perkataan dalam riwayat Ibnu Abi ‘Adi: [مِمَّا أَعْلَمَ] “Karena, aku mengetahui.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((لِمَا أَعْلَمُ)) “dikarenakan aku mengetahui.”

Perkataan: [وَجَدَ أُمِّيَّه] “Betapa sedih perasaan ibunya.” Artinya حُزْنَهَا (kesedihan yang dirasakan olehnya). Penulis kitab *al-Muhkam* berkata: “Lafazh وَجَدَ - يَجِدُ - وَجَدًا. Lafazh yang terakhir ini (وَجَدًا) dibaca dengan dengan men-*sukun*-kan (وَجَدًا) dan memberi harakat pada huruf *jim* (وَجَدًا), yang bermakna kesedihan.

Sepertinya, penyebutan kondisi seorang ibu di sini untuk menyebutkan hal yang umum terjadi. Sebab jika bukan itu tujuannya, tentu masih banyak lagi orang lain yang kondisinya dapat dikategorikan ke dalam kondisi ibu tersebut.

Perkataan: [وَقَالَ مُوسَى] “Musa berkata.” Ia adalah Musa bin Isma’il, Abu Salamah at-Tabudzki. Dan, Aban yang dimaksud di sini adalah Aban bin Yazid al-‘Aththar. Sanad ini disebutkan untuk menjelaskan bahwa Qatadah memang pernah mendengar hadits tersebut dari Anas. Riwayat Musa ini diriwayatkan secara *maushul* oleh as-Sarraj dari ‘Ubaidillah bin Jarir dan Ibnul Mundzir dari Muhammad bin Isma’il. Mereka berdua meriwayatkannya dari Abu Salamah. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh al-Isma’ili, dari riwayat Khalid bin al-Harits dari Sa’id dari Qatadah, terdapat juga pernyataan secara jelas bahwa Anas bin Malik meriwayatkan kepadanya.

Ibnu Baththal berkata: “Hadits ini dijadikan dalil oleh pihak yang membolehkan imam memperlama ruku’ apabila mendengar suara samar orang yang baru datang, agar orang itu sempat mendapatkan ruku’nya.”

Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnul Munayyir. Ia menyatakan bahwa bagaimana mungkin dapat dianalogikan, padahal pekerjaan “mempersingkat” berlawanan dengan pekerjaan “memperlama”? Ia pun menambahkan: “Selain itu, tindakan imam yang demikian bertolak belakang dengan maksud yang ingin dicapai. Sungguh, hal itu

akan mengorbankan kepentingan jamaah (makmum) yang lain gara-gara satu orang.”

Namun, tindakan seperti itu (sebagaimana dikatakan Ibnu Baththal) dapat juga dibenarkan dengan menegaskan: “Boleh melakukan hal itu dengan syarat tidak mengorbankan kepentingan jamaah yang lain.” Dalam hal ini Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsauro mensyaratkan hal itu.

Pendapat Ibnu Baththal tersebut sebenarnya pernah dikemukakan oleh al-Khatthabi. Penjelasanannya, bilamana diperbolehkan mempersingkat shalat karena suatu kepentingan yang bersifat duniawi, maka memperlama shalat karena kepentingan agama (akhirat) tentu lebih diperbolehkan lagi. Namun analogi ini ditanggapi oleh al-Qurthubi, yang menyatakan bahwa dengan memperlama shalat pada kondisi demikian maka itu berarti melakukan amalan melebihi dari apa yang dibutuhkan dalam shalat, berbeda dengan mempersingkatnya yang memang dibutuhkan.

Mengenai masalah ini, terdapat perbedaan pendapat dan penjelasan secara terperinci di kalangan ulama madzhab Syafi’i. Namun, an-Nawawi menggeneralisirnya dengan menyatakan bahwa hal itu disunnahkan menurut madzhab Syafi’i. Sementara al-Muhamili dalam kitab *at-Tajrid* menukil pendapat yang menyatakan makruhnya hal itu menurut Imam asy-Syafi’i dalam *qa’ul jadid*-nya. Ini pula yang menjadi pendapat al-Auza’i, Malik, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf. Sedangkan Muhammad bin al-Hasan justru berkata. “Aku khawatir perbuatan itu masuk kategori syirik.”



BAB 66

Apabila Seseorang Telah Shalat Lalu (Shalat Lagi) Mengimami Orang Banyak

٦٦ - بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا

٧١١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النُّعْمَانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

711. Sulaiman bin Harb dan Abun Nu'man meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari 'Amr bin Dinar, dari Jabir, ia berkata: "Dahulu Mu'adz pernah shalat bersama Nabi ﷺ, kemudian ia mendatangi kaumnya, lalu (shalat lagi) mengimami mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَمَّ قَوْمًا] "Bab: Apabila seseorang telah shalat lalu (shalat lagi) mengimami orang banyak." Az-Zain bin al-Munayyir berkata: "Di sini, al-Bukhari tidak menyebutkan jawaban atas kata bersyarat (إِذَا). Ini merupakan sikap yang biasa dilakukannya terhadap permasalahan yang masih diperlisihkan. Dalam hal demikian,

al-Bukhari tidak memastikan hukumnya (dengan tidak mencantumkan-
kannya pada judul bab).”

Pembahasan tentang hal ini baru saja berlalu (pada bab sebelumnya). Hadits ini juga sudah dikemukakan melalui jalur periwayatan yang lain dari ‘Amr.



BAB 67

Orang yang Memperdengarkan Takbir Imam Kepada Orang Banyak

٦٧ - بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ

٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا مَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَتَاهُ بِلَالٌ ¹¹⁶ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ¹¹⁷)). قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي ¹¹⁸ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِرَاءَةِ. قَالَ: ((مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ)). فَقُلْتُ مِثْلَهُ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: ((إِنَّكُمْ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ)). فَصَلَّى وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ

¹¹⁶ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: بلال.

¹¹⁷ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: بالناس.

¹¹⁸ Dalam naskah (ق) tercantum: يبك dalam bentuk jazm.

بَخُطُ بِرَجْلَيْهِ الْأَرْضَ، فَلَمَّ رَأَى أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَشَارَ
إِلَيْهِ أَنْ صَلِّ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَنْبِهِ،
وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ. تَابَعَهُ مُحَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ.

712. Musaddad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah bin Dawud meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-A’masy meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, ia berkata: “Ketika Nabi ﷺ sakit yang menyebabkan beliau wafat, Bilal datang kepada beliau untuk mengabarkan (bahwa sudah waktunya untuk mendirikan) shalat, lalu beliau bersabda: ‘Perintahkan Abu Bakar agar mengimami shalat.’ Aku (‘Aisyah) berkata: ‘Sesungguhnya Abu Bakar itu seorang yang mudah tersentuh perasaannya. Apabila ia menggantikan engkau sebagai imam, maka ia gampang menangis sehingga tidak sanggup membaca ayat.’

Beliau kembali bersabda: ‘Perintahkan Abu Bakar agar mengimami shalat.’ Lalu aku kembali mengatakan seperti pernyataanku tersebut. Pada kali yang ketiga atau keempat, beliau bersabda: ‘Kalian seperti wanita-wanita penggoda Yusuf. Perintahkan Abu Bakar agar mengimami shalat!’ Lantas Abu Bakar pun shalat (mengimami jamaah), dan Nabi ﷺ keluar sambil dipapah oleh dua orang. Sepertinya, aku melihat kedua kaki beliau menjuntai menggesek tanah. Ketika Abu Bakar melihat beliau, maka ia pun mundur dan beliau memberi isyarat agar ia tetap shalat. Abu Bakar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ mundur dan Nabi ﷺ duduk di sampingnya. Lalu Abu Bakar memperdengarkan suara takbir beliau kepada makmum.”

(Hadits yang diriwayatkan ‘Abdullah bin Dawud ini) diriwayatkan juga secara *mutaba’ah* oleh Muhadhir dari al-A’masy.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَسْمَعَ النَّاسَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ] “Bab Orang yang memperdengarkan takbir imam kepada orang banyak.” Pembicaraan tentang hadits ‘Aisyah ini telah berlalu pada Bab “Batasan Sakit untuk Ikut Menghadiri Shalat Berjamaah”.

Yang menjadi dasar hukum pencantuman judul bab dari hadits di atas adalah perkataan: ((وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ)) “Lalu Abu Bakar memperdengarkan takbir beliau (Nabi ﷺ) kepada orang banyak.” Menurut jumhur ulama, lafazh ini menjelaskan maksud lafazh yang tertera pada riwayat sebelumnya, yaitu:

((وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ.))

“Dan Abu Bakar bermakmum mengikuti shalat Nabi ﷺ, dan orang-orang bermakmum mengikuti shalat Abu Bakar.”

SYARAH HADITS

Al-Bukhari menyebutkan bahwa Muhadhir meriwayatkan juga riwayat ‘Abdullah bin Dawud secara *mutaba’ah*. Pembahasan hal ini akan kami paparkan pada bab berikutnya.

Ibnu Malik berkata: “Pada beberapa riwayat hadits ini, tertera dengan redaksi:

((إِنْ يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِي، وَمُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي.))

‘Apabila ia (Abu Bakar) menggantikan engkau sebagai imam, maka ia gampang menangis. ‘Perintahkan Abu Bakar agar mengimami shalat!’”

Pada lafazh يَبْكِي dan يُصَلِّي, huruf ya tetap dimunculkan. Dan ini termasuk metode memposisikan *fi'il mu'tal* (kata yang ada huruf 'illat-nya) sebagai *fi'il shahih* (yang tidak ada huruf 'illat-nya) dengan cukup menghapus harakat. Di antara contohnya adalah salah satu *qira'ah* (cara baca) pada firman Allah ﷻ (yang seharusnya lafazh يَتَّقَ dibaca dengan يَتَّقِي^{-ed}): ﴿... إِنَّهُ، مَنْ يَتَّقْ وَيَصْبِرْ....﴾ ﴿١٠﴾ “... *Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar*” (QS. Yusuf: 90)

Catatan Penting

Ibrahim, satu perawi pada sanad ini, tidak tercantum dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi, padahal pencantumannya merupakan keniscayaan.



BAB 68

Makmum Mengikuti Imam Dan Orang-Orang Lainnya Mengikuti Gerakan Makmum Tersebut

٦٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَأْتُمُّ بِالْإِمَامِ وَيَأْتُمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ

وَيُذَكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتُمْ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ.))

Disebutkan dari Nabi ﷺ: “Hendaklah kalian mengikutiku, dan hendaklah orang-orang yang ada di belakang kalian mengikuti kalian.”

٧١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ¹¹⁹، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: ((مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ))¹²⁰. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ

¹¹⁹ Dalam naskah (ق) tercantum: حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ قَالَ.

¹²⁰ Dalam naskah (ق) tidak tercantum: أَنْ.

أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى مَا يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتُ
عُمَرَ. فَقَالَ: ((مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)) . فَقُلْتُ
بِحَفْصَةَ: فُؤَيْي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى يَقُمْ
مَقَامَكَ لَا يُسْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتُ عُمَرَ. قَالَ: ((إِنَّكَ لَأَنْتَنَ
صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)) . فَلَمَّا دَخَلَ
فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يَهَادِي بَيْنَ
رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ يَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمَّا
سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ¹²¹ إِلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ،
فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَاعِدًا،
يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ
أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

713. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari Ibrahim dari al-Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata: "Ketika sakit Rasulullah ﷺ parah, datanglah Bilal mengabarkan (sudah waktunya untuk mendirikan) shalat kepada beliau, lantas beliau bersabda: 'Suruh Abu Bakar agar mengimami shalat orang banyak!' Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang yang mudah tersentuh perasaannya. Kalau ia yang menggantikan posisi engkau (sebagai imam), maka ia

¹²¹ Dalam naskah (ق) tercantum: النبي.

tidak akan sanggup memperdengarkan suaranya. (Akan lebih tepat) sekiranya engkau menyuruh ‘Umar.’ Rasulullah ﷺ kembali bersabda: ‘Perintahkan Abu Bakar agar mengimami shalat orang banyak!’

Aku berkata kepada Hafshah: ‘Coba kamu katakan kepada beliau ﷺ: ‘Sesungguhnya Abu Bakar itu orangnya mudah sedih. Kalau ia menggantikan posisi engkau, maka ia tidak akan sanggup memperdengarkan suaranya. (Akan lebih tepat) jika engkau menyuruh ‘Umar.’ Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Kalian ini (seperti) wanita-wanita penggoda Yusuf. Perintahkan Abu Bakar mengimami shalat orang banyak!’

Ketika Abu Bakar telah memulai shalatnya, tiba-tiba Nabi ﷺ merasa kondisinya sudah agak membaik. Lalu beliau berdiri dengan dipapah oleh dua orang laki-laki, sementara kedua kaki beliau menjuntai menggesek tanah, hingga beliau masuk ke dalam masjid. Tatkala mendengar suara samar beliau, Abu Bakar pun bergerak mundur, lalu beliau ﷺ memberi isyarat kepada Abu Bakar (agar tetap berada di tempatnya). Kemudian Rasulullah ﷺ datang dan duduk di sebelah kirinya. Saat itu Abu Bakar shalat dengan posisi berdiri, sementara Rasulullah ﷺ shalat dengan posisi duduk. Lalu Abu Bakar mengikuti shalat Rasulullah ﷺ, sementara orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar ﷺ.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّجُلِ يَأْتُمُّ بِالْإِمَامِ وَيَأْتُمُّ النَّاسُ بِالْمَأْمُومِ] “Bab: Makmum mengikuti imam, dan orang-orang lainnya mengikuti gerakan makmum tersebut.” Ibnu Baththal berkata: “Pendapat dalam judul bab ini senada dengan ucapan Masruq dan asy-Sya’bi, yaitu bahwa masing-masing dari shaf itu mengimami shaf yang ada di belakangnya. Hanya saja, jumhur ulama tidak berpendapat demikian.”

Menurut saya, yang dimaksud bukanlah mereka saling mengimami dalam batas memperdengarkan takbir imam saja, sebagaimana dipahami sebagian orang. Bahkan, perbedaan pendapat di sini bersifat

substansial. Sebab, ketika asy-Sya'bi mengeluarkan pendapat tentang orang yang melakukan takbiratul ihram (kemudian ruku') sebelum orang-orang yang berada di shaf depannya bangkit dari ruku', ia mengatakan: "Orang tersebut sudah mendapatkan satu rakaat walaupun imam telah bangkit dari ruku' sebelum ia melakukan takbiratul ihram. Sebab, sebagian makmum merupakan imam bagi sebagian yang lain."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurutnya, para makmum saling bertanggung jawab, satu sama lain, sebagaimana imam bertanggung jawab terhadap makmumnya. *Atsar* asy-Sya'bi yang pertama diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq, sedangkan yang kedua diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah.

Al-Bukhari tidak terang-terangan menyatakan pendapatnya dalam masalah ini. Karena ia memulainya dengan judul bab yang menunjukkan bahwa maksud lafazh hadits: ((وَيَأْتُمُّ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ)) "dan orang-orang bermakmum mengikuti shalat Abu Bakar" adalah posisi Abu Bakar ketika itu bertindak sebagai penyampai takbir imam. Setelah itu, al-Bukhari menyebutkan riwayat ini yang secara mutlak menyatakan bahwa orang-orang mengikuti shalat Abu Bakar. Makna kontekstual riwayat ini menjadi kuat karena dukungan makna kontekstual riwayat dengan sanad *mu'allaq*.

Maka, kemungkinan al-Bukhari memiliki pendapat yang sama dengan pendapat asy-Sya'bi. Ia pun berpendapat bahwa riwayat yang mencantumkan lafazh: ((يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ)) "ia memperdengarkan takbir beliau kepada makmum" tidak menafikan saat itu orang-orang bermakmum kepada Abu Bakar. Karena tindakan Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada makmum merupakan salah satu bentuk dari aktivitas mereka bermakmum kepadanya. Dan, hal itu (aktivitas memperdengarkan takbir) tidak menafikan aktivitas lainnya (bahwa mereka mengikuti Abu Bakar pada sisi lain dari rukun-rukun shalat).

Kesimpulan ini didukung oleh riwayat al-Isma'ili melalui jalur 'Abdullah bin Dawud dan Waki'. Semuanya meriwayatkan dari al-A'masy, sebagaimana sanad di atas: ((وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِأَيِّ بَكَرٍ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمْ)) "Dan orang-orang bermakmum kepada Ābu Bakar, sementara Abu Bakar memperdengarkan takbir kepada mereka."

Perkataan: [وَيُذَكِّرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Disebutkan dari Nabi ﷺ." Kalimat ini adalah penggalan dari hadits Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata:

((رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخَّرًا، فَقَالَ: تَقَدَّمُوا وَائْتَمُوا بِي، وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ.))

"Rasulullah ﷺ melihat posisi para Sahabatnya yang agak ke belakang, lantas beliau bersabda: 'Majulah kalian, dan ikutilah aku! Hendaklah orang yang setelah kalian (berada di belakang kalian) bermakmum kepada kalian.'"

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan para penulis kitab *Sunan* melalui riwayat Abu Nadhrah dari Abu Sa'id.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa alasan al-Bukhari menggunakan pola kalimat *tamridh* dikarenakan Abu Nadhrah adalah perawi yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Karena, perawi ini dinilai lemah.

Menurut saya, pendapat ini tidak tepat. Sebab status seorang perawi yang tidak memenuhi kriteria al-Bukhari tidak berarti riwayatnya tidak dapat dijadikan *hujjah* olehnya. Bahkan terkadang al-Bukhari menjadikan riwayat seorang perawi sebagai *hujjah* walaupun ia tidak memenuhi kriteria yang ia cantumkan dalam kitab *Shahiib*-nya. Perlu diketahui, kriteria yang al-Bukhari cantumkan dalam kitab *Shahiib*-nya adalah kriteria tertinggi dalam penilaian derajat keshahihan suatu hadits. Sebenarnya, pola kalimat *tamridh* yang dicantumkan al-Bukhari tidak hanya menjadi ciri khusus hadits dha'if, tetapi juga

terkadang digunakan untuk mencirikan hadits shahih. Berbeda dengan pola kalimat *jazm* yang hanya ia gunakan untuk hadits-hadits shahih. Dengan demikian, secara zhahir semua itu mendukung pendapat asy-Sya'bi.

An-Nawawi memberikan jawaban dengan mengatakan bahwa makna lafazh: ((وَلْيَأْتَكُمْ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ)) “hendaklah orang yang setelah kalian bermakmum kepada kalian,” yaitu hendaklah orang-orang yang berada di belakang kalian mengikuti kalian, sehingga apa yang kalian lakukan itu berpedoman kepada apa yang aku lakukan.

An-Nawawi juga mengatakan: “Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang makmum ketika mengikuti imam yang tidak ia lihat dan tidak bisa ia dengar darinya berpedoman kepada orang yang menyampaikan darinya (dari takbir imam), atau berpedoman kepada shaf di depannya yang ia lihat mengikuti imam.”

Ada juga pendapat yang mengatakan, makna hadits tersebut adalah pelajarlilah dariku hukum-hukum syari’at, dan hendaklah orang-orang yang mengikuti kalian juga mempelajari hukum tersebut dari kalian. Demikian pula para pengikut yang berikutnya, hingga berakhirnya dunia ini (hari Kiamat).

SYARAH HADITS

Perkataan: [رُؤُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي] “Perintahkan Abu Bakar agar mengimami (manusia) shalat.” Demikianlah yang tercantum dalam riwayat ini, yakni dengan menetapkan huruf *ya* (pada akhir kata يُصَلِّي). Penjelasan Ibnu Malik tentang masalah ini sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera lafazh: ((أَنْ يُصَلِّي)).

Perkataan: [مَتَى يَقُومُ] “Kalau ia menggantikan posisi engkau.” Demikianlah yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan mencantumkan huruf *wawu* pada kata يَقُومُ di dua tempat dalam kedua hadits bab di atas (yaitu pada lafazh إِنَّ يَقُومُ dan lafazh مَتَى مَا يَقُومُ^{ed}).

Ibnu Malik menjelaskan alasan pencantuman huruf *waru* tersebut, yaitu karena fungsi kata مَتَى disamakan dengan fungsi kata إِذَا, sehingga ia (kata مَتَى tersebut) tidak men-jazam-kan *fi'il* setelahnya, sebagaimana disamakannya fungsi kata إِذَا dengan fungsi kata مَتَى pada kalimat: ((إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ)) “manakala kamu berdua sudah beranjak ke pembaringan, maka bertakbirlah tiga puluh empat kali,” dengan menghapus huruf *nun* pada lafazh تُكَبِّرَا.

Sedangkan pada naskah riwayat al-Kusymihani tertera dengan lafazh: ((مَتَى مَا يَقُمْ)) “jika ia berdiri,” dan ini tidak menjadi persoalan.

Perkataan: [تَحْطَانِ الْأَرْضِ] “Kedua kaki beliau menjuntai menggesek tanah.” Pada naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((يَحْطَانِ فِي الْأَرْضِ)), yakni dengan huruf *ya* pada *fi'il*-nya. Penjelasan selanjutnya dari hadits ini sudah dipaparkan pada Bab “Batasan Orang Sakit”

Perkataan dalam sanad hadits bab: [الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ] “Al-A’masy dari Ibrahim dari al-Aswad.” Demikianlah redaksi yang tertera dalam seluruh riwayat, dan inilah yang benar. Perawi yang bernama Ibrahim, yang dicantumkan antara al-A’masy dan al-Aswad, tidak tercantum dalam riwayat Abu Zaid al-Marwazi. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan oleh al-Jayyani, namun itu merupakan sebuah kekeliruan.



BAB 69

Apakah Seorang Imam Yang Ragu Perlu Mengambil Pendapat Orang Banyak?

٦٩ - بَابُ هَلْ يَأْخُذُ الْإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ

٧١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ
بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْصَرَفَ مِنْ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ:
أَقْصَرْتَ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) . فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ
أَطْوَلَ.

714. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Ayyub bin Abi Tamimah as-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah; bahwasanya Rasulullah ﷺ menyelesaikan shalatnya dalam dua rakaat, lantas seorang Sahabat yang berjuluk

Dzul Yadain bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah shalat diqashar ataukah engkau lupa?” Rasulullah ﷺ balik bertanya: “Apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain?” Para Sahabat menjawab: “Ya, benar.” Kemudian Rasulullah ﷺ berdiri dan menambah dua rakaat lagi lalu salam. Sesudah itu, beliau bertakbir kemudian sujud seperti sujud yang biasa beliau lakukan atau lebih lama.

٧١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ
الْظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكَعَتَيْنِ. فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ
ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

715. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami dari Sa’ad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat Zhuhur sebanyak dua rakaat. Lantas ada yang mengatakan kepada beliau: ‘Engkau baru shalat dua rakaat.’ Kemudian beliau menambah dua rakaat (lagi) lalu salam dan sujud sebanyak dua kali.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ هَلْ نَأْخُذُ الْإِمَامَ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ] “Bab: Apakah seorang imam yang ragu perlu mengambil pendapat orang banyak?” Di sini al-Bukhari mencantumkan kisah Dzul Yadain tentang kelupaan yang dialami Nabi ﷺ. Pembicaraan mengenai hal ini akan dibahas pada bab tersendiri.

Az-Zain bin al-Munayyir berkata: “Al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa yang menjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini

¹²² Dalam naskah (ق) tercantum: سعد.

adalah apabila imam merasa ragu. Adapun jika imam yakin dengan apa yang dilakukannya, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang tidak perlu baginya bertanya lagi kepada makmum.”

Ibnut Tin berkata: “Boleh jadi Nabi ﷺ merasa ragu dengan apa yang disampaikan Dzul Yadain, sehingga beliau bertanya kepada makmum (para Sahabat) yang lain. Ini dilakukan untuk menyakinkan mana yang benar. Oleh karena itu, ketika para makmum membenarkan apa yang dikatakan Dzul Yadain, beliau pun tahu bahwa apa yang dikatakannya memang benar.”

Ibnut Tin menambahkan: “Inilah maksud al-Bukhari dari pencantuman judul bab ini.”

Setelah menyebutkan perbedaan pendapat dalam masalah ini, Ibnu Baththal berkomentar: “Asy-Syafi’i mengartikan sikap Nabi ﷺ yang bertanya kepada para Sahabat itu bahwa (setelah diingatkan oleh Dzul Yadain^{ed}) beliau segera mengingat-ingat kembali, hingga akhirnya ingat.”

Pernyataan ini perlu dikritisi. Karena jika memang demikian halnya, tentulah beliau akan menjelaskannya kepada para Sahabat agar segala ketidakjelasan hilang. Seandainya beliau menjelaskan hal itu, niscaya penjelasannya telah diriwayatkan. Jadi, siapa saja yang berpendapat demikian harus mendatangkan riwayat yang dimaksud.”

Menurut saya, Abu Dawud telah menyinggung hadits ini melalui jalur al-Auza’i dari az-Zuhri dari Sa’id dan ‘Ubaidullah dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: “Beliau tidak melakukan sujud dua kali hingga Allah menganugerahkan keyakinan pada diri beliau tentang perkara itu.”



BAB 70

Apabila Imam Menangis Ketika Shalat

٧٠ - بَابُ إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ: سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ وَأَنَا فِي آخِرِ الصُّفُوفِ يَقْرَأُ¹²³: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ ﴿٨٦﴾

‘Abdullah bin Syaddad berkata: “Aku pernah mendengar isakan tangis ‘Umar yang membaca ayat: *‘Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.’* (QS. Yusuf: 86) Saat itu aku berada di shaf terakhir.”

٧١٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ: ((مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ)) . قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ

¹²³ فقرأ: Dalam naskah (ق) tercantum: فقرأ.

بَيْنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ¹²⁴. فَقَالَ: ((مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ
 لِلنَّاسِ))¹²⁵. قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ¹²⁶ إِذَا
 قَامَ فِي¹²⁷ مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ
 لِلنَّاسِ. فَفَعَلْتُ حَفْصَةُ. فَتَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَهْ، إِنَّكَ
 لَأَنْتَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ))¹²⁷. قَالَتْ
 حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا.

716. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah Ummul Mukminin; bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda ketika sakit: "Perintahkan Abu Bakar agar mengimami shalat orang banyak." 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya apabila Abu Bakar menggantikan posisi engkau sebagai imam, maka ia tidak akan mampu memperdengarkan bacaannya karena suara tangisnya. Perintahkan saja 'Umar untuk mengimami shalat." Beliau ﷺ kembali bersabda: "Perintahkan Abu Bakar agar mengimami shalat orang banyak." 'Aisyah berkata kepada Hafshah: "Coba kamu katakan kepada beliau: 'Seandainya Abu Bakar yang menggantikan posisi engkau sebagai imam, maka ia tidak akan sanggup memperdengarkan bacaannya karena suara tangisnya. Perintahkan saja 'Umar untuk mengimami manusia.'" Lalu Hafshah menuruti saran 'Aisyah. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: "Cukup, kalian ini seperti wanita-wanita penggoda Yusuf. Perintahkan Abu Bakar agar mengimami manusia shalat." Lantas Hafshah berkata kepada 'Aisyah: "Sungguh, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu."

¹²⁴ Dalam naskah (ق) tercantum: يصلي بالناس.

¹²⁵ Dalam naskah (ق) tercantum: فقالت عائشة فقلت.

¹²⁶ Dalam naskah (ق) tercantum tambahan lafazh: رجل أسيق.

¹²⁷ Dalam naskah (ق) tidak tercantum lafazh: في.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا بَكَى الْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ] “Bab: Apabila imam menangis ketika shalat.” Maksudnya, apakah shalatnya batal ataukah tidak (jika kondisinya demikian)?

Atsar dan hadits yang tercantum pada bab ini menunjukkan bolehnya menangis ketika melaksanakan shalat. Namun menurut asy-Sya’bi, an-Nakha’i, dan ats-Tsauri—seperti yang diriwayatkan dari mereka—tangisan dan rintihan dapat membatalkan shalat.

Sementara menurut madzhab Maliki dan Hanafi, seperti yang diriwayatkan dari mereka, dinyatakan bahwa apabila sebab tangisan tersebut karena mengingat Neraka atau rasa takut terhadap api Neraka, maka hal itu tidak membatalkan shalat.

Adapun menurut madzhab Syafi’i, terdapat tiga pendapat. Pendapat yang paling shahih (pendapat pertama) menyatakan, apabila suara tersebut terdiri dari dua huruf maka dapat membatalkan shalat, sedangkan jika tidak sampai dua huruf maka tidak membatalkan shalat.

Pendapat kedua, dinukil dari pernyataan Imam asy-Syafi’i dalam kitab *al-Imlaa’*, bahwa tangisan tidak membatalkan shalat secara mutlak. Sebab, tangisan tidak termasuk kategori ucapan karena hampir tidak jelas yang keluar darinya (tangisan itu) sebagai bunyi huruf secara utuh. Jadi, bunyinya lebih mirip dengan igauan.

Pendapat ketiga, yang dinukil dari al-Qaffal, menyatakan bahwa apabila menangis dengan mulut tertutup maka tidak membatalkan shalat. Jika sebaliknya, maka shalatnya batal apabila mengeluarkan bunyi dua huruf. Inilah pendapat yang dipastikan oleh al-Mutawalli. Pendapat kedua di atas adalah pendapat yang memiliki alasan paling kuat.

Keterangan Tambahan

Sekelompok ulama menilai sama secara mutlak hukum tertawa dan hukum menangis. Al-Mutawalli berkata: “Sepertinya, pendapat yang lebih kuat berkenaan dengan hukum tertawa saat sedang shalat adalah batalnya shalat secara mutlak. Sebab, hal itu melanggar kehormatan ibadah shalat.” Jika ditinjau dari sisi makna (alasannya), pendapat ini cukup kuat. *Wallaahu a’lam*.

Perkataan: [وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَدَّادٍ] “Abdullah bin Syaddad berkata.” Ia adalah ‘Abdullah bin Syaddad bin al-Hadi. Ia seorang Tabi’in senior yang pernah melihat Nabi. Ayahnya termasuk Sahabat.

Perkataan: [سَمِعْتُ نَشِيجَ عُمَرَ] “Aku pernah mendengar isakan tangis ‘Umar.” Lafazh النَّشِيجُ dibaca dengan mem-*fat-hab*-kan huruf *nun* dan meng-*kasrah*-kan huruf *syin* dan diakhiri oleh huruf *jim*. Ibnu Faris berkata: “Apabila seseorang menangis dengan suara tertahan di tenggorokan tanpa ratapan (yakni tidak dengan suara keras), maka dikatakanlah: نَشِيجُ الْبَاكِ، يَنْشِجُ، نَشِيجًا.”

Al-Harawi berkata: “النَّشِيجُ artinya suara isakan (sesenggukan) seperti seorang bayi yang tangisannya tertahan di dada karena diulang-ulang.” Adapun pada kitab *al-Muhkam* disebutkan bahwa النَّشِيجُ itu adalah sedahsyat-dahsyatnya tangisan.

Atsar yang tertera dalam bab ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa’id bin Manshur dari Ibnu ‘Uyainah dari Isma’il bin Muhammad bin Sa’ad. Isma’il mendengar ‘Abdullah bin Syaddad ketika ia mengeluarkan pernyataan ini. Namun, pada riwayat Sa’id bin Manshur ini terdapat tambahan lafazh: ((فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ)) “pada shalat Shubuh.” *Atsar* ini juga diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir melalui jalur ‘Ubaid bin ‘Umair dari ‘Umar dengan makna yang sama.

Pembahasan hadits Abu Bakar ini telah dipaparkan sebelumnya.
Perkataan: [مِنْ الْبُكَاءِ] لَأَجْلِ الْبُكَاءِ (dikarenakan suara tangisnya). Ada hadits lain yang berkaitan dengan bab ini, yakni hadits ‘Abdullah bin asy-Syikhkhir; bahwa ia berkata:

((رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَاءٍ، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيْرُ كَأَزِيْرِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ.))

“Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengimami kami shalat, sementara di dadanya tampak bergemuruh karena tangis, seperti suara periuk yang sedang menggelegak.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa-i, dan at-Tirmidzi dalam kitabnya, *asy-Syamaa-il*, dengan sanad yang kuat. Hadits ini juga dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Adapun pihak yang menyatakan hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya ini adalah pendapat yang keliru.

Lafazh الْمِرْجَلُ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim*—artinya periuk yang sedang menggelegak. Dan lafazh الْأَزِيْرُ—dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah*, setelahnya huruf *zai* dan diikuti oleh huruf *ya* yang di-*sukun*-kan, lalu diakhiri oleh huruf *zai*—artinya suara periuk yang sedang menggelegak. Dalam sebuah riwayat, disebutkan dengan redaksi: ((كَأَزِيْرِ الرَّحَى)) “Seperti suara periuk yang menggelegak.”



BAB 71

Meluruskan Shaf Ketika Iqamat Dan Sesudahnya

٧١ - بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا

٧١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: حَدَّثَنَا¹²⁸ شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي¹²⁹ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ¹³⁰: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَتَسُوَنَّ صُفُوفُكُمْ، أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)).

717. Abul Walid Hisyam bin ‘Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu’bah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Amru bin Murrah mengabarkan kepadaku, (ia berkata:) aku mendengar Salim bin Abul Ja’ad berkata: aku mendengar an-Nu’man bin Basyir berkata: “Nabi ﷺ bersabda: ‘Kalian mesti meluruskan shaf-shaf kalian atau (kalau tidak) Allah benar-benar akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih.”

¹²⁸ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

¹²⁹ Dalam naskah (ق) dan (ص) tertulis: حدثني.

¹³⁰ Dalam naskah (ق) ditambahkan lafazh: قال.

٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ¹³¹ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي
أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي)).

718. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami dari 'Abdul 'Aziz, dari Anas; bahwasanya Nabi ﷺ bersabda: "Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik punggungku."

[Hadits nomor 718 ini tercantum juga pada hadits nomor: 719 dan 725]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا] "Bab: Meluruskan shaf ketika iqamat dan sesudahnya." Kedua hadits yang tercantum dalam bab ini tidak menunjukkan adanya ketentuan dalam pelurusan shaf dengan apa yang disebutkan di atas (yakni ketika iqamat dan setelahnya). Namun sebagaimana biasanya, al-Bukhari mengisyaratkan hal itu dengan merujuk kepada sebagian lafazh yang tertera dalam beberapa jalur riwayat hadits ini.

Dalam hadits an-Nu'man yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengatakan hal itu ketika akan bertakbir. Sedangkan dalam hadits Anas yang tercantum setelah bab ini, riwayatnya diawali dengan lafazh: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ:)) "Setelah iqamat shalat dikumandangkan, beliau menghadap kepada kami lalu bersabda ..."

¹³¹ Dalam naskah (ق) ditambahkan lafazh: بن صهيب.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَتَسَوُّنَ] “Kalian mesti meluruskan.” Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ta*, mem-*fat-hab*-kan huruf *sin*, men-*dhammah*-kan huruf *wawu* yang ber-*tasydid*, dan men-*tasydid*-kan huruf *nun*. Dalam naskah riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: ((لَتَسَوُّوْنَ)), yakni dengan dua *wawu*. Al-Baidhawi berkata: “Huruf *lam* ini (pada lafazh لَتَسَوُّوْنَ) biasa dipakai dalam sumpah, sedangkan lafazh sumpahnya di sini tersembunyi. Oleh karena itu, kata ini ditegaskan dengan *nun* ber-*tasydid*.” Dalam riwayat Abu Dawud akan disebutkan lafazh sumpah yang terdapat pada hadits ini.

Perkataan: [أَوْ لِيَخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ] “Atau (kalau tidak) Allah benar-benar akan membuat wajah-wajah kalian yang berselisih.” Yaitu jika kalian tidak meluruskan shaf. Maksud meluruskan shaf adalah para makmum merapikan barisan mereka hingga sejajar. Atau maksudnya adalah menutup celah yang masih terbuka dalam shaf, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang makna ancaman tersebut. Ada yang mengatakan, maknanya sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Jadi, maksud ‘membuat wajah berselisih’ di sini adalah meratakan wajah mereka dengan mengubahnya dari bentuk aslinya, yaitu dengan menjadikan wajah mereka mengarah ke belakang atau sejenisnya. Ancaman ini sama seperti ancaman yang disebutkan sebelumnya terhadap orang yang mengangkat kepala (bergerak) sebelum imam (mengangkat kepala), yakni Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai.

Dalam hadits ini terdapat hikmah, bahwa suatu ancaman disesuaikan dengan jenis kesalahan atau pelanggaran. Dalam hal ini, pelanggaran yang dimaksud adalah menyelisihi shaf (maka ancamannya adalah wajah mereka dijadikan berselisih atau saling berpaling).

Berdasarkan hal ini, meluruskan shaf hukumnya wajib dan melalaikannya hukumnya haram. Pembahasan lebih lanjut, *insya Allah*,

akan disebutkan dalam Bab “Dosa Orang yang Tidak Menyempurnakan Shaf.”

Di samping itu, memahami hadits ini secara zhahir (dengan makna tekstualnya) juga diperkuat oleh hadits Abu Umamah:

((لَتَسَوْنَ الصُّفُوفَ أَوْ لَتُطَمَسَنَّ الْوُجُوهَ.))

“Kalian mesti meluruskan shaf-shaf atau (kalau tidak) wajah-wajah kalian akan diubah bentuknya.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, namun sanadnya dha’if. Karena itulah, Ibnul Jauzi berkata: “Zhahirnya, ancaman ini seperti halnya ancaman dalam firman Allah ﷻ:

﴿... مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ...﴾

‘... sebelum Kami mengubah wajah-wajah(mu), lalu Kami putar ke belakang’ (QS. An-Nisaa': 47)

Namun, hadits Abu Umamah di atas diriwayatkan oleh Ahmad dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang dha’if.”

Sebagian ulama lainnya memahami makna hadits di atas secara *majazi*. An-Nawawi berkata: “Maknanya, Allah akan menimpakan permusuhan dan kebencian di antara kalian serta membuat hati kalian berselisih. Sebagaimana dikatakan: تَغَيَّرَ وَجْهُ فُلَانٍ عَلَيَّ (wajah Fulan berubah terhadapku), yakni dari wajahnya terlihat ketidaksukaan terhadapku.

Makna ini berdasarkan asumsi bahwa sikap perselisihan mereka dalam shaf (tidak berusaha untuk lurus) merupakan tanda bahwasanya perilaku lahiriah mereka berselisih. Dan, adanya perselisihan lahiriah di tengah-tengah mereka itu merupakan sebab timbulnya perselisihan batin di antara mereka. Hal ini diperkuat oleh hadits riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, sebagaimana akan disebutkan sebentar lagi,

yaitu dengan lafazh: ((أَوْ لِيُخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ)) ‘Atau (kalau tidak) Allah benar-benar akan membuat hati kalian berselisih.’”

Al-Qurthubi berkata: “Maknanya adalah kalian saling bercerai berai. Setiap orang mengambil arah yang berbeda dengan arah yang diambil temannya. Sebab, posisi seseorang yang agak maju dalam shaf merupakan indikasi kesombongan yang merusak hati dan mendorong kepada pemutusan hubungan.”

Alhasil, wajah yang dimaksud dalam hadits di atas, apabila dipahami dengan makna wajah yang termasuk anggota tubuh, maka makna ‘memalingkan wajah’ di sini bisa jadi berdasarkan bentuk manusia atau sifatnya, atau bagian depan dipindah ke bagian belakang. Sedangkan apabila diartikan sebagai pribadi orang tersebut, maka makna ‘memalingkan wajah’ di sini adalah saling berselisih menurut ambisi masing-masing. Al-Karmani mengisyaratkan makna yang kedua ini. Selain itu, mungkin juga yang dimaksud dengan ‘memalingkan’ adalah balasan. Yakni, orang yang meluruskan shaf diberi balasan yang baik dan orang yang tidak meluruskan shaf diberi balasan yang buruk.

Perkataan: [أَقِيمُوا] “Luruskanlah.” Dalam hadits Anas di atas, kata ini bermakna عَدِّلُوا (sejajarkanlah). Dikatakan أَقَامَ الْعُودَ, artinya ia menegakkan batang itu dan meluruskannya.

Perkataan: [فَاتَنِي أَرَأَيْكُمْ] “Karena sesungguhnya aku dapat melihat kalian.” Ini mengisyaratkan sebab dikeluarkannya perintah tersebut, yaitu aku memerintahkan hal itu (meluruskan shaf) karena aku mendapati kalian telah menyelisihinya. Telah disebutkan penjelasan mengenai maksud riwayat ini dalam Bab “Nasihat Imam kepada Makmum untuk Menyempurnakan Shalat,” bahwa pendapat yang terpilih adalah memaknai lafazh tersebut (melihat dari balik punggung) secara hakiki. Hal ini berbeda dengan pendapat yang menyatakan bahwa maksudnya adalah beliau memiliki ilmu *dharuri* atas hal tersebut.

Senada dengan pendapat pertama, az-Zain Ibnul Munayyir berkata: “Hadits ini tidak perlu ditakwil. Karena dengan mentakwilnya, itu sama saja membatalkan lafazh syari’ (dari Nabi ﷺ) tanpa sebab yang mengharuskannya.”

Al-Qurthubi berkata: “Memahami hadits ini dengan makna hakiki lebih utama, karena di dalamnya mengandung tambahan keterangan mengenai mukjizat Nabi ﷺ.”



BAB 72

Imam Menghadap Kepada Makmum Ketika Meluruskan Shaf

٧٢ - بَابُ إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

٧١٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو
قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ¹³² حَدَّثَنَا
أَنَسٌ¹³³ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ:
((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي)) .

719. Ahmad bin Abi Raja' meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin 'Amr meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Za-idah bin Qudamah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Humaid ath-Thawil meriwayatkan kepada kami: Anas meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Setelah iqamat shalat dikumandangkan, Rasulullah ﷺ menghadap kami dan bersabda: 'Luruskanlah shaf-shaf kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku.'"

¹³² Dalam naskah (ق) ditambahkan lafazh: قَالَ.

¹³³ Dalam naskah (ق) ditambahkan lafazh: رَضِيَ .

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ] “Bab: Imam menghadap kepada makmum ketika meluruskan shaf.” Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Anas yang disebutkan dalam bab sebelumnya. Pembahasan hadits ini pun sudah disebutkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو] “Mu’awiyah bin ‘Amr meriwayatkan kepada kami.” Ia termasuk salah seorang guru senior al-Bukhari. Dalam hadits ini, al-Bukhari meriwayatkan darinya dengan perantara seorang perawi. Seolah-olah, al-Bukhari tidak mendengar hadits ini langsung darinya. Padahal, sebenarnya tidak demikian. Beliau memilih riwayat *nazil* ini karena di dalam sanadnya terdapat penegasan dari Humaid bahwa ia menyimak langsung riwayat hadits itu dari Anas, sehingga Humaid aman dari kemungkinan *tadlis* yang dialamatkan kepadanya.

Perkataan: [وَتَرَاصُّوا] “Dan rapatkanlah.” Lafazh ini dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *shad*. Maknanya adalah rapatkanlah barisan tanpa menyisakan celah sedikit pun. Mungkin juga lafazh ini sebagai kata penegas terhadap lafazh: ((أَقِيمُوا)) “luruskanlah.” Sedangkan maksud ((أَقِيمُوا)) adalah سَوُّوا (ratakanlah). Hal ini sebagaimana tercantum dalam riwayat Ma’mar dari Humaid yang terdapat dalam naskah riwayat al-Isma’ili, yaitu disebutkan dengan lafazh: ((سَوُّوا)), sebagai ganti dari lafazh: ((أَقِيمُوا)) dan ((اغْتَدِلُوا)).

Hadits ini merupakan dalil bolehnya berbicara di antara waktu iqamat dan memulai shalat; dan masalah ini telah dijelaskan dalam bab tersendiri. Di samping itu, merupakan dalil bahwa seorang imam (pemimpin) harus memperhatikan keadaan rakyat yang dipimpinnya; ia harus bersikap lemah lembut kepada mereka dan memperingatkan mereka dari pelanggaran syari’at.

BAB 73

Shaf Pertama

٧٣ - بَابُ الصِّفِّ الْأَوَّلِ

٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الشُّهَدَاءُ: الْعَرِقُ، وَالْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ¹³⁴، وَالْهَدْمُ)).

720. Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata; Nabi ﷺ bersabda: "Terhitung orang-orang yang mati syahid adalah orang yang mati tenggelam, mati karena wabah *thaun*, mati karena penyakit pada perut, dan mati karena tertimpa reruntuhan."

٧٢١ - وَقَالَ: ((وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَأَسْتَبَقُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصِّفِّ الْمُقَدَّمِ لَأَسْتَهَمُوا)).

¹³⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: والمبطون والمطعون.

721. Beliau ﷺ juga bersabda: “Kalaupun mereka mengetahui keutamaan bersegera mendatangi shalat, niscaya mereka akan berlomba-lomba mendapatkannya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan shalat ‘Isya’ dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatangnya walaupun dengan merangkak. Dan kalaupun mereka tahu keutamaan shaf terdepan (shaf pertama) niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ] “Bab: Shaf pertama.” Maksudnya adalah shaf yang berada tepat di belakang imam, secara mutlak. Ada yang memaknainya, satu shaf penuh di belakang imam, bukan yang terhalang oleh sesuatu seperti dinding. Ada yang mengatakan, yaitu orang yang bersegera menuju shalat walaupun ia berada di shaf belakang.

Pendapat yang terakhir ini dikatakan oleh Ibnu ‘Abdil Bar. Beliau berdalil dengan kesepakatan ulama bahwa orang yang datang pada awal waktu namun tidak mendapat tempat di shaf pertama adalah lebih baik daripada orang yang datang belakangan lalu menerobos ke depan dengan berdesak-desakan. Tetapi, sebagaimana tidak samar lagi, beliau tidak memiliki *hujjah* (dalil syar’i) untuk menguatkan pendapatnya itu.

An-Nawawi berkata: “Pendapat pertamalah yang shahih dan terpilih. Demikian yang ditegaskan para ulama ahli *tahqiq*. Adapun dua pendapat yang lain, jelas sekali kekeliruannya.”

Sepertinya, orang-orang yang memilih pendapat kedua memandang satu shaf mutlak itulah yang sempurna, sedangkan shaf yang terhalang oleh sesuatu dianggap kurang. Adapun orang-orang yang memilih pendapat ketiga menyorkannya dari sisi makna keutamaan shaf pertama, tanpa mempersoalkan lafazh haditsnya.

Al-Bukhari sendiri mengisytakan pendapatnya kepada pendapat pertama. Karena itu, beliau menyebutkan dalam judul bab

dengan lafazh: ((الصَّفِّ الْأَوَّلِ)) “shaf pertama,” dan dalam hadits bab disebutkan shaf terdepan yang tidak ada lagi orang lain di depannya selain imam.

Menurut para ulama, motivasi untuk menempati shaf pertama pada waktu shalat berjamaah berisi anjuran untuk:

- 1) Bersegera menunaikan kewajiban shalat.
- 2) Bersegera memasuki masjid.
- 3) Menempati posisi yang dekat dengan imam.
- 4) Mendengarkan bacaan imam dan belajar dari bacaannya.
- 5) Mengoreksi kekeliruan yang dilakukan imam.
- 6) Menyampaikan takbir imam kepada makmum di belakangnya.
- 7) Menghindari kemungkinan orang yang melintas di hadapannya.
- 8) Menghindari gangguan (kekhusyu'an) akibat melihat orang-orang yang shalat di depannya.
- 9) Menghindarkan tempat sujudnya dari kelebihan pakaian orang-orang yang shalat di depannya.



BAB 74

Meluruskan Shaf Termasuk Kesempurnaan Shalat

٧٤ - بَابُ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

٧٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ¹³⁵، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ)).

722. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ma’mar mengabarkan kepada kami dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ; bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya seorang imam diangkat

¹³⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: أجمعون.

untuk diikuti, karena itu janganlah kalian menyalahinya. Apabila dia ruku', maka ruku'lah kalian. Apabila dia membaca: 'Sami'allahu liman hamidah,' maka bacalah: 'Rabbana wa lakal hamd.' Apabila dia sujud, maka sujudlah kalian. Apabila dia melaksanakan shalat dengan duduk, maka shalatlah kamu semua dengan duduk. Dan luruskanlah shaf (barisan) kalian dalam shalat, karena meluruskan shaf termasuk sebaik-baik shalat."

[Hadits nomor 722 ini tercantum juga pada hadits nomor: 734]

٧٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ¹³⁶: ((سَوُّوْا دُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ
مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ)).

723. Abul Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Syu'ban meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf termasuk bagian dari mendirikan shalat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِقَامَةِ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ] "Bab: Meluruskan shaf termasuk kesempurnaan shalat." Dalam bab ini beliau mencantumkan hadits Abu Hurairah رضى الله عنه: ((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ)) "Sesungguhnya seorang imam diangkat untuk diikuti." Penjelasan hadits ini akan disebutkan dalam bab "Wajibnya Takbiratul Ihram." Pada akhir hadits ini tercantum lafazh: ((وَأَقِيمُوا الصَّفَّ)) "Dan luruskanlah shaf-shaf" Bagian itulah yang dimaksud dalam bab ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan yang lainnya melalui jalur 'Abdurrazzaq

¹³⁶ Dalam naskah (ق) tidak tertulis ialah.

di atas secara tersendiri dari riwayat sebelumnya, kemudian mereka menjadikannya dua hadits.

SYARAH HADITS

Perkataan: [مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ] “Termasuk sebaik-baik shalat.” Ibnu Rasyid berkata: “Al-Bukhari menyebutkan dalam judul bab perkataan: ((مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)) ‘termasuk kesempurnaan shalat’ sementara dalam hadits bab beliau mencantumkan lafazh hadits: ((مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ)) ‘termasuk sebaik-baik shalat.’ Hal ini karena beliau ingin menjelaskan bahwa maksud ‘sebaik-baik shalat’ dalam hadits ini adalah ‘kesempurnaan shalat’. Jadi, maksud ‘baik’ di sini bukanlah secara lahiriah (kasat mata) berupa ketertiban atau kerapihan shalat, namun yang dimaksud adalah ‘baik’ secara hukum syari’at (yakni kesempurnaan shalat). Dalilnya adalah hadits Anas, yaitu hadits kedua dalam bab ini, di situ diungkapkan dengan ucapan ((مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ)) ‘termasuk bagian dari mendirikan shalat.’”

Perkataan: [فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ] “Karena meluruskan shaf.” Perkataan beliau dalam hadits Anas ini disebutkan dalam naskah riwayat al-Ashili dengan lafazh tunggal (الصَّف). Namun, maksudnya adalah penjelasan jenis.

Perkataan: [مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ] “Termasuk bagian dari mendirikan shalat.” Demikianlah yang disebutkan oleh al-Bukhari dari Abul Walid. Sementara yang lain meriwayatkan dengan lafazh: ((مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)) “termasuk kesempurnaan shalat.” Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Isma’ili dari Ibnu Hudzaifah¹³⁷ dan al-Baihaqi melalui jalur ‘Utsman ad-Darimi, keduanya dari Abul Walid. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abul Walid dan yang lainnya. Muslim dan yang lain meriwayatkannya dari sejumlah perawi dari Syu’bah.

Al-Isma’ili menambahkan dalam riwayatnya dari jalur Abu Dawud ath-Thayalisi, ia berkata: “Aku mendengar Syu’bah berkata:

¹³⁷ Dalam naskah manuskrip Riyadh tertulis: مِنْ أَبِي خَلِيفَةَ.

‘Aku memberikan toleransi dalam hadits ini. Aku tidak bertanya kepada Qatadah, apakah engkau mendengarnya dari Anas atau tidak?’ Setahuku, Qatadah meriwayatkannya dari Anas dengan sanad *mu‘an‘an*. Barangkali itulah rahasia al-Bukhari mencantumkan hadits Abu Hurairah bersama hadits Anas dalam bab ini, yakni untuk memperkuat riwayat Qatadah tadi.”

Ibnu Hazm berdalil dengan sabda Nabi ﷺ: ((مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ)) “termasuk bagian dari mendirikan shalat,” yakni pada hadits Anas di atas, dan menyatakan bahwa meluruskan shaf shalat adalah wajib. Ia beralasan: “Karena menegakkan shalat itu hukumnya wajib, maka segala perkara yang berhubungan dengan kewajiban tersebut hukumnya juga wajib.” Tidak samar lagi, perkataan Ibnu Hazm itu mengandung kelemahan. Apalagi kami sudah menjelaskan bahwa para perawi hadits ini tidak sepakat dalam meriwayatkan lafazh tersebut.

Ibnu Baththal bersandar kepada makna tekstual hadits Abu Hurairah ((مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ)), lalu ia beristidlal dengannya bahwa meluruskan shaf hukumnya sunnah. Ia beralasan: “Karena istilah ‘baik’ yang melekat pada sesuatu menunjukkan nilai lebih bagi kesempurnaan sesuatu tersebut.” Lalu ia menyebutkan riwayat hadits yang mencantumkan lafazh: ((مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)) “termasuk bagian dari kesempurnaan shalat.”

Dalam hal ini, Ibnu Daqiq al-‘Ied berkomentar: “Dari lafazh hadits: ((تَمَامِ الصَّلَاةِ)) ‘kesempurnaan shalat’ dapat diambil kesimpulan bahwa hukum meluruskan shaf adalah *mustahab* (sunnah). Karena istilah ‘kesempurnaan’ pada sesuatu secara *‘urf* (kebiasaan) adalah nilai tambah dari hakikat aslinya yang tidak akan bisa terpenuhi kecuali dengannya. Walaupun kata ini digunakan juga menurut makna asalnya dalam bahasa Arab untuk menjelaskan beberapa perkara yang tidak akan sempurna hakikat sesuatu kecuali dengannya.”

Kesimpulan Ibnu Daqiq al-‘Ied tersebut melenceng jauh dari kebenaran. Karena, lafazh syar’i tidak boleh dipahami kecuali kepada makna yang berlaku menurut konteks bahasa Arab. Sebuah kata

atau istilah (dalam nash syari'at) boleh dipahami dengan makna yang berlaku secara *'urf* apabila sudah dipastikan bahwa *'urf* tersebut dipandang baik oleh standar syari'at, bukan *'urf* yang baru (bid'ah).

Catatan Penting

Judul bab di atas merupakan matan hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari hadits Jabir.



BAB 75

Dosa Orang Yang Tidak Menyempurnakan Shaf

٧٥ - بَابُ إِثْمٍ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

٧٢٤ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا¹³⁸ مُنْذُ يَوْمٍ عَاهَدْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْكُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ¹³⁹ الْمَدِينَةَ بِهَذَا.

¹³⁸ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: مِنَّا.

¹³⁹ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: ابن مالك.

724. Mu'adz bin Asad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: al-Fadhil bin Musa mengabarkan kepada kami ia berkata: Sa'id bin 'Ubaid ath-Tha-i mengabarkan kepada kami, dari Busyair bin Yasar al-Anshari, dari Anas bin Malik; bahwasanya ia tiba di Madinah lalu ditanyakan kepadanya: "Adakah sesuatu yang engkau ingkari (dianggap tidak baik) dari apa yang kami lakukan semenjak hari ketika engkau berada pada masa Rasulullah ﷺ?" Ia berkata: "Aku tidak mendapati sesuatu yang patut aku ingkari kecuali kalian tidak meluruskan shaf (pada waktu shalat)."

'Uqbah bin 'Ubaid berkata dari Busyair bin Yasar: "Anas bin Malik mendatangi kami di Madinah ...," dan seterusnya seperti lafazh di atas.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِثْمٍ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ] "Bab: Dosa orang yang tidak menyempurnakan shaf." Ibnu Rasyid berkata: "Dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Anas yang berlafazh:

((مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا إِلَّا أَنْتُمْ لَا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ.))

"Aku tidak mendapati sesuatu yang patut aku ingkari kecuali kalian tidak meluruskan shaf pada waktu shalat."

Lafazh al-Bukhari ini membuka celah untuk dibantah, sebab sebuah pengingkaran adakalanya dilakukan karena peninggalan sebuah perkara sunnah. Jika demikian, maka pengingkaran tersebut tidak menunjukkan adanya dosa.

Namun, bantahan tersebut dapat dijawab dengan kata 'perintah' dalam firman Allah ﷻ:

﴿... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ...﴾

“... maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya takut” (QS. An-Nuur: 63)

Bahwasanya maksud kata ‘perintah’ tersebut mungkin saja dapat dipahami dengan sebuah perilaku dan keadaan, bukan hanya sekadar ungkapan. Jadi maksudnya, barang siapa menyelisih sesuatu dari keadaan yang ada pada masa Nabi ﷺ dahulu maka ia dianggap berdosa. Demikianlah berdasarkan ancaman dalam ayat di atas.

Pengingkaran Anas zhahirnya menunjukkan bahwa mereka menyelisih keadaan yang dijalani para Shahabat dahulu pada masa Nabi ﷺ, yaitu meluruskan shaf ketika shalat. Berdasarkan pemahaman ini, maka pelanggaran terhadapnya (yakni dengan tidak meluruskan shaf) mengakibatkan dosa bagi pelakunya.” Demikianlah perkataan Ibnu Rasyid secara ringkas.

Perkataan ini lemah, karena konsekuensinya bahwa tidak ada satu pun perintah yang menunjukkan perkara sunnah. Sebab, konsekuensi dosa terjadi hanya karena seseorang meninggalkan perkara yang wajib.

Adapun perkataan Ibnu Baththal bahwa meluruskan shaf termasuk amalan-amalan yang disunnahkan, yang pelakunya berhak mendapat pujian, sehingga siapa saja yang meninggalkannya berhak mendapat celaan, maka perkataan ini pun dapat dibantah. Sebab, seseorang yang mendapat celaan karena meninggalkan perkara sunnah tidak serta merta berdosa.

Anggap saja kami menerima bantahan tersebut, namun ia sudah terjawab dengan bantahan sebelumnya. Kemungkinan, al-Bukhari menyimpulkan hukum wajib (dalam hal meluruskan shaf) ini dari: (1) Redaksi perintah yang tercantum pada sabda Nabi ﷺ ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ)) “Luruskanlah shaf-shaf kalian.” (2) Keumuman perintah pada sabda Nabi ﷺ ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) “Shalatlah seperti kalian melihat aku melaksanakan shalat.” (3) Adanya hadits yang berisi ancaman terhadap orang-orang yang tidak meluruskan shaf.

Berdasarkan indikasi-indikasi di atas, al-Bukhari memahami pengingkaran Anas tersebut disebabkan karena mereka meninggalkan perkara yang wajib, meskipun pengingkaran bisa saja terjadi atas perkara-perkara yang sunnah. Al-Bukhari memang berpendapat bahwa hukum meluruskan shaf shalat adalah wajib, namun ia memandang bahwa shalatnya orang yang menyelisihi kewajiban ini dan tidak meluruskan shaf tetap dihukumi sah. Sebab, meluruskan shaf dan pelaksanaan shalat adalah dua hal yang berbeda. Hal itu diperkuat dengan fakta dalam hadits bahwa walaupun Anas mengingkari perbuatan mereka, Sahabat ini tidak menyuruh mereka mengulangi shalat.

Dalam masalah ini, Ibnu Hazm terlalu berlebihan. Ia menyatakan bahwa shalat orang yang tidak meluruskan shaf tidak sah. Lalu ia menyanggah sebagian orang yang berdasarkan ijma' ulama tidak mewajibkan meluruskan shaf. Yaitu berdalilkan riwayat shahih dari 'Umar رضي الله عنه, bahwa 'Umar pernah memukul kaki Abu 'Utsman an-Nahdi untuk meluruskan shaf. Juga bertumpu pada riwayat shahih dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata: "Dahulu Bilal meratakan pundak-pundak kami dan memukul kaki-kaki kami untuk meluruskan shaf sebelum shalat."

Ibnu Hazm berkata: "'Umar dan Bilal tidak memukul seseorang karena meninggalkan sesuatu yang tidak wajib." Namun perkataan ini perlu ditinjau kembali. Karena boleh jadi, keduanya berpendapat bahwa orang yang meninggalkan perbuatan yang sunnah boleh dikenai hukuman *ta'zir*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بُشَيْرٍ] "Busyair." Dibaca dengan huruf *syin* dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [مَا أَذْكَرْتُ مِنْهُ يَوْمَ عَهْدَتِ] "Adakah sesuatu yang engkau ingkari (dianggap tidak baik) semenjak hari ketika engkau beraca (pada masa Rasulullah ﷺ).". Dalam naskah riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani tercantum dengan lafazh: ((مَا أَذْكَرْتُ مِنْهُ يَوْمَ عَهْدَتِ)) "Adakah

sesuatu yang engkau ingkari dari apa yang kami lakukan semenjak masa engkau.”

Perkataan: [وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ] “‘Uqbah bin ‘Ubaid berkata.” Ia adalah Abur Rahhal, yang dalam ejaan Arab namanya ditulis dengan mem-*fat-bah*-kan huruf *ra* dan men-*tasydid*-kan huruf *ba*. Ia adalah saudara Sa’id bin ‘Ubaid, perawi sebelumnya pada sanad hadits ini. Tidak ada riwayat ‘Uqbah dalam *Shahiibul Bukhari* kecuali pada sanad *mu’allaq* ini. Dengan riwayat ‘Uqbah tersebut, al-Bukhari ingin menjelaskan penyimakan Busyair bin Yasar dari Anas.

Ahmad menyebutkan riwayat ‘Uqbah ini secara *maushul* dalam *Musnad*-nya, dari jalur Yahya al-Qaththan dari ‘Uqbah bin ‘Ubaid ath-Thai; ia berkata: Busyair bin Yasar meriwayatkan kepadaku, ia berkata: “Saat Anas mendatangi kota Madinah, kami bertanya: ‘Adakah sesuatu yang engkau ingkari dari kami dengan apa yang ada pada masa Rasulullah ﷺ?’ Anas menjawab: ‘Tidak ada sesuatu yang patut aku ingkari dari kalian, hanya saja kalian tidak meluruskan shaf-shaf.’”

Catatan Penting

Kedatangan Anas kali ini bukan kedatangannya ke Madinah sebagaimana disebutkan dalam Bab “Waktu Shalat ‘Ashar”. Sebab, zhahir hadits pada bab itu menyebutkan bahwa Anas memprotes penundaan pelaksanaan shalat Zhuhur sampai mendekati awal waktu ‘Ashar, seperti yang telah disinggung.

Pengingkaran Anas di sini juga bukan pengingkaran yang terdapat dalam Bab “Mengabaikan Shalat hingga Keluar Waktunya.” Di situ disebutkan: ((لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا الصَّلَاةَ وَقَدْ ضَيَعْتُ)) “Aku tidak mengenal sesuatu pun (dari amal kalian) yang aku kenal pada masa Nabi ﷺ selain amalan shalat, dan itu pun sudah diabaikan.” Sebab, peristiwa tersebut terjadi di negeri Syam. Sementara pengingkaran Anas dalam bab ini terjadi di Madinah. Ini menunjukkan bahwa penduduk Madinah pada masa itu lebih taat memegang sunnah-sunnah Nabi ﷺ daripada penduduk negeri-negeri lainnya.

BAB 76

Merapatkan Bahu Dengan Bahu Dan Telapak Kaki Dengan Telapak Kaki Dalam Shaf

٧٦ - بَابُ إِلْزَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ
وَالْقَدَمِ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ

وَقَالَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ: رَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ
صَاحِبِهِ.

An-Nu'man bin Basyir berkata: “Aku melihat bahwa setiap orang di antara kami merapatkan mata kakinya dengan mata kaki kawannya.”

٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ
أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ
وَرَاءِ ظَهْرِي)) . وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ
بِقَدَمِهِ.

725. ‘Amr bin Khalid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zuhair meriwayatkan kepada kami dari Humaid, dari Anas, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku.”

Maka salah seorang dari kami menempelkan pundaknya ke pundak kawannya, dan telapak kakinya ke telapak kaki kawannya.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِتْرَاقِ الْمَنْكِبِ بِالْمَنْكِبِ، وَالذَّمُّ بِالْقَدَمِ فِي الصَّفِّ] “Bab: Merapatkan bahu dengan bahu dan telapak kaki dengan telapak kaki dalam shaf.” Maksudnya, meluruskan shaf dan menutup celah dalam shaf merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan. Dalam banyak hadits disebutkan perintah untuk menutup celah-celah pada shaf dan anjuran untuk melakukannya. Adapun yang paling lengkap dalam hal ini adalah hadits Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim. Lafazhnya adalah: “Bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُّوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلَا تَذَرُوا
فُرْجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ
اللَّهُ.))

‘Luruskanlah shaf-shaf kalian dan rapatkanlah bahu-bahu kalian serta tutuplah celah (pada shaf-shaf kalian). jangan biarkan ada celah untuk dimasuki syaitan. Barang siapa menyambung shaf niscaya Allah akan menyambung (hubungan dengan)nya, dan barang siapa memutus shaf niscaya Allah akan memutus (hubungan dengan)nya.”

Perkataan: [وَقَالَ التُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ] “An-Nu’mān bin Basyir berkata.” Lafazh ini merupakan potongan dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dari riwayat

Abul Qasim al-Jadali¹⁴⁰, yang nama lengkapnya adalah Husain bin al-Harits¹⁴¹, ia berkata bahwa an-Nu'man bin Basyir berkata: "Rasulullah ﷺ menghadapkan wajah beliau kepada manusia lalu berkata:

((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا، وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ.))

'Luruskanlah shaf-shaf kalian (beliau mengucapkannya tiga kali). Demi Allah, kamu harus meluruskan shaf atau (kalau tidak) Allah akan membuat hati kalian saling berselisih.'

Sungguh aku lihat seseorang dari kami merapatkan bahunya kepada bahu kawannya, mata kakinya kepada mata kaki kawannya."

Hadits an-Nu'man ini dijadikan dalil bahwa yang dimaksud dengan lafazh **الْكَعْبُ** pada ayat tentang wudhu: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ *"dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki."* (QS Al-Maa-idah: 6) adalah tulang yang menonjol pada kedua sisi kaki (mata kaki), yaitu sendi pertemuan antara betis dan telapak kaki. Karena mata kaki inilah yang mungkin dirapatkan dengan kaki makmum lain yang berada di sebelahnya.

Berbeda dengan pendapat yang memaknai lafazh **الْكَعْبُ** dengan tumit (bagian belakang telapak kaki). Pendapat ganjil ini dinisbatkan kepada sebagian ulama Hanafiyah. Namun, para ahli *tahqiq* madzhab Hanafi tidak menetapkannya. Meskipun sebagian dari mereka menetapkannya dalam masalah haji, bukan dalam masalah wudhu. Al-Ashma'i pun mengingkari pendapat yang mengatakan bahwa **الْكَعْبُ** adalah bagian atas telapak kaki.

¹⁴⁰ Dalam naskah (ق) tertulis: **الْجَنِي**.

¹⁴¹ Dalam naskah (ق) tertulis: **حُرَيْث**.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ أَنَسٍ] “Dari Anas.” Sa’id bin Manshur meriwayatkan hadits Anas ini dari Husyain, lalu ia menegaskan penyimakan Humaid dari Anas (yakni dengan lafazh: حَدَّثَنَا). Pada bagian akhir riwayat ini terdapat tambahan, yaitu perkataan: [وَكَانَ أَحَدُنَا إِيَّاهُ] “Maka salah seorang dari kami” Di situ ditegaskan bahwa ini adalah perkataan Anas.

Al-Isma’ili meriwayatkannya dari riwayat Ma’mar dari Humaid dengan lafazh: “Anas berkata: “Sungguh aku melihat ...” Penegasan ini memberikan faedah bahwa perbuatan tersebut terjadi pada zaman Nabi ﷺ. Dengan demikian sempurna lah argumentasi dengan hadits ini untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah meluruskan dan meratakan shaf. Dalam riwayatnya, Ma’mar menambahkan: “Sekiranya perkara itu aku lakukan sekarang terhadap salah seorang dari mereka, niscaya ia akan lari seperti big¹⁴² liar.”



¹⁴² Yakni peranakan antara kuda dan keledai. -ed

BAB 77

**Apabila Seorang Makmum Laki-Laki Berdiri
Di Sebelah Kiri Imam, Lalu Dia Dipindahkan
Oleh Imam Dari Belakangnya Ke Arah
Sebelah Kanannya, Maka Sempurnalah
Shalatnya**

٧٧ - بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الْإِمَامُ
خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

٧٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ^{١٤٣} قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَمْرِو
بْنِ دِينَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: ((صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى
وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلَّى^{١٤٤} وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).

¹⁴³ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن سعيد.

¹⁴⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: فقام يصلي.

726. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Dawud meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dari Kuraib *maula* Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata: "Pada suatu malam, aku shalat bersama Nabi ﷺ. Aku berdiri di sebelah kiri beliau. Kemudian Rasulullah ﷺ meraih kepalaku dari belakang lalu memindahkan aku ke sebelah kanannya. Beliau melaksanakan shalat kemudian tidur. Lalu datanglah muadzin kepada beliau (memberitahukan waktu shalat Shubuh), maka beliau pun bangun dan melaksanakan shalat tanpa mengulangi wudhunya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِ لِمَامٍ وَحَوْلَهُ الْإِمَامُ خَلْفَهُ إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ] "Bab: Apabila seorang makmum laki-laki berdiri di sebelah kiri imam, lalu dia dipindahkan oleh imam dari belakangnya ke arah sebelah kanannya, maka sempurnalah shalatnya." Judul bab ini pernah disebutkan sekitar dua puluh bab sebelumnya (bab ke-58), namun di situ tidak disebutkan lafazh: ((خَلْفَهُ)) "di belakangnya." Pada judul bab sebelumnya itu, al-Bukhari menyebutkan lafazh: ((لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا)) "maka shalat keduanya tidak rusak" sebagai ganti dari lafazh: ((تَمَّتْ صَلَاتُهُ)) "maka sempurnalah shalatnya." Dalam bab tersebut beliau juga mencantumkan hadits Ibnu 'Abbas ini, namun, dinukil dari jalur lain. Tidak ada seorang pun pensyarah *Shahihul Bukhari* yang bisa mengungkap hikmah di balik pengulangan ini. Bahkan ada di antara pensyarah yang tidak mencantumkan ulasan tentang bab ini.

Berdasarkan zhahir redaksi yang saya amati, bahwa hukum kedua masalah tersebut berbeda, karena berbedanya kesimpulan hukum pada masing-masing masalah itu. Perkataan al-Bukhari [لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُمَا] "maka shalat keduanya tidak rusak" (pada bab 58) yaitu disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh keduanya (imam dan makmum) tergolong perbuatan yang ringan, dan merupakan bagian dari perbuatan yang mengandung maslahat dalam shalat.

Sementara perkataan al-Bukhari pada bab ini: ((تَمَّتْ صَلَاتُهُ)) “maka sempurnalah shalatnya,” maknanya yaitu shalat makmum. *Pertama*, karena berdirinya ia di sebelah kiri imam tidak merusak shalatnya, meskipun ia telah mengambil posisi yang salah. *Kedua*, ia terhitung mendapat udzur (dimaafkan) karena tidak mengetahui hukumnya.

Kendati begitu, mungkin juga *dhamir* di atas (kata ganti ‘nya’ dalam kata ‘shalatnya’) kembali kepada imam (yaitu sempurnalah shalat imam). Asumsinya, imam berada di shaf paling depan seorang diri, dan usahanya untuk memindahkan makmum ketika shalat (agar berada di sebelah kanannya) tentu menyebabkan sebagian tubuhnya berpaling. Namun dalam kondisi ini, imam tersebut tidak dihukumi meninggalkan berpaling dari shaf karena perbuatannya itu mengandung kemaslahatan. Dalam kondisi seperti ini shalatnya tidak dianggap kurang. *Wallaahu a’lam*.

Al-Karmani berkata: “Kemungkinan *dhamir*-nya kembali kepada laki-laki tersebut (makmum). Karena (dalam tata bahasa Arab) posisi *fa’il* (subjek) di sini disebutkan belakangan (setelah *fi’il* dan *maf’ul*-nya), namun kedudukannya tetap di depan (sebelum *fi’il* dan *maf’ul*-nya).”

Setiap pendapat di atas sama-sama mendekati kebenaran jika ditinjau dari sudut pandang yang berbeda. Namun menurut saya, apabila *dhamir*-nya kembali kepada imam maka dapat diambil faedah bahwa ia tidak memindahkan makmum melalui arah depannya, agar keadaannya tidak seperti orang yang lewat di hadapan orang yang sedang shalat.



BAB 78

Wanita Yang Menjadi Makmum Seorang Diri Dapat Dianggap Sebagai Satu Shaf

٧٨ - بَابُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا

٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ
النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

727. ‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Ishaq, dari Anas bin Malik, ia berkata: “Aku dan seorang anak yatim shalat bersama-sama di rumah kami di belakang Nabi ﷺ, sedangkan ibuku—Ummu Sulaim—di belakang kami.”

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا] “Bab: Wanita yang menjadi makmum seorang diri dapat dianggap sebagai satu shaf.” Yaitu tentang hukum shaf. Dengan demikian, terjawablah bantahan al-Isma’ili yang mengatakan: “Orang yang sendirian tidak disebut shaf, karena jumlah minimal satu shaf adalah dua orang.” Judul bab ini merupakan intisari

dari matan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abdil Bar dari hadits ‘Aisyah secara *marfu*’,

((وَالْمَرْأَةُ وَحْدَهَا صَفٌّ.))

“Wanita yang sendirian terhitung satu shaf.”

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] “‘Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami.” Yang dimaksud adalah ‘Abdullah bin Muhammad al-Ju’fi, meskipun ‘Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah telah meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, yaitu Ibnu ‘Uyainah.

Perkataan: [عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ] “Dari Ishaq dari Anas.” Dalam riwayat al-Humaidi yang dicantumkan oleh¹⁴⁵ Abu Nu’aim dan ‘Ali bin al-Madini pada naskah riwayat al-Isma’ili, keduanya dari Sufyan, tertulis lafazh sanad: ((حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَدَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ)) “Ishaq bin ‘Abdullah bin Abi Thalhah meriwayatkan kepada kami, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik”

Perkataan: [صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ] “Aku dan seorang anak yatim shalat bersama-sama.” Demikianlah lafazh yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Lafazh serupa tercantum pula dalam hadits yang masyhur dari riwayat Yahya bin Yahya melalui jalur Ibnu ‘Uyainah.

Dalam naskah Ibnu Fathun, sebagaimana yang ia riwayatkan dari Ibnus Sakan dengan sanadnya, tercantum lafazh: ((صَلَّيْتُ أَنَا وَسُلَيْمٌ)) “Aku dan Sulaim melaksanakan shalat,” yakni dibaca dengan huruf *sin* dan *lam* dalam bentuk *tashghir* (سُلَيْم). Ini merupakan *tashif* (perubahan redaksi) yang dilakukan oleh perawi yaitu dari lafazh يَتِيمٌ menjadi سُلَيْمٌ.

¹⁴⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: عن.

Ibnu Fathun berpegang pada lafazh tersebut (سَلِيم). Dalam komentarnya terhadap kitab *al-Istii'aab*, ia berkata: “Lafazh سَلِيم tidak dibaca *nashab*.” Lalu ia menyebutkan hadits di atas.

Sebenarnya hadits ini merupakan petikan dari hadits yang diringkas oleh Sufyan, dan disebutkan secara lengkap oleh Malik, seperti yang dicantumkan dalam Bab “Shalat di Atas Tikar”.

Perkataan Anas: ((فَصَفَقْتُ أَنَا وَالْبَيْتِيمُ وَرَاءَهُ)) “Lalu aku dan seorang anak yatim bershaf di belakang beliau” menjadi dalil bahwa petunjuk yang sunnah bagi dua orang makmum adalah mengambil shaf di belakang imam. Berbeda dengan pendapat ulama-ulama Kufah yang menyatakan salah seorang berdiri di kanan dan yang seorang lagi berdiri di kiri imam. *Hujjah* mereka adalah hadits Ibnu Mas’ud yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa Ibnu Mas’ud menempatkan ‘Alqamah di sebelah kanannya dan al-Aswad di sebelah kirinya. Pendapat ini dijawab oleh Ibnu Sirin, bahwa hal itu dilakukan oleh Ibnu Mas’ud karena sempitnya tempat shalat. Demikianlah *atsar* yang diriwayatkan oleh ath-Thahawi.

Perkataan: [وَأُمِّي أُمُّ سَلِيمٍ خَلْفَنَا] “Sedangkan ibuku—Ummu Sulaim—di belakang kami.” Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita tidak boleh berada dalam satu shaf bersama kaum pria. Alasannya, dikhawatirkan akan muncul fitnah karena perilaku tersebut. Sekiranya wanita itu menyelisihi hal ini (masuk ke dalam shaf pria), maka shalatnya tetap sah menurut jumhur ulama. Adapun menurut ulama-ulama madzhab Hanafi, shalat kaum laki-laki saja yang batal, sedangkan shalat si wanita tidak batal.

Pendapat ulama-ulama Hanafiyah ini sangat aneh, bahkan alasannya terkesan dipaksakan. Para ulama itu mengatakan: “Dalilnya adalah perkataan Ibnu Mas’ud رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ((أَجْرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ)) : ‘Tempatkanlah mereka (kaum wanita) di shaf belakang sebagaimana Allah menempatkan mereka di belakang.’ Perintah dalam redaksi ini hukumnya wajib. Sementara حَيْثُ adalah *zharf makan* (keterangan tempat), dan tidak ada tempat yang mengharuskan menempatkan

wanita di belakang selain dalam tempat (shaf) shalat. Maka apabila ia masuk ke dalam shaf laki-laki, maka batallah shalat mereka. Karena mereka telah meninggalkan perkara yang telah diperintahkan, yaitu menempatkan wanita di belakang. Penukilan perkataan Ibnu Mas'ud saja sudah memadai, tanpa perlu mencari-cari bantahannya. *Wallaahu musta'aan.*"

Telah diriwayatkan dengan sanad yang shahih tentang larangan shalat dengan mengenakan pakaian *ghasab* serta perintah untuk melepaskannya. Kalaulah ada orang yang melanggar perintah ini lalu ia shalat dengan mengenyakkannya dan tidak melepaskannya, maka shalatnya sah namun ia berdosa karena itu.

Lalu mengapa tidak disebutkan juga seperti ini tentang seorang laki-laki yang berada satu shaf dengan seorang wanita? Contoh yang lebih jelas lagi, sekiranya di pintu masjid terdapat sajadah milik orang lain, lalu seseorang melaksanakan shalat pada sajadah tersebut tanpa seizinnya, padahal ia bisa pindah dari sajadah itu ke lantai masjid dengan satu langkah saja, maka shalatnya dianggap sah namun ia mendapat dosa.

Demikian pula hukum seorang laki-laki yang satu shaf bersama seorang wanita yang berdiri di sampingnya. Terlebih lagi wanita itu datang pada saat laki-laki tersebut memulai shalat, lalu wanita itu mengambil tempat di sampingnya.

Ibnu Rasyid berkata: "Sepertinya, maksud al-Bukhari mencantumkan bab ini adalah menjelaskan bahwa hal ini dikecualikan dari keumuman hadits yang di dalamnya¹⁴⁶ tercantum:

((لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصِّفِّ.))

"Tidak sah shalat orang yang berada di belakang shaf sendirian." Yakni hukum ini khusus berlaku bagi kaum pria.

¹⁴⁶ Dalam naskah (ق) setelah kata فيه ditambahkan kata قوله.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits ‘Ali bin Syaiban. Namun keshahihiannya masih diperdebatkan, sebagaimana akan kami sebutkan dalam Bab “Apabila Seorang Makmum Ruku’ Sebelum Mencapai Shaf”.

Ibnu Baththal berdalil dengan hadits bab ini atas sahnya orang yang shalat sendirian di belakang shaf, berbeda dengan pendapat Imam Ahmad. Ibnu Baththal mengatakan: “Apabila shalat seorang wanita yang sendirian di belakang shaf dianggap sah, maka demikian pula hukumnya terhadap kaum pria.”

Akan tetapi, orang-orang yang menyelisihi pendapat Ibnu Baththal menyatakan: “Hal itu (berada sendirian di belakang shaf) dibolehkan bagi kaum wanita, karena wanita tidak bisa masuk ke dalam shaf pria. Lain halnya dengan seorang pria, ia bisa masuk ke dalam shaf di depannya bersama shaf kaum pria lainnya, mengambil tempat di samping mereka, atau menarik seorang dari shaf depan untuk menemani berdiri di shafnya¹⁴⁷. Dengan demikian, jelaslah perbedaan antara kedua masalah tersebut.”

Adapun pembahasan lainnya mengenai hadits ini, hal itu telah disebutkan pada Bab “Shalat di Atas Tikar”.



¹⁴⁷ Masalah boleh tidaknya menarik ke belakang orang yang berada di shaf depan perlu ditinjau kembali. Karena hadits yang diriwayatkan dalam masalah tersebut derajatnya dha’if. Karena dengan menarik orang yang berada di shaf depan maka akan membuat celah pada shaf yang seharusnya ditutup. Yang paling baik adalah tidak menarik orang yang berada di shaf depan. Dan, hendaklah ia mencari tempat di shaf jika ada atau berdiri di sebelah kanan imam. *Wallaahu a’lam.*

BAB 79

Bagian Sebelah Kanan Masjid Dan Imam

٧٩ - بَابُ مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ

٧٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى¹⁴⁸ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ¹⁴⁹ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ¹⁵⁰ قَالَ: قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّي عَنْ
يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخَذَ بِيَدِي - أَوْ بَعْضُدِي - حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ
يَمِينِهِ، وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِي.

728. Musa meriwayatkan kepada kami: Tsabit bin Yazid meriwayatkan kepada kami: 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari asy-Sya'bi, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, ia berkata: "Pada suatu malam, aku berdiri shalat di sebelah kiri Nabi ﷺ. Maka beliau meraih tanganku—atau lenganku— lalu menempatkanku di sebelah kanannya. Beliau menarikku dengan tangannya dari arah belakangku."

¹⁴⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

¹⁴⁹ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

¹⁵⁰ Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنه.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مِمْنَةِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامِ] “Bab: Bagian sebelah kanan masjid dan imam.” Al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه secara ringkas dalam bab ini. Matan hadits tersebut selaras dengan judul bab. Adapun bagian sebelah kanan imam, hal itu ditetapkan secara eksplisit. Sedangkan bagian sebelah kanan masjid, hal itu ditetapkan secara implisit. Namun penjelasan ini dapat dikritik dari sisi lain, mengingat hadits ini berlaku apabila makmumnya hanya seorang diri. Adapun jika makmumnya banyak, maka tidak ada keterangan yang menunjukkan keutamaan bagian sebelah kanan masjid.

Sepertinya, al-Bukhari mencantumkan hadits bab ini untuk mengisyaratkan kepada hadits lain yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan sanad shahih dari al-Bara’; ia berkata: “Dahulu apabila kami melaksanakan shalat (berjamaah) di belakang Nabi ﷺ, maka kami suka mengambil tempat di sebelah kanan beliau.” Dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, secara *marfu’*, lafazhnya adalah:

((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَّامِنِ الصُّفُوفِ.))

“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada jamaah shalat yang berada di shaf sebelah kanan.”

Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu ‘Umar, disebutkan bahwa ia berkata: “Ada yang melapor kepada Nabi ﷺ: ‘Sesungguhnya bagian sebelah kiri masjid tidak terisi jamaah.’ Maka Nabi ﷺ bersabda:

((مَنْ عَمَرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ كُتِبَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ.))

‘Barang siapa mengisi bagian sebelah kiri masjid niscaya akan ditulis baginya dua bagian pahala.’”

Namun, sanadnya masih dipermasalahkan. Jika shahih, hukumnya tidaklah bertentangan dengan hadits pertama. Sebab, sesuatu yang ditetapkan karena alasan tertentu akan hilang disebabkan hilangnya alasan tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُوسَى] “Musa meriwayatkan kepada kami.” Ia adalah Ibnu Isma’il at-Tabudzaki. Adapun ‘Ashim dalam sanad ini adalah Ibnu Sulaiman.

Perkataan: [وَقَالَ بِيَدِهِ] “Beliau menarikku dengan tangannya.” Yaitu meraih, hal ini diperjelas dalam riwayat al-Isma’ili dengan lafazh: ((فَأَخَذَ بِيَدِي)) “Beliau meraih tanganku.”

Perkataan: [مِنْ وَرَائِي] “Dari arah belakangku.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((مِنْ وَرَائِهِ)) “Dari belakang beliau.” Sepertinya, inilah yang lebih tepat.



BAB 80

Apabila Di Antara Imam Dan Makmum Terdapat Dinding Atau Tabir

٨٠ - بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ

وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ.

وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: يَأْتُمُّ بِالْإِمَامِ -وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ-
إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ.

Al-Hasan berkata: “Tidak mengapa engkau melaksanakan shalat sedang antara engkau dengan imam terdapat sungai.”

Abu Mijlaz berkata: “Seseorang dihukumi bermakmum kepada imam—meskipun di antara keduanya terdapat jalan atau dinding—selama ia masih dapat mendengar takbir imam.”

٧٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ¹⁵² قَالَ: أَخْبَرَنَا¹⁵³ عَبْدُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
 الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي
 مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسُ
 شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ أَنَاسٌ¹⁵⁴ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحُوا
 فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ، فَقَامَ مَعَهُ أَنَاسٌ¹⁵⁵ يُصَلُّونَ
 بِصَلَاتِهِ، صَبَّحُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ
 جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ،
 فَقَالَ: ((إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُدْكَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ)).

729. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: ‘Abdullah telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa’id al-Anshari, dari ‘Amrah, dari ‘Aisyah, ia berkata: “Nabi ﷺ biasa melaksanakan shalat malam di kamar beliau, sedang dinding kamar beliau rendah. Sehingga, orang-orang dapat melihat sosok Nabi ﷺ. Lalu orang-orang melaksanakan shalat dengan bermakmum mengikuti shalat beliau. Pagi harinya, mereka memperbincangkan hal itu. Kemudian beliau melaksanakan shalat pada malam yang kedua. Lalu, orang-orang (kembali) melaksanakan shalat mengikuti shalat beliau. Mereka melakukan hal itu dua atau tiga malam. Setelah itu, Rasulullah ﷺ duduk dan tidak keluar kepada mereka. Pagi harinya, orang-orang mempertanyakan hal itu kepada beliau. Beliau ﷺ bersabda: ‘Sesungguhnya aku khawatir shalat malam ini akan diwajibkan atas kamu.’”

¹⁵¹ Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.

¹⁵² Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن سلام.

¹⁵³ Dalam naskah (ص) tertulis: حدثنا.

¹⁵⁴ Dalam naskah (ق) tertulis: ناس.

¹⁵⁵ Dalam naskah (ق) tertulis: ناس.

[Hadits nomor 729 ini tercantum juga pada hadits nomor: 730, 924, 1129, 2011, 2012, dan 5861]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ] “Bab: Apabila di antara imam dan makmum terdapat dinding atau tabir,” yakni apakah hal itu dapat merusak shalatnya bersama imam tersebut ataukah tidak?

Jika dilihat dari kebiasaan al-Bukhari dalam penyusunan bab, jawabannya adalah hal itu tidak merusak shalat seseorang. Pendapat inilah yang dipilih ulama-ulama Malikiyah. Masalah ini termasuk masalah khilafiyah yang masyhur. Di antara ulama ada yang membedakan antara masjid dan tempat lainnya.

Perkataan: [وَقَالَ الْحَسَنُ] “Al-Hasan berkata.” Saya belum menemukan riwayat ini secara *maushul* dengan lafazh tersebut. Sa’id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih dari al-Hasan (bahwa ada pertanyaan kepadanya) tentang seorang laki-laki yang shalat di belakang imam atau di atas atap mengikuti shalat imam, dan al-Hasan menjawab: “Hal itu tidaklah mengapa.”

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ] “Abu Mijlaz berkata.” Lafazh ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Mu’tamir dari Laits bin Abi Sulaim dari Abu Mijlaz dengan lafazh yang semakna. Laits adalah perawi yang dha’if. Namun, lafazh ini telah diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnut Taimi, yaitu Mu’tamir, dari ayahnya (at-Taimi) dari Abu Mijlaz. Jika memang demikian, maka ini adalah sanad yang shahih.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ] “Muhammad meriwayatkan kepadaku.” Ia adalah Ibnu Sallam. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Nu’aim,

itu pula yang ditegaskan oleh Ibnu 'Asakir dalam riwayatnya. 'Abdah di sini adalah Ibnu Sulaiman.

Perkataan: [فِي حُجْرَتِهِ] “Di kamar beliau.” Zhahirnya, yang dimaksud حُجْرَة di sini adalah rumah beliau. Asumsi ini diperkuat dengan penyebutan dinding kamar. Dan yang lebih jelas lagi dari itu adalah riwayat Hammad bin Zaid dari Yahya yang dicantumkan oleh Abu Nu'aim dengan lafazh:

((كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَةٍ مِنْ حُجَرِ أَزْوَاجِهِ.))

“Beliau shalat di rumah salah seorang istri beliau.”

Mungkin juga yang dimaksud حُجْرَة di sini adalah ruangan di masjid yang ditutupi dengan tikar sebagai dindingnya. Seperti yang disebutkan dalam riwayat sesudah ini dan hadits Zaid bin Tsabit sesudahnya.

Dalam riwayat Abu Dawud dan Muhammad bin Nashr, dari dua jalur lainnya dari Abu Salamah dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa dialah ('Aisyah) yang meletakkan tikar tersebut untuk beliau di pintu rumahnya. Jika demikian, kemungkinan kejadian ini terjadi lebih dari satu kali; atau mungkin juga, kata الْجِدَار (dinding) dari حِجَارُ الْحُجْرَةِ (dinding kamar) dipahami dengan makna *majazi* (konotatif).

Perkataan: [فَقَامَ نَاسٌ] “Lalu orang-orang melaksanakan shalat.” Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertulis: ((فَقَامَ أَتَنَاسٌ)) ini merupakan bagian yang berkaitan dengan judul bab. Karena kandungan isinya menunjukkan bahwa mereka mengikuti shalat beliau. Ketika itu beliau berada di dalam kamar, sedangkan mereka berada di luar kamar.

Perkataan: [فَقَامَ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ] “Kemudian beliau melaksanakan shalat pada malam yang kedua.” Demikianlah lafazh yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Dalam kalimat ini terdapat kata yang tidak tercantum, dan perkiraannya adalah ((لَيْلَةَ الْغَدَاِ الثَّانِيَةِ)) “malam kedua keesokan harinya.” Dalam naskah riwayat al-Ashili, kalimat tersebut

tercantum dengan lafazh: ((فَقَامَ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ)) (dengan tambahan *alif lam* pada kata لَيْلَةَ).

Perkataan: [فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ] “Pagi harinya, orang-orang mempertanyakan hal itu.” Yaitu mereka mempertanyakan apa yang mereka lihat kepada beliau ﷺ. ‘Abdurrazzaq memberikan keterangan tambahan, tidak lazim bahwa yang bertanya kepada Nabi ketika itu adalah ‘Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Keterangan ini ia riwayatkan dari jalur Ma’mar dari az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah.

Perkataan: [أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ] “Akan diwajibkan atas kamu.” Yaitu difardhukan kepada kalian. Redaksi ini merupakan riwayat Hammad bin Zaid dari¹⁵⁶ Abu Nu’aim. Demikian pula yang diriwayatkan oleh ‘Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari az-Zuhri dari ‘Urwah dari ‘Aisyah. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini akan disebutkan dalam Kitab “at-Tahajjud”, *insya Allah* ﷻ.



¹⁵⁶ Dalam naskah (ق) tertulis: “yang dikeluarkan oleh Abu Nu’aim.”

BAB 81

Shalat Malam

٨١ - بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

٧٣٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْفُذَيْكِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُئْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيرٌ يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَثَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ، فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ.

730. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi al-Fudaik meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan kepada kami dari al-Maqburi, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman, dari 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; bahwa Nabi ﷺ memiliki sebuah tikar yang dibentangkan pada siang hari dan dijadikan sebagai dinding kamar pada malam hari. Orang-orang berkumpul ke tempat tersebut lalu mereka shalat (bermakmum) di belakang beliau."

٧٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ - فِي رَمَضَانَ فَصَلَّى فِيهَا لَيْالِي، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : ((قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)).

قَالَ عَقَّانُ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ¹⁵⁷ حَدَّثَنَا مُوسَى¹⁵⁸ سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ عَنْ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

731. ‘Abdul A’la bin Hammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Wuhaib meriwayatkan kepada kami ia berkata: Musa bin ‘Uqbah meriwayatkan kepada kami, dari Salim Abun Nadhr, dari Busr bin Sa’id, dari Zaid bin Tsabit; bahwasanya Rasulullah ﷺ membuat sebuah kamar khusus—perawi berkata: Aku kira ia (Zaid) menyebutkan: yang ditutupi dengan tikar—pada bulan Ramadhan. Beliau melaksanakan shalat di kamar itu selama beberapa malam. Lalu beberapa orang dari Sahabat beliau mengikuti pelaksanaan shalat tersebut. Tatkala beliau mengetahui kehadiran mereka, maka beliau menghentikan shalatnya. Kemudian beliau keluar menemui mereka dan bersabda: “Sungguh aku telah mengetahui apa yang aku lihat dari perbuatan kalian. Wahai manusia, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang di rumahnya, kecuali shalat fardhu.”

¹⁵⁷ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

¹⁵⁸ Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

‘Affan berkata: “Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Musa meriwayatkan kepada kami: ‘Aku mendengar Abun Nadhr dari Busr dari Zaid dari Nabi ﷺ.”

[Hadits nomor 731 ini tercantum juga pada hadits nomor: 6113 dan 7290]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ] “Bab: Shalat malam.” Redaksi ini hanya tercantum pada naskah riwayat al-Mustamli. Mayoritas pensyarah hadits tidak menyebutkan redaksi ini. Al-Isma’ili juga tidak menyebutkannya. Sebab, memang begitulah alur pembahasan yang dikehendaki al-Bukhari. Judul-judul bab sebelumnya berkaitan dengan masalah shaf dan meluruskan shaf. Kemudian, ketika shalat berjamaah dengan penghalang terkadang menimbulkan anggapan dapat memutus kerapihan shaf shalat, al-Bukhari pun membuat bab untuk menjelaskan masalah ini. Lalu beliau mencantumkan hadits riwayatnya tersendiri dalam bab tersebut.

Adapun masalah shalat malam secara khusus, sudah ada Kitab tersendiri yang menerangkannya, yakni pada bagian akhir Kitab “ash-Shalaah”. Sepertinya, terjadi pengulangan dalam naskah *Shahihihul Bukhari*, yakni pada lafazh: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ)), yang merupakan kalimat terakhir yang tertera pada hadits sebelumnya (no. 728). Kemudian perawi mengira lafazh: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ)) ini merupakan judul bab terpisah, sehingga ia membubuhkan kata “Bab” pada awalnya.

Dalam hal ini, Ibnu Rasyid terlalu memaksakan diri dalam memberikan penjelasan. Inti perkataannya: “Keadaan orang yang ikut shalat malam sebagai makmum pada malam yang gelap hampir sama dengan orang yang ikut shalat dari balik tabir.”

Lebih jauh lagi, terdapat tinjauan orang yang mengatakan: “Maksud al-Bukhari adalah barang siapa yang melaksanakan shalat

malam sebagai makmum pada kegelapan malam maka ia sama seperti orang yang mengikuti shalat dari balik tabir.”

Kemudian saya mengetahui adanya kemungkinan bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah shalat malam berjamaah, namun lafazh “berjamaah” dalam judul bab terhapus. Bab-bab yang tercantum dalam Kitab “at-Tahajjud” hanya membicarakan hukum shalat malam dan tata caranya, yakni seputar jumlah rakaatnya, tempat dikerjakannya: di masjid atau di rumah, dan hal terkait lainnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنِ الْمُقْبُرِيِّ] “Dari al-Maqburi.” Ia bernama Sa’id. Para perawi sanad ini, seluruhnya, berasal dari Madinah.

Perkataan: [وَيُحْتَجِرُهُ] “Dan dijadikan sebagai dinding kamar.” Demikianlah redaksi yang tertera dalam mayoritas naskah riwayat, yaitu dengan huruf *ra*, yang berarti membuatnya menjadi seperti kamar. Dalam naskah riwayat al-Kusymihani, redaksi ini tertulis dengan huruf *zai* sebagai ganti huruf *ra* (يُحْتَجِرُهُ), artinya menjadikan tikar itu sebagai tabir atau penutup antara beliau dan orang lain.

Perkataan: [فَتَنَابَ] “Orang-orang berkumpul.” Demikianlah kalimat yang tercantum dalam mayoritas riwayat, yaitu dengan huruf *tsa* kemudian huruf *ba*; artinya mereka berkumpul. Dalam naskah riwayat al-Khaththabi tertulis: ((أَبَوَا)), yaitu mereka kembali. Sedangkan dalam naskah riwayat al-Kusymihani dan as-Sarakhsi tertulis: ((فَتَنَان)), dengan huruf *tsa* dan *ra*, yaitu mereka bangkit (untuk ikut shalat).

Perkataan: [فَصَلُّوا وَرَاءَهُ] “Lalu mereka shalat (bermakmum) di belakang beliau.” Demikianlah al-Bukhari mencantumkan redaksi ini secara ringkas. Tujuannya tidak lain menjelaskan bahwa kamar yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya adalah kamar yang ditutupi dengan tikar ini.

Redaksi riwayat ini disebutkan oleh al-Isma'ili melalui jalur lain dari Ibnu Abi Dzi'b secara lengkap. Faedah-faedah yang menyangkut hadits ini akan disebutkan pada Kitab "at-Tahajjud", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ] "Dari Salim Abun Nadhr." Begitulah yang disebutkan oleh mayoritas perawi dari Musa bin 'Uqbah. Namun, hal ini diselisihi oleh Ibnu Juraij dari Musa, karena ia tidak menyebutkan Abun Nadhr dalam sanad yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Tentunya, riwayat mayoritas lebih kuat. Malik menyepakati riwayat mayoritas ini dalam kitab *al-Muwaththa*, hanya saja ia tidak *marfu'*-kannya. Adapun di luar kitab *al-Muwaththa*, Malik meriwayatkan hadits ini dari Musa secara *marfu'*. Dalam sanad ini tercantum tiga orang Tabi'in yang berasal dari Madinah dalam satu rangkaian sanad, yang pertama dari mereka adalah Musa bin 'Uqbah.

Perkataan: [حُجْرَةً] "Kamar." Demikianlah lafazh yang tertera dalam mayoritas riwayat, yakni dengan huruf *ra*. Sedangkan al-Kusymihani menyebutkannya dengan huruf *zai*.

Perkataan: [مِنْ صَنِيعِكُمْ] "Dari perbuatan kalian." Inilah yang tercantum dalam mayoritas riwayat. Adapun dalam naskah riwayat al-Kusymihani, lafazh ini tercantum dengan men-*dhammah*-kan huruf *shad* dan men-*sukun*-kan huruf *nun* (صُنْعِكُمْ). Maksudnya tidak terbatas pada perbuatan shalat mereka saja, tetapi termasuk juga perbuatan para Sahabat yang mengangkat suara dan bertasbih agar beliau keluar menemui mereka. Bahkan, ada dari mereka yang mengetuk pintu rumah beliau karena mengira beliau tertidur; sebagaimana disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "Al-Adab" dan Kitab "al-I'tishaam". Di situ terdapat tambahan lafazh:

((حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ.))

"Hingga aku khawatir bahwa shalat malam akan diwajibkan atas kalian. Dan kalau diwajibkan, niscaya kalian tidak mengerjakannya."

Al-Khaththabi mempersoalkan kekhawatiran ini, sebagaimana akan kami jelaskan dalam Kitab “at-Tahajjud”, *insya Allah*.

Perkataan: [فُضِّلَ الصَّلَاةُ صَلَاةَ الرَّءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ] “Sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang di rumahnya kecuali shalat fardhu.” Zahirnya, ini mencakup seluruh shalat sunnah. Karena yang dimaksud dengan الْمَكْتُوبَةَ adalah shalat fardhu. Namun, perkataan beliau ini dapat dipahami sebagai shalat-shalat sunnah yang tidak disyari’atkan untuk mengerjakannya secara berjamaah. Tidak termasuk pula shalat sunnah yang khusus dikerjakan di masjid, seperti shalat Tahiyatul Masjid. Demikianlah yang dijelaskan oleh sebagian ulama madzhab kami (Syafi’i).

Kemungkinan yang dimaksud dengan kata الصَّلَاةُ (shalat) di atas adalah shalat-shalat sunnah yang secara syari’at dapat dikerjakan di rumah dan di masjid secara bersamaan. Dengan demikian, shalat Tahiyatul Masjid tidak termasuk di dalamnya, karena shalat ini tidak disyari’atkan untuk dikerjakan di rumah. Adapun yang dimaksud dengan kata الْمَكْتُوبَةَ (shalat fardhu) dalam hadits ini adalah shalat yang disyari’atkan untuk mengerjakannya secara berjamaah.

Apakah termasuk juga shalat yang wajib karena suatu perkara, seperti karena nadzar? Masalah ini masih diperdebatkan. Karena yang dimaksud dengan shalat *maktubah* adalah shalat fardhu lima waktu, bukan shalat yang wajib karena perkara tertentu, seperti nadzar shalat.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata الرَّءِ (seseorang) dalam hadits di atas adalah dari kalangan kaum pria. Namun kaum wanita juga tidak dikecualikan di sini, karena terdapat hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((لَا تَمْنَعُوهُنَّ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْذُنَهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.))

“Janganlah kalian melarang mereka (kaum wanita) untuk shalat di masjid, meski shalat mereka di rumah lebih baik bagi mereka.” (HR. Muslim)

An-Nawawi berkata: “Nabi ﷺ menyarankan kaum wanita untuk melaksanakan shalat sunnah di rumah, karena hal itu membuat mereka lebih tersembunyi dan lebih jauh dari penyakit riya’. Begitu pula, dengan shalat tersebut diharapkan keberkahan akan turun ke dalam rumah mereka, sehingga turunlah rahmat ke dalamnya dan larilah syaitan darinya. Dengan demikian, rumah orang lain (bukan di rumah sendiri) tidak termasuk dalam kandungan sabda beliau: ((فِي بَيْتِهِ)) “di rumahnya” walaupun di dalamnya ia pun dapat menjaga diri dari kemungkinan bersikap riya’.

Perkataan: [قَالَ عَفَّانُ] “Affan berkata.” Redaksi ini hanya tercantum dalam naskah riwayat Karimah, sementara al-Isma’ili dan Abu Nu’aim tidak menyebutkannya. Sebagian ulama belakangan menyebutkan redaksi ini dalam kitab *al-Athraaf* pada riwayat Hammad bin Syakir, yaitu dengan lafazh: ((حَدَّثَنَا عَفَّانُ)) “Affan meriwayatkan kepada kami.” Namun, penyebutan lafazh ini perlu ditinjau kembali. Karena, al-Bukhari menyebutkannya dalam Kitab “al-I’tishaam” dengan seorang perantara antara beliau dan ‘Affan. Kemudian faedah yang dapat dipetik dari jalur ini adalah penegasan penyimakan Musa bin ‘Uqbah dari Abun Nadhr. *Wallaahu a’lam*.

Penutup

Bab-bab tentang jamaah dan imamah dalam Kitab “al-Adzaan” ini meliputi 122 hadits-hadits *marfu’*, di antaranya 96 hadits yang diriwayatkan secara *maushul* dan 26 hadits yang diriwayatkan secara *mu’allaq*. Hadits yang berulang dalam bab-bab ini dan bab-bab sebelumnya berjumlah 90 hadits. Yang murni disebutkan tanpa pengulangan berjumlah 32 hadits.

Imam Muslim menyepakati al-Bukhari (*muttafaq ‘alaih*) dalam pencantuman hadits-hadits tersebut, kecuali pada sembilan hadits berikut:

- 1) Hadits Abu Sa’id tentang keutamaan shalat berjamaah.

- 2) Hadits Abud Darda' yang berlafazh: ((مَا أَعْرِفُ شَيْئًا ...)) “Aku tidak mengetahui sesuatu pun”
- 3) Hadits Anas yang berlafazh: ((كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ضَخْمًا ...)) “Dahulu ada seorang laki-laki Anshar yang gemuk”
- 4) Hadits Malik bin al-Huwairits tentang sifat shalat Nabi ﷺ.
- 5) Hadits Ibnu ‘Umar yang berlafazh: ((لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ ...)) “Ketika kaum Muhajirin tiba”
- 6) Hadits Abu Hurairah yang berlafazh: ((يُصَلُّونَ فَإِنْ أَصَابُوا ...)) “Mereka (para imam) melaksanakan shalat untuk kalian, apabila shalat mereka benar maka”
- 7) Hadits an-Nu'man yang *mu'allaq* tentang shaf.
- 8) Hadits Anas yang berlafazh: ((كَانَ أَحَدُنَا يَلْزِقُ مِنْكِبَهُ ...)) “Maka salah seorang dari kami merapatkan bahunya”
- 9) Hadits Anas tentang kisah pengingkarannya terhadap orang-orang yang tidak merapikan shaf.

Dalam bab-bab ini juga tercantum beberapa *atsar* dari Sahabat dan Tabi'in, yang jumlahnya 17 *atsar*. Seluruhnya diriwayatkan secara *mu'allaq*, kecuali *atsar* Ibnu ‘Umar yang menyebutkan bahwa ia lebih dahulu makan sebelum melaksanakan shalat dan *atsar* ‘Utsman yang berlafazh: ((الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ)) “Shalat adalah amal terbaik yang dikerjakan manusia.” Kedua *atsar* ini berstatus *maushul* (bersambung sanadnya). *Wallaahu* ﷻ *a'lam*.



GLOSARIUM HADITS

1. *'Adil* : Yaitu seorang Muslim yang telah aqil baligh, bertakwa, dan menjauhi semua dosa besar. Salah satu syarat perawi hadits shahih, perawinya harus *'adil*.
2. *'Aradh* : Salah satu metode dan cara penukilan dan pemuatan riwayat, yaitu seorang perawi membacakan suatu riwayat dan syaikh mendengarkan riwayat yang dibacakan tersebut, metode ini juga sering disebut dengan qira'at.
3. *Atsar* : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat Nabi ﷺ.
4. *Dha'if* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih/lemah dan tidak pula hasan berdasarkan syarat-syarat tertentu.
5. *Hadits* : Perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang dinisbatkan kepada Nabi ﷺ.
6. *Hasan* : Derajat hadits atau *atsar* yang tidak shahih dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
7. *Ijazah* : Seorang syaikh memberi izin kepada perawi untuk menukil riwayat-riwayat yang ia dengar dari syaikh atau mengizinkan untuk menukil dari kitab riwayat syaikh.
8. *Istinbath* : Kesimpulan hukum yang diambil dari matan suatu nash dalil, baik al-Qur-an, hadits, maupun *atsar*.
9. *Khabar ahad* : Hadits yang tidak memenuhi syarat *mutawatir*.
10. *Mahfuzh* : Lawan dari *syadz*.
11. *Maqlub* : Menurut bahasa, berarti membalikkan sesuatu dari bentuk yang semestinya. Menurut istilah, hadits *maqlub* adalah

mengganti salah satu kata dari kata-kata yang terdapat pada sanad atau matan sebuah hadits, dengan cara mendahulukan kata yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan, atau dengan cara yang semisalnya.

12. *Marfu'* : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat beliau.
13. *Matan* : Teks atau redaksi hadits.
14. *Matruk* : Hadis *matruk* termasuk golongan hadits yang parah kedhaifannya, sehingga ulama bersepakat untuk menolak hadits *matruk* dipakai sebagai hujjah. Maksudnya adalah hadits yang di dalam sanadnya terdapat perawi yang dituduh berdusta. Bedanya dengan *maudhu'* yaitu, hadits *maudhu'* perawinya telah jelas berdusta, sedangkan hadits *matruk* perawinya dituduh berdusta; Hadits *matruk* disebut juga hadits semipalsu.
15. *Maushul* : Sanad riwayat yang bersambung terus sampai matannya secara *marfu'*, *mauquf*, atau *maqthu'*.
16. *Mauquf* : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat saja, baik yang disandarkan itu berupa perkataan maupun perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus.
17. *Mu'allaq* : Hadits atau *atsar* yang perawi pada awal sanadnya dihilangkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan; yang dicantumkan hanya perawi pada akhir sanad.
18. *Mudraj* : Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan hadits atas perkiraan bahwa saduran itu termasuk hadits; Hadits yang bentuk sanadnya diubah atau pada matannya diselipkan apa yang bukan termasuk matan hadits tersebut tanpa ada pemisah.
19. *Munawalah* : Pemberian sejumlah hadits secara tertulis oleh perawi kepada seseorang untuk diriwayatkan/disebarluaskan, seperti yang dilakukan oleh az-Zuhri kepada ats-Tsauri, al-Auza'i, dan ulama lainnya.

20. *Munqathi'* : Hadits yang gugur darinya seorang atau dua orang perawi, tetapi tidak berturut turut; hadits yang tidak bersambung sanadnya, dan keterputusan sanad tersebut bisa terjadi di mana saja.
21. *Muqayyad* : Kebalikan dari *mutlaq*; lafazh yang maknanya dibatasi oleh sesuatu. Contoh: رَجُلٌ بَصْرِيّ (laki-laki Basrah) atau رَجُلٌ صَالِح (laki-laki shalih).
22. *Mursal* : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat .
23. *Musnad* : Hadits yang diriwayatkan secara bersambung dalam sebuah rantai sanad sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.
24. *Mutaba'ah* : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama; Hadits pendukung; Riwayat penyerta.
25. Perawi : Orang yang meriwayatkan hadits Nabi ﷺ.
26. *Rajih* : Riwayat atau pendapat yang diunggulkan atau lebih dikuatkan daripada riwayat atau pendapat yang lain dari perkataan para ulama.
27. Sanad : Rantai para perawi yang berujung pada matan.
28. *Syadz* : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* atau lebih baik daripadanya; Riwayat yang ganjil atau janggal sehingga dihukumi dha'if.
29. Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits yang dianggap rumit atau sulit dipahami.
30. *Tadlis* : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan 'illat-nya.
31. *Takhrij* : Dibagi dua: (1) *takhrij* secara global, yaitu merujuk hadits kepada kitab-kitab asal (sumbernya); (2) *takhrij* secara terperinci, yaitu merujuk hadits kepada sumbernya disertai dengan

pembicaraan mengenai status hadits tersebut dari segi shahih atau dha'if, ditolak atau diterima, dan penjelasan tentang kemungkinan *'illat* yang ada padanya.

32. *Tamridh* : Redaksi perawi dalam meriwayatkan hadits dengan ungkapan pasif, contohnya: diriwayatkan dan dikatakan.
33. *Tarjih* : Salah satu metode untuk menentukan pendapat yang paling kuat dari dua dalil yang seolah-olah bertentangan.
34. *Tsiqah* : Perawi yang tepercaya.



GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF

1. *'Athaf : Tabi'* yang terletak setelah *harful 'athaf*; Konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
2. *Badal : Tabi'* yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja; Kata pengganti. Contoh: يَجْلِسُ الْأُسْتَاذُ مُحَمَّدٌ (Ustadz Muhammad sedang duduk); ضَرَبَ عَلِيٌّ رِجْلَهُ ('Ali dipukul kakinya).
3. Bayan : Cabang ilmu balaghah yang membahas majas atau kata kiasan.
4. *Dhamir* : Kata ganti orang/benda. Contoh: أَنْتُمْ "Kalian" (para laki-laki); كِتَابُهُ "Bukunya" (buku milik laki-laki itu); أَنَا "Aku bertaubat" (*dhamir* أَنَا [aku] dalam kalimat ini lesap).
5. *Fa'il* : *Isim* berstatus *marfu'* yang terletak setelah *fi'il ma'lum*; Pelaku suatu perbuatan. Contoh: ذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى السُّوقِ (Laki-laki itu pergi ke pasar).
6. *Fi'il majhul* : *Fi'il* yang tidak disebutkan pelakunya (kata kerja pasif). Contoh: قُتِلَ الْعَدُوُّ (Musuh itu telah dibunuh).
7. *Fi'il* : Kata kerja; Verba. Contoh: قَالَ (berkata); يَأْكُلُ (makan).
8. *Hal* : *Isim* berstatus *manshub* yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan yang sebelumnya masih samar. Contoh: جِئْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendara).

9. *Harful 'athaf* : *Harf* yang digunakan untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lain; Kata penghubung. Contoh: أَوْ (atau); وَ (dan); ثُمَّ (kemudian).
10. *I'rab* : Perubahan harakat akhir suatu kata karena konteks kalimatnya menuntut demikian; Berubahnya harakat akhir suatu kata karena perbedaan *'amil-'amil* yang masuk atasnya, baik secara *lafazh* ataupun *taqdir*. Contoh: جَاءَ رَجُلٌ (Seorang laki-laki datang); رَأَيْتُ رَجُلًا (Aku melihat seorang laki-laki); مَرَرْتُ بِرَجُلٍ (Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
11. *Isim* : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda; Nomina. Contoh: دِينٌ (agama); بَابٌ (pintu); بَيْتٌ (rumah); شَجَرَةٌ (pohon); قَلَمٌ (pena).
12. *Jumlah* : Gabungan *isim*, *harf*, dan/atau *fi'il* yang dapat dipahami maknanya; Kalimat. Contoh: مُحَمَّدٌ نَبِيٌّ (Muhammad adalah Nabi); تَعَلَّمَ حَسَنٌ عِلْمَ النَّحْوِ (Hasan telah belajar ilmu nahwu).
13. *Khabar* : *Isim* berstatus *marfu'* yang disandarkan pada atau yang menyempurnakan makna *mubtada'*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيضٌ (Guru itu sakit); الْوَلَدُ نَشِيطٌ dalam kalimat الْوَلَدُ نَشِيطٌ (Anak itu rajin).
14. *Kun-yah* : Secara bahasa berarti panggilan sapaan atau sebutan penghormatan bagi seseorang. Biasanya, *kun-yah* dinisbahkan kepada nama anak atau nama bapaknya. Contoh: Abu 'Umar (bapaknya 'Umar).
15. *Lam ta'lil* : *Lam* yang berbaris *kasrah*, adapun posisi kalimat setelahnya adalah sebagai *'illat* (alasan) dan sebab bagi kalimat sebelumnya. Jadi, keberadaan kalimat sebelumnya dimaksudkan untuk mencapai makna pada kalimat setelahnya; biasa disebut *lamu kay*. Contohnya, أَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ لِلتَّعْلِيمِ (saya pergi ke sekolah untuk belajar).

16. *Ma'rifah* : Kalimat *isim* menunjukkan pada sesuatu yang sudah dikenal (tertentu), biasanya ditandai dengan huruf *alif lam* (ال). Contoh: وَلَدٌ (seorang anak) الولد (anak itu); lawan dari *nakirah*.
17. *Mabni* : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata); فِي (di/di dalam).
18. *Maf'ul* : *Isim* turunan dengan pola khusus yang secara makna berarti objek atau objek penderita. Contoh: مَقْتُولٌ (orang yang terbunuh).
19. *Maf'ul bih* : Lafazh yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat dan ber-*i'rab manshub*; *Isim* yang menjadi objek dari pelaku. Contoh: شَرِبَتْ مَرْيَمُ اللَّبَنَ (Maryam meminum susu).
20. *Mahdzuf* : Lafazh yang dihapuskan atau dihilangkan berdasarkan pertimbangan efektifitas bahasa. Contoh: أَنَا (Saya) dalam jawaban عَنْ (Umar) atas pertanyaan مَنْ أَنْتَ؟ (Siapa kamu?).
21. *Maf'ul mutlaq* : *Maf'ul* yang berfungsi sebagai penegas atas suatu perbuatan yang dilakukan. Contoh: قَتَلْتُهُ قَتْلًا (Aku benar-benar membunuhnya); جَلَسْتُ قُعُودًا (Aku benar-benar duduk).
22. *Mafhum 'adad* : Penunjukan lafazh yang ditentukan dengan suatu bilangan untuk menafikan suatu hukum yang lebih atau kurang, atau untuk menetapkan suatu pertentangan hukum yang ditentukan dengan suatu bilangan ketika tidak adanya realisasi bilangan ini dengan dikurangkan atau ditambahkan.
23. *Majazi* : Makna kiasan; Bukan *haqiqi*. Contoh: أَسَدٌ dalam kalimat: رَأَيْتُ أَسَدًا فِي الطَّرِيقِ (Aku melihat seseorang pemberani di jalanan).
24. *Majaz hadzaf* : Rangkaian perkataan yang kandungan lafalnya lebih sedikit dari makna yang dikehendaki, singkat padat tanpa mengurangi maksudnya ialah dengan membuang sebagian kalimat, seperti: وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ (tanyakan kepada suatu desa), yang seharusnya berbunyi وَاسْأَلِ أَهْلَ الْقَرْيَةِ (tanyakan kepada penduduk suatu desa).

25. *Majaz tasybih* : Tasybih secara leksikal bermakna ‘perumpamaan.’ Secara terminologi: menyerupakan sesuatu dengan yang lain karena adanya kesamaan dalam satu atau beberapa sifat dengan menggunakan alat/adat.
26. *Majbul* : Bentuk *fi’il* pasif, baik dalam tataran kata ataupun kalimat. Contoh: *فُعِلَ* (dikerjakan).
27. *Majrur* : Lafazh yang menempati posisi *jarr*. Lafazh yang *majrur* bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: - *مُحَمَّدٌ - أَسْتَاذٌ - طَالِبٌ*.
28. *Majzum*: Bentuk *fi’il* yang menempati posisi *jazm*. *Fi’il* yang *majzum* bertanda asli *sukun* pada akhir hurufnya. Contoh: *لَمْ أَعْمَلْ هَذَا* (Aku tidak melakukan ini); *أَيُّ آيَةٍ تَقْرَأُ تُجْزَى* (Ayat apa saja yang kamu baca, kamu akan diberi pahala).
29. *Manshub* : Lihat *Nashab*.
30. *Marfu’* : Lihat *Rafa’*.
31. *Mashdar* : Lihat *Maf’ul mutlaq*.
32. *Mubtada’* : *Isim* berstatus *marfu’* yang mengawali suatu *jumlah*; Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Contoh: *أَحْمَدُ* dalam kalimat *أَحْمَدُ طَبِيبٌ* (Ahmad adalah dokter); *الْقَاضِي* dalam kalimat *عَادِلٌ الْقَاضِي* (Hakim itu adil).
33. *Mudhaf* : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: *صَاحِبُ* dalam kalimat *صَاحِبُ الْبَيْتِ* (tu. an rumah).
34. *Mudzakkar* : Kata yang secara umum tidak memiliki ciri-ciri *mu-annats*. Contoh: *مَسْجِدٌ* (masjid); *ظَلْحَةٌ* (Thalhah).
35. *Mufrad* : Kata benda berbentuk tunggal. Contoh: *بَابٌ* (pintu).
36. *Mutsanna* : Lafazh yang menerangkan bentuk ganda atau dua. Contoh: *مُؤْمِنَانِ* (dua orang Mukmin); *جَنَّتَانِ* (dua Surga).
37. *Na’at* : Kata sifat atau kata yang menyifati suatu benda atau keadaan. Contoh: *كِتَابٌ جَدِيدٌ* (buku yang baru); *الطَّالِبُ الْمُجْتَهِدُ* (mahasiswa yang rajin).

38. **Nahwu** : Ilmu untuk mempelajari hukum harakat akhir dan posisi setiap kata dalam kalimat. Contoh: *جَاءَ رَجُلٌ - رَأَيْتُ رَجُلًا - مَرَرْتُ بِرَجُلٍ* (Seorang laki-laki telah datang - Aku melihat seorang laki-laki - Aku berpapasan dengan seorang laki-laki).
39. **Nakirah** : *Isim* yang belum jelas penunjukannya; Nomina tak takrif. Contoh: *مُسْلِمٌ* (Muslim).
40. **Nashab** : Salah satu predikat dalam *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Kata yang menempati posisi *nashab* disebut *manshub*. Contoh: *أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ* (Aku ingin pergi ke masjid); *إِذَنْ تَنْجَحْ* (Jika demikian, kamu akan lulus).
41. **Rafa'** : Salah satu predikat dalam *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Kata yang menempati posisi *rafa'* disebut *marfu'*. Contoh: *يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَى كُرْسِيٍّ* ('Utsman sedang duduk di kursi); *يَفْهَمُ الدَّرْسَ* (Dia memahami pelajaran itu).
42. **Sharaf** : Ilmu tentang perubahan suatu kata berdasarkan *wazan* tertentu yang telah disepakati bangsa Arab; Morfologi. Contoh: *نَصَرَ - نَاصِرٌ - مَنْصُورٌ* (menolong - penolong - yang ditolong).
43. **Tanwin** : *Nun* mati yang bersifat tambahan; Harakat yang terbentuk dari penggandaan tiap-tiap tiga harakat utama dalam bahasa Arab, yaitu *fat-hah*, *kasrah*, dan *dhammah*. Contoh: *بَابٌ* (pintu), *سَرِيعًا* (cepat), *جَمِيلٌ* (taman).
44. **Tashghir** : *Isim* atau kata benda yang dibentuk dengan memberi harakat *sukun* pada *ya* mati sebelum huruf akhir dan diberi harakat *fat-hah* pada huruf sebelumnya. Tujuannya untuk mengisyaratkan makna "kecil" atau makna "sayang." Contoh: *كِتَابٌ* (buku) menjadi *كُتَيْبٌ* (buku kecil).
45. **Wazan** : Pola baku yang terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah, yang dikatakan sebagai akar dalam pembentukan kata-kata Arab lainnya dalam ilmu sharaf. Contoh: *استغفر, افتعل, أكرم, كتب*.

GLOSARIUM FIQIH

1. *Fardhu 'ain* : Status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Dalam Islam, meninggalkan aktivitas yang hukumnya Fardhu 'Ain akan menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa. Contoh: shalat wajib.
2. *Fardhu kifayah* : Status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang diwajibkan oleh Allah atas seluruh kaum Muslimin, namun bila sudah dilakukan oleh sebagian mereka maka dosa meninggalkannya tidak dikenakan kepada kaum Muslimin yang lainnya. Contoh: menshalati jenazah Muslim.
3. *Ijma'* : Artinya kesepakatan yakni kesepakatan seluruh ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dalam suatu perkara yang terjadi.
4. *Ijma' sukuti* : Ditinjau dari segi cara terjadinya, ijma terdiri atas ijma bayani dan ijma sukuti, pengertian ijma' sukuti yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma' seperti ini disebut juga ijma' i'tibari.
5. *Ijtihad* : Diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhud* yang berarti *al-masyaaqqat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaaqah* (kesanggupan dan kemampuan); yaitu pengerahan segenap kemampuan dan kesungguhan dari seorang ahli fiqih atau mujtahid untuk mendapatkan kesimpulan suatu hukum syara' (hukum Islam) melalui dalil.

6. *Illat* : Sifat atau sebab pada sesuatu yang mengakibatkan penyiariatan hukum. Contoh: khamer diharamkan *illat*nya karena memabukkan.
7. *Istinbath* : Penggalan hukum melalui nash al-Qur-an dan hadits.
8. *Jabriah* : Shalat yang bacaannya dikeraskan.
9. *Makruh tanzih* : Menurut al-Hanafiyah, adalah sesuatu yang tuntutan oleh agama untuk ditinggalkan tetapi tidak keras tuntutan-nya dan tidak disiksa bila sampai melakukannya, seperti wudhu dari air bekas ludah kucing, memakan hasil buruan burung, seperti elang dan gagak; mendekeati hukum mubah.
10. *Mansukh* : Nash yang hukumnya dihapus oleh nash setelahnya.
11. *Maula* : Bekas budak; budak yang dimerdekakan.
12. *Mufashshal* : Surat-surat mufashshal adalah mulai dari surat Qaf sampai An-Naas, dengan perincian sebagai berikut: Surat Qaf sampai An-Naba' adalah *thiwal al-mufashshal*) surat mufashshal yang panjang, (surat An-Naba' sampai Adh-Dhuha adalah *awasith al-mufashshal*) surat mufashshal yang pertengahan, dan (surat Adh-Dhuha sampai akhir adalah *qishar al-mufashshal*) surat mufashshal yang pendek.
13. *Mustahab* : Dianjurkan (tidak wajib).
14. *Nasikh* : Nash yang menghapus hukum yang ada pada nash sebelumnya.
15. *Qaul jadid* : Pendapat asy-Syafi'i yang baru selama di Mesir.
16. *Qaul qadim* : Pendapat asy-Syafi'i yang lama selama di Iraq.
17. *Qiyas* : Metode pengambilan hukum dengan cara analogi (menyamakan) sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur-an dan hadits kepada sesuatu yang jelas dalilnya, karena adanya kesamaan *illat* hukum, di antara keduanya. Contoh: Zakat fitrah beras disamakan dengan gandum, *illat*nya karena keduanya sama-sama makanan pokok.

18. *Shalat Sunnah Rawatib* : Shalat sunnah yang dikerjakan mengiringi shalat fardhu lima waktu, yaitu dikerjakan sebelum atau sesudahnya. Shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat fardhu disebut shalat qabliyah, dan shalat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah shalat fardhu disebut ba'diyah.
19. *Sirriah/sir* : Shalat yang bacaannya dilirihkan.



DAFTAR NAMA KITAB DAN TERJEMAHANNYA

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
1	كتاب بدء الوحي Bad'ul Wahyi	Awal Mula Turunnya Wahyu	Jilid 1
2	كتاب الإيمان Al-Himaan	Iman	
3	كتاب العلم Al-'Ilm	Ilmu	Jilid 2
4	كتاب الوضوء Al-Wudhuu'	Wudhu	Jilid 3
5	كتاب الغسل Al-Ghusl	Mandi	Jilid 4
6	كتاب الحيض Al-Haidh	Haidh	
7	كتاب التيمم At-Tayammum	Tayamum	
8	كتاب الصلاة Ash-Shalaah	Shalat	Jilid 5
9	كتاب مواقيت الصلاة Mawaaqitush Shalaah	Waktu-Waktu Shalat	Jilid 6
10	كتاب الأذان Al-Adzaan	Adzan	Jilid 7-8
11	كتاب الجمعة Al-Jumu'ah	Shalat Jum'at	Jilid 9
12	كتاب الخوف Al-Khauf	Shalat Di Medan Perang	

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
13	كتاب العيدين Al-'Iidain	Shalat 'Ied	Jilid 9
14	كتاب الوتر Al-Witr	Shalat Witr	Jilid 10
15	كتاب الإستسقاء Al-Istisqaa'	Shalat Istisqa (Meminta Hujan)	
16	كتاب الكسوف Al-Kusuuf	Shalat Gerhana	
17	كتاب سجود القرآن Sujuudul Qur-aan	Sujud Tilawah	
18	كتاب تقصير الصلاة Taqshiirush Shalaah	Shalat Qashar	
19	كتاب التهجد At-Tahajjud	Shalat Tahajud	Jilid 11
20	كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة Fadhluush Shalaati fii Masjidi Makkah wal Madiinah	Ketamaan Shalat Di Masjidil Haram Dan Masjid Nabawi	
21	كتاب العمل في الصلاة Al-'Amalu fish Shalaah	Melakukan Perbuatan Selain Rukun Shalat	
22	كتاب السهو As-Sahwi	Sujud Sahwi	
23	كتاب الجنائز Al-Janaa-iz	Jenazah	Jilid 12

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
23	كتاب الجنائز Al-Janaa-iz	Jenazah	Jilid 12
24	كتاب الزكاة Az-Zakaah	Zakat	Jilid 13
25	كتاب الحج Al-Hajj	Haji	Jilid 14-15
26	كتاب العمرة Al-'Umrah	Umrah	
27	كتاب المحصر Al-Muhshar	Tertahan Ketika Haji Atau Umrah	Jilid 16
28	كتاب الجزاء الصيد Jazaa-ush Shaid	Sanksi Berburu Di Tanah Haram	
29	كتاب فضائل المدينة Fadhaa-ilul Madiinah	Keutamaan Kota Madinah	
30	كتاب الصوم Ash-Shaum	Puasa	Jilid 17
31	كتاب صلاة التراويح Shalaatut Taraawiih	Shalat Tarawih	
32	كتاب فضل ليلة القدر Fadhlu Lailatul Qadr	Keutamaan Lailatul Qadar	
33	كتاب الإعتكاف Al-'tikaaf	I'tikaf	
34	كتاب البيوع Al-Buyuu'	Jual Beli	Jilid 18
35	كتاب السلم As-Salaam	Jual Beli Salam	Jilid 19

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
36	كتاب الشفعة Asy-Syuf'ah	Cual Beli Syuf'ah	Jilid 19
37	كتاب الإجارة Al-Ijaarah	Ijarah (Sewa Menyewa dan Jasa)	
38	كتاب الحوالة Al-Hawaalah	Hawalah (Pengalihan Utang)	
39	كتاب الكفالة Al-Kafaalah	Kafalah (Penjaminan)	
40	كتاب الوكالة Al-Wakaalah	Wakalah (Perwakilan)	
41	كتاب الحرث والمزارعة Al-Hartsu wal Muzaara'ah	Eercocok Tanam Sistem Muzara'ah	
42	كتاب المساقاة Al-Musaaqaah	Irigasi Dan Distribusi Air Minum	
43	كتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس Al-Istiqaaradh wa Adaa-id Duyuun wal Hajru wat Tafliis	Qardh (Utang-Piutang), Pelunasan Utang, Larangan Bertransaksi, Dan Kepailitan	
44	كتاب الخصومات Al-Khushuumaat	Persengketaan	
45	كتاب في اللقطة Fil Luqathah	Barang Temuan	
46	كتاب المظالم Al-Mazhaalim	Pengembalian Hak-Hak Yang Terampas	Jilid 20

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
47	كتاب الشركة Asy-Syirkah	Syirkah (Kongsi)	Jilid 20
48	كتاب الرهن Ar-Rahn	Rahn (Gadai)	
49	كتاب العتق Al-'Itqu	Memerdekakan Budak	
50	كتاب المكاتب Al-Mukaatab	Perihal Pembebasan Budak Mukatab	
51	كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها Al-Hibah wa Fadhlulhaa wa Tahriidh 'alaihaa	Hibah Dan Keutamaannya	
52	كتاب الشهادات Asy-Syahaadaat	Persaksian	Jilid 21
53	كتاب الصلح Ash-Shulh	Perdamaian (Mu'amalah Dan Perdata)	
54	كتاب الشروط Asy-Syuruuth	Penetapan Syarat (Mu'amalah)	
55	كتاب الوصايا Al-Washaayaa	Wasiat	
56	كتاب الجهاد والسير Al-Jihaad was Sair	Jihad Dan Ekspedisi Militer	Jilid 22
57	كتاب فرض الخمس Fardhul Khumus	Kewajiban Pada Seperlima Harta Ghanimah	Jilid 23

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
58	كتاب الجزية والموادعة Al-Jizyah wal Muwaada'ah	Jizyah Dan Gencatan Senjata	Jilid 23
59	كتاب بدء الخلق Bad'ul Khalqi	Awal Mula Penciptaan Makhluk	
60	كتاب احاديث الأنبياء Ahaadiitsul Anbiyaa'	Hadits-Hadits Tentang Para Nabi	Jilid 24
61	كتاب المناقب Al-Manaaqib	Ser arai Keutamaan Sahabat	Jilid 25
62	كتاب فضائل أصحاب النبي Fadhaa-ilu Ash-haabin Nabi	Keutamaan Para Sahabat Nabi	Jilid 26
63	كتاب مناقب الأنصار Manaaqibul Anshaar	Keutamaan Kaum Anshar	Jilid 27
64	كتاب المغازي Al-Maghaazii	Paperangan-Peperangan Rasulullah	Jilid 28-30
65	كتاب التفسير At-Tafsiir	Tafsir Al-Qur-an	Jilid 31-35
66	كتاب فضائل القرآن Fadhaa-ilul Qur-aan	Keutamaan Al-Qur-an	Jilid 36
67	كتاب النكاح An-Nikaah	Pernikahan	Jilid 37-38
68	كتاب الطلاق Ath-Thalaaq	Talak (Perceraian)	Jilid 39
69	كتاب النفقات An-Nafaqaat	Nafkah	Jilid 40

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
70	كتاب الأطعمة Al-Ath'imah	Makanan	Jilid 40
71	كتاب العقيقة Al-'Aqiqah	Aqiqah	
72	كتاب الذبائح والصيد Adz-Dzabaa-ih wash Shaid	Sembelihan Dan Buruan (Hewan)	Jilid 41
73	كتاب الأضاحي Al-Adhaahii	Kurban	
74	كتاب الأشربة Al-Asyribah	Minuman	
75	كتاب المرضى Al-Mardha	Orang Sakit	Jilid 42
76	كتاب الطب Ath-Thibb	Pengobatan	Jilid 43
77	كتاب اللباس Al-Libaas	Pakaian	Jilid 44
78	كتاب الأدب Al-Adab	Adab Dan Etika	Jilid 45-46
79	كتاب الإستئذان Al-Isti-dzaan	Ihwal Tentang Meminta Izin	Jilid 47
80	كتاب الدعوات Ad-Da'awaat	Do'a-Do'a	Jilid 48
81	كتاب الرقاق Ar-Riqaaq	Kehalusan Budi Pekerti	Jilid 49-50

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
82	كتاب القدر Al-Qadr	Takdir	Jilid 49-50
83	كتاب الأيمان والنذور Al-Aimaan wan Nudzuur	Sumpah Dan Nadzar	Jilid 51
84	كتاب كفارات الأيمان Kaffaraatul Aimaan	K'affarat Sumpah	
85	كتاب الفرائض Al-Faraa-idh	Fara-idh (Ilmu Waris)	
86	كتاب الحدود Al-Huduud	Hudud (Hukum Pidana Islam)	Jilid 52
87	كتاب الديات Ad-Diyaat	Diyat (Denda Pembunuhan)	Jilid 53
88	كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم Istitaabatul Murtadiin wal Mu'aanidiin wa Qitaalihim	Ajakan Bertaubat Untuk Kaum Murtad Dan Para Penentang Islam Serta Hukum Memerangi Mereka	
89	كتاب الإكراه Al-Ikraah	Pemaksaan Untuk Melakukan Sesuatu	
90	كتاب الحيل Al-Hiyal	Merekayasa Hukum Syari'at	Jilid 54
91	كتاب التعبير At-Ta'biir	Tabir Mimpi	
92	كتاب الفتن Al-Fitan	Fitnah	Jilid 55
93	كتاب الأحكام Al-Ahkaam	Hukum Dan Pemerintahan	Jilid 56

NO.	TRANSLITERASI	TERJEMAHAN	TERBITAN
94	كتاب التمني At-Tamannii	Pengandaian Dan Pengharapan	Jilid 57
95	كتاب أخبار الأحاد Akhbaarul Aahaad	Keabsahan Khabar Ahad	
96	كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة AH'tishaam bil Kitaabi was Sunnah	Berpegang Teguh Kepada Al-Qur-an Dan As-Sunnah	
97	كتاب التوحيد At-Tauhiid	Tauhid	Jilid 58-59



